



PUTUSAN

Nomor: 40/PID.SUS-TPK/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven**
Tempat lahir : Solor
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 03 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Waihali, RT. 003/ RW. 002, Kel./ Desa Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1

Penahanan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Halaman 1 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh....., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di jalan....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, dibawah Register Nomor: /LGS/SK/TPK/2021/PN.KPG, tanggal 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 24 Juni 2021 tentang perubahan susunan majelis hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 23 Juli 2021 tentang perubahan susunan majelis hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa **YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan;**

Menghukum Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST untuk membayar Uang Pengganti sebesar sejumlah Rp. Rp 264,436,364,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama **4 (empat) tahun ;**

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor
... Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur
- 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (RKPD) Tahun 2018, Mei 2017
- 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
- 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
- 1 (satu) buku Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
- 1 (satu) buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 15 November 2018
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 72
Halaman 3 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018

1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018

1 (satu) jepitan fotocopy Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017

1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018

1 (Satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.12/63.G/04.100/PP.PNS/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 19 Januari 2017

1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 11 Oktober 2019

1 (satu) Jepitan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Desember 2016.

1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, Oktober 2022

1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 5 tahun 2018 tentang Penunjukan Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah, Bagian serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 3 Januari 2018

1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 08 Januari 2018

1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 130 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Flores Timur 15

Halaman 4 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018

1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 09 November 2018

1 (satu) Permohonan Lelang dan Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Pengawasan dan Pelaksana SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018

1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng

1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis

1 (satu) Jepitan Bill of quantity (BOQ) Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng

1 (satu) Jepitan Fotocopy Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK

Ile Boleng I tanggal 02 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang 1)

1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

II tanggal 16 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang II)

1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan Pembangunan

SPAM IKK Ile Boleng III tanggal 01 Agustus 2018 beserta Lampirannya

(Gagal lelang III)

1(satu)Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

IV tanggal 09 Agustus 2018 beserta Lampirannya (PT. Global Nusa Alam sebagai Pemenang Lelang)

Summary Report Tender Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

1 jepitan Fotocopy Permohonan Lelang Perencanaan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan Pengawasan

Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan

Pembangann SPAM IKK Ile Boleng

1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

1 (satu) Jepitan Bill of Quantity (BOQ) Paket Pekerjaan Pembangunan

SPAM IKK Ile Boleng

1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile

Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis

Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG

1 (satu) Jepitan Dokumen Prakualifikasi Seleksi Umum Nomor : 02/

PokjaULP/.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 untuk

Pengadaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG

1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 5 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, tertanggal 08 Januari 2018

1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU.PEN.RU.188.68/13.a/III/PPK/CK/2018 tentang Penetapan Tim Teknis Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 28 Februari 2018
1 (satu) buku Surat Perjanjian dan lampiran kontrak Nomor : DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 tanggal 30

Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Nilai Kontrak Rp. 211.862.750,-, Konsultan Pengawas CV. Putra Timor Raya.

1 (satu) Jepitan Review Jalur Transmisi Dari Mata Air Waimawu ke Reservoir Dokeng tanpa tanggal

1 (satu) Lembar uraian pekerjaan kegiatan pembangunan jaringan air bersih / air minum, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan

1 (satu) Jepitan Berkas Pekerjaan Pembangunan SPAM Ikk Ile Boleng

1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak dan Lampiran Kontrak Nomor : DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nilai Kontrak : Rp. 303.000.000,- tanggal 09 Maret 2018

1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Serah Terima Produk Perencana Nomor: DPU.PE.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018

1 (satu) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor ; DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG dengan Nilai Kontrak : Rp. 8.865.798.000,-dan sebagai Kontraktor Pelaksana PT. Global Nusa Alam.

1 (satu) Bundel Laporan Pendahuluan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2018

1 (satu) Bundel Laporan Antara Paket PekerjaanPerencanaanTeknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2018

1 (satu) Bundel Laporan Akhir Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018

Halaman 6 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Bundel Executive Summary Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018

1 (satu) Bundel Gambar Rencana Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018

1 (satu) Bundel Engineering Estimated Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018

1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Syarat –Syarat Teknis Perencanaan Teknis Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;

1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018

1 (satu) Buku Laporan Kemajuan Pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng oleh Kontraktor Pelaksana PT Global Nusa Alam

1 (satu) lembar surat Permohonan Kelonggaran Angsuran Tunggalan Pembayaran Nomor : 02/PT.GNA/LTK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan lampiran :

a. 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002 SK/STS/234/2020 tanggal 17 Juli 2020,

b. 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001 SK/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020;

1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan an. Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam tertanggal 30 Desember 2019;

Laporan Prestasi Mingguan Konsultan Pengawas CV.Putra Timor Raya :

a. Bulan I, tanggal 2 Oktober 2018

b. Bulan II, tanggal 1 November 2018

c. Bulan III, tanggal 1 Desember 2018

d. Bulan IV, tanggal 31 Desember 2018

1 (satu) jepitan print foto survey lokasi oleh pengawas

1 (satu) lembar fotocopy Kronologi Pengawasan

Laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang di tandatangani oleh PPK, Kontraktor Pelaksana dan Tim Teknis

1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar an. Nikolaus Deka Doren

1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 untuk pembayaran

uang muka 20% Pembangunan SPAM IKK di Kecamatan Ile Boleng

Halaman 7 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1.773.159.600,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)

1 (satu) Realisasi Pembayaran Pembangunan Spam Ikk Ile Boleng Tahun

2018 tanggal 24 November 2017

1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 untuk pembayaran uang

muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng sebesar

Rp. 90.900.000,- potong pajak Rp. 11.569.091,- sehingga dibayarkan Rp.

79.330.909,- dan lampirannya

1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor

03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 untuk pembayaran termin

100% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng dan

lampirannya

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **PETRUS SABON AMA DOSI**

Alias PET;

Menetapkan supaya Terdakwa **Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST** alias **Juven**

dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan membenarkan seluruh dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoi ini;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primai dan Dakwaan Subsidaire, menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya membebaskan Terdakwa tersebut dari segala Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle Rechts Vervolging*) karena perbuatannya bukan merupakan perbuatan pidana;
3. Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa **Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST** alias **Juven** dalam kemampuan dan kedudukan;
4. Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa **Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST** alias **Juven** dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, Kupang;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Nota Pembelaan/Pledoi mana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Setelah mendengar replik penuntut umum, atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan pada tanggal 1 September 2021, yang pada pokoknya

Halaman 8 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tuntutannya, dan selanjutnya atas replik Penuntut umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menanggapi dengan dupliknya secara lesan, pada tanggal tersebut, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN** selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH., MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 perihal Surat Perwakilan PT. Muara Consult *bersama-sama dengan Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS* selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.12/63.G/04.250/PP.PNS/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawasan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Januari 2017 beserta lampirannya dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur pada Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Lainnya Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU PEN. RU 188.48/06/SEKRT./2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 beserta lampirannya dan **Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET** selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H. Nomor: 02 tanggal 06 Agustus 2018 perihal Akta : Kuasa *yang masing-masing berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah* sejak tanggal 08 Maret 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bertempat di Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Ile Boleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 9 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, **Pengadilan Negeri Kupang**, Pengadilan Negeri Jayapura, **mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan :**

secara melawan hukum :

1. Mengikuti pelelangan, menandatangani, melaksanakan, menyerahkan hasil pekerjaan dan menerima pembayaran hasil pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 padahal diketahuinya belum ada penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Flores Timur.

Hal ini bertentangan dengan :

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005 disebutkan :

- a. **Pasal 6 ayat (1)**, *Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.*
- b. **Pasal 24 ayat (4)**, *Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik.*
- c. **Pasal 26 ayat (1)**, *Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk*

Halaman 10 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat diwilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- d. **Pasal 28 ayat (1)**, studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.
- e. **Pasal 29 ayat (1)**, Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 28 Desember 2015 disebutkan :

- a. **Pasal 20 Ayat (2)**, Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- b. **Pasal 22 ayat (4)**, Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
- c. **Pasal 23 ayat (1)**, Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 9 Desember 2005 disebutkan

Halaman 11 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 16 Januari 2010 disebutkan *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.*

Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012 disebutkan *Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.*

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 5 Agustus 2016 disebutkan *perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.*

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

1. memperkaya **Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN** sebesar **Rp 264.436.364,00 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)**, dan
2. memperkaya **Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET** sebesar **Rp 1.263.604.375,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)**

Halaman 12 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar 1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan oleh **Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 No DPA SKPD: 1.03 01 24 06 5 2 dengan kode rekening 5. 2. 3. 69. 05 Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan-Pengadaan Air Bersih/ Air Baku Lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rincian :

No	Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Instalasi Air Bersih Lain-lain - SPAM IKK ILE BOLENG	9.300.000.000,00
2.	Disediakan Untuk Perencanaan : - SPAM IKK ILE BOLENG	323.750.000,00
3.	Disediakan Untuk Pengawasan : - SPAM IKK ILE BOLENG	231.250.000,00

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Januari 2018 dimana dalam keputusan tersebut menunjuk Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.

Bahwa untuk menindak lanjuti Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai

Halaman 13 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 29 Januari 2018 kemudian membuat dokumen berupa:

1. Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG Anggaran 2018 sebesar Rp 323.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2018,
2. Bill Of Quantity (BOQ) Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG tanpa tanggal,
3. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG tanggal 29 Januari 2018, dan
4. Draf Kontrak.

Bahwa Atas dasar dokumen tersebut berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/03/CK/2018 tanggal 01 Februari 2018, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 mengirimkan surat permohonan lelang terhadap Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran dokumen berupa:

1. Kerangka acuan kerja (KAK),
2. Harga perkiraan sendiri (HPS), harga total dan rinciannya,
3. Bill of quantity (BOQ),
4. Draf kontrak,
5. SK PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Kerja,

ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Bahwa Atas dasar dokumen tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: PBJ.600/01/LPBJ.Sekret/2018 tanggal 01 Februari 2018 perihal Pengiriman dan Penyerahan Dokumen Permohonan Lelang, kemudian menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) III, Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 beserta lampirannya, yang kepanitiannya terdiri dari:

- a. saksi S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III,
- b. saksi Agustinus Dading Asan, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III, dan
- c. saksi Pius Belang selaku Anggota Pokja III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan proses pemilihan penyedia Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG dan melaksanakan pelelangan paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan metode evaluasi penawaran berdasarkan biaya terendah dan jenis kontrak *lumpsum* sebagaimana Berita Acara Hasil Seleksi Umum Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: 13/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 oleh Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven kemudian menghubungi saksi Abdulloh Sufriatna yang berada di Bandung untuk membuat akta perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur yang mana PT. Muara Consult berdomisili di Ruko Tritan Point, Cipadung Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Bahwa atas permintaan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven tersebut, melalui alm. Marlia yang merupakan staf pada kantor Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn, saksi Abdulloh Sufriatna kemudian menghubungi saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn, kemudian menanyakan apakah dapat diminta bantuan untuk membuat akta perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur.

Bahwa atas permintaan tersebut, saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn kemudian meminta kelengkapan administrasi berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Direktur PT. Muara Consult atas nama Tato Susanto, SE dan Penerima Perwakilan Yohakim Yuvenalis B. Siola;
2. Akta pendirian PT. Muara Consult Nomor 7 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat Etic Srimartini, SH Notaris di Bandung dan
3. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-09823.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009, dan Akta

Halaman 15 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir PT. Muara Consult Nomor 7 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Etic Srimartini, SH Notaris di Bandung kepada Abdulloh Sufriatna.

Bahwa atas persyaratan administrasi yang diberikan tersebut, saksi Notaris/PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn kemudian membuat Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult tanpa kehadiran para pihak dan tanpa sepengetahuan Tato Susanto, SE selaku Direktur Utama PT. Muara Consult, yang pada intinya menyatakan :

1. Tato Susanto memberikan kuasa kepada Yohakim Yuvenalis B. Siola untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku direktur PT. Muara Consult untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap diperlukan dan dianggap baik serta bertanggungjawab dan berguna terhadap pekerjaan yang dikuasakan terhadap penerima kuasa tersebut,
2. Surat kuasa berakhir saat adanya pencabutan dari pemberi kuasa,
3. Para pihak menerangkan bahwa mereka telah mengetahui dan menyetujui dan menerima kuasa berdasarkan akta tersebut,
4. Para pihak menjamin kebenaran identitas masing-masing,
5. Para pihak mengerti atas seluruh akta tersebut.

Bahwa setelah Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult selesai, saksi Abdulloh Sufriatna kemudian menyerahkan biaya pembuatan akta tersebut kepada Notaris/PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengirimkan akta tersebut kepada Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven yang berada di Flores Timur.

Bahwa untuk mengikuti pelelangan paket Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 mengurus administrasi perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur seperti:

1. Surat Ijin tempat Usaha (SITU) Nomor: PM & PTSP.503/02/PP/SITU.BESAR/2018 tanggal 01 Februari 2018,
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) atas nama perusahaan PT. Muara Consult tanggal 01 Februari 2018,
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 73.627.116.4-921.000 atas nama Yohakim Yuvenalis B. Siola,

Halaman 16 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult,
5. membuka rekening Bank NTT nomor: 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult. PT, dan
6. melakukan pengesahan Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult di Pengadilan Negeri Larantuka.

Bahwa pada tanggal 2 Feburari 2018 sampai tanggal 9 Februari 2018 dilaksanakan pendaftaran pelelangan paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Pembukaan dokumen pra kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018, dimana terdapat 5 penyedia jasa yang memasukkan dokumen pra kualifikasi : CV. Desakon; PT. Konindo Panorama konsultan; CV. Putra Timor Raya; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult.

Bahwa terhadap peserta yang memasukkan dokumen pra kualifikasi tersebut, kemudian dilaksanakan Evaluasi Kualifikasi pada tanggal 08 Februari 2018 yang menilai persyaratan administrasi kualifikasi yang dilakukan dengan sistem gugur dan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi yang dilakukan dengan sistem nilai untuk menghasilkan calon daftar pendek. Terhadap pelaksanaan Evaluasi Kualifikasi tersebut, penyedia yang dinyatakan lolos, yaitu: CV. Desakon dengan nilai 42,8; CV. Bayu Pratama dengan nilai 90,0 dan PT. Muara Consult dengan nilai 63,8 berkaitan dengan peringkat poin peserta yang memenuhi persyaratan.

Bahwa terhadap peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap Evaluasi Kualifikasi tersebut, kemudian pada tanggal 12 Februari 2018, dilakukan Pembuktian Kualifikasi dengan syarat:

Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang masuk dalam daftar pendek.

Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).

Dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya.

Pokja melakukan klarifikasi dan/ atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan.

Terhadap Pembuktian kualifikasi tersebut, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 05/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Halaman 17 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 sampai tanggal 20 Februari 2018 dilaksanakan upload Dokumen Penawaran oleh penyedia jasa, yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult, dimana pada tanggal 20 Februari 2018 dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran.

Bahwa terhadap Pembukaan Dokumen Penawaran tersebut, dilakukan Koreksi Aritmatik terhadap dokumen penawaran yang di Upload oleh para peserta, dimana penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consultan.

Bahwa terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dilakukan Evaluasi Administrasi yang bertujuan menilai syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi/ dilengkapi dan jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP serta total penawaran biaya dan bertanggal. Terhadap Evaluasi Administrasi tersebut, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon dan PT. Muara Consult.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Seleksi Umum Nomor:04/Pokja.ULP/PT.SPAM IKK-Ile Boleng/II/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG tanggal 12 Februari 2018 dokumen yang dibuktikan terkait pembuktian kualifikasi, dengan calon penyedia jasa PT. Muara Consultan, dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah :

- a. Akta Pendirian/ Perubahan/ Cabang/ Perwakilan **TANPA KETERANGAN**, namun didalam Surat Perjanjian Dan Lampiran (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2017 tanggal 09 Maret 2018 Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 terlampir **Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult** dimana disebutkan bahwa Yohakim Yuvenalis B. Siola menjadi penerima kuasa dari PT Muara Consult untuk cabang Kabupaten Flores Timur.
- b. Ijin usaha :
 1. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), **ADA**.
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), **ADA**.
 3. Sertifikat Badan Usaha (SBU), **ADA**.
 4. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), **ADA**.
- c. Pajak 3 (tiga) bulan terakhir (November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018), **ADA**.
- d. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP), **ADA**.
- e. Personil, **ADA**.

Halaman 18 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fasilitas/ Peralatan, **ADA**.
- g. Pengalaman pekerjaan dengan jumlah pengalaman 8 (delapan) dan nilai pengalaman tertinggi sebesar Rp 938.426.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), **ADA**.

Bahwa berdasarkan Akta Surat Perwakilan PT. Muara Consult Nomor: 26 tanggal 07 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Tb. Dhani Ramadhani, SH., MM., M.Kn disebutkan bahwa Tato Susanto selaku Direktur Utama PT. Muara Consult memberikan Kuasa Kepada Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5306030305710002 yang berlaku sampai tanggal 03-05-2017 untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Muara Consult.

Bahwa dari hasil Evaluasi Administrasi tersebut, kemudian dilakukan Evaluasi Teknis terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Penilaian yang dilakukan berupa pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, kualifikasi tenaga ahli dan jumlah. Dari proses Evaluasi Teknis, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: PT. Muara Consult, sedangkan CV. Desakon dinyatakan gugur karena tidak melampirkan dokumen penawaran teknis sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, yaitu **pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli**.

Bahwa terhadap PT. Muara Consult selaku penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis, dilakukan Evaluasi Biaya, terhadap item:

- a. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (*remuneration*),
- b. Kewajaran penugasan tenaga ahli (*man mount*) sesuai penawaran teknis,
- c. Kewajaran penugasan tenaga pendukung (*man mount*), dan
- d. Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non-personil (*direct reimbursable cost*).

Dimana dari Evaluasi Biaya tersebut PT. Muara Consult dinyatakan memenuhi persyaratan.

Bahwa atas dasar tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian menetapkan PT. Muara Consult sebagai pemenang lelang paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan harga penawaran terkoreksi Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% sebagaimana:

1. Berita Acara Penetapan Seleksi Nomor: 09/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan
2. Pengumuman Pemenang Seleksi Nomor: 09/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.

Halaman 19 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hasil lelang paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur kemudian menyampaikan Surat Nomor: BPBJ.600/24/SEKRET.LPB/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang berserta Lampirannya kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menyampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/07.b/CK/2018 tanggal 08 Maret 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG** kepada Kepala Perwakilan PT. Muara Consult di Bandung.

Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 bersama dengan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult menanda tangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah).

Bahwa menindaklanjuti surat perjanjian tersebut diatas, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK bersama dengan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, dengan ketentuan:

1. Macam pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng;
2. Tanggal mulai kerja: 09 Maret 2018;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Mei 2018;
5. Hasil pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng;
6. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, kontrak pengadaan jasa konsultasi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak.

Halaman 20 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan poin 2. Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja pada sub judul 5.4 Pelaporan halaman 2-109, yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 laporan yang dibuat oleh Konsultan dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng adalah: (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Interim (Antara); (3). Konsep Akhir (Draft Final Report); (4). Laporan Akhir (Final Report); (5). Gambar Desain Teknis; (6). Laporan Engineering Estimated (DED); (7). Buku Bill Of Quantity (BOQ); dan (8). Menyiapkan Laporan Final, BOQ, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis yang diserahkan sebelum Berita Acara Serah Terima Produk (BAST).

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Terdakwa Yohakim Yuvenalis alias Juven selaku Kuasa Direktur PT. Muara Consult kemudian menyampaikan Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Biaya Personil	36.787.500,00
II	Biaya Langsung Non Personil	45.850.000,00
2.1	Biaya Perjalanan, Uang Harian Dan	34.000.000,00
.	Kendaraan Kerja	2.000.000,00
2.2	Biaya Komunikasi dan Sewa Kantor	-
.	Biaya Habis Pakai	9.350.000,00
2.3	Biaya Sewa Peralatan Dan Perlengkapan	
.	Lapangan Lainnya	500.000,00
2.4	Biaya Laporan	
.		
2.5		
.		
JUMLAH		82.637.500,00
PPN 10%		8.263.750,00
Jumlah Total		90.901.250,00
Dibulatkan		90.900.000,00
Terbilang: Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah		

Bahwa atas permohonan tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan

Halaman 21 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0006/SPM/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka 30 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Muara Consult. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001240-2 sebesar Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 3.306.455,00 (tiga juta tiga ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 8.263.636,00 (delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

Bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0006/SPM/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 atas Pembayaran Uang Muka 30 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
2. Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,
3. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018,
4. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 2535/P/C.12/III/2018 tanggal 26 Maret 2018,
5. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039892 tanggal 26 Maret 2018,

Halaman 22 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Rekapitulasi Rincian Penggunaan Uang Muka Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 26 Maret 2018,
7. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
8. Fotocopy Kartu NPWP : 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult, dan
9. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult PT.

sehingga uang muka 30 % yang diterima oleh PT. Muara Consult pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, dilaksanakan serah-terima hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya yang menyatakan:

1. Rencana anggaran biaya : Koefisien bahan, alat, upah tenaga kerja (sesuai); Harga bahan, alat dan upah tenaga kerja (sesuai harga pasaran); Volume tiap item pekerjaan (sesuai); dan Total jumlah rencana anggaran biaya (sesuai pagu)
2. Gambar rencana: Kesesuaian gambar dengan volume tiap item pekerjaan (sesuai); Penempatan bangunan (sesuai); dan Detail bangunan (sesuai)
3. Bil of quantity: Kesesuaian volume tiap item pekerjaan terhadap RAB (sesuai)
4. Rencana kerja dan syarat-syarat: Kesesuaian spesifikasi teknis dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan (sesuai).

Bahwa terhadap serah-terima hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0075/SPM/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018

Halaman 23 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Termin 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Muara Consult. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001240-2 sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 7.712.727,00 (tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 19.281.818,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0075/SPM/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 atas Pembayaran Termin 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
3. Permohonan Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,
4. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018,
5. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 2535/P/C.12/III/2018 tanggal 26 Maret 2018,
6. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039892 tanggal 26 Maret 2018,
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya,

Halaman 24 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu NPWP : 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult, dan
9. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult PT.

sehingga uang 100 % yang diterima oleh PT. Muara Consult pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Mei 2018, sebagaimana perincian berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	11,802,755.62
II	Pekerjaan Pembuatan aleri Penangkapan / Intake	371,690,187.45
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	838,354,935.95
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories Dang Penguat Jaringan	6,239,605,096.92
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	207,614,159.55
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	16,883,342.13
A	JUMLAH	7,685,950,477.62
B	FEE OVERHEAD	768,595,047.76
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8,454,545,525.38
D	PPN (10% X C)	845,454,552.54
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	9,300,000,077.92
F	DIBULATKAN	9,300,000,000.00
Terbilang : SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH		

Bahwa berdasarkan poin 4. *Komposisi Tim Dan Penugasan* halaman 1-3, 1-4 dan poin 5. *Jadwal Penugasan Tenaga Ahli* halaman 1-2 yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018, disebutkan bahwa Tenaga Profesional/ tenaga Ahli yang dilibatkan adalah :

1. Eka Wardhani, ST, MT sebagai Tim Leader PT. Muara Consult
2. Ahmad Dana, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan PT. Muara Consult
3. Gatot Suryo Widodo, ST sebagai Ahli Sipil PT. Muara Consult
4. Asep Tata Supriatna, ST sebagai Ahli Hidrologi PT. Muara Consult
5. Ir. Irman sebagai Ahli Geodesi PT. Muara Consult
6. Muhamad Donie Aulia, ST sebagai Cost Estimator PT. Muara Consult

Halaman 25 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataan dilapangan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dibuat oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven tidak pernah melibatkan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli sebagaimana yang termuat dalam dokumen Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli tersebut bukan merupakan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli dari PT. Muara Consult.

Bahwa berdasarkan poin 41. *Perubahan Personil* pada sub judul 42.1. *Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia* pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan: Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/ atau peralatan tanpa persetujuan PPK.

Bahwa didalam Dokumen Penawaran Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang termuat dalam dokumen Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan mengacu pada UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Bahwa pada kenyataannya Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Flores Timur baru selesai dilaksanakan pada 11 Desember 2018 oleh PT. Dellasonta Moulding International melalui saksi Lina Marlina selaku direktur dan hasil RISPAM tersebut bertentangan dengan produk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang terlebih dahulu selesai dikerjakan oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, dimana pada kedua pekerjaan tersebut Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK-nya.

Bahwa produk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dibuat dan diserahkan oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018

Halaman 26 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Antara; (3). Laporan Akhir; (4). Executive Summary; (5). Gambar Rencana; (6). Rencana Anggaran Biaya (RAB); (7). Bil Of quantity (BOQ); (8). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dan (9). Softcopy (Flashdisk).

Bahwa berdasarkan poin 2. *Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja* pada sub judul 5.2.1.2. *Sumber Air Baku dan Bangunan Sadap* halaman 2-9, yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan jenis sumber air baku yang yang dapat digunakan dalam penyusunan Sistem Air Bersih Kecamatan Ile Boleng terdiri dari: mata air, air tanah dan air permukaan.

Bahwa berdasarkan : *Sub judul Sumber Air Baku Terpilih* halaman 5-18 *Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* tanggal April 2018; *Bab V* halaman 5-1 *Laporan Akhir Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* tanggal tanggal 18 Mei 2018; *Skematik SPAM IKK ILE BOLENG* yang termuat dalam gambar Rencana Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan *Poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG* yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan dan disimpulkan bahwa untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sumber Air baku yang digunakan berasal dari Desa Lite yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 100 M³ yang kemudian dialirkan ke Desa Dokeng yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 200 M³ kemudian dialirkan ke daerah penerima di desa Dokeng.

Bahwa berdasarkan sub judul 5.2.1 Kuantitas dan Kualitas halaman 5-5 *Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* tanggal April 2018 dan pada poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan berdasarkan hasil survey, **mata air Desa Lite mempunyai debit air terukur yang cukup besar, yaitu 23 liter/detik.**

Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air Waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).

Halaman 27 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 unit reservoir volume 100 M³ yang terdapat di Desa Lite akan penuh dalam waktu 4255,319149 detik atau 70,92198582 menit atau 1,182033097 jam.

Bahwa dari dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 unit reservoir volume 200 M³ yang terdapat di Desa Dokeng akan penuh dalam waktu 8510,638298 detik atau 141,8439716 menit atau 2,364066194 jam.

Bahwa di wilayah Kabupaten Flores Timur khususnya di Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah tidak pernah ditemukan sumber Air baku yang mempunyai debit air terukur sebesar 23 liter/detik. Hal tersebut sebagaimana **Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018 dalam Tabel 7.10. Rekomendasi Sumber Air Potensial Untuk Pengembangan SPAM Kabupaten Flores Timur pada halaman VII-69**, yakni :

No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8
3.	Wai Nebo	0,5
4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2

Bahwa atas dasar produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tidak pernah melakukan rewiw terhadap dokumen pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2018 membuat Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah).

Bahwa atas dasar Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tersebut, berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/31/CK/2018 tanggal 28 Juni 2018, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 mengirimkan surat permohonan lelang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran

Halaman 28 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 berserta lampiran dokumen berupa : (a). Kerangka acuan kerja (KAK); (b). Harga perkiraan sendiri (HPS), harga total dan rinciannya; (c). Bill of quantity (BOQ); (d). Draf kontrak; (e).SK PPK Bidang Cipta Kerja; (f). Gambar; dan (g). RKS.

Bahwa Atas dasar dokumen tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: PBJ.600/16/LPBJ.Sekret/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Pengiriman dan Penyerahan Dokumen Permohonan Lelang, kemudian menunjuk POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya; dan
- b. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 Nopember 2018 beserta lampirannya

yang kepanitiannya terdiri dari:

- a. saksi S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III
- b. saksi Pius Belang selaku Sekretaris Pokja III, dan
- c. saksi Nikolaus Deka Doren, S.S., M.H. selaku Anggota Pokja III

Untuk melakukan proses pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum*.

Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2018, peserta yang berminat untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan

Halaman 29 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 sebanyak 25 peserta, akan tetapi pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 08.00 WITA sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 pukul 08.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang terenkripsi sebanyak 2 penyedia yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima dan tanpa adanya pemberi penjelasan *Aanwijzing*,

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 08.01 WITA Pokja III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen);

Bahwa Selanjutnya Pokja III melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa pada tahapan Evaluasi kualifikasi PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan tidak lulus karena tidak memasukkan data pemilik dan pengurus perusahaan dalam data isian kualifikasi pada SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

Selanjutnya Pokja melakukan Pembuktian kualifikasi terhadap PT. Alor Prima dan dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak dapat menunjukkan bukti fisik ijazah personil (quality control, pelaksana lapangan, dan administrasi).

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor . 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018,
2. Berita Acara Gagal Lelang Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 11/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018,
3. Surat Pengumuman Gagal Lelang Nomor: 11/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.

Bahwa setelah Gagal Lelang, Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun

Halaman 30 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum* lalu mengadakan lelang ulang pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 33 peserta, akan tetapi sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 4 penyedia yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan.

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 08.01 WITA Pokja III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen).

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :

1. PT. Wuna Sukses Mandiri dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi karena hanya memasukkan surat penawaran pada dokumen penawaran,
2. PT. Timor Pembangunan dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi karena Nilai penawarannya lebih tinggi dari HPS yang ditetapkan,
3. PT. Intan Graha Bersaudara dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan tidak melampirkan/ memasukkan RK3K pada dokumen penawaran dan pada jangka waktu pelaksanaan tidak menguraikan bobot per item pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan pada Bab IV poin K angka 7 dokumen penawaran.
4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak mengisi atau menginput data pemilik perusahaan dan pengurus badan usaha pada data isian kualifikasi perusahaan pada SPSE seperti yang termuat dalam dokumen lelang dan dokumen pengadaan BAB VII

Halaman 31 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(petunjuk pengisian data kualifikasi) huruf a (data administrasi) dan c (pengurus badan usaha).

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 06.a/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.LU.II/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018,
2. Berita Acara Gagal Lelang II Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018,
3. Surat Pengumuman Gagal Lelang II Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018.

Bahwa dikarenakan hasil lelang sebanyak 2 kali dinyatakan gagal, maka Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur menyampaikan dan mengembalikan hasil gagal lelang paket pekerjaan tersebut kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK berdasarkan Surat Nomor: BPBJ.600/03/SEKRET.LPBJ/2018 perihal Penyampaian Hasil Gagal Lelang tanggal 25 Juli 2018.

Bahwa terhadap Hasil Gagal Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK kemudian mengusulkan untuk dilakukan pelelangan ulang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602.1/35/CK/2018 perihal Usul Lelang Ulang tanggal 31 Juli 2018 dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602.1/78/SEKRT/2018 perihal Usul Lelang Ulang tanggal 1 Agustus 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK kemudian membuat surat permohonan lelang berdasarkan Surat Nomor : DPU.PEN.RU.602/36/CK/2018 perihal permohonan lelang tanggal 01 Agustus 2018 dari PPK Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan melampirkan : Surat Pengantar Nomor: DPU.PEN.RU.500/37/CK/2018 tanggal 1 Agustus terkait Pengiriman Paket Dokumen Pengadaan Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya untuk paket : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Halaman 32 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan melampirkan dokumen berupa:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK),
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Harga Total dan Rinciannya,
3. Bill Of Quantity (BOQ),
4. Draf Kontrak,
5. SK PPK Bidang Cipta Karya,
6. Gambar Rencana
7. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Bahwa atas permintaan tersebut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur melalui Surat Nomor: PBJ.600/18/LPBJ.Sekret/2018 perihal Dokumen Permohonan Lelang Ulang tanggal 01 Agustus 2018 dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur kepada Ketua POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan lelang ulang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sehingga POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum*.

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 09 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 31 peserta, akan tetapi sampai dengan 09 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 4 penyedia yaitu PT. Global Nusa Alam, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Mojo Wijaya Karya, dan PT. Pri Yaka Karya.

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 08.01 WITA POKJA III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen);

Halaman 33 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :

1. PT. Global Nusa Alam, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Jangka waktu pelaksanaan tidak memenuhi syarat, (2). Daftar dan jadwal, jenis, kapasitas, komposisi jumlah peralatan, minimal tidak memenuhi syarat, dan (3). Jadwal pelaksanaan (Kurva S) tidak memenuhi syarat.
2. PT. Mojo Wijaya Karya, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, (2). Tidak melampirkan RK3K, (3). Jadwal pelaksanaan (Kurva S) tidak memenuhi syarat.
3. PT. Pri Yaka Karya, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Tidak mengupload metode pelaksanaan pekerjaan, (2). Tidak melampirkan RK3K, (3). Masa berlaku sertifikat Badan Usaha (SBU) telah selesai.
4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Kualifikasi karena tidak mengisi/ menginput data pemilik perusahaan dan pengurus badan usaha pada data isian kualifikasi perusahaan pada SPSE seperti yang termuat pada dokumen lelang BAB. VII (petunjuk pengisian data kualifikasi huruf A (data administrasi) dan C (pengurus badan usaha)).

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 6.a/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018,
2. Berita Acara Gagal Lelang II Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018,
3. Surat Pengumuman Gagal Lelang III Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018.

Bahwa setelah Gagal Lelang tiga kali, Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan

Halaman 34 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum* lalu mengadakan lelang ulang pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA lalu mengadakan lelang ulang sejak tanggal 09 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA sampai dengan 15 Agustus 2018 Pukul 08.05 WITA.

Bahwa sejak tanggal 09 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA sampai dengan 15 Agustus 2018 Pukul 08.05 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 25 peserta, akan tetapi sampai dengan 15 Agustus 2018, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 6 penyedia yaitu PT.Global Nusa Alam, PT. Citra Timor Mandiri, PT. Bumi Mandiri Pratamanusa, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Pri Yaka Karya dan PT. Mojo Wijaya Karya.

Bahwa pada tanggal 13 Agustus terdapat pemberi penjelasan *Aanwijzing* yang ditanyakan oleh PT. Pri Yaka Karya terkait penggunaan kembali surat-surat dukungan keuangan dari bank atau dukungan pabrikaan saat gagal lelang sebelumnya, dimana POKJA III memberikan jawaban dokumen yang berkaitan dengan dukungan keuangan dari bank atau dukungan pabrikaan harus disiapkan kembali dan di urus baru.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 08.01 WITA Pokja membuka dokumen penawaran PT.Global Nusa Alam, PT. Citra Timor Mandiri, PT. Bumi Mandiri Pratama Nusa, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Pri Yaka Karya dan PT. Mojo Wijaya Karya di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan denkripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen).

Bahwa selanjutnya Pokja III melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :

1. PT. Mojo Wijaya Karya dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi hasil koreksi aritmatik melebihi total HPS,
2. PT. Citra Timor Mandiri, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). Pada metode pelaksanaan pada poin penutup atau kesimpulan menjelaskan pekerjaan pada dinas PU kabupaten Timor Tengah Selatan dan (b). pada identifikasi bahaya dan pengendalian resiko tidak menjelaskan atau menguraikan per item pekerjaan serta RK3K dibuat tanggal 28 Juni 2018;

Halaman 35 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Bumi Mandiri Pratamanusa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan :Tidak memasukkan dokumen penawaran teknis, yaitu : metode pelaksanaan analisa teknis, bagan alir pelaksanaan, struktur organisasi proyek, jadwal dan waktu pelaksanaan, daftar scejule personil inti, jadwal dan peralatan, surat pernyataan tenaga ahli dan sudah habis masa berlaku SBU dan SIUJK
4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). Tidak mencantumkan atau memasukkan nama pemilik perusahaan, pengurus perusahaan pada aplikasi SPSE seperti yang dipersyaratkan pada BAB VII pengisian data kualifikasi poin c pengurus dan badan usaha, dan (b). Surat dukungan bank per tanggal 3 agustus 2018 sedangkan pengumuman lelang pertanggal 9 agustus 2018,
5. PT. Pri Yaka Karya dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). pada struktur organisasi proyek mencantumkan hanya 5 personel, sedangkan yang diminta dalam dokumen pelelangan 8 personel, (b). Pada jadwal waktu pelaksanaan tidak menguraikan bobot per item pekerjaan, dan (c). Tidak membuat surat pernyataan sebagai kepala proyek dan pelaksana lapangan,

Bahwa terhadap peserta PT.Global Nusa Alam, dinyatakan memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan sebagai pemenang dengan evaluasi dokumen penawaran berupa:

1. Koreksi Aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume dengan :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri Rp 9.207.000.000,00
 - b. Harga penawaran Rp 8.866.956.000,00
 - c. Harga terkoreksi Rp 8.865.798.000,00
2. Evaluasi Administrasi yang menyatakan jangka waktu berlakunya surat penawaran, bertanggal, tujuan surat penawaran, nama paket pekerjaan, nomor dan tanggal dokumen pengadaan memenuhi syarat.
3. Evaluasi Teknis dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat,
 - b. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat,
 - c. Daftar dan jadwal, jenis, kapasitas, komposisi, jumlah peralatan minimal memenuhi syarat,
 - d. Spesifikasi teknis memenuhi syarat,
 - e. Daftar dan jadwal personil inti yang akan ditempatkan secara penuh memenuhi syarat,

Halaman 36 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. RK3K memenuhi syarat,
 - g. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi syarat,
 - h. Jadwal pelaksanaan (curva S) memenuhi syarat,
 - i. Mengupload bukti kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan (PHO) memenuhi syarat,
 - j. Sertifikat badan usaha memenuhi syarat.
4. Evaluasi kualifikasi dengan hasil pemeriksaan:
- a. Data administrasi memenuhi syarat
 - b. Landasan hukum pendirian usaha memenuhi syarat,
 - c. Pengurus badan usaha memenuhi syarat,
 - d. Data personalia memenuhi syarat,
 - e. Data keuangan memenuhi syarat,
 - f. Data fasilitas/ peralatan/ perlengkapan memenuhi syarat,
 - g. Data pengalaman perusahaan memenuhi syarat,
 - h. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan memenuhi syarat,
 - i. Modal kerja memenuhi syarat.

5. Evaluasi Harga

HPS Rp 9.207.000.000,00

Harga penawaran Rp 8.866.956.000,00

Harga terkoreksi Rp 8.865.798.000,00

Bahwa terhadap peserta PT.Global Nusa Alam yang dinyatakan memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan sebagai pemenang **tidak pernah dilaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 yang mana dari hasil pembuktian kualifikasi, PT.Global Nusa Alam memenuhi syarat saat pembuktian kualifikasi. Dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah :

I. Data Isian Kualifikasi

1. Surat Kuasa / Akte kuasa/ Akte Perwakilan (apabila ada), **ada.**
2. Akte Notaris: Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, **ada.**
3. Memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan), **ada.**
4. Bukti Kepemilikan Saham (KTP), **ada.**
5. Bukti Kepengurusan (KTP), **ada.**
6. Sertifikat Badan Usaha (SBU) : untuk Klasifikasi Jasa Pelaksanan Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI008) yang masih berlaku, **ada.**

Halaman 37 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) masih berlaku, **ada**.
8. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/ HO/ Domisili masih berlaku, **ada**.
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), **ada**.
10. Memiliki pengalaman pada bidang dan sub bidang yang sesuai dengan jenis paket pekerjaan, **ada**.
11. Bukti dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS), **ada**.

II. Dokumen Penawaran Teknis

1. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian sebagaimana tertuang dalam LDP (ijasah/ KTP)
Kepala proyek: **Brudentus Andika**
Pelaksana Lapangan: **Susan Rineka Budaya**
Pelaksana Lapangan: **Tersia Roslinda**
Quality Control: **Gabriel Bala**
Pelaksana Lapangan Quality Control: **Rahmat Fajri**
Pelaksana Lapangan Quality Control: **Densius Ardiles Regi**
Operator Komputer/ adminitrasi: **Elviana Ana Noeng Metu**
Operator Komputer/ adminitrasi: **Maria Katarina Nona Metul**
2. Bukti kepemilikan alat (kwitansi/ bukti sewa) :
 - a. Concrete Mixer 4 unit, **ada**,
 - b. Dump Truck, 5 unit, **ada**,
 - c. Profi Tank 2.200 liter, 2 unit, **ada**,
 - d. Peralatan Tukang, 1 set, **ada**,
 - e. Kunci Pipa dan snei Pipa, 1 set, **ada**,
 - f. Alat Las Pipa HDPE/ Welding, 1 set, **ada**,
 - g. Tripod/ Katrol (Kapasitas Min = 1 tom), 1 set, **ada**.
3. Dukungan Pabrik/ Distributor
 - a. Brosur/ gambar pipa, **ada**.

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 09/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;

Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang menetapkan PT.Global Nusa Alam sebagai pemenang

Halaman 38 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa atas pelelangan tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menyampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/20.a/CK/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng** kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam.

Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 bersama saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menandatangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terhitung sejak ditanda tangannya Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Surat Perintah Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	352.834.615,23
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	852.529.335,62
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories dan Penguat Jaringan	5.885.102.059,36
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	208.209.553,32
VI	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	17.976.621,26
A	JUMLAH	7.327.105.684,79
B	FEE OVERHEAD 10%	732.710.568,48
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8.059.816.253,27
D	PPN (10% X C)	805.981.625,33
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	8.865.797.878,60
F	DIBULATKAN	8.865.798.000,00
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah.		

Halaman 39 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dokumen kontrak tersebut tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0), terutama berkaitan dengan debit air, sehingga kontrak tersebut tetap dilanjutkan untuk dikerjakan.

Bahwa pada tanggal 05 September 2018, berdasarkan Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018 dan Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nilai kontrak, dengan nilai uang muka sebesar Rp 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	70.566.923,00
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	296.034.057,00
IV	Pengadaan Pipa dan Assecories	1.177.020.400,00
V	Pengadaan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (Puskesmas)	41.797.200,00
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	-
A	JUMLAH	1.596.052.080,00
B	PPN	177.339.120,00
C	JUMLAH TOTAL	1.773.391.200,00
D	DIBULATKAN	
Terbilang : Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah		

Bahwa atas permohonan tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0104/SPM/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka 20 % Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Global Nusa Alam. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001255-4 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
Halaman 40 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 48.358.898,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 161.196.327,00 (seratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)

Bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0104/SPM/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 atas uang muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 antara PPK dan Penyedia,
2. Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018,
3. Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018,
4. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00368441 tanggal 07 September 2018,
5. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00368533 tanggal 07 September 2018,
6. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 9173/P/C.12/IX/2018 tanggal 07 September 2018,
7. Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018,
8. Surat Perintah Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018,
9. Fotocopy Kartu NPWP : 83.587.500.6-923.000 atas nama PT. Global Nusa Alam; dan
10. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001255-4 atas nama Global Nusa Alam. PT.

Halaman 41 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang muka 20 % yang diterima oleh PT. Global Nusa Alam pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult yang digunakan sebagai dasar Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air waitahik 1, mata air waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).

Bahwa pada tanggal 3 September 2018, dilakukan kegiatan pematokan pada sumber mata air Waitahik Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah dan titik akhir pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018, tanpa dihadiri oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Konsultan Perencana, dilakukan survey jalur pipa Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, yang mana diperoleh fakta elevasi mata air Waitahik kurang lebih sekitar 627 meter dan elevasi pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng kurang lebih sekitar 524 meter.

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 terjadi penolakan masyarakat Desa Lite terhadap penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dilakukan musyawarah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang dihadiri Bupati Flores Timur dengan masyarakat Desa Lite dikantor Kecamatan Adonara Tengah, yang pada intinya masyarakat tetap menolak penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menyampaikn surat Nomor: 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 perihal Laporan Kendala Lapangan Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng kepada PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang disebabkan adanya penolakan dari masyarakat sekitar sumber mata air.

Halaman 42 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 kepada Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyatakan **adanya keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga, menghentikan sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan sampai persoalan mata air diselesaikan, sehingga pekerjaan dihentikan sementara** padahal diketahui pekerjaan tersebut sama sekali belum dilaksanakan oleh saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet sejak ditandatangani kontrak.

Bahwa atas pencairan uang muka 20% Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dicairkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak ada progres fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagaimana **Dokumen Laporan Prestasi Mingguan termuat keterangan Bulan ke-IV tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2018, Minggu Ke-I s.d IV tanggal 31 Desember 2018** yang dibuat oleh saksi M. Kabir P. Bahy, ST selaku Konsultan Pengawas.

Bahwa tanpa dasar hukum, pada bulan januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa direktur PT. Global Nusa Alam tetap melakukan pekerjaan pembangunan bak reservoir 200 m³ yang berada di Desa Dokeng yang berguna untuk penampungan air sebelum dialirkan ke daerah penerima di Desa Dokeng kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur padahal berdasarkan surat Nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018, pekerjaan tersebut sementara dihentikan.

Bahwa Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 perihal Perintah Melanjutkan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 23 September 2019 kepada Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyampaikan :

1. Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dapat dilanjutkan kembali karena masyarakat pemilik mata air sudah menyerahkan lokasi mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, dan

Halaman 43 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT.Global Nusa Alam segera membuat adendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menggantikan waktu pelaksanaan yang hilang.

Bahwa tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0) terhadap mata air dan jalur pipa yang berkaitan dengan pemindahan pada lokasi pekerjaan mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyampaikan Surat Nomor: 10/CV.GNA/ADD/IX/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 24 September 2019 kepada PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.

Bahwa menindaklanjuti surat dari saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 selanjutnya menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.Ru.602/10.d/PR-CK/2019 perihal Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan/ Penelitian Lapangan tanggal 25 September 2019 kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang dijawab oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 melalui surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/11.d/PR-CK/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng tanggal 30 September 2019 yang ditujukan kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/12.d/PR-CK/2019 tanggal 1 Oktober

Halaman 44 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 untuk membahas, menilai dan menetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan dan perubahan volume Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nomor kontrak: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 dilaksanakan Rapat terkait Adendum I Kontrak yang dihadiri oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, PPK dan Kontraktor sebagaimana Risalah Rapat Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/04/PANT-PR-CK/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan:

1. Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019 dan
2. Tidak merubah nilai kontrak.

Bahwa atas rapat tersebut kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019, yang mana pada BAB XI. Syarat-Syarat Umum Adendum Kontrak (SSUK) disebutkan:

1. Poin D, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018, dirubah menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 29 April 2019.
2. Poin E, Masa Pemeliharaan, semula masa pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal 31 Desember 2018 s/d 28 Juni 2019, dirubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.

Bahwa terhadap Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019 tidak pernah dilakukan Justifikasi Teknis, perpanjang jaminan pelaksanaan dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan

Halaman 45 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dari Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam.

Bahwa kemudian berdasarkan Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/06/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada syarat-syarat umum kontrak ayat 27 tentang Perpanjangan Waktu dan ayat 35 tentang Perubahan Lingkup Pekerjaan, maka dilakukan perubahan volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam lampiran untuk menyesuaikan kondisi lapangan sesuai dengan perhitungan dan evaluasi yang dilakukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak yang termuat dalam Berita Acara Hasil Evaluasi tanpa merubah nilai kontrak.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: DPU.PEN.RU 602/05/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan :

1. Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selam 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.
2. Tidak merubah nilai kontrak.
3. Perhitungan perubahan volume pekerjaan (review design) terlampir.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/39/CK/2019 perihal Teguran I kepada saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam mengingat per tanggal 15 Oktober 2019 progres capaian fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 4,674%, dimana berdasarkan time schedule, seharusnya mencapai 12,750%.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam melalui Surat Nomor: 025/X/PT.GNA/2019 perihal Mohon Pertimbangan tanggal 24 Oktober 2019 menyampaikan surat kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan:

Halaman 46 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kondisi debit air di mata air Wai Mau mengalami penurunan sehingga tidak mungkin dialiri air ke Kecamatan Ile Boleng, dan
2. Kondisi medan di lokasi mata air Wai Mau sangat sulit sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pendropingan material.

Bahwa atas penyampaian surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/44.b/CK/2019 perihal Pengecekan Lapangan tanggal 25 Oktober 2019 memerintahkan Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng untuk melakukan Pengecekan lapangan.

Bahwa atas pelaksanaan pengecekan lapangan tersebut, Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/45.b/CK/2019 perihal Laporan tanggal 28 Oktober 2019 menyampaikan laporan kondisi di lapangan terkait Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan:

1. Terjadi penurunan debit mata air Wai Mau yang sebelumnya 8,16 ltr/ detik menjadi 0,2 ltr/ detik.
2. Kondisi medan sejauh kurang lebih 5 Km dengan tofografi bukit dan lembah yang tidak memungkinkan dilakukan pendropingan material terutama pipa berdiameter 6 dim yang beratnya mencapai 400 kg.
3. Memberikan saran untuk mencari sumber mata air baru disekitar lokasi pekerjaan sebagai sumber tambahan.

Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam dan saksi Gabriel G. Kerans selaku Tim Teknis disebutkan progres kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 10,875 % (sepuluh koma delapan tujuh lima persen).

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 dibuat Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang pada intinya menyatakan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk dihentikan dan

Halaman 47 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua diwajibkan untuk mengembalikan sisa uang muka dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai kontrak	= Rp 8.865.798.000,-
Jumlah uang muka telah diterima (20%)	= Rp 1.773.159.600,-
Kemajuan fisik yang dicapai	= 10,875%
	= Rp 964.155.532,50
Jumlah yang harus	= Rp 1.773.159.600,- - Rp 964.155.532,50
Dikembalikan	= Rp 809.004.067,50
Nilai PPN yang sudah disetor	= Rp 161.196.327,-
Nilai PPH yang telah disetor	= Rp 48.358.898,-
	= Rp 209.555.225,-
Jumlah bersih yang	= Rp 809.004.067,50 – Rp 209.555.225,-
harus dikembalikan	= Rp 559.448.842,50

Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyetorkan dana sebagai berikut :

1. Telah mengembalikan dana sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan I) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020, dan
2. Telah mengembalikan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan II) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002.SK/STS/234/2020 tanggal 13 Januari 2020.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN** bersama-sama dengan **Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS** dan **Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET** mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh tujuh ratus tiga puluh sembilan)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Halaman 48 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN bersama-sama dengan Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH., MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 perihal Surat Perwakilan PT. Muara Consult *bersama-sama dengan Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS* selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.12/63.G/04.250/PP.PNS/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawasan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Januari 2017 beserta lampirannya dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur pada Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Lainnya Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU PEN. RU 188.48/06/SEKRT./2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 beserta lampirannya dan **Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET** selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H. Nomor: 02 tanggal 06 Agustus 2018 perihal Akta : Kuasa **yang masing-masing berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah** sejak tanggal 08 Maret 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 49 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bertempat di Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Ile Boleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, **Pengadilan Negeri Kupang**, Pengadilan Negeri Jayapura, **mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan :**

secara melawan hukum :

1. Mengikuti pelelangan, menandatangani, melaksanakan, menyerahkan hasil pekerjaan dan menerima pembayaran hasil pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 padahal diketahuinya belum ada penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Flores Timur.

Hal ini bertentangan dengan :

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005 disebutkan :

- a. **Pasal 6 ayat (1)**, *Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.*
- b. **Pasal 24 ayat (4)**, *Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah*

Halaman 50 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik.

- c. **Pasal 26 ayat (1)**, Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- d. **Pasal 28 ayat (1)**, studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.
- e. **Pasal 29 ayat (1)**, Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan

Air Minum tanggal 28 Desember 2015 disebutkan :

- a. **Pasal 20 Ayat (2)**, Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- b. **Pasal 22 ayat (4)**, Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
- c. **Pasal 23 ayat (1)**, Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 9 Desember 2005 disebutkan *Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*

Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 16 Januari 2010 disebutkan *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.*

Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012 disebutkan *Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.*

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 5 Agustus 2016 disebutkan *perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.*

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

Halaman 52 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. memperkaya Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN sebesar Rp 264.436.364,00 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dan
2. memperkaya Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET sebesar Rp 1.263.604.375,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar 1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 No DPA SKPD: 1.03 01 24 06 5 2 dengan kode rekening 5. 2. 3. 69. 05 Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan-Pengadaan Air Bersih/ Air Baku Lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan perincian :

No	Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Instalasi Air Bersih Lain-lain - SPAM IKK ILE BOLENG	9.300.000.000,00
2.	Disediakan Untuk Perencanaan : - SPAM IKK ILE BOLENG	323.750.000,00
3.	Disediakan Untuk Pengawasan : - SPAM IKK ILE BOLENG	231.250.000,00

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas

Halaman 53 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Januari 2018 dimana dalam keputusan tersebut menunjuk Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.

Bahwa untuk menindak lanjuti Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 29 Januari 2018 kemudian membuat dokumen berupa:

1. Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG Anggaran 2018 sebesar Rp 323.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2018,
2. Bill Of Quantity (BOQ) Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG tanpa tanggal,
3. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG tanggal 29 Januari 2018, dan
4. Draf Kontrak.

Bahwa Atas dasar dokumen tersebut berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/03/CK/2018 tanggal 01 Februari 2018, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 mengirimkan surat permohonan lelang terhadap Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 berserta lampiran dokumen berupa:

1. Kerangka acuan kerja (KAK),
2. Harga perkiraan sendiri (HPS), harga total dan rinciannya,
3. Bill of quantity (BOQ),
4. Draf kontrak,
5. SK PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Kerja,

ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Bahwa Atas dasar dokumen tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: PBJ.600/01/LPBJ.Sekret/2018 tanggal 01 Februari 2018 perihal Pengiriman dan Penyerahan Dokumen Permohonan Lelang, kemudian menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) III, Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa

Halaman 54 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 beserta lampirannya, yang kepanitiannya terdiri dari:

- saksi S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III,
- saksi Agustinus Dading Asan, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III, dan
- saksi Pius Belang selaku Anggota Pokja III

Untuk melakukan proses pemilihan penyedia Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG dan melaksanakan pelelangan paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan metode evaluasi penawaran berdasarkan biaya terendah dan jenis kontrak *lumpsum* sebagaimana Berita Acara Hasil Seleksi Umum Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: 13/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 oleh Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven kemudian menghubungi saksi Abdulloh Sufriatna yang berada di Bandung untuk membuat akta perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur yang mana PT. Muara Consult berdomisili di Ruko Tritan Point, Cipadung Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Bahwa atas permintaan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven tersebut, melalui alm. Marlia yang merupakan staf pada kantor Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn, saksi Abdulloh Sufriatna kemudian menghubungi saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn, kemudian menanyakan apakah dapat diminta bantuan untuk membuat akta perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur.

Bahwa atas permintaan tersebut, saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn kemudian meminta kelengkapan administrasi berupa :

Halaman 55 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk Direktur PT. Muara Consult atas nama Tato Susanto, SE dan Penerima Perwakilan Yohakim Yuvenalis B. Siola;
2. Akta pendirian PT. Muara Consult Nomor 7 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat Etic Srimartini, SH Notaris di Bandung dan
3. Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-09823.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009, dan Akta perubahan terakhir PT. Muara Consult Nomor 7 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Etic Srimartini, SH Notaris di Bandung kepada Abdulloh Sufriatna.

Bahwa atas persyaratan administrasi yang diberikan tersebut, saksi Notaris/PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn kemudian membuat Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult tanpa kehadiran para pihak dan tanpa sepengetahuan Tato Susanto, SE selaku Direktur Utama PT. Muara Consult, yang pada intinya menyatakan :

1. Tato Susanto memberikan kuasa kepada Yohakim Yuvenalis B. Siola untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku direktur PT. Muara Consult untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap diperlukan dan dianggap baik serta bertanggungjawab dan berguna terhadap pekerjaan yang dikuasakan terhadap penerima kuasa tersebut,
2. Surat kuasa berakhir saat adanya pencabutan dari pemberi kuasa,
3. Para pihak menerangkan bahwa mereka telah mengetahui dan menyetujui dan menerima kuasa berdasarkan akta tersebut,
4. Para pihak menjamin kebenaran identitas masing-masing,
5. Para pihak mengerti atas seluruh akta tersebut.

Bahwa setelah Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult selesai, saksi Abdulloh Sufriatna kemudian menyerahkan biaya pembuatan akta tersebut kepada Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengirimkan akta tersebut kepada Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven yang berada di Flores Timur.

Bahwa untuk mengikuti pelelangan paket Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 mengurus administrasi perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur seperti:

Halaman 56 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Ijin tempat Usaha (SITU) Nomor: PM & PTSP.503/02/PP/SITU.BESAR/2018 tanggal 01 Februari 2018,
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) atas nama perusahaan PT. Muara Consult tanggal 01 Februari 2018,
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 73.627.116.4-921.000 atas nama Yohakim Yuvenalis B. Siola,
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult,
5. membuka rekening Bank NTT nomor: 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult. PT, dan
6. melakukan pengesahan Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult di Pengadilan Negeri Larantuka.

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 sampai tanggal 9 Februari 2018 dilaksanakan pendaftaran pelelangan paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Pembukaan dokumen pra kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018, dimana terdapat 5 penyedia jasa yang memasukkan dokumen pra kualifikasi : CV. Desakon; PT. Konindo Panorama konsultan; CV. Putra Timor Raya; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult.

Bahwa terhadap peserta yang memasukkan dokumen pra kualifikasi tersebut, kemudian dilaksanakan Evaluasi Kualifikasi pada tanggal 08 Februari 2018 yang menilai persyaratan administrasi kualifikasi yang dilakukan dengan sistem gugur dan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi yang dilakukan dengan sistem nilai untuk menghasilkan calon daftar pendek. Terhadap pelaksanaan Evaluasi Kualifikasi tersebut, penyedia yang dinyatakan lolos, yaitu: CV. Desakon dengan nilai 42,8; CV. Bayu Pratama dengan nilai 90,0 dan PT. Muara Consult dengan nilai 63,8 berkaitan dengan peringkat poin peserta yang memenuhi persyaratan.

Bahwa terhadap peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap Evaluasi Kualifikasi tersebut, kemudian pada tanggal 12 Februari 2018, dilakukan Pembuktian Kualifikasi dengan syarat:

- a. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang masuk dalam daftar pendek. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).
- b. Dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya.

Halaman 57 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pokja melakukan klarifikasi dan/ atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan.

Terhadap Pembuktian kualifikasi tersebut, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 05/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 sampai tanggal 20 Februari 2018 dilaksanakan upload Dokumen Penawaran oleh penyedia jasa, yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult, dimana pada tanggal 20 Februari 2018 dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran.

Bahwa terhadap Pembukaan Dokumen Penawaran tersebut, dilakukan Koreksi Aritmatik terhadap dokumen penawaran yang di Upload oleh para peserta, dimana penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consultan.

Bahwa terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dilakukan Evaluasi Administrasi yang bertujuan menilai syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi/ dilengkapi dan jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP serta total penawaran biaya dan bertanggung. Terhadap Evaluasi Administrasi tersebut, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon dan PT. Muara Consult.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Seleksi Umum Nomor:04/Pokja.ULP/PT.SPAM IKK-Ile Boleng/II/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG tanggal 12 Februari 2018 dokumen yang dibuktikan terkait pembuktian kualifikasi, dengan calon penyedia jasa PT. Muara Consultan, dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah :

- a. Akta Pendirian/ Perubahan/ Cabang/ Perwakilan **TANPA KETERANGAN**, namun didalam Surat Perjanjian Dan Lampiran (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2017 tanggal 09 Maret 2018 Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 terlampir **Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult** dimana disebutkan bahwa Yohakim Yuvenalis B. Siola menjadi penerima kuasa dari PT Muara Consult untuk cabang Kabupaten Flores Timur.
- b. Ijin usaha :
 1. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), **ADA**.
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), **ADA**.

Halaman 58 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Badan Usaha (SBU), **ADA**.
4. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), **ADA**.
- c. Pajak 3 (tiga) bulan terakhir (November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018), **ADA**.
- d. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP), **ADA**.
- e. Personil, **ADA**.
- f. Fasilitas/ Peralatan, **ADA**.
- g. Pengalaman pekerjaan dengan jumlah pengalaman 8 (delapan) dan nilai pengalaman tertinggi sebesar Rp 938.426.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), **ADA**.

Bahwa berdasarkan Akta Surat Perwakilan PT. Muara Consult Nomor: 26 tanggal 07 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Tb. Dhani Ramadhani, SH., MM., M.Kn disebutkan bahwa Tato Susanto selaku Direktur Utama PT. Muara Consult memberikan Kuasa Kepada Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5306030305710002 yang berlaku sampai tanggal 03-05-2017 untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Muara Consult.

Bahwa dari hasil Evaluasi Administrasi tersebut, kemudian dilakukan Evaluasi Teknis terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Penilaian yang dilakukan berupa pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, kualifikasi tenaga ahli dan jumlah. Dari proses Evaluasi Teknis, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: PT. Muara Consult, sedangkan CV. Desakon dinyatakan gugur karena tidak melampirkan dokumen penawaran teknis sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, yaitu **pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli**.

Bahwa terhadap PT. Muara Consult selaku penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis, dilakukan Evaluasi Biaya, terhadap item:

- a. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (*remuneration*),
- b. Kewajaran penugasan tenaga ahli (*man mount*) sesuai penawaran teknis,
- c. Kewajaran penugasan tenaga pendukung (*man mount*), dan
- d. Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non-personil (*direct reimbursable cost*).

Dimana dari Evaluasi Biaya tersebut PT. Muara Consult dinyatakan memenuhi persyaratan.

Bahwa atas dasar tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian menetapkan PT. Muara Consult sebagai pemenang lelang paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores

Halaman 59 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun Anggaran 2018 dengan harga penawaran terkoreksi Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% sebagaimana:

1. Berita Acara Penetapan Seleksi Nomor: 09/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan
2. Pengumuman Pemenang Seleksi Nomor: 09/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.

Bahwa terhadap hasil lelang paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur kemudian menyampaikan Surat Nomor: BPBJ.600/24/SEKRET.LPB/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang berserta Lampirannya kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menyampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/07.b/CK/2018 tanggal 08 Maret 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG** kepada Kepala Perwakilan PT. Muara Consult di Bandung.

Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 bersama dengan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult menanda tangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah).

Bahwa menindaklanjuti surat perjanjian tersebut diatas, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK bersama dengan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, dengan ketentuan:

1. Macam pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng;
2. Tanggal mulai kerja: 09 Maret 2018;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;

Halaman 60 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Waktu penyelesaian: selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Mei 2018;
5. Hasil pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng;
6. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, kontrak pengadaan jasa konsultasi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak.

Bahwa berdasarkan poin 2. *Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja* pada sub judul 5.4 *Pelaporan* halaman 2-109, yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 laporan yang dibuat oleh Konsultan dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng adalah: (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Interim (Antara); (3). Konsep Akhir (Draft Final Report); (4). Laporan Akhir (Final Report); (5). Gambar Desain Teknis; (6). Laporan Engineering Estimated (DED); (7). Buku Bill Of Quantity (BOQ); dan (8). Menyiapkan Laporan Final, BOQ, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis yang diserahkan sebelum Berita Acara Serah Terima Produk (BAST).

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Terdakwa Yohakim Yuvenalis alias Juven selaku Kuasa Direktur PT. Muara Consult kemudian menyampaikan Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Biaya Personil	36.787.500,00
II	Biaya Langsung Non Personil	45.850.000,00
2.1	Biaya Perjalanan, Uang Harian Dan	34.000.000,00
.	Kendaraan Kerja	2.000.000,00
2.2	Biaya Komunikasi dan Sewa Kantor	-
.	Biaya Habis Pakai	9.350.000,00
2.3	Biaya Sewa Peralatan Dan Perlengkapan	
.	Lapangan Lainnya	500.000,00
2.4	Biaya Laporan	
.		
2.5		
.		
JUMLAH		82.637.500,00

Halaman 61 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%	8.263.750,00
Jumlah Total	90.901.250,00
Dibulatkan	90.900.000,00
Terbilang: Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah	

Bahwa atas permohonan tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0006/SPM/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka 30 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Muara Consult. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001240-2 sebesar Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 3.306.455,00 (tiga juta tiga ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 8.263.636,00 (delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

Bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0006/SPM/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 atas Pembayaran Uang Muka 30 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

- Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
- Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,

Halaman 62 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018,
4. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 2535/P/C.12/III/2018 tanggal 26 Maret 2018,
5. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039892 tanggal 26 Maret 2018,
6. Surat Rekapitulasi Rincian Penggunaan Uang Muka Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 26 Maret 2018,
7. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
8. Fotocopy Kartu NPWP : 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult, dan
9. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult PT.

sehingga uang muka 30 % yang diterima oleh PT. Muara Consult pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, dilaksanakan serah-terima hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya yang menyatakan:

1. Rencana anggaran biaya : Koefisien bahan, alat, upah tenaga kerja (sesuai); Harga bahan, alat dan upah tenaga kerja (sesuai harga pasaran); Volume tiap item pekerjaan (sesuai); dan Total jumlah rencana anggaran biaya (sesuai pagu)
2. Gambar rencana: Kesesuaian gambar dengan volume tiap item pekerjaan (sesuai); Penempatan bangunan (sesuai); dan Detail bangunan (sesuai)
3. Bil of quantity: Kesesuaian volume tiap item pekerjaan terhadap RAB (sesuai)
4. Rencana kerja dan syarat-syarat: Kesesuaian spesifikasi teknis dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan (sesuai).

Bahwa terhadap serah-terima hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens

Halaman 63 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0075/SPM/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Termin 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Muara Consult. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001240-2 sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 7.712.727,00 (tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 19.281.818,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0075/SPM/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 atas Pembayaran Termin 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
3. Permohonan Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,
4. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018,
5. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 2535/P/C.12/III/2018 tanggal 26 Maret 2018,

Halaman 64 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039892 tanggal 26 Maret 2018,
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya,
8. Fotocopy Kartu NPWP : 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult, dan
9. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult PT.

sehingga uang 100 % yang diterima oleh PT. Muara Consult pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Mei 2018, sebagaimana perincian berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	11,802,755.62
II	Pekerjaan Pembuatan aleri Penangkapan / Intake	371,690,187.45
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	838,354,935.95
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories Dang Penguat Jaringan	6,239,605,096.92
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	207,614,159.55
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	16,883,342.13
A	JUMLAH	7,685,950,477.62
B	FEE OVERHEAD	768,595,047.76
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8,454,545,525.38
D	PPN (10% X C)	845,454,552.54
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	9,300,000,077.92
F	DIBULATKAN	9,300,000,000.00
Terbilang : SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH		

Bahwa berdasarkan poin 4. *Komposisi Tim Dan Penugasan* halaman 1-3, 1-4 dan poin 5. *Jadwal Penugasan Tenaga Ahli* halaman 1-2 yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018, disebutkan bahwa Tenaga Profesional/ tenaga Ahli yang dilibatkan adalah :

1. Eka Wardhani, ST, MT sebagai Tim Leader PT. Muara Consult

Halaman 65 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmad Dana, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan PT. Muara Consult
3. Gatot Suryo Widodo, ST sebagai Ahli Sipil PT. Muara Consult
4. Asep Tata Supriatna, ST sebagai Ahli Hidrologi PT. Muara Consult
5. Ir. Irman sebagai Ahli Geodesi PT. Muara Consult
6. Muhamad Donie Aulia, ST sebagai Cost Estimator PT. Muara Consult

Bahwa kenyataan dilapangan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dibuat oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven tidak pernah melibatkan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli sebagaimana yang termuat dalam dokumen Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli tersebut bukan merupakan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli dari PT. Muara Consult.

Bahwa berdasarkan poin 41. *Perubahan Personil* pada sub judul 42.1. *Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia* pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan: Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/ atau peralatan tanpa persetujuan PPK.

Bahwa didalam Dokumen Penawaran Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang termuat dalam dokumen Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan mengacu pada UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Bahwa pada kenyataannya Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Flores Timur baru selesai dilaksanakan pada 11 Desember 2018 oleh PT. Dellasonta Moulding International melalui saksi Lina Marlina selaku direktur dan hasil RISPAM tersebut bertentangan dengan produk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang terlebih dahulu selesai dikerjakan oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, dimana pada kedua pekerjaan tersebut Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK-nya.

Halaman 66 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa produk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dibuat dan diserahkan oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 adalah: (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Antara; (3). Laporan Akhir; (4). Executive Summary; (5). Gambar Rencana; (6). Rencana Anggaran Biaya (RAB); (7). Bil Of quantity (BOQ); (8). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dan (9). Softcopy (Flashdisk).

Bahwa berdasarkan poin 2. *Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja* pada sub judul 5.2.1.2. *Sumber Air Baku dan Bangunan Sadap* halaman 2-9, yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan jenis sumber air baku yang yang dapat digunakan dalam penyusunan Sistem Air Bersih Kecamatan Ile Boleng terdiri dari: mata air, air tanah dan air permukaan.

Bahwa berdasarkan : *Sub judul Sumber Air Baku Terpilih* halaman 5-18 *Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* tanggal April 2018; *Bab V* halaman 5-1 *Laporan Akhir Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* tanggal 18 Mei 2018; *Skematik SPAM IKK ILE BOLENG* yang termuat dalam gambar Rencana Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan *Poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG* yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan dan disimpulkan bahwa untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sumber Air baku yang digunakan berasal dari Desa Lite yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 100 M³ yang kemudian dialirkan ke Desa Dokeng yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 200 M³ kemudian dialirkan ke daerah penerima di desa Dokeng.

Bahwa berdasarkan sub judul 5.2.1 *Kuantitas dan Kualitas* halaman 5-5 *Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* tanggal April 2018 dan pada poin *Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG* yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan berdasarkan hasil survey, **mata air Desa Lite mempunyai debit air terukur yang cukup besar, yaitu 23 liter/detik.**

Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST

Halaman 67 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air Waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).

Bahwa dari dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 unit reservoir volume 100 M³ yang terdapat di Desa Lite akan penuh dalam waktu 4255,319149 detik atau 70,92198582 menit atau 1,182033097 jam.

Bahwa dari dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 unit reservoir volume 200 M³ yang terdapat di Desa Dokeng akan penuh dalam waktu 8510,638298 detik atau 141,8439716 menit atau 2,364066194 jam.

Bahwa di wilayah Kabupaten Flores Timur khususnya di Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah tidak pernah ditemukan sumber Air baku yang mempunyai debit air terukur sebesar 23 liter/detik. Hal tersebut sebagaimana **Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018 dalam Tabel 7.10. Rekomendasi Sumber Air Potensial Untuk Pengembangan SPAM Kabupaten Flores Timur pada halaman VII-69**, yakni :

No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8
3.	Wai Nebo	0,5
4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2

Bahwa atas dasar produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tidak pernah melakukan rewiw terhadap dokumen pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2018 membuat Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah).

Bahwa atas dasar Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tersebut, berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/31/CK/2018 tanggal 28 Juni 2018, Saksi Yohanes Juan

Halaman 68 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 mengirimkan surat permohonan lelang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 berserta lampiran dokumen berupa : (a). Kerangka acuan kerja (KAK); (b). Harga perkiraan sendiri (HPS), harga total dan rinciannya; (c). Bill of quantity (BOQ); (d). Draf kontrak; (e).SK PPK Bidang Cipta Kerja; (f). Gambar; dan (g). RKS.

Bahwa Atas dasar dokumen tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: PBJ.600/16/LPBJ.Sekret/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Pengiriman dan Penyerahan Dokumen Permohonan Lelang, kemudian menunjuk POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan:

- Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya; dan
- Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 Nopember 2018 beserta lampirannya

yang kepanitiannya terdiri dari:

- saksi S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III
- saksi Pius Belang selaku Sekretaris Pokja III, dan
- saksi Nikolaus Deka Doren, S.S., M.H. selaku Anggota Pokja III

Untuk melakukan proses pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan

Halaman 69 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum*.

Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2018, peserta yang berminat untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 sebanyak 25 peserta, akan tetapi pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 08.00 WITA sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 pukul 08.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang terenkripsi sebanyak 2 penyedia yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima dan tanpa adanya pemberi penjelasan *Aanwijzing*,

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 08.01 WITA Pokja III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen);

Bahwa Selanjutnya Pokja III melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa pada tahapan Evaluasi kualifikasi PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan tidak lulus karena tidak memasukkan data pemilik dan pengurus perusahaan dalam data isian kualifikasi pada SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

Selanjutnya Pokja melakukan Pembuktian kualifikasi terhadap PT. Alor Prima dan dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak dapat menunjukan bukti fisik ijazah personil (quality control, pelaksana lapangan, dan administrasi).

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor . 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018,
2. Berita Acara Gagal Lelang Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 11/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018,
3. Surat Pengumuman Gagal Lelang Nomor: 11/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.

Halaman 70 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Gagal Lelang, Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum* lalu mengadakan lelang ulang pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 33 peserta, akan tetapi sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 4 penyedia yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan.

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 08.01 WITA Pokja III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen).

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :

1. PT. Wuna Sukses Mandiri dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi karena hanya memasukkan surat penawaran pada dokumen penawaran,
2. PT. Timor Pembangunan dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi karena Nilai penawarannya lebih tinggi dari HPS yang ditetapkan,
3. PT. Intan Graha Bersaudara dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan tidak melampirkan/ memasukkan RK3K pada dokumen penawaran dan pada jangka waktu pelaksanaan tidak menguraikan bobot per item pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan pada Bab IV poin K angka 7 dokumen penawaran.

Halaman 71 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak mengisi atau menginput data pemilik perusahaan dan pengurus badan usaha pada data isian kualifikasi perusahaan pada SPSE seperti yang termuat dalam dokumen lelang dan dokumen pengadaan BAB VII (petunjuk pengisian data kualifikasi) huruf a (data administrasi) dan c (pengurus badan usaha).

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 06.a/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.LU.II/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018,
2. Berita Acara Gagal Lelang II Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018,
3. Surat Pengumuman Gagal Lelang II Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018.

Bahwa dikarenakan hasil lelang sebanyak 2 kali dinyatakan gagal, maka Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur menyampaikan dan mengembalikan hasil gagal lelang paket pekerjaan tersebut kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK berdasarkan Surat Nomor: BPBJ.600/03/SEKRET.LPBJ/2018 perihal Penyampaian Hasil Gagal Lelang tanggal 25 Juli 2018.

Bahwa terhadap Hasil Gagal Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK kemudian mengusulkan untuk dilakukan pelelangan ulang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602.1/35/CK/2018 perihal Usul Lelang Ulang tanggal 31 Juli 2018 dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602.1/78/SEKRT/2018 perihal Usul Lelang Ulang tanggal 1 Agustus 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK kemudian membuat surat permohonan lelang berdasarkan Surat Nomor : DPU.PEN.RU.602/36/CK/2018 perihal permohonan lelang tanggal 01

Halaman 72 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 dari PPK Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan melampirkan : Surat Pengantar Nomor: DPU.PEN.RU.500/37/CK/2018 tanggal 1 Agustus terkait Pengiriman Paket Dokumen Pengadaan Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya untuk paket : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan melampirkan dokumen berupa:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK),
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Harga Total dan Rinciannya,
3. Bill Of Quantity (BOQ),
4. Draf Kontrak,
5. SK PPK Bidang Cipta Karya,
6. Gambar Rencana
7. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Bahwa atas permintaan tersebut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur melalui Surat Nomor: PBJ.600/18/LPBJ.Sekret/2018 perihal Dokumen Permohonan Lelang Ulang tanggal 01 Agustus 2018 dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur kepada Ketua POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan lelang ulang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sehingga POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum*.

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 09 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 31 peserta, akan tetapi sampai dengan 09 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 4 penyedia yaitu PT. Global Nusa Alam, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Mojo Wijaya Karya, dan PT. Pri Yaka Karya.

Halaman 73 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 08.01 WITA POKJA III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen);

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :

1. PT. Global Nusa Alam, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Jangka waktu pelaksanaan tidak memenuhi syarat, (2). Daftar dan jadwal, jenis, kapasitas, komposisi jumlah peralatan, minimal tidak memenuhi syarat, dan (3). Jadwal pelaksanaan (Kurva S) tidak memenuhi syarat.
2. PT. Mojo Wijaya Karya, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, (2). Tidak melampirkan RK3K, (3). Jadwal pelaksanaan (Kurva S) tidak memenuhi syarat.
3. PT. Pri Yaka Karya, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Tidak mengupload metode pelaksanaan pekerjaan, (2). Tidak melampirkan RK3K, (3). Masa berlaku sertifikat Badan Usaha (SBU) telah selesai.
4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Kualifikasi karena tidak mengisi/ menginput data pemilik perusahaan dan pengurus badan usaha pada data isian kualifikasi perusahaan pada SPSE seperti yang termuat pada dokumen lelang BAB. VII (petunjuk pengisian data kualifikasi huruf A (data administrasi) dan C (pengurus badan usaha)).

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 6.a/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018,
2. Berita Acara Gagal Lelang II Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018,
3. Surat Pengumuman Gagal Lelang III Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018.

Halaman 74 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Gagal Lelang tiga kali, Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum* lalu mengadakan lelang ulang pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA lalu mengadakan lelang ulang sejak tanggal 09 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA sampai dengan 15 Agustus 2018 Pukul 08.05 WITA.

Bahwa sejak tanggal 09 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA sampai dengan 15 Agustus 2018 Pukul 08.05 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 25 peserta, akan tetapi sampai dengan 15 Agustus 2018, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 6 penyedia yaitu PT.Global Nusa Alam, PT. Citra Timor Mandiri, PT. Bumi Mandiri Pratamanusa, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Pri Yaka Karya dan PT. Mojo Wijaya Karya.

Bahwa pada tanggal 13 Agustus terdapat pemberi penjelasan *Aanwijzing* yang ditanyakan oleh PT. Pri Yaka Karya terkait penggunaan kembali surat-surat dukungan keuangan dari bank atau dukungan pabrikan saat gagal lelang sebelumnya, dimana POKJA III memberikan jawaban dokumen yang berkaitan dengan dukungan keuangan dari bank atau dukungan pabrikan harus disiapkan kembali dan di urus baru.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 08.01 WITA Pokja membuka dokumen penawaran PT.Global Nusa Alam, PT. Citra Timor Mandiri, PT. Bumi Mandiri Pratama Nusa, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Pri Yaka Karya dan PT. Mojo Wijaya Karya di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan denkripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen).

Bahwa selanjutnya Pokja III melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :

Halaman 75 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Mojo Wijaya Karya dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi hasil koreksi aritmatik melebihi total HPS,
2. PT. Citra Timor Mandiri, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). Pada metode pelaksanaan pada poin penutup atau kesimpulan menjelaskan pekerjaan pada dinas PU kabupaten Timor Tengah Selatan dan (b). pada identifikasi bahaya dan pengendalian resiko tidak menjelaskan atau menguraikan per item pekerjaan serta RK3K dibuat tanggal 28 Juni 2018;
3. PT. Bumi Mandiri Pratamanusa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : Tidak memasukkan dokumen penawaran teknis, yaitu : metode pelaksanaan analisa teknis, bagan alir pelaksanaan, struktur organisasi proyek, jadwal dan waktu pelaksanaan, daftar scejule personil inti, jadwal dan peralatan, surat pernyataan tenaga ahli dan sudah habis masa berlaku SBU dan SIUJK
4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). Tidak mencantumkan atau memasukkan nama pemilik perusahaan, pengurus perusahaan pada aplikasi SPSE seperti yang dipersyaratkan pada BAB VII pengisian data kualifikasi poin c pengurus dan badan usaha, dan (b). Surat dukungan bank per tanggal 3 agustus 2018 sedangkan pengumuman lelang pertanggal 9 agustus 2018,
5. PT. Pri Yaka Karya dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). pada struktur organisasi proyek mencantumkan hanya 5 personel, sedangkan yang diminta dalam dokumen pelelangan 8 personel, (b). Pada jadwal waktu pelaksanaan tidak menguraikan bobot per item pekerjaan, dan (c). Tidak membuat surat pernyataan sebagai kepala proyek dan pelaksana lapangan,

Bahwa terhadap peserta PT.Global Nusa Alam, dinyatakan memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan sebagai pemenang dengan evaluasi dokumen penawaran berupa:

1. Koreksi Aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume dengan :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri Rp 9.207.000.000,00
 - b. Harga penawaran Rp 8.866.956.000,00
 - c. Harga terkoreksi Rp 8.865.798.000,00
2. Evaluasi Administrasi yang menyatakan jangka waktu berlakunya surat penawaran, bertanggal, tujuan surat penawaran, nama paket pekerjaan, nomor dan tanggal dokumen pengadaan memenuhi syarat.

Halaman 76 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Evaluasi Teknis dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat,
 - b. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat,
 - c. Daftar dan jadwal, jenis, kapasitas, komposisi, jumlah peralatan minimal memenuhi syarat,
 - d. Spesifikasi teknis memenuhi syarat,
 - e. Daftar dan jadwal personil inti yang akan ditempatkan secara penuh memenuhi syarat,
 - f. RK3K memenuhi syarat,
 - g. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi syarat,
 - h. Jadwal pelaksanaan (curva S) memenuhi syarat,
 - i. Mengupload bukti kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan (PHO) memenuhi syarat,
 - j. Sertifikat badan usaha memenuhi syarat.
4. Evaluasi kualifikasi dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Data administrasi memenuhi syarat
 - b. Landasan hukum pendirian usaha memenuhi syarat,
 - c. Pengurus badan usaha memenuhi syarat,
 - d. Data personalia memenuhi syarat,
 - e. Data keuangan memenuhi syarat,
 - f. Data fasilitas/ peralatan/ perlengkapan memenuhi syarat,
 - g. Data pengalaman perusahaan memenuhi syarat,
 - h. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan memenuhi syarat,
 - i. Modal kerja memenuhi syarat.
5. Evaluasi Harga
 - a. HPS Rp 9.207.000.000,00
 - b. Harga penawaran Rp 8.866.956.000,00
 - c. Harga terkoreksi Rp 8.865.798.000,00

Bahwa terhadap peserta PT.Global Nusa Alam yang dinyatakan memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan sebagai pemenang **tidak pernah dilaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 yang mana dari hasil pembuktian kualifikasi, PT.Global Nusa Alam memenuhi syarat saat pembuktian kualifikasi. Dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah :

I. Data Isian Kualifikasi

Halaman 77 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa / Akte kuasa/ Akte Perwakilan (apabila ada), **ada**.
2. Akte Notaris: Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, **ada**.
3. Memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan), **ada**.
4. Bukti Kepemilikan Saham (KTP), **ada**.
5. Bukti Kepengurusan (KTP), **ada**.
6. Sertifikat Badan Usaha (SBU) : untuk Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI008) yang masih berlaku, **ada**.
7. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) masih berlaku, **ada**.
8. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/ HO/ Domisili masih berlaku, **ada**.
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), **ada**.
10. Memiliki pengalaman pada bidang dan sub bidang yang sesuai dengan jenis paket pekerjaan, **ada**.
11. Bukti dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS), **ada**.

II. Dokumen Penawaran Teknis

1. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian sebagaimana tertuang dalam LDP (ijasah/ KTP)
 - a. Kepala proyek: **Brudentus Andika**
 - b. Pelaksana Lapangan: **Susan Rineka Budaya**
 - c. Pelaksana Lapangan: **Tersia Roslinda**
 - d. Quality Control: **Gabriel Bala**
 - e. Pelaksana Lapangan Quality Control: **Rahmat Fajri**
 - f. Pelaksana Lapangan Quality Control: **Densius Ardiles Regi**
 - g. Operator Komputer/ adminitrasi: **Elviana Ana Noeng Metu**
 - h. Operator Komputer/ adminitrasi: **Maria Katarina Nona Metul**
2. Bukti kepemilikan alat (kwitansi/ bukti sewa) :
 - a. Concrete Mixer 4 unit, **ada**,
 - b. Dump Truck, 5 unit, **ada**,
 - c. Profi Tank 2.200 liter, 2 unit, **ada**,
 - d. Peralatan Tukang, 1 set, **ada**,
 - e. Kunci Pipa dan snei Pipa, 1 set, **ada**,
 - f. Alat Las Pipa HDPE/ Welding, 1 set, **ada**,
 - g. Tripod/ Katrol (Kapasitas Min = 1 tom), 1 set, **ada**.
3. Dukungan Pabrik/ Distributor
 - a. Brosur/ gambar pipa, **ada**.

Halaman 78 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 09/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
2. Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang menetapkan PT.Global Nusa Alam sebagai pemenang lelang Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa atas pelelangan tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menyampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/20.a/CK/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng** kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam.

Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 bersama saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menandatangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terhitung sejak ditanda tangannya Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Surat Perintah Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	352.834.615,23
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	852.529.335,62
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories	5.885.102.059,36

Halaman 79 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Penguat Jaringan	
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	208.209.553,32
VI	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	17.976.621,26
A	JUMLAH	7.327.105.684,79
B	FEE OVERHEAD 10%	732.710.568,48
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8.059.816.253,27
D	PPN (10% X C)	805.981.625,33
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	8.865.797.878,60
F	DIBULATKAN	8.865.798.000,00
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah.		

Bahwa terhadap dokumen kontrak tersebut tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0), terutama berkaitan dengan debit air, sehingga kontrak tersebut tetap dilanjutkan untuk dikerjakan.

Bahwa pada tanggal 05 September 2018, berdasarkan Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018 dan Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nilai kontrak, dengan nilai uang muka sebesar Rp 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	70.566.923,00
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	296.034.057,00
IV	Pengadaan Pipa dan Assecories	1.177.020.400,00
V	Pengadaan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (Puskesmas)	41.797.200,00
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	-
A	JUMLAH	1.596.052.080,00
B	PPN	177.339.120,00
C	JUMLAH TOTAL	1.773.391.200,00
D	DIBULATKAN	
Terbilang : Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah		

Bahwa atas permohonan tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan

Halaman 80 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0104/SPM/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka 20 % Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Global Nusa Alam. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001255-4 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 48.358.898,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 161.196.327,00 (seratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)

bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0104/SPM/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 atas uang muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 antara PPK dan Penyedia,
2. Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018,
3. Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018,
4. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00368441 tanggal 07 September 2018,
5. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00368533 tanggal 07 September 2018,

Halaman 81 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 9173/P/C.12/IX/2018 tanggal 07 September 2018,
7. Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018,
8. Surat Perintah Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018,
9. Fotocopy Kartu NPWP : 83.587.500.6-923.000 atas nama PT. Global Nusa Alam; dan
10. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001255-4 atas nama Global Nusa Alam. PT.

sehingga uang muka 20 % yang diterima oleh PT. Global Nusa Alam pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult yang digunakan sebagai dasar Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air waitahik 1, mata air waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).

Bahwa pada tanggal 3 September 2018, dilakukan kegiatan pematokan pada sumber mata air Waitahik Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah dan titik akhir pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018, tanpa dihadiri oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Konsultan Perencana, dilakukan survey jalur pipa Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, yang mana diperoleh fakta elevasi mata air Waitahik kurang lebih sekitar 627 meter dan elevasi pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng kurang lebih sekitar 524 meter.

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 terjadi penolakan masyarakat Desa Lite terhadap penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dilakukan musyawarah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang dihadiri Bupati Flores Timur dengan masyarakat Desa Lite dikantor Kecamatan Adonara Tengah, yang pada

Halaman 82 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya masyarakat tetap menolak penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menyampaikn surat Nomor: 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 perihal Laporan Kendala Lapangan Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng kepada PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang disebabkan adanya penolakan dari masyarakat sekitar sumber mata air.

Bahwa atas dasar tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 kepada Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyatakan **adanya keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga, menghentikan sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan sampai persoalan mata air diselesaikan, sehingga pekerjaan dihentikan sementara** padahal diketahui pekerjaan tersebut sama sekali belum dilaksanakan oleh saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet sejak ditandatanganinya kontrak.

Bahwa atas pencairan uang muka 20% Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dicairkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak ada progres fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagaimana **Dokumen Laporan Prestasi Mingguan termuat keterangan Bulan ke-IV tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2018, Minggu Ke-I s.d IV tanggal 31 Desember 2018** yang dibuat oleh saksi M. Kabir P. Bahy, ST selaku Konsultan Pengawas.

Bahwa tanpa dasar hukum, pada bulan januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa direktur PT. Global Nusa Alam tetap melakukan pekerjaan pembangunan bak reservoir 200 m³ yang berada di Desa Dokeng yang berguna untuk penampungan air sebelum dialirkan ke daerah penerima di Desa Dokeng kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur padahal berdasarkan surat Nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018, pekerjaan tersebut sementara dihentikan.

Halaman 83 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 perihal Perintah Melanjutkan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 23 September 2019 kepada Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyampaikan :

1. Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dapat dilanjutkan kembali karena masyarakat pemilik mata air sudah menyerahkan lokasi mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, dan
2. PT.Global Nusa Alam segera membuat adendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menggantikan waktu pelaksanaan yang hilang.

Bahwa tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0) terhadap mata air dan jalur pipa yang berkaitan dengan pemindahan pada lokasi pekerjaan mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyampaikan Surat Nomor: 10/CV.GNA/ADD/IX/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 24 September 2019 kepada PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.

Bahwa menindaklanjuti surat dari saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 selanjutnya menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.Ru.602/10.d/PR-CK/2019 perihal Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan/ Penelitian Lapangan tanggal 25 September 2019 kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang dijawab oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU

Halaman 84 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 melalui surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/11.d/PR-CK/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng tanggal 30 September 2019 yang ditujukan kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/12.d/PR-CK/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 untuk membahas, menilai dan menetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan dan perubahan volume Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nomor kontrak: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 dilaksanakan Rapat terkait Adendum I Kontrak yang dihadiri oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, PPK dan Kontraktor sebagaimana Risalah Rapat Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/04/PANT-PR-CK/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan:

1. Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019 dan
2. Tidak merubah nilai kontrak.

Bahwa atas rapat tersebut kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019, yang mana pada BAB XI. Syarat-Syarat Umum Adendum Kontrak (SSUK) disebutkan:

1. Poin D, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018, dirubah

Halaman 85 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 29 April 2019.

2. Poin E, Masa Pemeliharaan, semula masa pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal 31 Desember 2018 s/d 28 Juni 2018, diubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.

Bahwa terhadap Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019 tidak pernah dilakukan Justifikasi Teknis, perpanjang jaminan pelaksanaan dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam.

Bahwa kemudian berdasarkan Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/06/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada syarat-syarat umum kontrak ayat 27 tentang Perpanjangan Waktu dan ayat 35 tentang Perubahan Lingkup Pekerjaan, maka dilakukan perubahan volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam lampiran untuk menyesuaikan kondisi lapangan sesuai dengan perhitungan dan evaluasi yang dilakukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak yang termuat dalam Berita Acara Hasil Evaluasi tanpa merubah nilai kontrak.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: DPU.PEN.RU 602/05/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan :

1. Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.
2. Tidak merubah nilai kontrak.
3. Perhitungan perubahan volume pekerjaan (review design) terlampir.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018

Halaman 86 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/39/CK/2019 perihal Teguran I kepada saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam mengingat per tanggal 15 Oktober 2019 progres capaian fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 4,674%, dimana berdasarkan time schedule, seharusnya mencapai 12,750%.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam melalui Surat Nomor: 025/X/PT.GNA/2019 perihal Mohon Pertimbangan tanggal 24 Oktober 2019 menyampaikan surat kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan:

1. Kondisi debit air di mata air Wai Mau mengalami penurunan sehingga tidak mungkin dialiri air ke Kecamatan Ile Boleng, dan
2. Kondisi medan di lokasi mata air Wai Mau sangat sulit sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pendropingan material.

Bahwa atas penyampaian surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/44.b/CK/2019 perihal Pengecekan Lapangan tanggal 25 Oktober 2019 memerintahkan Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng untuk melakukan Pengecekan dilapangan.

Bahwa atas pelaksanaan pengecekan lapangan tersebut, Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/45.b/CK/2019 perihal Laporan tanggal 28 Oktober 2019 menyampaikan laporan kondisi di lapangan terkait Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan:

1. Terjadi penurunan debit mata air Wai Mau yang sebelumnya 8,16 ltr/ detik menjadi 0,2 ltr/ detik.
2. Kondisi medan sejauh kurang lebih 5 Km dengan topografi bukit dan lembah yang tidak memungkinkan dilakukan pendropingan material terutama pipa berdiameter 6 dm yang beratnya mencapai 400 kg.

Halaman 87 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan saran untuk mencari sumber mata air baru disekitar lokasi pekerjaan sebagai sumber tambahan.

Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam dan saksi Gabriel G. Kerans selaku Tim Teknis disebutkan progres kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 10,875 % (sepuluh koma delapan tujuh lima persen).

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 dibuat Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang pada intinya menyatakan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk dihentikan dan pihak kedua diwajibkan untuk mengembalikan sisa uang muka dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai kontrak	= Rp 8.865.798.000,-
Jumlah uang muka telah diterima (20%)	= Rp 1.773.159.600,-
Kemajuan fisik yang dicapai	= 10,875%
	= Rp 964.155.532,50
Jumlah yang harus	= Rp 1.773.159.600,- - Rp 964.155.532,50
Dikembalikan	= Rp 809.004.067,50
Nilai PPN yang sudah disetor	= Rp 161.196.327,-
Nilai PPH yang telah disetor	= Rp 48.358.898,-
	= Rp 209.555.225,-
Jumlah bersih yang	= Rp 809.004.067,50 – Rp 209.555.225,-
harus dikembalikan	= Rp 559.448.842,50

Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyetorkan dana sebagai berikut :

1. Telah mengembalikan dana sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan I) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020, dan
2. Telah mengembalikan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKK Ile Boleng (cicilan II) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002.SK/STS/234/2020 tanggal 13 Januari 2020.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN** bersama-sama dengan **Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS** dan **Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET** mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Perbuatan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN bersama-sama dengan Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan secara tertulis dan telah di tanggapi oleh penuntut umum dan selanjutnya telah diputus dalam putusan sela Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST. alias Juven tidak dapat di terima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, atas nama Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST. alias Juven;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan

Halaman 89 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi Ir. JOHANNES JOHN FERNANDEZ alias JOHN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018

Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur pada saat kegiatan Pekerjaan Proyek Air Bersih / Air Minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.

Bahwa pada tahun 2018 Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur ada melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan dan pengawasan SPAM Ile Boleng Tahun 2018 yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Flores Timur, dengan anggaran Rp.9,3 Miliar.

Bahwa untuk pekerjaan perencanaan, pembangunan dan pengawasan Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Bahwa tugas Saksi adalah menyusun DPA, sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD, memanfaatkan Dana Anggaran secara efektif, menetapkan Rencana Umum Pengadaan, mengumumkan di website, menyampaikan laporan keuangan, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Bahwa untuk struktur organisasi pekerjaan SPAM Ile Boleng adalah:

KPA Ir. Johaness John Fernandez alias John

PPK Yohanes Yuan Fernandez Kabid Cipta Karya

PPHP Gabriel Gago Kerans dan Alex Marcel

Konsultan perencana yaitu Yohakim Yuvenaris B. Siola, ST selaku Kuasa Direktur PT Muara Konsul.

Konsultan pengawas Siprianus Reda , ST.

Rekanan/ Pelaksana kegiatan Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam.

Bendahara Laurensius Ala.

Bahwa yang termuat dalam Rencana Umum pengadaan untuk SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018, pertama mengidentifikasi paket pekerjaan Ile Boleng, berapa besar nilai anggaran, cara pengadaan bagaimana, Kerangka

Halaman 90 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acuan Kerja (waktu pelaksanaan pekerjaan, cara melaksanakan pekerjaan, sumber dana).

Bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) dibuat setelah APBD disahkan.

Bahwa tahapan yang ditempuh Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018, yang pertama SKPD menyusun Renstra didalam Renstra memuat visi misi tujuan strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, yang kedua penyusunan Renstra SKPD ini berpedoman pada RPMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang ketiga OPD menyusun Renja tahun berjalan Renja dituang dalam RKA Dinas dari hasil Musrenbang, setelah itu Pemda menyusun KUA PPAS, KUA PPAS ini merupakan dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekda selaku ketua TAPD, setelah itu mereka melaporkan kepada kepala Daerah sebagai pedoman dalam menyusun APBD berdasarkan RKPD dari Hasil Musrenbang, yang keempat Pemda menyusun RAPBD, yang kelima Pemda mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Flotim untuk disetujui atau tidak, jika DPRD untuk memutuskan RAPBD untuk disetujui maka RAPBD bisa disahkan menjadi APBD yang disebutkan Perda APBD.

Bahwa kegiatan perencanaan penganggaran pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak melalui tahapan Musrenbang.

Bahwa untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Bahwa terkait tahapan mana pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disetujui, Saksi menjelaskan :

- 1) Kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disetujui pada tahapan Assistensi dengan Bupati Flores Timur setelah saya menyusun RKA berdasarkan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, dimana saya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur pada saat itu tidak pernah memasukkan kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dalam RKA, yang mana kegiatan yang ada pada saat itu adalah RISPAM yang bertujuan untuk mengetahui sumber mata air dan debit air di Kabupaten Flores Timur.
- 2) Bahwa pada saat Assistensi dengan pihak Bupati bersama Sekda dan tim anggaran, Bupati Kabupaten Flores Timur pada saat itu meminta

Halaman 91 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dimasukkan dalam RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.
- 3) Kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut Bupati Flores Timur kemudian memerintahkan Yohanes Yuan Fernandez selaku Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk melakukan survey lapangan bersama Yohakim Yuvenaris B. Siola, ST terkait dengan kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
 - 4) Bahwa setelah melakukan survey tersebut Yohanes Yuan Fernandez selaku Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur kemudian menyampaikan hasil tinjau lapangan kepada Bappeda dan Dinas Keuangan Daerah.
 - 5) Bahwa kemudian dalam RKA yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur telah termuat kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang kemudian dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - 6) Dapat saya sampaikan pula pada saat pembahasan di DPRD Kabupaten Flores Timur, Yohanes Yuan Fernandez selaku Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk melakukan survey lapangan bersama Yohakim Yuvenaris B. Siola, ST hadir memberikan penjelasan terkait kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng untuk meyakinkan DPRD Kabupaten Flores Timur.

Bahwa yang diajukan Dalam rencana Kerja Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur tahun 2018 adalah RISPAM tetapi dalam Asistensi RKA dimasukkan fisik SPAM.

Bahwa pada saat Asistensi RKA SKPD diruang kerja Bupati Kabupaten Flores Timur yang memasukkan Bupati atas nama Antonius GG. Hajon, ST dan pada saat pengajuan RKA Dinas untuk Rispam yaitu sebesar Rp.800.000.000,-.

Bahwa Saksi tidak boleh menolak APBD walau pun terdapat perbedaan RKA Dinas dengan APBD.

Bahwa Saksi pensiun pada tahun 2019, Kegiatan RISPAM (Penyusunan Rencana Induk) masih berjalan.

Bahwa yang membuat KUA PPAS adalah Sekda bersama TAPD yaitu Asisten II dan Bappeda dan Dinas Keuangan Daerah.

Bahwa tujuan dibuatnya KUA PPAS yaitu sebagai pedoman penyusunan APBD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang ikut membahas Asistensi RKA adalah PPK, bersama Staf dan Tim Anggaran serta Bupati.

Bahwa pada saat tahap pembahasan Asistensi kegiatan SPAM Ile Boleng tidak ada data pendukung dari TAPD bersama Bappeda dan Bupati tentang debit air.

Bahwa pada saat Asistensi PPK menolak kegiatan SPAM Ile Boleng tetapi tidak bisa, dan dinas PU hanya menunggu KUA PPAS ditetapkan sebagai RAPBD yang dibuat oleh Pemda mencapai APBD untuk dilaksanakan kegiatan tersebut.

Bahwa pada saat pembahasan di DPRD, anggota DPRD tidak meminta klarifikasi tentang penjabaran RAPBD, Bahwa penjabaran RAPBD terkait RKA pada SKPD Dinas Pekerjaan umum yang diajukan sebelumnya.

Bahwa Anggota DPRD sempat menanyakan kegiatan SPAM Ile Boleng terkait berapa debit, berapa panjang, lokasi sumber mata air, lalu Saksi menjawab ini ranah konsultan perencana.

Bahwa tujuan RKA Dinas mengajukan RISPAM tahun 2018 untuk mengetahui sumber air dan debit, dan sebagai dasar pembangunan Fisik.

Bahwa apabila RISPAM belum dilaksanakan maka efek pada pelaksanaan fisik sangat diragukan, karena RISPAM sebagai acuan pelaksanaan fisik.

Bahwa kegiatan RISPAM masuk dalam RPJMD dalam Program Dinas PU Bidang Cipta Karya Air Bersih.

Bahwa pada saat Saksi berakhir pensiun pada tahun 2019, pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng terkendala karena masyarakat menolak memberi sumber mata air.

Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai KPA, dana yang dicairkan untuk perencana SPAM IKK Ile Boleng sudah seluruhnya dicairkan, sementara untuk pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng hanya 20 % atau uang muka, dan untuk pengawasan SPAM IKK Ile Boleng tidak ada.

Bahwa perencana menghasilkan produk teknis perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dengan debit air 23,5 Liter/detik, PPK bersama Tim Teknisnya dan konsultan melihat langsung dilapangan.

Bahwa laporan hasil perencanaan dilaporkan kepada Saksi selaku KPA sebagai laporan saja.

Bahwa Saksi mengkoscek kepada PPK dan konsultan tentang hasil survey lapangan, lalu PPK dan konsultan perencana menyatakan Bahwa debit air 23,5 Liter / detik. Lalu Perencana memaparkan di DPRD tentang Debit air yang hadir dari dinas yaitu Saksi sebagai moderator, PPK, perencana, dan

Halaman 93 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencana memaparkan hasil teknis, yang kemudian disetujui oleh anggota DPRD.

Bahwa Saksi menanyakan keyakinan hasil survey dari konsultan perencana, dan konsultan perencana menyampaikan air dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Ile Boleng.

Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dana kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur bertambah sebagaimana Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 terdapat Pembangunan kegiatan Jaringan Air Bersih/ Air Minum dengan kode rekening 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 sebesar Rp 4.598.640.300,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah), namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017 disebutkan Bahwa Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum dengan kode rekening 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 sebesar Rp 10.098.547.200,00 (sepuluh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan kemudian bertambah sebesar Rp 461.174.429,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 November 2018 disebutkan Bahwa Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum dengan kode rekening 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 sebesar Rp 10.098.547.200,00 (sepuluh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) diubah menjadi Rp 10.559.721.629,00 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

Bahwa Saksi tidak tahu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penambahan anggaran tersebut dan dasar hukumnya.

Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam perubahan anggaran tersebut.

Bahwa Saksi tidak tahu mengapa kegiatan tersebut nilai pekerjaannya ditambahkan sebesar Rp 461.174.429,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah)

Halaman 94 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat pekerjaan tersebut sampai dengan akhir Desember 2018, progres pekerjaannya masih 0% (nol persen).

Bahwa Saksi tidak tahu mengapa kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang telah dipagukan dalam DPA Murni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur tidak ada dalam KUA-PPAS sementara pada setiap SKPD telah disediakan pagu indikatif untuk menyusun anggaran.

Bahwa kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak termasuk dalam kegiatan yang menjadi prioritas nasional atau provinsi atau darurat atau luar biasa atau pun berdasarkan perintah undang-undang.

Bahwa dokumen yang menunjukkan adanya dilakukan Evaluasi RAPBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait penjabaran kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, yaitu

- 1) Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 terdapat Pembangunan Kegiatan Jaringan Air Bersih/ Air Minum dengan kode rekening 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 sebesar Rp 4.598.640.300,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah),
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017 disebutkan Bahwa Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum dengan kode rekening 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 sebesar Rp 10.098.547.200,00 (sepuluh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 November 2018 disebutkan Bahwa Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum dengan kode rekening 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 sebesar Rp 10.098.547.200,00 (sepuluh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) diubah menjadi Rp 10.559.721.629,00 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau bertambah sebesar Rp 461.174.429,00 (empat ratus enam puluh

Halaman 95 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

Bahwa Proyek SPAM tidak selesai karena awalnya dari Kabid Cipta Karya, Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST mengusulkan RISPAM namun pada saat Asistensi RAPBD, Bupati Flores Timur mengajukan untuk pekerjaan fisik air Ile Boleng dan oleh Yohanes Juan Fernandez, ST mengusulkan sebaiknya RISPAM dulu, namun karena Bupati sudah menjanjikan masyarakat Ile Boleng maka dimasukkan pekerjaan fisik air Ile Boleng di dalam RAPBD

Bahwa yang diusulkan oleh Dinas PU adalah RISPAM, namun saat Asistensi Bupati, Bupati masukkan kegiatan fisik SPAM Air Ile Boleng, Asistensi dilakukan sebelum paripurna DPRD

Bahwa setelah Asistensi, RAPBD diajukan ke DPRD dan setelah itu ditetapkan oleh DPRD Perda APBD maka Proyek SPAM Ile Boleng sah dan harus dilaksanakan di tahun 2018

Bahwa secara teknis sesungguhnya pekerjaan yang mesti dilakukan terlebih dahulu adalah RISPAM, setelah RISPAM ada, baru bisa dilaksanakan pekerjaan SPAM

Bahwa perbedaan SPAM dan RISPAM yakni RISPAM itu untuk menetapkan potensi air baku di wilayah studi pada hal ini Wilayah Flores Timur dan didalamnya bisa dilihat apakah air bakunya layak dipakai, atau bisa juga layak dimanfaatkan, apakah aspek sosial juga sudah layak kemudian mengukur debit dan titik ordinat mata air di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur sedangkan SPAM secara khusus SPAM Ile Boleng, dalam pekerjaan perencanaan, konsultan perencana mulai dari sumber mata airnya, debitnya dan bagaimana air bisa dialirkan sampai tujuan.

Bahwa dana RISPAM dan SPAM IKK Ile Boleng berbeda

Bahwa Yohakim Yuvenalis B Siola dan Petrus Sabon Aman Dosi bisa memenangkan lelang Saksi tidak tahu karena itu kewenangan dari ULP

Bahwa proyek SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai karena yang pertama tidak ada RISPAM dan yang kedua ada penolakan dari masyarakat tempat mata air untuk diambil dan dialirkan ke Ile Boleng

Bahwa setelah ditetapkan di dalam APBD maka RISPAM dan Fisik SPAM IKK Ile Boleng mesti dilaksanakan di tahun yang sama yaitu tahun 2018

Bahwa semestinya RISPAM dulu yang dilaksanakan, namun pekerjaan RISPAM baru selesai dikerjakan pada bulan Desember 2018, dan Saksi hanya mendapat laporan dari PPK Yohanes Juan Fernandez, ST Bahwa pekerjaan RISPAM tersebut telah selesai di laksanakan

Halaman 96 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah masyarakat melakukan penolakan, maka dibutuhkan waktu untuk dilakukan pencarian mata air yang baru, namun terkait pemindahan lokasi mata air, Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak mendapat informasi di mana letak mata air yang baru

Bahwa menurut informasi ada mata air yang baru tapi Saksi tidak tahu berapa debitnya dan di lokasi mana Saksi tidak tahu

Bahwa untuk kontraktor pelaksana hanya menerima uang muka 20% sedangkan konsultan perencana setelah hasil pekerjaan selesai maka yang bersangkutan menerioma pembayaran 100%

Bahwa pada saat Kabid (PPK), tim teknis dan perencana turun ke mata air pertama masyarakat menerima untuk mata airnya dialirkan ke Ile Boleng, namun pada saat pelaksanaan pembangunan SPAM Ikk Ile Boleng ketika terjadi penolakan dari masyarakat lalu Bupati dan Wakil Bupati turun ke lokasi mata air dan berdialog dengan masyarakat yang menolak, masyarakat di lokasi mata air tetap menolak, karena sebelumnya tidak mendapat pemberitahuan Bahwa mata air tersebut akan dialirkan ke Ile Boleng

Bahwa Proyek SPAM Ile Boleng, sumber mata airnya berasal dari Kecamatan Adonara Tengah, sedangkan penerima air berada di Kecamatan Ile Boleng

Bahwa sumber mata air yang ditolak masyarakat untuk dialirkan ke Ile Boleng terletak di Kecamatan Adonara Tengah

Bahwa sumber mata air pertama Waitahik **tidak dikerjakan oleh kontraktor pelaksana**

Bahwa setelah tidak jadi pelaksanaan di Waitahik, tidak ada pemutusan kontrak, sedangkan perubahan kontrak Saksi tidak tahu

Bahwa berdasarkan informasi pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng telah diselesaikan sejumlah uang muka yang diterima kontraktor pelaksana

Bahwa pekerjaan SPAM Ile Boleng di tahun 2018 hanya 20% atau sejumlah uang muka saja, atau tidak selesai 100%

Bahwa uang muka yang diterima kontraktor pelaksana sejumlah Rp. Rp 1.773.159.600,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)

Bahwa terhadap sisa anggaran sejumlah 80% Saksi tidak tahu terkait anggaran tersebut

Bahwa Rincian penggunaan uang muka oleh Kontraktor Pelaksana digunakan untuk mobilisasi, pembuatan bak, dan mobilisasi pipa namun untuk pipa, harus terpasang dulu baru dibayarkan **karena di kontrak bukan kontrak**

Halaman 97 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan pipa dan pipa yang sudah ada berdasarkan informasi **belum terpasang**

Bahwa sampai dengan akhir 2018, pipa telah ada namun tidak terpasang

Bahwa sampai dengan akhir tahun 2018, PPK tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kontrak atau penghentian pelaksanaan kontrak

Bahwa pada saat Asistensi di Bupati, Saksi sempat menanyakan Bagaimana dengan anggaran SPAM Ile Boleng, karena dari Dinas PU tidak pernah melakukan survey terkait SPAM Ile Boleng, dan saat itu Bupati memerintahkan untuk Dinas PU segera melakukan survey

Bahwa setelah Asistensi di Bupati, lalu Kabid Cipta Karya, Yohanes Juan Fernandez, bersama tim teknis dari Dinas PU mengadakan survey, dan hasil survey dari Kabid Cipta Karya dan tim teknis sehingga munculah nilai rupiah lalu ditetapkan di dalam APBD, dan masuk di dalam DPA Dinas PU Flores Timur

Bahwa survey dilaksanakan oleh Kabid Cipta Karya (Yohanes Juan Fernandez), Tim Teknis dari Dinas PU /PR KabupatenFlotim dan Yuvenalis B Siola (Konsultan Perencana) dan survey tersebut dilaksanakan pada proses penyusunan RAPBD Flores Timur

Bahwa Saksi tahu yang turun melakukan survey tersebut diikuti oleh Yuvenalis B Siola, karena ketika rapat di DPRD terkait pembahasan RABPD, sampai pada pembahasan terkait SPAM Ikk Ile Boleng, DPRD mempending pembahasan karena tim survey belum kembali dan yang bisa menjelaskan adalah Kabid Cipta Karya yang ditugaskan Saksi untuk melakukan survey setelah itu dan setelah tim survey selesai melakukan survey, kemudian dilakukan pemaparan di DPRD, saat itu yang melakukan pemaparan adalah Yuvenalis B Siola dan pada pemaparannya disampaikan Bahwa mata air yang akan digunakan untuk SPAM Ikk Ile Boleng adalah mata air Waitahik, dengan panjang jalur pipa sepanjang 14 kilometer

Bahwa terkait penolakan masyarakat dan ketika Bupati dan Wakil Bupati turun ke lokasi mata air Waitahik, dan masyarakat menolak, Saksi tidak mendapat laporan tertulis dari PPK, Saksi hanya mendapat telepon dari PPK saat Bupati dan Wakil Bupati turun ke Waitahik, saat Saksi mendapat telpon tersebut, Saksi menyampaikan kepada PPK untuk paket pekerjaan pelaksanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng segera dihentikan karena terjadi kendala Non Teknis, tapi PPK tidak menghentikannya dan pelaksanaan tetap dijalankan dengan cara mencari mata air baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kegiatan Perencanaan SPAM Ikk Ile Boleng dan RISPAM, yang dilaksanakan pelelangan terlebih dahulu adalah pekerjaan Perencanaan SPAM Ile Boleng

Bahwa sampai dengan akhir waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik SPAM IKK Ile Boleng, Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah mendapat laporan terkait progres fisik dari PPK

Bahwa hasil pekerjaan RISPAM baru diterima pada bulan Desember tahun 2018

Bahwa hasil pekerjaan RISPAM itu terdiri dari berapa jumlah mata air di Kabupaten Flores Timur, berapa debit airnya, dimana titik ordinatnya dan termasuk juga survey terhadap persetujuan masyarakat terhadap penggunaan mata air tersebut sehingga dalam pelaksanaan SPAM IKK Ile boleng dan terjadi penolakan oleh masyarakat tempat mata air, bisa disebabkan karena tidak ada RISPAM

Bahwa pada saat PPK menandatangani kontrak perencanaan dan kontrak pelaksanaan SPAM Ikk Ile Boleng, hasil RISPAM belum ada

Bahwa saat pelaksanaan Saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS dan Saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA membantah terkait dengan Pemaparan Hasil Survey oleh YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA dilakukan setelah Pekerjaan Perencanaan selesai dikerjakan oleh Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, bukan pada saat Penyusunan RAPBD Flores Timur, sedangkan keterangan Saksi yang lain dibenarkan Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST, Saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI.

2. Saksi Drs. THEODORUS LETOAMA HADJON, M.Si, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti Saksi dihadapkan di depan persidangan terkait perkara korupsi pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada tahun 2018

Bahwa Saksi selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 bersama dengan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur yang mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 No DPA SKPD : 1.03 01 24 06 5 2 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur yang didalamnya terdapat Belanja

Halaman 99 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pekerjaan Proyek Air Bersih / Air Minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.

Bahwa dasar pengangkatan saya selaku Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Flores Timur yaitu Petikan : Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.12/63.G/05/2012 tanggal 20 Januari 2012.

Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait **pelaksanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan yang Saksi tahu hanya proses penganggaran proyek pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, karena Saksi termasuk dalam Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)**

Bahwa hubungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BP4D) dalam proses penganggaran yaitu sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah yaitu SK Bupati Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 Februari 2018 dan SK Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017.

Bahwa jabatan Saksi sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Sekretaris I, sebagai Tim Inti yaitu Bupati Sebagai Penanggungjawab, Wakil Bupati sebagai pengarah, Sekda sebagai Koordinator, Asisten Pemerintah sebagai Wakil Koordinator I, Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Koordinator II, Asisten Administrasi Umum sebagai Wakil Koordinator III, Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Sekretaris II, Inspektur Kabupaten sebagai Anggota, Sekretaris BP4D sebagai Anggota, Sekretaris Badan Keuangan Daerah sebagai Anggota, Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekda Kabupaten Flores Timur sebagai anggota, kepala bagian Hukum pada Sekda Kabupaten Flores Timur sebagai anggota, Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan pada Sekda Kabupaten Flores Timur sebagai anggota, Tim Teknis antara lain yaitu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah sebagai Ketua.

Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) yaitu : membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program, program unsur penunjang pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam perencanaan pembangunan Insfratruktur dan

Halaman 100 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



pengembangan wilayah, perencanaan sosial biaya manusia masyarakat dan pemerintahan serta penelitian dan pengembangan.

Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai TAPD yaitu : membantu koordinator dalam penyusunan RKPD, rancangan kebijakan Umum APBD dan PPAS serta tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Bahwa tahapan atau mekanisme penganggaran pada Pemerintah Daerah berawal dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk kurang waktu 5 (lima) tahun setiap tahun disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut kemudian disusun KUA PPAS, setelah KUA PPAS disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, kemudian disusun Rancangan APBD. Rancangan APBD disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas, lalu dewan memberikan persetujuan atas RAPBD yang disampaikan setelah persetujuan DPRD, selanjutnya Bupati menetapkan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bahwa yang termuat dalam RPJMD adalah kegiatan yang menjadi prioritas capaian kinerja (target yang akan dikerjakan) Daerah Visi Misi Daerah, dan setiap kegiatan yang dianggarkan harus masuk dalam RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, dan kegiatan di dalam RKPD masuk dalam KUA PPAS.

Bahwa RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program dan kegiatan yang dijabarkan dari RPJMD, dan di RKPD sudah disebutkan nama kegiatan dan lokasi kegiatan dan sudah ada estimasi anggaran (perkiraan) kalau di RPJMD hanya memuat gambaran umum program kegiatan dan belum menyebutkan lokasi pekerjaan dan estimasi anggaran, adapun kegunaan KUA PPAS yaitu menyusun rancangan APBD berdasarkan Rencana Kerja Anggaran yang disusun OPD.

Bahwa setelah KUA PPAS disepakati, Badan Keuangan dan Aset Daerah mengeluarkan surat edaran berdasarkan Plafon Anggaran yang tertuang dalam PPAS didalam PPAS sudah disebutkan nama kegiatan, tempat kegiatan, jumlah dana.

Bahwa untuk kegiatan RISPAM tertampung didalam RPJMD dengan nama Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dan juga di Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi, dan di RKPD dan KUA PPAS kegiatan untuk RISPAM termuat sedangkan untuk kegiatan SPAM IKK Ile Boleng dalam PPAS (Prioritas Plafon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Sementara) RAPBD tidak termuat, tetapi di dalam RKPD termuat kegiatan SPAM Ile Boleng.

Bahwa Musrenbang dilaksanakan bertahap kalau dalam tahapan penyusunan RKPD dimulai dari Musrenbang Kecamatan, setelah Musrenbang Kecamatan, dilaksanakan forum OPD kabupaten, setelah itu dilaksanakan Musrenbang Kabupaten, hasilnya dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng Masuk dalam Musrenbang.

Bahwa Kadis PUPR (Yohanes Juan Fernandez) menyampaikan tambahan kegiatan, dan pada saat pembahasan disampaikan kepada ketua TAPD dalam hal ini Sekretaris Daerah, setahu Saksi tanggapan Ketua TAPD memberikan ruang kepada Kadis PU untuk menyampaikan tambahan kegiatan. Saksi kurang memperhatikan apa tanggapan dari Pimpinan Dewan.

Bahwa pada saat penyampaian tambahan kerja dari Kadis PU tidak ada disampaikan bukti pendukung tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bahwa terhadap Raperda APBD yang memuat kegiatan SPAM IKK Ile Boleng, Hasil Evaluasi Raperda APBD tersebut telah disempurnakan dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan telah disampaikan keputusan oleh gubernur, dan surat tersebut ada BPKAD.

Bahwa TAPD dilibatkan mulai dari tahap penyusunan RKPD, PPAS, RAPBD, pengesahan DPA SKPD.

Bahwa Saksi tidak tahu terkait kegiatan yang tidak disepakati dalam Nota Kesepakatan PPAS oleh DPRD dan Bupati dan kegiatan tersebut tidak juga tercantum dalam RAPBD, apakah kegiatan yang tidak dibahas atau disepakati dalam PPAS dan RAPBD dapat muncul dan disahkan di dalam APBD dan apa dasar hukumnya karena diluar ranah Saksi dan yang bisa menjawab adalah Kepala BPKAD.

Bahwa pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dipagukan dalam DPA Murni merupakan bagian kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD.

Bahwa setiap kegiatan yang dibahas mulai dari Nota Kesepakatan PPAS, RAPBD harus diterima dan ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bahwa proses verifikasi RKA dibawah koordinasi Sekretaris II (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah) proses verifikasi dilakukan oleh Tim Teknis TAPD yang selanjutnya diserahkan kepada kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disusun RAPBD oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan disampaikan kepada Bupati melalui ketua TAPD, yang

Halaman 102 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi adalah RKA SKPD oleh Tim Teknis TAPD yang berada dibawah koordinasi Sekretaris II.

Bahwa tolak ukur yang digunakan TAPD dalam melakukan telaah yaitu standar harga, rincian kegiatan/belanja.

Bahwa TAPD melakukan evaluasi kegiatan yang tercantum dalam RKPD layak diajukan yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan prioritas atau tidak saat tahapan persiapan KUA PPAS dengan memperhatikan keuangan daerah, arahan-arahan dari pemerintah tingkat atas (baik provinsi maupun pusat) dan kondisi keterdesakan (banjir,dll).

Bahwa pengusulan tambahan kerja yang disampaikan pada saat pembahasan RAPBD, sebelumnya oleh kadis PUPR sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan TAPD atau dengan Bupati.

Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng sebelum Pembahasan RAPBD tidak muncul, lalu pada saat pembahasan RAPBD dinas PUPR menyampaikan Tambahan Rencana Kerja Anggaran, lalu dibahas bersama dengan DPRD, TAPD, dan Kadis PU, DPRD memberikan pendapat-pendapat terhadap usulan (Saksi tidak ingat) setelah dibahas secara keseluruhan RAPBD ada laporan hasil kerja gabungan komisi terhadap RAPBD, setelah laporan hasil kerja gabungan komisi DPRD badan Keuangan daerah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap RAPBD, setelah ada perbaikan dikirim ke provinsi.

Bahwa seharusnya TAPD menghimpun dan menelaah seluruh Program kegiatan sebelum masuk ke KUA PPAS yang akan dtampung dalam APBD.

Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng tidak dilakukan verifikasi karena sudah ada pada saat pembahasan RAPBD. Saksi tidak pernah ikut melakukan asistensi. Saksi tidak tahu siapa yang melakukan asistensi, dan ssistensi dilakukan terhadap rincian kegiatan dan standar harga yang dipergunakan dalam menyusun RKA, dan RKA muncul sebelum RAPBD, dan asistensi dilakukan untuk melihat kewajaran harga.

Bahwa perbaikan terhadap RAPBD yang dibuat oleh BPKAD disampaikan kepada Ketua TAPD dan tidak diserahkan kepada Sekretaris I tetapi diserahkan kepada Sekretaris II karena sesuai tugas pokoknya dan tujuan penyampaian itu untuk melaporkan hasil penyempurnaan sudah dilaksanakan, setelah diperbaiki ditetapkan persetujuan DPRD dengan Kepala Daerah selanjutnya dibawa ke Kupang oleh Kepala Keuangan, BPKAD untuk dievaluasi.

Bahwa Saksi tidak ingat point-point penyempurnaan RAPBD tersebut dan apakah didalamnya termasuk kegiatan SPAM IKK Ile Boleng.

Halaman 103 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada umum RKA dari SKPD harus dilakukan asistensi oleh TAPD dalam hal ini Tim Teknis.

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan asistensi ataukah dibuat asistensi dengan waktu mundur terkait kegiatan SPAM IKK Ile Boleng.

Bahwa Saksi tidak tahu apakah boleh kegiatan yang telah disetujui dalam APBD dilakukan tanpa asistensi.

Bahwa tambahan rencana kerja yang disampaikan tentang kegiatan SPAM IKK Ile Boleng oleh Kadis PUPR dibahas tentang berapa biaya yang dibutuhkan, bagaimana letak geografis kegiatan.

Bahwa terkait nilai kegiatan untuk SPAM IKK Ile Boleng dan siapa yang mensahkan DPA SKPD PUPR terkait dengan kegiatan SPAM IKK Ile Boleng, Saksi tidak ingat. DPA disusun oleh Pimpinan OPD, yang mensahkan yaitu Kepala Badan Keuangan, Saksi ada menandatangani sebagai Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS membenarkan.

3. Saksi S. SUPRIADI LEWOTAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara korupsi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018

Bahwa Sumber Anggaran Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2018, paket perencanaan, HPS Rp.323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pelaksanaan Rp 9.207.000.000,- (Sembilan miliar dua ratus tujuh juta rupiah), Pengawasan Rp.231.250.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk perencanaan yang melaksanakan Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST menggunakan PT Muara Consult, Pelaksana Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, PT Global Nusa Alam, PT Putra Timor Raya Siprianus Reda

Bahwa Saksi sebagai Ketua Pokja yang melakukan pelelangan Paket Pekerjaan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan

Untuk Perencanaan, :

S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III

Agustinus Dading Asan, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III

Pius Belang selaku Anggota Pokja III

Bahwa Saksi sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas

Halaman 104 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2019 pada romawi X, disebutkan Pokja bertugas :

- a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/ seleksi;
- b. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
- d. Melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
- e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA atau Kepala Daerah untuk penyediaan barang / jasa konstruksi / jasa lainnya yang bernilai diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Bagian Barang dan Jasa;
- f. Menetapkan pemenang untuk :
 1. Pelelangan atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 2. Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- g. Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang / jasa kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengenai penyedia barang / jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; dan
- j. Mengusulkan pembentukan tim teknis dan / atau tim ahli kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Halaman 105 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Bupati Flores Timur tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya;

Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 November 2018 beserta lampirannya

Syarat sebagai Pokja yakni harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dan harus memahami paket pekerjaan apa yang akan di lelang

Bahwa peraturan pengadaan barang dan jasa yang digunakan pada saat pelelangan perencanaan yakni Perpres 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya

SPAM ada Sistem Penyediaan Air Minum, syarat pelelangan pekerjaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan SPAM harus ada RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)

Bahwa untuk paket perencanaan dokumen yang disampaikan oleh PPK kepada Pokja yakni Kerangka Acuan Kerja (KAK), BOQ, HPS, Draft Kontrak, SK PPK Evaluasi terhadap pelelangan perencanaan, dari hasil pembuktian, semua dokumen ada

Bahwa pada saat pelelangan perencanaan, RISPAM tidak diajukan oleh PPK

Bahwa saat dilakukan evaluasi dokumen yang disampaikan PPK kepada Pokja, dan diketahui RISPAM tidak ada

Bahwa pada tahun 2018, terdapat pekerjaan RISPAM juga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, namun yang dikirim terlebih dahulu oleh PPK (YJF) ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur adalah Perencanaan SPAM

Bahwa setelah mengetahui Bahwa yang dikirim oleh PPK ke UKPBJ Flores Timur adalah paket pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, tanpa dokumen RISPAM, maka Saksi bersama anggota Pokja tetap melanjutkan proses pelelangan perencanaan karena sudah ada anggarannya

Halaman 106 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PPK tidak pernah menyampaikan kepada Pokja Bahwa tidak ada dokumen RISPAM dalam pengajuan untuk pelelangan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa adapun tahapan yang ditempuh yaitu :

- 1) Pengumuman tanggal 2 Februari sampai tanggal 9 Februari 2018.
- 2) Penjelasan dokumen pra kualifikasi tanggal 05 Februari 2018.
- 3) Pembukaan dokumen pra kualifikasi tanggal 08 Februari 2018
- 4) Evaluasi kualifikasi tanggal 08 Februari 2018
- 5) Pembuktian kualifikasi tanggal 12 Februari 2018
- 6) Pemasukan penawaran tanggal 15 Februari 2018 s/d 20 Februari 2018
- 7) Pembukaan dokumen penawaran 20 Februari 2018
- 8) Evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi aritmatik tanggal 20 Februari
- 9) Evaluasi teknis 20 Februari 2018
- 10) Evaluasi administrasi tanggal 20 Februari 2018
- 11) Evaluasi biaya tanggal 20 Februari 2018
- 12) Penetapan pemenang 23 Februari 2018
- 13) Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tanggal 02 Maret 2018

Bahwa dalam proses pelelangan paket perencanaan, yang memasukkan dokumen pra kualifikasi ada 5 penyedia CV Bayu Pratama, CV Desakon, PT Muara Consult, PT Konindo Panorama Konsultan dan CV Putra Timor Raya

Bahwa dalam prakualifikasi, 2 penyedia dinyatakan gugur yaitu PT Konindo Panorama Konsultan dan CV Putra Timor Raya, menyisakan 3 Penyedia yaitu CV Desakon, CV Bayu Pratama dan PT Muara Consult

Bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan tahap seleksi jasa konsultansi, dan yang Saksi bersama Pokja lakukan seleksi yaitu : pengalaman perusahaan, kualifikasi tenaga ahli dan pendekatan dan metodologi

Bahwa setelah melakukan evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya, 2 (dua) penyedia dinyatakan gugur pada saat evaluasi administrasi yakni : CV Desakon dan CV Bayu Pratama dan yang dinyatakan lolos tahapan evaluasi yakni PT Muara Consult

Bahwa selanjutnya Pokja menetapkan dan mengumumkan PT Muara Consult sebagai pemenang lelang paket perencanaan SPAM IKK Ile Boleng pada tanggal 23 Februari 2018

Halaman 107 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk tahapan kualifikasi tenaga ahli, Saksi dan Pokja pada saat pembuktian, hanya melakukan pembuktian secara administrasi, dan tidak melakukan konfirmasi kepada para tenaga ahli

Bahwa yang mengikuti pembuktian kualifikasi yakni penyedia PT Muara Consult, sehingga tenaga ahli yang diajukan PT Muara Consult, dengan Kepala Perwakilannya Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST

Bahwa kantor induk PT Muara Consult, berada di Bandung, dan saat pembuktian kualifikasi, Saksi dan Pokja tidak melakukan konfirmasi dengan Direktur PT Muara Consult pusat di Bandung

Bahwa Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, tidak termasuk dalam Akta Pendirian PT Muara Consult

Bahwa menurut Saksi dan Pokja, tanpa ada namanya di dalam Akta Pendirian, Yohakim Yuvenalis B Siola, bisa mengikuti lelang, karena Saksi dan Pokja meyakini dengan adanya Kuasa Perwakilan, di mana Kuasa Perwakilan merupakan bukti yang otentik

Bahwa Saksi dan Pokja tidak melakukan kunjungan ke kantor Pusat PT Muara Consult, dan tidak melakukan konfirmasi terhadap ahli yang diajukan oleh PT Muara Consult, baik melalui telepon dan berkomunikasi secara langsung dengan ahli yang dimasukkan oleh Yohakim Yuvenalis B Siola, ST selaku Kepala Perwakilan PT Muara Consult di Flores Timur

Bahwa setelah pembuktian kualifikasi maka Saksi bersama Pokja menetapkan PT Muara Consult sebagai Pemenang Lelang Paket Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dengan Harga Penawaran sejumlah Rp. 303.000.000 (tiga ratus tiga juta rupiah)

Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi terhadap keabsahan dokumen Akta Kepala Perwakilan PT Muara Consult, Saksi bersama Pokja tidak dilakukan verifikasi dengan akta yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Kepala Perwakilan dan yang dilakukan Pokja hanya mengecek apakah akta tersebut terlampir dalam penawaran atau tidak

Bahwa orang yang bukan direktur suatu perusahaan, tidak dapat memberikan akta kuasa perwakilan ataupun kuasa direktur kepada orang lain untuk bertindak selaku Kepala Perwakilan atau Kuasa Direktur

Bahwa sebelum pelelangan, Saksi bersama Pokja tidak pernah bertemu dengan Yohakim Yuvenalis B Siola, dan Saksi tahu tapi tidak kenal dekat dengan yang bersangkutan, dan setahu Saksi, Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, merupakan Konsultan perencanaan

Halaman 108 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Kuasa Perwakilan diperoleh Yohakim Yuvenalis B Siola sejak September tahun 2017

Bahwa setelah pelelangan Paket Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng lalu PPK yakni Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST mengajukan untuk pelelangan paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur dengan Surat Nomor DPU.PEN.RU.602/31/CK/2018, tanggal 28 Juni dengan dokumen pendukungnya Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, Bill Of Quantity (BOQ), Draft Kontrak, SK PPK, gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syarat.

Bahwa bersamaan dengan permohonan lelang paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK juga mengajukan untuk dilelang kepada UKPBJ Kabupaten Flores Timur Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan Surat Nomor : DPU.PEN.RU.500/29/CK/2018 tanggal 28 Juni 2018

Bahwa pelelangan paket pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebanyak 4 (empat) kali

Bahwa Pokja yang melakukan pelelangan paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yakni Saksi sebagai Ketua Pokja, Pius Belang selaku Sekretaris Pokja dan Nikolaus Deka Doreng selaku anggota Pokja

Bahwa pelelangan pertama ada 2 penawaran yang masuk yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima

Bahwa dalam evaluasi kualifikasi PT Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gugur

Bahwa selanjutnya dilakukan Pembuktian Kualifikasi dengan PT Alor Prima, dan PT Alor Prima dinyatakan gugur

Kemudian dibuatkan Berita Acara Gagal Lelang Nomor 11/Pokja.ULP.FLT/Pemb SPAM IKK Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan pelelangan ulang tanggal 16 Juli 2018, dan penyedia yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) penyedia sedangkan yang mendaftar 33 penyedia

Bahwa ke-4 penyedia yang memasukan dokumen penawaran yaitu : PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan

Bahwa berdasarkan evaluasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh Pokja terhadap ke-4 penyedia kemudian dinyatakan gugur kemudian dibuatkan

Halaman 109 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Gagal Lelang II Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, kemudian Pokja mengembalikan dokumen kepada PPK Terdakwa Yohanes Juan Fernandez dengan menyampaikan Berita Acara Gagal Lelang sebanyak 2 kali, lalu PPK Terdakwa Yohanes Juan Fernandez mengirimkan kembali dokumen-dokumen tersebut untuk dilelang dengan pertimbangan sisa waktu masih memungkinkan untuk dilakukan pelelangan

Bahwa kemudian Pokja melakukan lelang paket pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang ketiga kalinya dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia yaitu PT. Global Nusa Alam, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Mojo Wijaya Karya, dan PT. Pri Yaka Karya dan dari Evaluasi Dokumen penawaran ke-4 Penyedia dinyatakan gugur lalu dibuatkan Berita Acara Gagal Lelang Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan pelelangan ke-4, ada 6 (enam) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran, dan dari evaluasi yang dilakukan Pokja, kemudian PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan Direktur PT Global Nusa Alam, Stefanus Bata, dan yang menjadi Kuasa Direktur yakni Saksi Petrus Sabon Ama Dosi berdasarkan dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Bahwa Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, tidak masuk dalam direksi PT Global Nusa Alam

Bahwa pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT Global Nusa Alam yang menghadirinya adalah Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, dan mekanisme pembuktian kualifikasi dilakukan secara administrasi terkait dokumen-dokumen asli.

Bahwa berdasarkan hasil Pembuktian Kualifikasi PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018

Bahwa untuk paket Pengawasan dilakukan proses pelelangan umum, dengan sebelumnya PPK yakni Terdakwa Yohanes Juan Fernandez mengirimkan dokumen-dokumen kepada UKPBJ Kabupaten Flores Timur

Halaman 110 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pelelangan paket pekerjaan pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelelangan paket pekerjaan pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran paket pekerjaan pengawasan SPAM IKK Ile Boleng PT Timor Raya dengan direktur Siprianus Reda

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS membenarkannya

4. Saksi PIUS BELANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara korupsi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018

Bahwa Sumber Anggaran Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2018, paket perencanaan, HPS Rp.323.750.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah), pelaksanaan 9.207.000.000,- (sembilan miliar dua ratus tujuh juta rupiah), Pengawasan Rp.231.250.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk perencanaan yang melaksanakan Sdr Yuvenalis B Siola, ST menggunakan PT Muara Consult, Pelaksana Sdr PSAD PT Global Nusa Alam, PT Putra Timor Raya Siprianus Reda

Bahwa Saksi sebagai Anggota Pokja III yang melakukan pelelangan Paket Pekerjaan Perencanaan, sedangkan untuk pekerjaan Pelaksanaan dan Pengawasan Saksi selaku Sekretaris Pokja III

Bahwa Pokja yang melakukan pelelangan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yaitu :

S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III
Agustinus Dading Asan, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III
Pius Belang selaku Anggota Pokja III

Bahwa Pokja yang melakukan pelelangan Paket Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yaitu :

S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III
Pius Belang, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III
Nikolaus Deka Doren selaku Anggota Pokja III

Bahwa Saksi sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Perangkat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Halaman 111 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2019 pada romawi X, disebutkan

Pokja bertugas :

- a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/ seleksi;
- b. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
- d. Melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
- e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA atau kepala daerah untuk penyediaan barang/ jasa konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Bagian Barang dan Jasa;
- f. Menetapkan pemenang untuk :
 1. Pelelangan atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 2. Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- g. Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengenai penyedia barang/ jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; dan
- j. Mengusulkan pembentukan tim teknis dan/ atau tim ahli kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Flores Timur tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Halaman 112 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya;

Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 November 2018 beserta lampirannya

Syarat sebagai Pokja yakni harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dan harus memahami paket pekerjaan apa yang akan di lelang

Bahwa peraturan pengadaan barang dan jasa yang digunakan pada saat pelelangan perencanaan yakni Perpres 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya

SPAM ada Sistem Penyediaan Air Minum, syarat pelelangan pekerjaan Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan SPAM harus ada RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)

Bahwa Untuk Paket Perencanaan Dokumen yang disampaikan oleh PPK kepada Pokja yakni Kerangka Acuan Kerja (KAK), BOQ, HPS, Draft Kontrak, SK PPK Evaluasi terhadap pelelangan perencanaan, dari hasil pembuktian, semua dokumen ada

Bahwa pada saat pelelangan perencanaan, RISPAM tidak diajukan oleh PPK

Bahwa saat dilakukan evaluasi dokumen yang disampaikan PPK kepada Pokja, dan diketahui RISPAM tidak ada

Bahwa pada tahun 2018, terdapat pekerjaan RISPAM juga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, namun yang dikirim terlebih dahulu oleh PPK YOHANES JUAN FERNANDEZ,ST ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur adalah Perencanaan SPAM

Bahwa setelah mengetahui bahwa yang dikirim oleh PPK ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur adalah paket pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, tanpa dokumen RISPAM, maka Saksi bersama anggota Pokja tetap melanjutkan proses pelelangan perencanaan karena sudah ada anggarannya

Bahwa PPK tidak pernah menyampaikan kepada Pokja Bahwa tidak ada dokumen RISPAM dalam pengajuan untuk pelelangan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa adapun tahapan pelelangan perencanaan yang ditempuh yaitu :

- 1) Pengumuman tanggal 2 Februari sampai tanggal 9 Februari 2018.

Halaman 113 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penjelasan dokumen pra kualifikasi tanggal 05 Februari 2018.
- 3) Pembukaan dokumen pra kualifikasi tanggal 08 Februari 2018
- 4) Evaluasi kualifikasi tanggal 08 Februari 2018
- 5) Pembuktian kualifikasi tanggal 12 Februari 2018
- 6) Pemasukan penawaran tanggal 15 Februari 2018 s/d 20 Februari 2018
- 7) Pembukaan dokumen penawaran 20 Februari 2018
- 8) Evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi aritmatik tanggal 20 Februari
- 9) Evaluasi teknis 20 Februari 2018
- 10) Evaluasi administrasi tanggal 20 Februari 2018
- 11) Evaluasi biaya tanggal 20 Februari 2018
- 12) Penetapan pemenang 23 Februari 2018
- 13) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tanggal 02 Maret 2018

Bahwa dalam proses pelelangan paket perencanaan, yang memasukkan dokumen pra kualifikasi ada 5 penyedia CV Bayu Pratama, CV Desakon, PT Muara Consult, PT Konindo Panorama Konsultan dan CV Putra Timor Raya

Bahwa dalam prakualifikasi, 2 penyedia dinyatakan gugur yaitu PT Konindo Panorama Konsultan dan CV Putra Timor Raya, menyisakan 3 Penyedia yaitu CV Desakon, CV Bayu Pratama dan PT Muara Consult

Bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan tahap seleksi jasa konsultansi, dan yang Saksi bersama Pokja lakukan seleksi yaitu : pengalaman perusahaan, kualifikasi tenaga ahli dan pendekatan dan metodologi

Bahwa setelah melakukan evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya, 2 (dua) penyedia dinyatakan gugur pada saat evaluasi administrasi yakni : CV Desakon dan CV Bayu Pratama dan yang dinyatakan lolos tahapan evaluasi yakni PT Muara Consult

Bahwa selanjutnya Pokja menetapkan dan mengumumkan PT Muara Consult sebagai pemenang lelang paket perencanaan SPAM IKK Ile Boleng pada tanggal 23 Februari 2018

Bahwa untuk tahapan kualifikasi tenaga ahli, Saksi dan Pokja pada saat pembuktian, hanya melakukan pembuktian secara administrasi, dan tidak melakukan konfirmasi kepada para tenaga ahli

Bahwa yang mengikuti Pembuktian Kualifikasi yakni penyedia PT Muara Consult, sehingga tenaga ahli yang diajukan PT Muara Consult, dengan Kepala Perwakilannya Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST

Halaman 114 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kantor induk PT Muara Consult, berada di Bandung, dan saat pembuktian kualifikasi, Saksi dan Pokja tidak melakukan konfirmasi dengan Direktur PT Muara Consult pusat di Bandung

Bahwa Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, tidak termasuk dalam Akta Pendirian PT Muara Consult

Bahwa menurut Saksi dan Pokja, tanpa ada namanya di dalam Akta Pendirian, Yohakim Yuvenalis B Siola, bisa mengikuti lelang, karena Saksi dan Pokja meyakini dengan adanya Kuasa Perwakilan, di mana Kuasa Perwakilan merupakan bukti yang otentik

Bahwa Saksi dan Pokja tidak melakukan kunjungan ke kantor Pusat PT Muara Consult, dan tidak melakukan konfirmasi terhadap ahli yang diajukan oleh PT Muara Consult, baik melalui telepon dan berkomunikasi secara langsung dengan ahli yang dimasukkan oleh Yohakim Yuvenalis B Siola, ST selaku Kepala Perwakilan PT Muara Consult di Flores Timur

Bahwa setelah pembuktian kualifikasi maka Saksi bersama Pokja menetapkan PT Muara Consult sebagai Pemenang Lelang Paket Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dengan Harga Penawaran sejumlah Rp. 303.000.000 (tiga ratus tiga juta rupiah)

Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi terhadap keabsahan dokumen Akta Kepala Perwakilan PT Muara Consult, Saksi bersama Pokja tidak dilakukan verifikasi dengan akta yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Kepala Perwakilan.

Bahwa orang yang bukan direktur suatu perusahaan, tidak dapat memberikan akta kuasa perwakilan ataupun kuasa direktur kepada orang lain untuk bertindak selaku Kepala Perwakilan atau Kuasa Direktur

Bahwa sebelum pelelangan, Saksi bersama Pokja tidak pernah bertemu dengan Yohakim Yuvenalis B Siola, dan Saksi tahu tapi tidak kenal dekat dengan yang bersangkutan, dan setahu Saksi, Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, merupakan Konsultan perencana

Bahwa Akta Kuasa Perwakilan diperoleh Yohakim Yuvenallis B Siola sejak September tahun 2017

Bahwa setelah pelelangan Paket Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng lalu PPK yakni Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST mengajukan untuk pelelangan paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur dengan Surat Nomor DPU.PEN.RU.602/31/CK/2018, tanggal 28 Juni dengan dokumen pendukungnya Kerangka Acuan Kerja

Halaman 115 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KAK), HPS, Bill Of Quantity (BOQ), Draft Kontrak, SK PPK, Gambar Rencana, Rencana Kerja dan Syarat-syarat.

Bahwa bersamaan dengan permohonan lelang paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK juga mengajukan untuk dilelang kepada UKPBJ Kabupaten Flores Timur Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan Surat Nomor : DPU.PEN.RU.500/29/CK/2018 tanggal 28 Juni 2018

Bahwa pelelangan paket pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebanyak 4 (empat) kali

Bahwa Pokja yang melakukan pelelangan paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yakni Saksi sebagai Ketua Pokja, Pius Belang selaku Sekretaris Pokja dan Nikolaus Deka Doreng selaku anggota Pokja

Bahwa pelelangan pertama ada 2 penawaran yang masuk yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima

Bahwa dalam evaluasi kualifikasi PT Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gugur

Bahwa selanjutnya dilakukan Pembuktian Kualifikasi dengan PT Alor Prima, dan PT Alor Prima dinyatakan gugur

Kemudian dibuatkan Berita Acara Gagal Lelang Nomor 11/Pokja.ULP.FLT/Pemb SPAM IKK Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan pelelangan ulang tanggal 16 Juli 2018, dan penyedia yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) penyedia sedangkan yang mendaftar 33 penyedia

Bahwa ke-4 penyedia yang memasukan dokumen penawaran yaitu : PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pemanunan

Bahwa berdasarkan evaluasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh Pokja terhadap ke-4 penyedia kemudian dinyatakan gugur kemudian dibuatkan Berita Acara Gagal lelang II Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 ,kemudian Pokja mengembalikan dokumen kepada PPK Terdakwa Yohanes Juan Fernandez dengan menyampaikan Berita Acara Gagal Lelang sebanyak 2 kali, lalu PPK Terdakwa Yohanes Juan Fernandez mengirimkan kembali dokumen-dokumen tersebut untuk dilelang dengan pertimbangan sisa waktu masih memungkinkan untuk dilakukan pelelangan

Halaman 116 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pokja melakukan lelang paket pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang ketiga kalinya dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia yaitu PT. Global Nusa Alam, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Mojo Wijaya Karya, dan PT. Pri Yaka Karya dan dari Evaluasi Dokumen penawaran ke-4 Penyedia dinyatakan gugur lalu dibuatkan Berita Acara Gagal Lelang Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan pelelangan ke-4, ada 6 (enam) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran, dan dari evaluasi yang dilakukan Pokja, kemudian PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan Direktur PT Global Nusa Alam, Stefanus Bata, dan yang menjadi Kuasa Direktur yakni Saksi Petrus Sabon Ama Dosi berdasarkan dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu)

Bahwa Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, tidak masuk dalam direksi PT Global Nusa Alam

Bahwa pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT Global Nusa Alam yang menghadirinya adalah Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, dan mekanisme pembuktian kualifikasi dilakukan secara administrasi terkait dokumen-dokumen asli.

Bahwa berdasarkan hasil Pembuktian Kualifikasi PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018

Bahwa untuk paket Pengawasan dilakukan proses pelelangan umum, dengan sebelumnya PPK yakni Terdakwa Yohanes Juan Fernandez mengirimkan dokumen-dokumen kepada UKPBJ Kabupaten Flores Timur

Bahwa Proses pelelangan paket pekerjaan pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelelangan paket pekerjaan pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran paket pekerjaan pengawasan SPAM IKK Ile Boleng PT Timor Raya dengan direktur Siprianus Reda

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST menyatakan benar.

Halaman 117 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. AGUSTINUS DADING ASSAN, S.Sos, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara korupsi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018

Bahwa Sumber Anggaran Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2018, paket perencanaan, HPS Rp.323.750.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah), pelaksanaan 9.207.000.000,- (sembilan miliar dua ratus tujuh juta rupiah), Pengawasan Rp.231.250.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk perencanaan yang melaksanakan Sdr Yuvenalis B Siola, ST menggunakan PT Muara Consult, Pelaksana Sdr PSAD PT Global Nusa Alam, PT Putra Timor Raya Siprianus Reda

Bahwa Saksi sebagai Anggota Pokja III yang melakukan pelelangan Paket Pekerjaan Perencanaan, sedangkan untuk pekerjaan Pelaksanaan dan Pengawasan Saksi selaku Sekretaris Pokja III

Bahwa Pokja yang melakukan pelelangan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yaitu :

S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III

Agustinus Dading Asan, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III

Pius Belang selaku Anggota Pokja III

Bahwa Saksi sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Perangkat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2019 pada romawi X, disebutkan Pokja bertugas :

Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang / seleksi;

Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja / spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;

Melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA atau kepala daerah untuk penyediaan barang/ jasa konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Bagian Barang dan Jasa;

Menetapkan pemenang untuk :

1. Pelelangan atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
2. Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

Memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengenai penyedia barang/ jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; dan

Mengusulkan pembentukan tim teknis dan/ atau tim ahli kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Syarat sebagai Pokja yakni harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dan harus memahami paket pekerjaan apa yang akan di lelang

Bahwa peraturan pengadaan barang dan jasa yang digunakan pada saat pelelangan perencanaan yakni Perpres 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya

SPAM ada Sistem Penyediaan Air Minum, syarat pelelangan pekerjaan Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan SPAM harus ada RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)

Bahwa Untuk Paket Perencanaan Dokumen yang disampaikan oleh PPK kepada Pokja yakni Kerangka Acuan Kerja (KAK), BOQ, HPS, Draft Kontrak, SK PPK Evaluasi terhadap pelelangan perencanaan, dari hasil pembuktian, semua dokumen ada

Bahwa pada saat pelelangan perencanaan, RISPAM tidak diajukan oleh PPK

Bahwa saat dilakukan evaluasi dokumen yang disampaikan PPK kepada Pokja, dan diketahui RISPAM tidak ada

Halaman 119 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2018, terdapat pekerjaan RISPAM juga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, namun yang dikirim terlebih dahulu oleh PPK (YJF) ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur adalah Perencanaan SPAM

Bahwa setelah mengetahui Bahwa yang dikirim oleh PPK ke UKPBJ Flotim adalah paket pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, tanpa dokumen RISPAM, maka Saksi bersama anggota Pokja tetap melanjutkan proses pelelangan perencanaan karena sudah ada anggarannya

Bahwa PPK tidak pernah menyampaikan kepada Pokja Bahwa tidak ada dokumen RISPAM dalam pengajuan untuk pelelangan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa adapun tahapan pelelangan perencanaan yang ditempuh yaitu :

- 1) Pengumuman tanggal 2 Februari sampai tanggal 9 Februari 2018.
- 2) Penjelasan dokumen pra kualifikasi tanggal 05 Februari 2018.
- 3) Pembukaan dokumen pra kualifikasi tanggal 08 Februari 2018
- 4) Evaluasi kualifikasi tanggal 08 Februari 2018
- 5) Pembuktian kualifikasi tanggal 12 Februari 2018
- 6) Pemasukan penawaran tanggal 15 Februari 2018 s/d 20 Februari 2018
- 7) Pembukaan dokumen penawaran 20 Februari 2018
- 8) Evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi aritmatik tanggal 20 Februari
- 9) Evaluasi teknis 20 Februari 2018
- 10) Evaluasi administrasi tanggal 20 Februari 2018
- 11) Evaluasi biaya tanggal 20 Februari 2018
- 12) Penetapan pemenang 23 Februari 2018
- 13) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tanggal 02 Maret 2018

Bahwa dalam proses pelelangan paket perencanaan, yang memasukkan dokumen pra kualifikasi ada 5 penyedia CV Bayu Pratama, CV Desakon, PT Muara Consult, PT Konindo Panorama Konsultan dan CV Putra Timor Raya

Bahwa dalam prakualifikasi, 2 penyedia dinyatakan gugur yaitu PT Konindo Panorama Konsultan dan CV Putra Timor Raya, menyisakan 3 Penyedia yaitu CV Desakon, CV Bayu Pratama dan PT Muara Consult

Bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan tahap seleksi jasa konsultansi, dan yang Saksi bersama Pokja lakukan seleksi yaitu : Pengalaman perusahaan, kualifikasi tenaga ahli dan pendekatan dan metodologi

Halaman 120 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya, 2 (dua) penyedia dinyatakan gugur pada saat evaluasi administrasi yakni : CV Desakon dan CV Bayu Prata,a dan yang dinyatakan lolos tahapan evaluasi yakni PT Muara Consult

Bahwa selanjutnya Pokja menetapkan dan mengumumkan PT Muara Consult sebagai pemenang lelang paket perencanaan SPAM IKK Ile Boleng pada tanggal 23 Februari 2018

Bahwa untuk tahapan kualifikasi tenaga ahli, Saksi dan Pokja pada saat pembuktian, hanya melakukan pembuktian secara administrasi, dan tidak melakukan konfirmasi kepada para tenaga ahli

Bahwa yang mengikuti Pembuktian Kualifikasi yakni penyedia PT Muara Consult, sehingga tenaga ahli yang diajukan PT Muara Consult, dengan Kepala Perwakilannya Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST

Bahwa kantor induk PT Muara Consult, berada di Bandung, dan saat pembuktian kualifikasi, Saksi dan Pokja tidak melakukan konfirmasi dengan Direktur PT Muara Consult pusat di Bandung

Bahwa Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, tidak termasuk dalam Akta Pendirian PT Muara Consult

Bahwa menurut Saksi dan Pokja, tanpa ada namanya di dalam Akta Pendirian, Yohakim Yuvenalis B Siola, bisa mengikuti lelang, karena Saksi dan Pokja meyakini dengan adanya Kuasa Perwakilan, di mana Kuasa Perwakilan merupakan bukti yang otentik

Bahwa Saksi dan Pokja tidak melakukan kunjungan ke kantor Pusat PT Muara Consult, dan tidak melakukan konfirmasi terhadap ahli yang diajukan oleh PT Muara Consult, baik melalui telepon dan berkomunikasi secara langsung dengan ahli yang dimasukkan oleh Yohakim Yuvenalis B Siola, ST selaku Kepala Perwakilan PT Muara Consult di Flores Timur

Bahwa setelah pembuktian kualifikasi maka Saksi bersama Pokja menetapkan PT Muara Consult sebagai Pemenang Lelang Paket Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dengan Harga Penawaran sejumlah Rp. 303.000.000 (tiga ratus tiga juta rupiah)

Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi terhadap keabsahan dokumen Akta Kepala Perwakilan PT Muara Consult, Saksi bersama Pokja tidak dilakukan verifikasi dengan akta yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Kepala Perwakilan.

Halaman 121 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang bukan direktur suatu perusahaan, tidak dapat memberikan akta kuasa perwakilan ataupun kuasa direktur kepada orang lain untuk bertindak selaku Kepala Perwakilan atau Kuasa Direktur

Bahwa sebelum pelelangan, Saksi bersama Pokja tidak pernah bertemu dengan Yohakim Yuvenalis B Siola, dan Saksi tahu tapi tidak kenal dekat dengan yang bersangkutan, dan setahu Saksi, Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, merupakan Konsultan perencanaan

Bahwa Akta Kuasa Perwakilan diperoleh Yohakim Yuvenallis B Siola sejak September tahun 2017

Bahwa untuk paket Pengawasan dilakukan proses pelelangan umum, dengan sebelumnya PPK yakni Terdakwa Yohanes Juan Fernandez mengirimkan dokumen-dokumen kepada UKPBJ Kabupaten Flores Timur

Bahwa Proses pelelangan paket pekerjaan pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelelangan paket pekerjaan pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran paket pekerjaan pengawasan SPAM IKK Ile Boleng PT Timor Raya dengan direktur SIPRIANUS REDA

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST menyatakan benar.

6. Saksi NIKOLAUS DEKA DOREN alias NIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara korupsi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018

Bahwa Sumber Anggaran Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2018, paket perencanaan, HPS Rp.323.750.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah), pelaksanaan 9.207.000.000,- (sembilan miliar dua ratus tujuh juta rupiah), Pengawasan Rp.231.250.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk perencanaan yang melaksanakan Sdr Yuvenalis B Siola, ST menggunakan PT Muara Consult, Pelaksana Sdr PSAD PT Global Nusa Alam, PT Putra Timor Raya Siprianus Reda

Bahwa Saksi sebagai Anggota Pokja III yang melakukan pelelangan Paket Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa Pokja yang melaksanakan pelelangan Paket Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yaitu , :

Halaman 122 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III

Pius Belang, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III

Nikolaus Deka Doren selaku Anggota Pokja III

Bahwa setelah pelelangan Paket Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng lalu PPK yakni Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST mengajukan untuk pelelangan paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke UKPBJ Kabupaten Flores Timur dengan Surat Nomor DPU.PEN.RU.602/31/CK/2018, tanggal 28 Juni dengan dokumen pendukungnya Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, Bill Of Quantity (BOQ), Draft Kontrak, SK PPK, Gambar Rencana, Rencana Kerja dan Syarat-syarat.

Bahwa bersamaan dengan permohonan lelang paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK juga mengajukan untuk dilelang kepada UKPBJ Kabupaten Flores Timur Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan Surat Nomor : DPU.PEN.RU.500/29/CK/2018 tanggal 28 Juni 2018

Bahwa pelelangan paket pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebanyak 4 (empat) kali

Bahwa Pokja yang melakukan pelelangan paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yakni Saksi sebagai Ketua Pokja, Pius Belang selaku Sekretaris Pokja dan Nikolaus Deka Doreng selaku anggota Pokja

Bahwa pelelangan pertama ada 2 penawaran yang masuk yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima

Bahwa dalam evaluasi kualifikasi PT Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gugur

Bahwa selanjutnya dilakukan Pembuktian Kualifikasi dengan PT Alor Prima, dan PT Alor Prima dinyatakan gugur

Kemudian dibuatkan Berita Acara Gagal Lelang Nomor 11/Pokja.ULP.FLT/Pemb SPAM IKK Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan pelelangan ulang tanggal 16 Juli 2018, dan penyedia yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) penyedia sedangkan yang mendaftar 33 penyedia

Bahwa ke-4 penyedia yang memasukan dokumen penawaran yaitu : PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembanunan

Bahwa berdasarkan evaluasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh Pokja terhadap ke-4 penyedia kemudian dinyatakan gugur kemudian dibuatkan

Halaman 123 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Gagal Lelang II Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, kemudian Pokja mengembalikan dokumen kepada PPK Terdakwa Yohanes Juan Fernandez dengan menyampaikan Berita Acara Gagal Lelang sebanyak 2 kali, lalu PPK Terdakwa Yohanes Juan Fernandez mengirimkan kembali dokumen-dokumen tersebut untuk dilelang dengan pertimbangan sisa waktu masih memungkinkan untuk dilakukan pelelangan

Bahwa kemudian Pokja melakukan lelang paket pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang ketiga kalinya dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia yaitu PT. Global Nusa Alam, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Mojo Wijaya Karya, dan PT. Pri Yaka Karya dan dari Evaluasi Dokumen penawaran ke-4 Penyedia dinyatakan gugur lalu dibuatkan Berita Acara Gagal Lelang Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan pelelangan ke-4, ada 6 (enam) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran, dan dari evaluasi yang dilakukan Pokja, kemudian PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan Direktur PT Global Nusa Alam, STEFANUS BATA, dan yang menjadi Kuasa Direktur yakni Saksi Petrus Sabon Ama Dosi berdasarkan dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu)

Bahwa Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, tidak masuk dalam direksi PT Global Nusa Alam

Bahwa pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT Global Nusa Alam yang menghadirinya adalah Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, dan mekanisme pembuktian kualifikasi dilakukan secara administrasi terkait dokumen-dokumen asli.

Bahwa berdasarkan hasil Pembuktian Kualifikasi PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018

Bahwa nilai penawaran terkoreksi PT Global Nusa Alam dengan Kuasa Direktur Saksi Petrus Sabon Ama Dosi untuk paket pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng senilai Rp. Rp 8.865.798.000,00

Halaman 124 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu)

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST menyatakan benar.

7. Saksi SIPRIANUS REDA alias SIPRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kapasitas Saksi di CV. Putra Timor Raya adalah Direktur, bergerak di bidang Konsultan Pengawasan dan Konsultan Perencana

Bahwa spesifikasinya CV. Putra Timor Raya sebagai Konsultan Pengawas di bidang jalan, jembatan air minum

Bahwa CV Timor Raya sehubungan dengan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 bertindak selaku Konsultan Pengawasan atas pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/25a/CK/2018, tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saya selaku Direktur CV Putra Timor Raya bersama dengan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Bahwa nilai kontrak pengawasan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/25a/CK/2018, tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 211.862.250 (dua ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Bahwa nilai kontrak pelaksanaan senilai kurang lebih Rp. 8 Milyar tapi Saksi tidak tahu angka pastinya

Bahwa yang melaksanakan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng adalah Saksi Petrus Sabon Ama Dosi

Bahwa pekerjaan pengawasan mulai dilaksanakan sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterima CV Putra Timor Raya dari terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh CV Putra Timor Raya yakni terkait dengan pelaksanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dilaksanakan oleh Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, meliputi Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pengamanan Jaringan Pipa, Pekerjaan Jaringan Pipa, Pekerjaan Reservoir di Desa Lite dan di Desa Dokeng

Bahwa yang menjadi Pengawas Lapangan CV Putra Timor Raya yakni Muhamad Kabir Pua Bahy

Halaman 125 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pekerjaan pengawasan dilakukan oleh Muhamad Kabir Pua Bahy sendiri

Bahwa Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai Kontrak Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan saya tugaskan kepada Muhamad Kabir Pua Bahy sendiri

Bahwa Saksi tidak tahu berapa penyedia yang mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan pengawasan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, dan yang dimenangkan oleh satu penyedia yaitu CV Putra Timor Raya

Bahwa setelah pekerjaan tidak selesai di akhir masa kontrak pelaksanaan, Saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dilanjutkan atau tidak karena kontrak pengawasan telah selesai dilaksanakan di tanggal 31 Desember 2018

Bahwa sampai dengan saat ini untuk anggaran pekerjaan pengawasan SPAM IKK Ile Boleng tidak dicairkan oleh CV Putra Timor Raya, karena fisik pekerjaan berdasarkan laporan dari pengawas lapangan Muhamad Kabir Pua Bahy, tidak ada progres pekerjaan pelaksanaan

Bahwa untuk pekerjaan sejenis yakni pekerjaan SPAM saya sudah pernah di Larantuka

Bahwa jika pipa sudah ada dan mata air sudah ada, maka dengan waktu sesuai kontrak yang tersisa sejak tanggal 22 November 2018 sampai 31 Desember 2018, bisa terkejar untuk pemasangan pipa

Bahwa semestinya pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng selesai di dalam tahun 2018

Bahwa selaku Konsultan Pengawas, yang diawasi adalah pihak kontraktor dalam pelaksanaan yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan pengaman mata air, pekerjaan jaringan pipa, dan pekerjaan reservoir

Bahwa sampai dengan kontrak pengawasan selesai Saksi tidak pernah menerima pembayaran atas pekerjaan pengawasan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa Saksi tidak pernah menagih anggaran pengawasan karena Saksi tahu progres fisik dilapangan 0%

Bahwa untuk kontrak pengawasan tidak ada dilakukan Adendum Kontrak Pengawasan

Bahwa di dalam pekerjaan pengawasan Saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan, namun Saksi menugaskan Muhamad Kabir Pua Bahy

Halaman 126 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait pengadaan pipa dikaitkan dengan kontrak pelaksanaan, kontrak pelaksanaan kontraknya harga satuan, sehingga pengadaan pipa tidak dapat dihitung sebagai progres, dan kontraknya bukan kontrak pengadaan pipa, tapi pemasangan pipa sehingga pipa kami tidak anggap sebagai progres

Bahwa yang hadir dalam pembuktian kualifikasi, saya memberikan Kuasa kepada Muhamad Kabir Pua Bahy untuk menghadirinya

Bahwa untuk pekerjaan Fisik SPAM IKK Ile Boleng yang dilakukan di tahun 2019, selaku Konsultan Pengawas, tidak bertanggung jawab lagi karena kontrak pekerjaan Pengawasan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Terhadap keterangan Saksi SIRPIANUS REDA, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tidak menanggapi dan membenarkannya.

8. Saksi MUHAMAD KABIR PUA BAHY alias KABIR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara korupsi pada pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ selaku PPK, Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola selaku Konsultan Perencana dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018

Bahwa sehubungan dengan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Saksi sebagai pengawas lapangan CV Putra Timor Raya, yang melaksanakan pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.

Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yakni Saksi Petrus Sabon Ama Dosi

Bahwa saat akan dilakukan pematokan di lokasi mata air di desa Lite, tepatnya di Mata air Waitahik, terjadi penolakan oleh masyarakat Desa Lite

Bahwa Saksi bersama kontraktor pelaksana melaksanakan survey jalur pipa selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 4 oktober 2018 s/d 6 Oktober 2018.

Bahwa akibat penolakan dari masyarakat desa Lite menyebabkan pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak berjalan sampai dengan masa kontrak pelaksanaan berakhir

Bahwa kontrak pelaksanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ditandatangani tanggal 30 Agustus 2018 namun untuk pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 02 Oktober 2018 karena menunggu seremoni adat di lokasi mata air Waitahik, namun ketika akan dilakukan survey di mata air Waitahik desa Lite,

Halaman 127 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penolakan dari masyarakat tapi Saksi tetap melakukan survey jalur sampai reservoir terakhir di Desa Dokeng

Bahwa CV Putra Timor Raya dalam hal ini Saksi sebagai pengawas lapangan memegang gambar rencana, laporan konsultan perencana dan Kontrak Pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagai dasar dalam melakukan survey di lokasi mata air dan jalur pipa

Bahwa yang melakukan survey jalur pipa Saksi bersama Kontraktor Pelaksana Saksi Peterus Sabon Ama Dosi tanpa didampingi oleh Konsultan Perencana Yohakim Yuvenalis B Siola

Bahwa setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan dan kontrak pengawasan, konsultan perencana dan Dinas PU/PR Kabupaten Flores Timur dan aparat desa menentukan titik mata air yang direncanakan waktu itu

Bahwa saat penunjukan titik mata air yang dilakukan konsultan perencana dan pihak Dinas PU/PR, tidak ada serah terima mata air dari warga kepada kontraktor namun jika ada ada berita acara penyerahan, itu ada disaat pelaksanaan pekerjaan perencanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dokumen persetujuan dari masyarakat desa Lite untuk mata air Waitahik digunakan untuk SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa gambar titik-titik yang akan dilewati jaringan pipa adalah milik konsultan perencana

Bahwa Saksi tidak tahu alasan penolakan mata air Waitahik digunakan dalam proyek SPAM IKK Ile Boleng namun ketika saya melakukan survey ada masyarakat yang menyampaikan Bahwa mata air Waitahik masih digunakan oleh masyarakat desa Lite

Bahwa setelah mata air Waitahik ditolak oleh masyarakat kemudian lokasi mata air bergeser ke mata air Waikesi

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018, Bupati Flores Timur melakukan pertemuan dengan masyarakat desa Lite di Kantor Camat Adonara Tengah agar mata air Waitahik digunakan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, namun masyarakat tetap tidak mau untuk mata air Waitahik di gunakan.

Bahwa perpindahan ke lokasi mata air baru di mata air Waikesi pada tanggal 22 November 2018 dan di titik mata air yang kedua yakni di Waikesi, masyarakat juga menolak untuk mata air tersebut di gunakan

Bahwa selanjutnya sampai dengan Desember 2018 atau sampai masa kontrak berakhir Saksi tidak tahu lagi dan kami tidak tahu kelanjutan pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

Halaman 128 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, pipa yang digunakan adalah pipa GIPS atau pipa besi

Bahwa perencanaan SPAM IKK Ile Boleng bermuara dari sumber mata air sedangkan panjang target yang direncanakan melintasi desa-desa kurang lebih 11 (sebelas) kilometer

Bahwa untuk progres pekerjaan sebatas pembersihan lokasi di Reservoir (Bak Penampung Air) Desa Dokeng namun pembangunan Reservoir Dokeng belum dilaksanakan

Bahwa pekerjaan hanya sebatas pembersihan dan ada pengadaan pipa oleh kontraktor pelaksana sekitar bulan November 2018

Bahwa sampai dengan akhir kontrak pelaksanaan, belum ada pipa yang terpasang karena menunggu kejelasan mata air

Bahwa perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, menggunakan sistem gravitasi karena jika merubah sistem aliran air dari gravitasi dengan menggunakan sistem lain maka akan merubah seluruh isi kontrak pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa peristiwa penolakan mata air di mata Air Waitahik dan Waikesi diketahui oleh Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Bahwa Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pergi ke lokasi kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali

Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembersihan di lokasi reservoir adalah Kontraktor Pelaksana Saksi Petrus Sabon Ama Dosi dengan menggunakan manual tanpa menggunakan alat berat

Bahwa Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST, Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi mengetahui peristiwa penolakan mata air baik itu di mata air Waitahik yang direncanakan maupun di lokasi kedua di mata air Waikesi

Bahwa ketika tanggal 22 November 2018 saat terjadi penolakan di mata air kedua, Saksi memberi masukan kepada PPK dan Kontraktor Pelaksana untuk pelaksanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dihentikan saja dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, mata air tidak ditemukan

Bahwa kegiatan pengawasan tidak berjalan karena masyarakat menolak mata air digunakan untuk dialirkan ke desa Dokeng kecamatan Adonara Timur

Bahwa di masa / waktu pelaksanaan tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana yang ada hanya pembersihan lokasi di reservoir desa Dokeng

Halaman 129 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bak reservoir dibangun di luar waktu pelaksanaan yang ditentukan di dalam Kontrak Pelaksanaan atau setelah tahun 2018

Bahwa sebagai pengawas lapangan Saksi melaporkan kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Bahwa kontrak pelaksanaan pembangunan fisik SPAM IKK Ile Boleng bukan kontrak *multy years*

Bahwa yang dilaporkan pengawas lapangan kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu informasi terkait persoalan di lapangan, dan progres fisik sampai akhir masa kontrak 0% berupa laporan tertulis karena mata air tidak ditemukan

Bahwa berdasarkan kontrak pengawasan, pekerjaan sudah selesai di 31 Desember 2018, dan untuk mencari mata air baru Saksi tetap mengikutinya karena tanggung jawab moral Saksi saja

Bahwa terkait dengan addendum di masa kontrak pelaksanaan tidak pernah ada, sedangkan addendum di luar waktu pelaksanaan kontrak fisik pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Saksi tidak tahu

Bahwa ketika terjadi penolakan, Saksi selalu berkoordinasi dengan Konsultan Perencana, PPK, dan Kontraktor Pelaksana, dan para pihak tetap fokus Bahwa terhambatnya pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng karena terkendala mata air sehingga proyek fisik tidak berjalan

Bahwa Saksi tidak tahu tahun 2018 ada pekerjaan RISPAM atau tidak karena Saksi sebagai pengawas lapangan dalam pekerjaan Fisik SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan fisik SPAM Ile Boleng yaitu pekerjaan di mata air yakni Intage (Penangkap Air), Reservoir 100m³ di Desa Lite, Jaringan Pipa sepanjang kurang lebih 11 Kilometer, bangunan *reservoir* di Desa Dokeng Kecamatan Adonara Timur 200 m³ atau pekerjaan terakhirnya adalah pekerjaan reservoir 200 m³ di desa Dokeng

Bahwa kegiatan pembersihan lokasi reservoir bak 200 m³ merupakan satu kesatuan dalam item pekerjaan bak 200 m³ dan pekerjaan pembersihan bukan merupakan pekerjaan utama sehingga dalam laporan konsultan pengawas progres fisik masih 0%

Bahwa pipa yang datang pada bulan November 2018 sejumlah 150 batang panjang 4 meter, ada di kecamatan Adonara Timur, bukan di lokasi mata air, karena mata air yang pasti belum ditemukan

Bahwa sampai dengan akhir masa pelaksanaan kontrak pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng tidak ada pemutusan hubungan kerja atau penghentian kontrak

Halaman 130 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengawasan yang dilakukan saya, hanya terkait teknis saja, tidak terkait dengan anggaran, dan informasi dari Kontraktor, kontraktor mengurus pencairan uang muka

Bahwa pematokan di lokasi mata air Waitahik pada tanggal 3 September 2018, sebelum pematokan ada pertemuan di Kantor Desa Lite, yang hadir saat itu Kepala Desa Lite, dari Dinas PU/PR Flores Timur ada 4 orang yaitu Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST, Aleks Marsel, Gago Kerans, dan seorang staf sedangkan pihak Perencana, Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, dari pihak kontraktor dan saya selaku pengawas

Bahwa terkait pematokan tanggal 3 September 2018, Saksi bersama Yohanes Juan Fernandez, ST, Aleks Marsel, Gago Kerans, dan seorang staf sedangkan pihak Perencana, Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, dari pihak kontraktor menuju ke lokasi mata air kemudian dilakukan pematokan untuk intake (penampung air) kemudian dilakukan penyisiran aliran kali sampai ke titik terakhir dan sementara orang mencuci di aliran kali tersebut dan di situ merupakan letak reservoir 100 m³.

Bahwa tanggal 3 September 2018 hanya melakukan pematokan di sekitar lokasi mata air Waitahik yaitu pematokan intake dan reservoir 100 m³

Bahwa selanjutnya saya ditunjuk oleh Konsultan Perencana Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola terkait elevasi di Reservoir terakhir di desa Dokeng

Bahwa selanjutnya selama 1 (satu) bulan tidak dilakukan pekerjaan karena menunggu ritual adat/seremonial adat sampai tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 Saksi bersama kontraktor pelaksana menelusuri jalur jaringan pipa ke Reservoir di Desa Dokeng

Bahwa setelah melakukan survey dari titik awal mata air sampai dengan reservoir di Desa Dokeng, medan yang ditempuh berbukit-bukit sehingga Saksi menghubungi Konsultan Perencana untuk mendampingi Saksi untuk dilakukan track elevasi (untuk mengaliri air dari tinggi ke rendah)

Bahwa dari titik mata air ke bak reservoir di Dokeng memenuhi elevasi namun karena jalur pipa berbukit-bukit, kemungkinan perencana mendasari jalur pipa dari debit mata air yang 23,5 Liter per detik sehingga Saksi mengundang perencana untuk samakan persepsi terkait jalur pipa karena debit air yang ada saat itu tidak mencapai 23,5 Liter dan akan melewati jalur jaringan pipa yang berbukit-bukit dan naik turun bukit-bukit sehingga diperlukan kehadiran perencana untuk membuktikan apakah dengan debit yang ada pada bulan Oktober 2018, air bisa teraliri sampai ke Dokeng atau tidak

Halaman 131 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa debit air di mata air Waitahik di desa Lite ketika dilakukan pematokan di bawah 2 Liter per detik tidak sesuai dengan hasil perencanaan SPAM IKK Ile Boleng yang menyatakan 23,5 Liter per detik

Bahwa untuk pekerjaan SPAM sumber air yang digunakan adalah sumber air baku, sumber mata air yang steril

Bahwa material pipa yang ada ukuran 6 Dim, panjang 6 meter sejumlah 150 batang, akan mengalami kesulitan ketika akan di bawa ke lokasi jaringan pipa

Bahwa terkait keterlambatan pelaksanaan Saksi tidak pernah mendapat tembusan surat teguran dari Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK

Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan kendala pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan spam IKK Ile Boleng

Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dari Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK tertanggal 10 Desember 2018 perihal penghentian sementara pekerjaan fisik Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dalam kurung waktu yang tidak ditentukan

Bahwa terkait surat penghentian sementara tersebut di atas tidak pernah diminta saran atau pendapat dari Saksi

Bahwa pekerjaan begisting bak di Dokeng dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana dilaksanakan pada bulan Februari 2019 namun pemasangan pipa pada bak tersebut tidak dilakukan 2 lapis, hanya 1 lapis saja, dan itu dapat menyebabkan kebocoran pada bak tersebut

Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan terkait adendum kontrak pada bulan Oktober tahun 2019

Bahwa tanggapan Saksi terkait adendum dari 120 hari menjadi 240 hari dari Agustus 2018 s/d April 2019 namun hal tersebut baru dilakukan di Bulan Oktober tahun 2019, maka hal tersebut diluar dari aturan terkait pengadaan barang/jasa

Bahwa jika terjadi perubahan letak mata air, maka kontrak pelaksanaan akan mengalami perubahan, karena perencanaan yang dilakukan dari mata air pertama, dan debit air juga tidak sesuai dengan debit air yang direncanakan baik di mata air awal, mata air Waitahik maupun mata air yang baru

Bahwa laporan progres fisik konsultan pengawas per tanggal 31 Desember 2018 adalah 0 %

Bahwa tanggapan Saksi terhadap laporan progres fisik yang ditandatangani Gabriel Gago Kerans, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK, dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi progres pekerjaan per 10 Desember 2018

Halaman 132 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10,875%, terdiri dari reservoir 200 m³, Saksi menyatakan bahwa pekerjaan bak tersebut baru dilakukan bulan Februari 2019, bukan di dalam tahun 2018

Bahwa terkait mata air Waimau, pada bulan Juli 2019, Saksi mendapat informasi dari Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK Bahwa ada mata air di Desa Hone, dan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK mengajak Saksi untuk melihat mata air tersebut, kemudian Saksi mengetes debitnya dengan dihadiri kontraktor pelaksana, 2,2 Liter per detik, kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK dan PPK merasa kaget dengan debit air yang ada.

Bahwa Saksi ke lokasi mata Air Waimau sebanyak 4 kali

Bahwa selama masa pelaksanaan pekerjaan Fisik SPAM IKK Ile Boleng, kontrak pelaksanaan tidak pernah dinyatakan oleh PPK sebagai Kontrak Kritis

Bahwa untuk menyarankan agar kontrak pelaksanaan fisik diputuskan atau dihentikan, Saksi tidak pernah menyarankan secara resmi namun dalam koordinasi Saksi menyampaikan hal tersebut

Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Kabid Cipta Karya dan Yohakim Yuvenalis B Siola pernah turun sebelum ke lokasi mata air sebelum dilakukan pekerjaan perencanaan

Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan dokumen Rispam pada saat melakukan MC-0

Bahwa pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng tidak jadi terlaksana karena ada penolakan dari Masyarakat terkait penggunaan mata air di Desa Lite dan Debit Mata Air

Bahwa yang ditunjuk oleh untuk pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng adalah aliran mata air

Bahwa terkait pengadaan pipa dikaitkan dengan kontrak pelaksanaan, kontrak pelaksanaan kontraknya harga satuan, sehingga pengadaan pipa tidak dapat dihitung sebagai progres, dan kontraknya bukan kontrak pengadaan pipa, tapi pemasangan pipa sehingga pengadaan pipa kami tidak anggap sebagai progres

Bahwa yang menentukan lokasi mata air adalah Konsultan Perencana

Bahwa jarak antara mata air berpindah ke Waekesi dan Waitahik sekitar 400 meter

Bahwa perpindahan lokasi dapat mempengaruhi kontrak pelaksanaan, namun Saksi belum memastikan seberapa besar pengaruhnya karena mata air waekesi juga ditolak oleh masyarakat untuk digunakan SPAM IKK Ile Boleng

Halaman 133 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diminta bantuan Pak Siprianus Reda untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan

Bahwa Saksi mendapat Surat Tugas dari Saksi Siprianus Reda untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi di Pokja pelelangan pengawasan.

Bahwa jika ada masyarakat yang menerima mata air Waitahik untuk digunakan maka pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng tidak bisa terlaksana karena debit mata air di Waitahik sangat kecil

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tidak menanggapi.

9. Saksi TURA BALI LUKAS alias LUKAS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan kasus Korupsi dalam pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018

Bahwa kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak pernah diusulkan atau dibahas dalam Musrenbang pada desa Saksi.

Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Lite yang merupakan tempat mata air Waitahik dan Saksi menjabat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.

Bahwa penolakan mata air oleh masyarakat karena debit air di lokasi mata air sangat kecil sementara masyarakat kekurangan air juga apalagi saat musim kemarau

Bahwa masyarakat tidak mau mata air Waitahik digunakan untuk dialirkan ke Ile Boleng karena masyarakat desa Lite juga kekurangan air ketika musim kemarau

Bahwa Desa Lite merupakan desa di mana letak mata air Waitahik terletak

Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan pada saat proses perencanaan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018

Bahwa Saksi tahu Bahwa mata air Waitahik akan digunakan untuk mata air yang akan dialirkan ke Dokeng baru Saksi tahu ketika tim teknis turun

Bahwa saat saat tim teknis turun masyarakat tidak keberatan untuk mata air Waitahik digunakan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk musyawarah agar mata air Waitahik di desa Lite digunakan untuk SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa ketika Bupati Flores Timur turun untuk memediasi masyarakat agar mau memberikan mata air untuk dialirkan ke Ile Boleng, masyarakat desa Lite secara spontan menyampaikan Bahwa masyarakat tidak mau

Bahwa perpindahan mata air, Saksi sudah tidak tahu lagi

Halaman 134 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Desa Lite tidak ada mata air yang debit airnya 23 liter per detik

Bahwa aliran air yang akan di gunakan untuk proyek SPAM IKK Ile Boleng terdapat kandang ternak berupa kandang babi, kandang kambing dan kandang ayam sehingga air tersebut tidak layak di minum

Bahwa untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak ada pemberitahuan ke Desa Lite

Bahwa untuk jaringan pipa melewati tanah milik warga, dan untuk itu tidak ada ijinnya dari warga yang tanahnya dilewati pipa

Bahwa tidak pernah dilakukan kajian sosial terkait mata air yang akan digunakan untuk masyarakat Kecamatan Ile Boleng

Bahwa pada saat pelaksanaan Pembangunan SPAM Ile Boleng, masyarakat desa Lite menolak mata air di Desa Lite digunakan untuk dialirkan ke Ile Boleng karena masyarakat desa Lite juga mengalami kesulitan air bersih karena saat musim kemarau masyarakat desa Lite juga membeli air bersih

Bahwa setelah tahun 2018, kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan mata air di Desa Lite tidak dilanjutkan sampai sekarang

Bahwa terkait kajian sosial dari perencana tidak pernah ada di Desa Lite, dan pada saat perencanaan tidak ada ahli yang turun ke desa Lite untuk membuat kajian terhadap penggunaan mata air di desa Lite

Bahwa pada saat pertemuan dengan Bupati, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi juga turut hadir pada saat pertemuan dengan masyarakat

Bahwa Saksi pernah membuat Surat Keterangan Bahwa aliran air Waigeka tidak dapat digunakan untuk pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa masyarakat Ile Boleng pernah mendatangi Desa Lite untuk meminta mata air dari Desa Lite untuk dialirkan ke Ile Boleng saat itu masyarakat Desa Lite menyetujui asalkan dilakukan seremonial adat namun tanggal pastinya Saksi sudah lupa

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST menanggapi Bahwa Saksi sebenarnya sudah tahu ada kegiatan pembangunan fisik SPAM Ile Boleng di mata air Waitahik, karena saat serah terima lokasi, Saksi TURA BALI LUKAS bersama staf desa ada di lokasi mata air.

10. Saksi GABRIEL GAGO KERANS alias GAGO, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 135 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara korupsi pada pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez selaku PPK, Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola selaku Konsultan Perencana dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018

Bahwa sehubungan dengan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Saksi sebagai tim Teknis, tetapi tidak ada SK. Saksi bertugas untuk membantu Kepala Bidang Cipta Karya (Yohanes Juan Fernandez).

Bahwa untuk pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng seharusnya tim teknis terdiri dari 7 (tujuh) orang. Namun selama ini Cipta Karya tidak mempunyai tim teknis, sebab tim teknis harus memiliki SK, dan Tim Teknis baru dibentuk tahun 2020.

Bahwa Saksi dengan Tim Teknis Alex melakukan koreksi terhadap Detail *Engineering Design* dari Perencana.

Bahwa Saksi ikut pada tahap pembersihan lokasi/bak, pematokan, begesting/cor bak, pengecoran bak.

Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Teknis yakni antara lain :

Memberikan arahan kepada Konsultan dan Kontraktor mengenai pekerjaan yang dilaksanakan.

Memberikan arahan mengenai waktunya pekerjaan

Pekerjaan harus sesuai dengan time schedule / jadwal

Bahwa Tim teknis bertugas memberi koreksi penjelasan penandatanganan, memberikan arahan, memberikan *time schedule*, memberikan jangka waktu pelaksanaan.

Bahwa Saksi menjelaskan Laporan Konsultan Pengawas dibuat 0% karena pekerjaan tersebut tidak selesai jadi pengawas menganggap progress pekerjaan SPAM Ile Boleng dibuat tanggal 31 Desember 2018. Sedangkan Laporan ke-2 dibuat oleh Tim teknis yaitu Alex Marsel dan Gabriel Gago Kerans dan pada tanggal 10 Desember 2018 bak dokeng belum di buat, sedangkan pipa, tim teknis hanya melakukan perhitungkan material on site.

Bahwa Tim Teknis, PPK dan rekanan melakukan pemeriksaan fisik bukan pada tahun 2018, namun di tahun 2019 dan dibuat tanggal laporan per 10 Desember 2018.

Bahwa pada pemeriksaan fisik berdasarkan kasat mata/perkiraan sendiri karena selama ini alat cek pada Dinas PU tidak ada

Halaman 136 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Teknis tidak melakukan pemeriksaan volume tentang mutu/kualitas bangunan bak reservoir SPAM Ile Boleng.

Bahwa Tim teknis menghitung berdasarkan apa yang sudah terpasang oleh Pelaksana.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan turun ke lapangan dan mengecek berdasarkan RAB.

Bahwa Konsultan Pengawas meninggalkan pekerjaan karena pemeriksaan tersebut dilakukan di tahun 2019 bukan di tahun 2018 atau sudah di luar waktu kontrak pekerjaan pengawasan, kemudian PPK memerintahkan tim teknis untuk mengecek ke lapangan.

Bahwa yang melakukan pemeriksaan fisik adalah Tim Teknis yaitu Alex dan Saksi sendiri.

Bahwa Saksi bisa memastikan dengan kasat mata/perkiraan sendiri tanpa melakukan uji mutu/cek mutu maka volume pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi yang termuat di kontrak. Selama ini di Kabupaten Flores Timur tidak pernah dilakukan Uji mutu/cek kualitas.

Bahwa Konsultan Pengawas tidak setuju karena konsultan pengawas tidak dilibatkan lagi karena sudah di luar waktu kontrak pengawasan

Bahwa yang menandatangani Laporan Fisik tanggal 10 Desember 2018, adalah saksi, Alex Marsel, terdakwa Yohanis Juan Fernandes, dan saksi petrus sabon ama dosi

Bahwa item pekerjaan yang Saksi buat dalam laporan 10.875% yaitu :

Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan	Volume Riil	Harga Satuan	Jumlah	Bobot
Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	5,00 M	Rp. 81.657,-	Rp. 408.285.000	0.006
Administrasi dan Dokumentasi	0.30 Ls	Rp.2.500.000	Rp. 750.000,-	0.010
Pengadaan Air Kerja	0.30 Ls	Rp. 2.000.000,-	Rp. 600.000,-	
Base Camp	1 Ls	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000,-	0.055
Jumlah I			5.758.285	0.079

Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 Unit Volume 200M³ (Dokeng)

Pekerjaan	Volume Riil	Harga Satuan	Jumlah	Bobot
Galian Tanah	233.29M3	Rp. 62.325	Rp. 14.539.250	0.198

Halaman 137 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				%
Urugan Tanah Bekas Galian	16.96M3	Rp. 36.750,-	Rp. 623.280.000	0.009
Urugan Pasir di Bawah Lantai	117.496M ³	Rp. 20.350,-	Rp. 356.043.600,-	0.005 %
Buangan Tanah	216.330	Rp. 22.300,-	Rp. 4.824.159,-	0.066 %
Beton Kedap Air dengan StoroX 100	17.67 M3	Rp. 1524.493.89	Rp. 26.937.807,036	0.431 %
Besi Polos U-24	2.096.84Kg	Rp. 15.056.5,-	Rp. 31.571.071,46	0.431
Plastik Cor	116.64	Rp. 10.000,-	Rp. 1.166.400,-	0.106 %
Pekerjaan Balok Bawah Beton				
Beton KEDAP Air dengan StoroX 100	6.18 M3	Rp. 1.524.493,89	Rp. 9.421.372,24	0.129
Besi Polos U-24	931.326Kg	Rp. 15.056,5	14.022.509,919	0.191
Bekisting	41.2 M3	Rp. 355.780,-	14.658.136	0.2
Pekerjaan Dinding Beton Tebal 20cm				
Beton Kedap Air dengan StoroX 100	22.26 M3	1.524.493,89	33.935.233.991	0.463
Besi Polos U-24	2.007,481Kg	15.056,5	30.225.637,677	0.413
Bekisting	111,3 M2	407.780,00	45.385.914,-	0.619
Pekerjaan Kolom (K1) Beton 20x20cm				
Beton Kedap Air dengan StoroX 100	1,9 M3	1524.493,89	2.896.538,391	0.04
Besi Polos U-24	470.084Kg	15.056,5	7.077.815,982	0.097
Bekisting	38 M ²	345.280,00	13.120.640,-	0.179

Halaman 138 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan				
Balok Atas (B2) Beton 20x25cm				
Beton Kedap Air dengan Storox 100	4.95M ³	1.524.493,89	7.546.244,756	0.103
Besi Polos U- 24	849,346Kg	15.056,5	12.788.174,285	0.175
Bekisting	39,6M ³	355.780,00	14.088.888,-	0.192
Pekerjaan Lantai Atas Beton Bertulang tebal 20cm				
Beton Kedap Air dengan Storox 100	13.21M ³	1524493.89	20.138.564,287	0.275
Besi Polos U- 24	82.27 Kg	15.056,5	Rp. 1.238.648,067	0.017
Bekisting	88,07 M ²	385.280,-	Rp. 33.930.325,333	0.463
Plesteran Beton Campuran 1pc : 3Psr (Tembok+Lantai)	20.8 M ³	9.943,09	1.038.816,272	0.014
Acian Saus Cement	20.8 M ³	26.995,00	561.496,00	0.008
Jumlah III.2			342.450.725,23	4.674

Penguras

Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Bobot
Pipa Gi Class Medium A 100mm	1m	238.139,79	238.139,79	0.003
Pipa Medium A Gi 50 mm	0.5 m	238.139,79	119.069,895	0.002
Jumlah IV			390.164.216,04	5.325

Pemasangan Jaringan Pipa Transmis, Aseccories Dan Penguat Jaringan

Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Bobot
Intake-Reservoir 100M ³ - Reservoir 200m ³ Dokeng				
Pemasangan Pipa Medium	54 m	879.182,6	32.752.418,04	0.447

Halaman 139 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



A Gi. 200mm (Material On Site/MOS)				
Pemasangan Pipa Medium A Gi 150mm (MOS)	900 m	380.074,22	330.411.798,00	4.509
Pemasangan Pipa HDPE 100 SDR 11 PN16 160mm (MOS)	54 m	521.522,65	27.000.000,-	0.368
Jumlah IV			390.164.216,04	5.325

Pemasangan Jaringan Pipa Reservoir Puskesmas Lite

Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Bobot
Pemasangan Pipa HDPE 50 mm PE100 SDR 11 (MOS)	1250m	61.282,14	58.452.675	0.798
Jumlah V			58.452.675	0.798

Total Keseluruhan

a. Jumlah Harga : Rp. 796.825.901,27

b. Bobot : 10.875 %

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tidak menanggapinya.

11. Saksi LAURENSIUS ALA alias LAURENS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara korupsi pada pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez selaku PPK, Saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola selaku Konsultan Perencana dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018

Bahwa Saksi bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu membuat Surat Permintaan Pembayaran, melakukan pembayaran atas beban APBD, melakukan pelaporan bulan pertanggungjawaban belanja, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak atau dan surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pengangkatan Saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu SK Bupati Nomor : 5 tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 atas nama Bupati Antonius Hubertus Gege Hadjon.

Bahwa untuk kegiatan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 untuk ketiga pekerjaan tersebut Saksi selaku bendahara pengeluaran.

Bahwa pembayaran perencanaan dilakukan dalam 2 termin yang pertama tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 90.900.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu), yang kedua tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 212.100.000,- (dua ratus dua belas juta seratus ribu), belum potong pajak, dan setelah potong pajak (PPN 10 % dan PPH 3 %) sehingga yang diterima Rp. 264.436.364,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). Dan nilai kontrak untuk perencanaan Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah).

Bahwa dokumen yang harus dipenuhi oleh Perencana untuk pengajuan pembayaran adalah kontrak, SPMK, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, permohonan Pembayaran, rincian penggunaan uang muka, berita acara pembayaran uang muka, kwitansi, kode Billing Pajak yang diserahkan kepada bendahara pengeluaran.

Bahwa setelah kelengkapan dipenuhi selanjutnya Saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran yang ditanda tangani oleh PPK dan Bendahara, setelah SPP diterbitkan lalu diajukan ke Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar, setelah SPM ditandatangani oleh PA (Kepala Dinas) dokumen SPP dan SPM beserta lampiran tersebut diatas diajukan ke BUD untuk diterbitkan SP2D.

Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh Perencana adalah Kausbbag Keuangan/ PPK SKPD.

Bahwa Saksi menverifikasi dokumen tersebut untuk kebenarannya sesuai dengan Pagu APBD.

Bahwa Saksi lupa ada denda keterlambatan untuk serah terima pekerjaan perencanaan, tetapi harus karena pada serah terima dokumen perencanaan diperhitungkan denda keterlambatan.

Bahwa syarat pembayaran uang muka yaitu kontrak, jaminan uang muka, surat konfirmasi jaminan, jaminan pelaksanaan, permohonan pembayaran uang muka, rincian penggunaan uang muka.

Halaman 141 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan fisik yaitu Rp. 8.865.798.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu)

Bahwa untuk pekerjaan fisik pembayaran baru dilakukan 1 (satu) kali yaitu pembayaran uang muka 20 % dengan nilai uang Rp. 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) belum dipotong pajak.

Bahwa setelah dipotong pajak jumlah uang yang diterima oleh rekanan yaitu Rp. 1.563.604.375,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) rekanan mengajukan permintaan pembayaran tanggal 10 September 2018, dan dinas Pekerjaan umum melakukan pembayaran tanggal 13 September 2018 sesuai dengan SP2D.

Bahwa adapun syarat pengajuan pembayaran uang muka yaitu kontrak, SPMK, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, permohonan Pembayaran, rincian penggunaan uang muka, berita acara pembayaran uang muka, kwitansi, kode Billing Pajak yang diserahkan kepada bendahara pengeluaran, berita acara serah terima lapangan.

Bahwa dokumen yang diajukan rekanan ditujukan bendahara pengeluaran selain bendahara melakukan verifikasi maka yang melakukan verifikasi adalah Kasubbag Keuangan / PPK SKPD.

Bahwa setelah diverifikasi maka diterbitkan SPP oleh Bendahara yang ditandatangani oleh Bendahara dan PPK untuk pekerjaan fisik, dan Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.

Bahwa terhadap masing-masing SPM yang diterbitkan oleh Bendahara dilakukan verifikasi oleh Kasubbag Keuangan/PPK SKPD.

Bahwa pekerjaan fisik belum selesai dilaksanakan, dan tidak ada pembayaran uang lain selain uang muka.

Bahwa pada saat pengajuan pembayaran dilampirkan nomor rekening rekanan dan konsultan perencanaan, sehingga uang dipindah bukukan ke rekening rekanan.

Bahwa SP2D yang diterbitkan diantar oleh Staf BUD ke Bank, lalu pihak bank NTT yang memindah bukukan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Pihak Ketiga untuk Perencanaan dengan nomor Rekening 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Konsult PT. pada Bank NTT cabang Larantuka, sedangkan nomor rekening Rekanan Pekerjaan Fisik 011.01.13.001255-4 atas nama Global Nusa Alam PT pada Bank NTT cabang Larantuka.

Halaman 142 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tidak menanggapi

12. Saksi VERDINANDUS F. AMA BOLEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara korupsi pada pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez selaku PPK, Saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola selaku Konsultan Perencana dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018

Bahwa sehubungan dengan kegiatan Pekerjaan Proyek Air Bersih / Air Minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018, Saksi selaku Kabid Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Flores Timur No: BKD.821.12/63.G/04.92/PP.PNS/2017 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Bahwa dasar hukum Saksi selaku Kabid Perbendaharaan dapat menerbitkan SP2D berdasarkan Keputusan Bupati No. : 3 tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 3 Januari 2018.

Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran, dan sumber dana untuk kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum TA. 2018.

Bahwa Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, pada tahun anggaran 2018, Saksi pernah menerbitkan SP2D untuk pekerjaan perencanaan dan pekerjaan fisik SPAM IKK ILE Boleng, sementara untuk pekerjaan Pengawasan tidak ada diterbitkan SP2D.

Bahwa Saksi menjelaskan syarat pencairan adalah dari Dinas PU melalui bendahara pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM), dilampirkan Surat jaminan uang muka, kwitansi pembayaran, kontrak, berita acara pembayaran.

Bahwa yang menerbitkan SPP adalah bendahara pengeluaran dan PPTK, untuk SPM yang ditanda tangani oleh kepala dinas sebagai pengguna anggaran.

Bahwa verifikasi dilakukan oleh Pejabat Penata usahaan Keuangan SKPD oleh Dinas PU melalui Silvinus Boro Ola sebagai Kasubag keuangan, hasil

Halaman 143 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi oleh PPK SKPD diperiksa lagi oleh Staf Bidang perbendaharaan yaitu Cornelya B.T.

Bahwa dokumen yang diverifikasi oleh PPK SKPD yaitu SPP, SPM, jaminan Uang Muka, berita acara pembayaran, kwitansi, Pajak, kontrak pekerjaan yang memeriksa pada Dinas PU adalah PPK SKPD dan staf pada Kabid perbendaharaan.

Bahwa untuk kegiatan perencanaan, Pekerjaan Fisik, dan perencanaan tidak ada dana taktis.

Bahwa alur atau siklus permohonan pencairan berawal dari OPD atas kontrak yang ditanda tangani maka pihak rekanan dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka atau fisik sesuai dengan ketentuan kontrak yang disepakati, rekanan mengajukan permintaan pembayaran uang muka atau termin kepada PA melalui Bendahara pengeluaran SKPD, dengan melampirkan surat permintaan pembayaran uang atau termin, jaminan uang muka, menyerahkan rekening, NPWP ke Bendahara Pengeluaran OPD, selanjutnya apabila yang diajukan memenuhi syarat maka bendahara pengeluaran SKPD menerbitkan SPP, SPP yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran beserta dokumen pendukung lainnya diajukan kepada PA untuk penerbitan SPM melalui PPK SKPD, apabila dokumen yang diajukan memenuhi syarat untuk menerbitkan SPM maka diterbitkan SPM oleh PA bila tidak memenuhi syarat maka dikembalikan kepada bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran PU mengajukan permintaan pembayaran ke BUD dengan melampirkan SPP, SPM, kepada BUD berupa SPP, SPM Kontrak, Jaminan Uang, berita acara pembayaran, kwitansi pembayaran dan pajak-pajak.

Bahwa termin pencairan Pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 adalah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu antara lain :

- a. Uang muka sebesar 30 % dengan nilai Rp.90.900.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus rupiah) yang dicairkan sesuai SP2D pada tanggal 10 April 2018
- b. Untuk 100 % sebesar 212.100.000,- (dua ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) yang dicairkan sesuai SP2D tanggal 18 Juli 2018

Bahwa dana perencanaan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 sudah cair 100 %.

Bahwa pencairan pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng hanya sebesar 20% sebatas uang muka kerja senilai Rp. 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus

Halaman 144 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Yang dicairkan sesuai SP2D yaitu tanggal 13 September 2018.

Bahwa dana pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar 20 %.

Bahwa dana pengawasan kegiatan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 tidak dicairkan.

Bahwa pajak yang dipotong untuk pencairan 30 % pekerjaan perencanaan yaitu PPh pasal 4 yaitu Rp.3.306.455,- PPN sebesar Rp. 8.263.630 ,- sehingga total pajak yang disetor dari perencanaan yaitu Rp.11.569.091 sedangkan untuk pekerjaan perencanaan 100 % pajak yang dipotong yaitu PPN sebesar Rp. 19.281.818,- dan PPH pasal 4 yaitu Rp. 7.712.727,- sehingga total pajak yaitu Rp. 26.994.545,- sehingga total pajak seluruhnya yaitu Rp.11.569.091 + Rp.26.994.545,- = Rp. 38.563.636,- setelah dipotong pajak rekanan menerima uang pekerjaan perencanaan sebesar Rp.264.436.364 sedangkan untuk pekerjaan fisik jumlah pajak dari 20 % uang muka yaitu PPN sebesar Rp.161.196.327,- PPH pasal 4 yaitu Rp.48.358.898,- sehingga total PPN + PPH pasal 4 = Rp. 209.555.225,- dan total yang diterima rekanan pekerjaan fisik setelah dikurangi pajak yaitu Rp. 1.563.604.375,-.

Bahwa kode rekening perencanaan, pekerjaan Fisik dan pengawasan SPAM IKK Ile Boleng yaitu dengan kode rekening 24 dengan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan nama kegiatan pembangunan jaringan air bersih atau air Minum dengan Kode Rekening 06 dan yang menandatangani DPA SKPD 1.03 01 24 06 5 2 yang mengesahkan adalah Ramly Bapa Laot, SE sebagai Pejabat pengelolaan keuangan Daerah, dan TAPD yaitu Drs. Theo L. Hadjon, Msi dan Yohanes Hekon Kelen, SE dan ditanda tangani kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Ir. Yohanes John Fernandez. Yang ditanda tangan tanggal 2 Januari 2018, kode rekening perencanaan, pekerjaan fisik dan pengawasan sama.

Bahwa sebelum SP2D diterbitkan Kuasa BUD terlebih dahulu menerima DPA SKPD diserahkan dalam Sistem/sudah tersedia dalam Sistem Manajemen Keuangan Daerah (Simda).

Bahwa sisa dana pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 sebesar 80 % masih tetap berada tetap direkening kas Umum Daerah.

Bahwa sisa uang pelaksanaan paket pekerjaan fisik menjadi Silpa itu menjadi Dokumen pelaksana anggaran lanjutan (DPAL), tetapi apabila diketahui berikutnya Silpa tersebut tidak dapat dilanjutkan maka bisa digunakan untuk

Halaman 145 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai kegiatan lain dengan program kegiatan yang lainnya, tetapi jika uang tetap ada dan tidak digunakan dan menganggur itu dinamakan Idelmoney atau uang tidak digunakan.

Bahwa sisa dana pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 sebesar 80 % dapat digunakan secara langsung jika sudah ditetapkan dalam DPAL.

Bahwa yang menetapkan DPAL adalah TAPD dengan persetujuan DPRD.

Bahwa apabila sisa dana pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 sebesar 80 % tidak digunakan dan tidak dimuat dalam DPAL, maka untuk menghindari dana menganggur maka dapat digunakan untuk kegiatan lainnya setelah di bahas bersama DPRD.

Bahwa sisa dana pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 sebesar 80% sudah digunakan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme penganggaran.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tidak menanggapi

13. Saksi TATO SUSANTO, SE alias TATO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan panggilan sidang terkait perkara korupsi pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, baik itu poses pekerjaan perencanaan, pekerjaan pelaksanaan fisik pekerjaan maupun pekerjaan pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama PT Muara Consult sejak tahun 2006

Bahwa Saksi menjelaskan Struktur PT Muara Consult yaitu Komisaris Utama Iwa Kustiwa, Direktur Utama Saks Sendiri, Direktur Teknik Chaidir Syawal Aris, Direktur Administrasi Eko Edy Winarto

Bahwa Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, tidak termasuk dalam Direksi PT Muara Consult Bandung, dan yang bersangkutan juga bukan merupakan pegawai pada PT Muara Consult Bandung

Bahwa Saksi tidak pernah membuka perwakilan PT Muara Consult di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Notaris Dhani Ramadani, SH.MH. MKn kepada Yohakin Yuvenalis B Siola sebagai Kepala Perwakilan

Bahwa dalam pembuatan akta perusahaan Saksi tidak pernah menggunakan Notaris Tb Dhani Ramadan, SH.MM.MKn. dan Notaris yang biasa digunakan

Halaman 146 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Muara Consult Bandung dalam hal pembuatan akta yakni atas nama Etik Srimartini, SH.MKn.

Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada perwakilan PT Muara Consult di Kabupaten Flores Timur, saat tahun 2019 Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola meminta Pasword LPSE untuk pekerjaan tahun 2019 akan tetapi Saksi menolak karena sebelum meminta pasword, Saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA menceritakan kepada Saksi Bahwa tahun 2018, Saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA telah menggunakan PT Muara Consult tahun 2018, tanpa sepengetahuan Saksi, dan Saksi tidak pernah membuka perwakilan PT Muara Consult di Kabupaten Flores Timur

Bahwa pada tahun 2017, ada teman Saksi bernama Abduloh Sufriatna menghubungi Saksi untuk alasan pekerjaan tapi Abduloh Sufriatna tidak menjelaskan untuk kerja di daerah mana dan Abduloh Sufriatna menjanjikan keuntungan kepada Saksi, tapi setelah diberikan Password, Abduloh Sufriatna menghilang dan tidak dapat dihubungi lagi

Bahwa Saksi pernah dihubungi Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, jam 16.00 wita, dengan menggunakan media telepon genggam dengan nomor 08125163223 dan yang bersangkutan konfirmasi kepada Saksi mengenai Surat Panggilan dari Kejaksaan Negeri Flores Timur, dan intinya yang bersangkutan meminta bantuan Saksi untuk mengakui adanya Akta yang dikeluarkan oleh Notaris Tb Dhani Ramadan, SH.MM.MKn, yang mana dalam Akta tersebut PT Muara Consult membuka Kantor Perwakilan di Kabupaten Flores Timur, namun Saksi menolaknya dan saat itu yang bersangkutan meminta nomor rekening Saksi untuk yang bersangkutan mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)

Bahwa setelah itu pada tanggal 28 September 2020, Saksi juga dihubungi lagi oleh Saksi Yohakim Yuvenalis B Siola, dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa tenaga ahli di dalam dokumen kontrak tidak digunakan oleh yang bersangkutan pada proyek di Flores Timur tahun 2018, dan yang bersangkutan mengganti tenaga ahlinya tanpa mendapat persetujuan dari PPK, sehingga saat itu Saksi mengatakan Bahwa yang bersangkutan harus bertanggung jawab akan hal tersebut, dan tenaga ahli yang ada dalam dokumen penawaran Saksi tidak mengenalnya

Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya Eka Wardani, ST.MT, Ahmad Dani, ST, Gatot Suryo Widodo, Asep Tata Priatna, Ir Irmam, dan Muhammad Donie Aulia, dan orang-orang tersebut tidak termasuk tenaga teknis dari PT Muara Consult di Bandung

Halaman 147 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa tenaga ahli yang dimiliki oleh PT Muara Consult adalah Chaidir Syawal Aris, Budi Hartono, Pipin Naripin, Herman, Tubagus Said

Bahwa Stempel resmi PT Muara Consult berwarna merah dan dokumen-dokumen yang diperlihatkan saat penyidikan Stempelnya berwarna biru

Bahwa Saksi belum melaporkan perbuatan Notaris, Yohakim Yuvenalis B Siola, dan orang-orang yang terlibat ke aparat kepolisian karena Saksi tidak memiliki bukti-bukti

Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan perkara ini, dan keterangan Saksi dalam penyidikan tetap dan tidak berubah

Atas keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tidak menanggapi.

14. Saksi LINA MARLINA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Flores Timur untuk sidang perkara korupsi SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018

Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berubah

Bahwa Saksi merupakan Direktur Administrasi PT Dellasonta Moulding International berdasarkan Akta Notaris Leontin Angga Surya, SH Nomor 24 tanggal 18 Juli 2018

Bahwa pada tahun 2018 ada pekerjaan proyek yang dikerjakan PT Dellasonta Moulding International di Kabupaten Flores Timur yaitu Pekerjaan RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)

Bahwa RISPAM adalah Rencana Induk untuk memetakan potensi air baku di wilayah studi, dalam hal ini di wilayah Kabupaten Flores Timur

Bahwa Anggaran Pekerjaan Penyusunan RISPAM di Kabupaten Flores Timur senilai Rp. 724.625.000 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DPU.REN.PU.602/18a/CK/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Dellasonta Moulding International bersama dengan PPK atas nama Yohanes Juan Fernandez

Bahwa hasil pekerjaan RISPAM telah diserahkan kepada PPK Yohanes Juan Fernandez berupa 1 buku Laporan Akhir RISPAM dan diserahkan pada bulan Desember tahun 2018

Halaman 148 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Akhir RISPAM PT Dellasonta Moulding International pada halaman VI-4 dalam tabel 6.3, Potensial Sumber Air Baku Berdasarkan hasil Survey tahun 2018 di Kabupaten Flores Timur dengan debitnya masing-masing

Bahwa cara menghitung debit air dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu :

Teknik Apung yaitu dengan cara mengallirkan benda di atas air kemudian dengan memakai stopwatch dihitung jarak dan kecepatan (*velocity*)

Teknik Tampung yaitu dengan cara menyiapkan wadah / ember dengan kapasitas tertentu kemudian ditampung dan diukur waktunya

Bahwa berdasarkan Laporan Akhir RISPAM Kabupaten Flores Timur, di kecamatan Adonara Tengah tidak ditemukan mata air yang debitnya mencapai 23,5 Liter per detik

Bahwa untuk mata air di Kecamatan Adonara Tengah dengan teknik tangkapan untuk debit kecil (*broncaptering*) dan *intake* (untuk air permukaan) tidak akan memenuhi kapasitas 23,5 Liter per detik

Bahwa setelah ada hasil RISPAM berupa Laporan Akhir RISPAM, maka dapat disarankan melakukan Feasibility Study (Studi Kelayakan) agar bisa dilihat apakah air bakunya layak dipakai atau dimanfaatkan dan apakah aspek sosial juga layak

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST, Terdakwa tidak berkeberatan.

15.Saksi PETRUS SABON AMA DOSI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Saksi sebagai Kontraktor Pelaksana berdasarkan Surat Perjanjian

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tahap Penyidikan, dan sebelum menandatangani Saksi telah membacanya dan keterangan Saksi tersebut benar

Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng adalah Siprianus Reda, dan dari konsultan pengawas yang berada di lapangan yaitu Muhamad Kabir Pua Bahy

Bahwa PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng adalah Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST sedangkan Konsultan Perencana yakni Yohakim Yuvenalis B Siola

Bahwa dasar Saksi sebagai kontraktor pelaksanakan Pekerjaan Fisik SPAM IKK Ile Boleng yakni Surat Perjanjian / Kontrak Nomor :

Halaman 149 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018., yang ditandatangani Saksi selaku Kuasa Direktur PT Global Nusa Alam bersama dengan Terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Bahwa dasar Saksi sebagai Kuasa Direktur PT Global Nusa Alam yakni Akta Notaris nomor tanggal 06 Agustus 2018 Notaris Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H

Bahwa Saksi tidak termasuk dalam direksi PT GLOBAL NUSA ALAM

Bahwa prosesnya sehingga Saksi sebagai kontraktor pelaksana yakni awalnya bulan Juli 2018 ada paket pekerjaan air bersih Ile Boleng website LPSE Kabupaten Flores Timur, setelah itu Saksi menghubungi rekan di Ende Stefanus Bata (direktur Global Nusa Alam), kemudian kami bertemu di Maumere bulan Agustus 2018 lalu membuat Akta Kuasa untuk tujuan PT Global Nusa Alam Saksi pinjam/pakai dan pemberian kuasa tersebut dibuat berhadap-hadapan di depan Notaris Gervatius Portasius Mude, SH.,M.H berdasarkan Akta Kuasa No : 02 Tanggal : 6 Agustus 2018 untuk mengikuti tender Proyek di Flores Timur Dinas Pekerjaan Umum dengan Paket air bersih Ile Boleng dengan pagu Rp. 9.300.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) dan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp. 9.207.000.000,- (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah). Kemudian Awal Agustus 2018 Saksi mengajukan penawaran melalui website LPSE dengan nilai penawaran Rp. 8.865.798.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu). Adapun user id yang digunakan adalah milik perusahaan, waktu itu Saksi minta tolong supaya direktur PT Global Nusa Alam an. Stefanus Bata yang langsung mendaftarkan nya dari Ende, namun dokumen user id tersebut tidak Saksi cetak.

Bahwa yang membuat/menyusun dokumen penawaran yaitu Stefanus Bata, selanjutnya saat Tim Pokja melakukan evaluasi administrasi selanjutnya pembuktian setelah hasil evaluasi oleh Pokja tersebut Saksi sendiri yang hadir.

Bahwa untuk bidang penentuan Harga dan Teknis semua dikerjakan atau dibuat oleh Stefanus Bata selanjutnya masih pada bulan Agustus 2018 keluar hasil evaluasi panitia lelang dari 6 (enam) Perusahaan yang ikut kemudian diurutkan dari besaran penawaran Saksi menjadi penawar terendah pertama sehingga kemudian saaksi di undang oleh panitia lelang untuk menghadiri pembuktian pada bulan agustus 2018, selanjutnya pada proses pembuktian

Halaman 150 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dokumen Saksi lengkap kemudian di tetapkan PT Global Nusa Alam sebagai pemenang proyek air bersih di Ile Boleng Kabupaten Flores Timur

Bahwa setelah PT Global Nusa Alam dinyatakan sebagai pemenang kemudian PPK mengundang saya pada tanggal 30 Agustus 2018 untuk datang ke kantor PU Kabupaten Flores timur untuk menandatangani surat perjanjian No. Kontrak : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018, lalu di ikuti dengan Berita Acara Penyerahan Lokasi kerja dengan Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018, tanggal 31 Agustus 2018, lalu di ikuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018, tanggal 3 September 2018 dengan lama pengerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Bahwa Saksi mempunyai pengalaman dalam pekerjaan proyek air bersih yaitu :

Pekerjaan pipa air bersih kabupaten alleu Provinsi Timor Timor 1995. (saya selaku kontraktor pelaksana CV Baboeh/pinjam bendera).

Pekerjaan air bersih di Kabupaten Lembata peningkatan air bersih dari sumber mata air Lite ke Kota Lewoleba tahun 2003. (kontraktor pelaksana CV Agolewo/pinjam bendera)

Saya juga ketua badan pengelola air minum paroki tanah Boleng dari tahun 2008 sampai dengan 2017.

Pekerjaan instalasi meteran air di Desa Narasaungsina Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur.

Bahwa Saksi menggunakan PT Global Nusa Alam karena Saksi mempunyai perusahaan sendiri yaitu CV. MAHKOTA ILELODOK, karena subbidangnya tidak sampai untuk menangani tender dengan nilai diatas Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga Saksi memutuskan meminjam perusahaan rekan di Ende yaitu PT Global Nusa Alam.

Bahwa dapat Saksi jelaskan kesepakatan Saksi dengan Stefanus Bata direktur PT Global Nusa Alam yaitu Saksi akan memberikan beliau **fee** sebesar 2% nilai proyek setelah dikeluarkan PPN dan PPH dan hitungan kasar Saksi sekitar kurang lebih Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dapat Saksi jelaskan Bahwa setelah pekerjaan 100 % kemudian saudara Stefanus Bata mendapatkan uang tersebut dan sampai sekarang saudara Stefanus Bata tidak mendapatkan fee tersebut

Bahwa setelah kontrak ditandatangani kemudian Saksi mengajukan uang muka senilai 20 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)

Halaman 151 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK pada tanggal 5 September 2018 dengan rincian penggunaan uang muka sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Total harga
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan/intake	70.566.923
III	Pekerjaan pembangunan Reservoir 1 Unit Volume 100 M ³ (LITE) dan Reservoir 200 m ³ (Dokeng)	296.034.057
IV	Pengadaan pipa dan asesoris	1.177.020.400
V	Pengadaan pompa air untuk Desa Lite (Puskesmas)	41.588.760
VI	Pengamanan Jaringan dan uji coba	-
A	Jumlah	1.595.843.640
B	PPN 10 %	177.315.960
C	Jumla Total	1.773.159.600
D.	Dibulatkan	1.773.159.600

Terbilang : Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga juta

Bahwa Proses pencairan yaitu dengan dasar surat permohonan dari saya kepada PPK kemudian PPK bendahara dinas PU, kemudian dari Bendahara Dinas PU setelah memeriksa dokumen permohonan lalu pihak Bendahara Keuangan kemudian menyiapkan dokumen SP2D yang dibawa ke badan keuangan aset daerah untuk di verifikasi lalu di proses ke Bank NTT.

Bahwa tanggal 3 September 2018, dilakukan kegiatan pematokan pada sumber mata air Waitahik Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah lalu kemudian menyisir bentangan jaringan pipa sampai ke titik bak air terakhir di Desa Dokeng

Bahwa Bahwa Saksi menerangkan dari bulan September ke Oktober ada pekerjaan yang dilakukan yaitu 10 hari sejak penyerahan lokasi pekerjaan yang pertama dilakukan dengan pengukuran dan pematokan mulai dari sumber mata air sampai dengan lokasi titik sasaran di desa Dokeng, setelah titik ditentukan, tenaga kerja Saksi mulai bekerja di lokasi bak di Desa Dokeng sudah mulai berjalan dengan proses penurunan alat berat yang cukup sulit di lokasi (pada bulan September)

Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, ketika pekerjaan baru berjalan 2 (dua) minggu, masyarakat desa Lite melakukan penolakan terhadap penggunaan mata air Waitahik

Bahwa setelah ada penolakan dari masyarakat desa Lite, kemudian di adakan Pertemuan antara masyarakat desa Lite bersama dengan pihak Dinas PU, dan Bupati Flores Timur di Kantor Camat Adonara Tengah pada tanggal 11

Halaman 152 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 namun tidak ditemui kesepakatan dan masyarakat desa Lite tetap menolak untuk mata Air Waitahik digunakan

Bahwa setelah ada penolakan kemudian lokasi pekerjaan khusus terkait lokasi mata air dipindahkan dari mata air Waitahik ke mata air Waiksei dan perpindahan mata air tersebut terjadi pada bulan November 2018

Bahwa Saksi menerangkan perpindahan sumber mata air Waikesi di Desa Horowura memicu kembali penolakan dari masyarakat sehingga lokasi awal kembali dipindahkan ke lokasi ketiga pada tahun 2019

Bahwa Saksi menerangkan penyerahan lokasi ketiga secara adat dilakukan sekitar bulan Juli 2019

Bahwa material yang sudah Saksi beli yaitu pipa ukuran 6 inci panjang 6 meter sebanyak 150 batang dan pipa tersebut sampai ke adonara pada bulan Oktober 2018

Bahwa akibat penolakan dari masyarakat baik itu mata air Waitahik dan mata air Waikesi, menyebabkan pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng terhambat

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2018, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 kepada Saksi selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyatakan ***adanya keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga, menghentikan sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan sampai persoalan mata air diselesaikan, sehingga pekerjaan dihentikan sementara***

Bahwa pekerjaan bak reservoir 200 meter kubik di desa Dokeng baru dilaksanakan oleh Saksi mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 dan pekerjaan bak tersebut selesai di kerjakan di tahun 2019

Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 Saksi diberitahukan oleh PPK Bahwa sudah ada lokasi mata air baru yaitu mata air Waimau,, dan telah ada penyerahan mata air dari masyarakat untuk digunakan dalam pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019, Saksi melanjutkan pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan menggunakan mata air Waimau

Bahwa karena kondisi lokasi mata air menyulitkan untuk distribusi pipa dan karena penurunan debit mata air maka pekerjaan di lokasi mata air baru tidak berjalan

Halaman 153 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Desember 2019 terjadi pemutusan hubungan kontrak oleh
Terdakwa selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

Bahwa laporan progres pekerjaan dari tim teknis dinas PU tertanggal 10
Desember 2018, dibuat di tahun 2019, dengan memperhitungkan Material On
Site dan pekerjaan bak reservoir 200 meter kubik di Desa Dokeng

Bahwa ada laporan tim teknis tertanggal 10 Desember 2018, namun laporan
tersebut di buat pada tahun 2019

Bahwa yang menandatangani Laporan Progres Tim Teknis tersebut adalah Saksi
selaku Kontraktor Pelaksana, Terdakwa Yohanes Juan Fernandez selaku PPK
dan Gabriel Gago Kerans selaku Ketua Tim Teknis Dinas PU PR dan Alex
Marsel

Bahwa atas laporan progres dan Pemutusan Kontrak tersebut kemudian Saksi
selaku Kontraktor Pelaksana wajib mengembalikan sisa uang muka yang
belum terpakai yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000

Bahwa Saksi selaku Kontraktor Pelaksana telah mengembalikan sisa uang muka
sejumlah Rp. 300.000.000, dengan perincian setoran pertama sejumlah Rp.
250.000.000 dan setoran kedua sejumlah Rp. 50.000.000, dan sisa uang
muka yang belum disetorkan sampai dengan sekarang belum disetor oleh
Saksi

Bahwa Saksi menerangkan fisik pekerjaan di sumber mata air yang ketiga tidak
dihitung

Bahwa pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai dikerjakan dikarenakan ada
penolakan mata air dari masyarakat di lokasi mata air pertama Waitahik.

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST,
Terdakwa tidak berkeberatan.**

16. YOHANES JUAN FERNANDEZ,ST OHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana
korupsi pekerjaan pembangunan spam ikk ile boleng pada dinas pekerjaan
umum dan penataan ruang kabupaten flores timur tahun anggaran 2018;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara tindak
pidana korupsi pekerjaan pembangunan spam ikk ile boleng pada dinas
pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun
Anggaran 2018 ;

Halaman 154 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor DPU PEN. RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018

Bahwa tahun 2018 pekerjaan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng yang bersumber dari DPA SKPD 1.03 01 24 06 5 2 Sumber Dana Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rincian sebagai berikut untuk fisik SPAM IKK ILE BOLENG pagu Rp 9.300.000.000 (Sembilan milyar tiga ratus juta rupiah), untuk perencanaannya pagu anggaran sebesar Rp. 323.750.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pengawasan Rp. 231.250.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada tahun 2018 untuk Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, KPanya yaitu Johaness Jhon Fernandez, PPKnya yaitu saksi, Tim Teknis pembantu PPK kegiatan pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan Surat keputusan PPK nomor DPU.PEN.RU.188.68/13.a/ III/ PPK/ CK/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 yaitu Gabriel Gago Kerans, Alex Marcel, sedangkan Bendahara Laurensius Ala

Bahwa untuk perencana yaitu PT. Muara Consult dengan Kuasa Direktur Terdakwa Yohakim Yuvenaris B. Siola, ST dengan kontrak sebesar Rp.303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah)

Bahwa pekerjaan pekerjaan fisik PT. GLOBAL NUSA ALAM dengan Kuasa Direktur Petrus Sabon Ama Dosi dengan kontrak yaitu Rp. 8.865.798.000 (delapan Milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa pengawasan CV. TIMOR RAYA sebesar Rp.211.862.750,- (Dua ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Direturnya Siprianus Reda , ST

Bahwa produk yang dihasilkan terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA selaku Konsultam Perencana yaitu Laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, executive summary, gambar rencana, rencana anggaran biaya, BOQ, RKS, dan shop copynya

Halaman 155 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum acuan yang digunakan untuk perencanaan mengacu kepada Pepres 54 tahun 2010

Bahwa yang menentukan lokasi pekerjaan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan menunjukan saksi sebagai PPK

Bahwa lokasi rencana sumber air berada di Desa Lite Kec. Adonara Tengah dengan nama sumber air yaitu Wai Tahik, dan latar belakang penentuan sumber air/ air baku di Wai Tahik yaitu kami (dari Dinas bersama Konsultan Perencana PT. Muara Konsultan dengan Kuasa Direktur PT Muara Consult yakni terdakwa Yohakim Yuvenaris B. Siola, ST) kami melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat Desa bersama Camat (melakukan pendekatan sekitar bulan maret 2018) agar mata air wai tahik ini dapat digunakan untuk didistribusikan ke Ile Boleng, setelah mereka (masyarakat di Lite) setuju mereka mengantarkan kami ke mata air untuk melakukan survey, setelah itu diserahkan kepada konsultan untuk melakukan perencanaan

Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pekerjaan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola diterbitkan tanggal 08 Maret 2018, SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) sedangkan kontrak ditanda tangani 09 Maret 2018 dengan lama penyelesaian pekerjaan 75 (tuju puluh lima) hari kelender dengan batas waktu yaitu 22 Mei 2018

Bahwa setelah SPMK, terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola mengajukan pencairan uang muka sebesar 30%

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Terdakwa Yohakim Yuvenalis alias Juven selaku Kuasa Direktur PT. Muara Consult kemudian menyampaikan Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Biaya Personil	36.787.500,00
II	Biaya Langsung Non Personil	45.850.000,00
2.1	Biaya Perjalanan, Uang Harian Dan Kendaraan Kerja	34.000.000,00
.	Biaya Komunikasi dan Sewa Kantor	2.000.000,00
2.2	Biaya Habis Pakai	-
.	Biaya Sewa Peralatan Dan Perlengkapan Lapangan	9.350.000,00
2.3	Lainnya	

Halaman 156 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES



.	Biaya Laporan	500.000,00
2.4		
.		
2.5		
.		
JUMLAH		82.637.500,00
PPN 10%		8.263.750,00
Jumlah Total		90.901.250,00
Dibulatkan		90.900.000,00
Terbilang: Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah		

Bahwa penyerahan produk perencana pada tanggal 21 Mei 2018 dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018

Bahwa pembayaran untuk konsultan perencana dibayarkan 100% setelah produk diterima oleh PPK

Bahwa produk dari perencana tersebut ditandatangani oleh KPA, PPK, Tim Teknis (Gabriel Gago), konsultan perencana, dapat saya jelaskan tujuan membubuhkan tandatangan dalam produk tersebut yaitu untuk melegalitas produk perencana

Bahwa produk dari perencana tersebut ditandatangani oleh KPA, PPK, Tim Teknis (Gabriel Gago), konsultan perencana, dapat saya jelaskan tujuan membubuhkan tanda tangan dalam produk tersebut yaitu untuk melegalitas produk perencana

Bahwa tanggungjawab konsultan perencana adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, melaporkan pekerjaan secara periodik kepada PPK, dan pekerjaan perencana tersebut dikatakan berhasil setelah pekerjaan fisik selesai.

Bahwa yang termuat dalam laporan pendahuluan konsultan perencana adalah:

BAB I Pendahuluan terdiri :1. Umum, 2. Tujuan Proyek, 3.Ruang lingkup pekerjaan, 4. waktu penyelesaian pekerjaan. 5. Sistematika laporan pendahuluan.

BAB II Gambaran umum Wilayah perencanaan terdiri dari: 1. Geografis, 2. Kependudukan.

BAB III Pendekatan dan metodeologi terdiri 1. Pendekatan Teknis dengan item yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng terdiri dari 1.A Umum. 1b. Sumber Air Baku Dan Bangunan,1c. Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmisi Air Baku, 1.D Unit Instalasi Pengolahan Air, 1.3. Unit Distribusi. 2. Perencanaan System Air Bersih Terdiri Dari 2.A. Inventarisasi Penyediaan Air Bersih Yag Ada, 2.B. Rencana Garis Besar Perencanaan System Air Bersih, 2.C. Rencana Detail System Air Bersih, 2.D. Surve Dan Penyelidikan Lapangan, 2.E. Instalasi Elektrikal Mekanikal, 2.F. Bahan Kimia Dan Persyaratan Kimia Air Bersih, 2 G, Rencana Bangunan Penunjang, 2h. Rencana Anggaran Biaya . 2.I Dokumen Pelelangan.3. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan. Yang Terdiri 1. Persiapan.2. Surve Pendahuluan, 3. Surve Dan Insvestigasi,4 Study Dan Analisa (Terdiri Dari Analisa Topografi, Analisa Hidrologi, Proyeksi Penduduk, Analisa Kebutuhan Air Bersih, Analisa Hidrolika., Analisa System Jaringan Distribusi Air Bersih, Dengan Software, Analisa Social Ekonomi. .4. Perencanaan Detail Bangunan, 5. Volume Pekerjaan, 6. RAB, Dokumen Tender Dan Spesifikasi Teknis.

Sedangkan laporan antara terdiri dari :

BAB I pendahuluan

Umum

Tujuan proyek.

Ruang lingkup pekerjaan

Waktu penyelesaian pekerjaan.

BAB II Gamabaran umum wilayah perencanaan

2.1. Geografis.

2.2. Kependudukan.

BAB II Rencana pengembangan sarana dan prasarana gaearh study

3.1. Umum

3.2. Standar Pengembangan Sarana Dan Prasarana Wilayah

3.3. Proyeksi Perkembangan Penduduk.

3.4. Renvana Pengembangan Sarana Dan Prasarana.

BAB IV. Kebutuhan air bersih

4.1. Standard dan Kriteria perencanaan.

4.2. Analisa dan proyeksi kebutuhan air bersih terdiri dari:

4.2.1. Tingkat pelayanan air bersih.

4.2.2. Kebutuha air domestik.

4.2.3. Kebutuhan air non domestik.

4.2.4. Angka Kehilangan Air.

4.2.5. Fluktuasi pemakaian air bersih.

Halaman 158 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2.6. Rekapitulasi rencana sambungan dan langganan.
- 4.2. Analisa dan proyeksi air bersih.
- 4.3. Rekapitulasi proyeksi kebutuhan air bersih.
- 4.4. Kapasitas produksi yang dibutuhkan

BAB V. Potensi air baku

- 5.1. Umum
- 5.2. Potensi air permukaan.
 - 5.2.1. Kuantitas dan kualitas.
 - 5.2.2. Kontinuitas dan aspek legal.
- 5.3. Air tanah
 - 5.3.1. Kuantitas dan kualitas.
 - 5.3.2. kontinuitas dan fluktuasi aliran.
 - 5.3.3. Pemanfaatan aspek legal
- 5.4. Potensi sumber air baku lain.
- 5.5. Kriteria pemilihan sumber air baku.
- 5.6. Sumber air baku yang digunakan.

BAB. 6 garis besar pengembangan system.

- 6.1. Umum.
- 6.2. Wilayah pengembangan system.
- 6.3. Dasar rencana pengembangan.
- 6.4. Rencana penyediaan air bersih system Ile boleng.
- 6.5. Rekomendasi teknis.
- 6.6. rencana system Ile Boleng.

Bahwa laporan akhir menyangkut hasil dari laporan tersebut diatas tetapi dokumen belum ada saya bawah.

Sedangkan executive summary tentang ringkasan dari laporan antara sampai laporan akhir.

Untuk gambar rencana yang dihasilkan oleh perencana yaitu intake dengan panjang = 4 meter. Lebar = 4 meter, reservoir 200 M³ dengan panjang 10 meter, lebar 10 , tinggi 2 meter, sedangkan untuk reservoir 100 M³ panjang 7 meter , lebar 7 meter , tinggi 2,5 meter, sedangkan rencana anggaran biaya, menyangkut Item pekerjaan, BOQ menyangkut tentang volume pekerjaan, RKS menyangkut tentang sistematika pekerjaan dan spesifikasi.

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
I	Pekerjaan Persiapan	11,802,755.62
II	Pekerjaan Pembuatan aleri Penangkapan /	371,690,187,45



	Intake	
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	838,354,935,95
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories Dang Penguat Jaringan	6,239,605,096.92
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	207,614,159,55
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	16,883,342.13
A	JUMLAH	7,685,950,477.62
B	FEE OVERHEAD	768,595,047.76
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8,454,545,525.38
D	PPN (10% X C)	845,454,552.54
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	9,300,000,077.92
F	DIBULATKAN	9,300,000,000.00
Terbilang : SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH		

Bahwa setelah serah terima hasil perencanaan, terdakwa Yohakim Yuvenalis

B Siola mengajukan pencairan 100% dan menerima pembayaran 100% sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 7.712.727,00 (tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 19.281.818,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah)

Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam Pembangunan SPAM Ile Boleng adalah PP 16 tahun 2005

Bahwa kontrak paket pekerjaan Pembangunan fisik SPAM IKK Ile Boleng ditandatangani tanggal 30 Agustus 2018, SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) diterbitkan pada tanggal 03 September 2018, rekanan mulai melaksanakan pekerjaan setelah penyerahan lapangan tanggal 31 Agustus 2018.

Bahwa jelaskan nilai kontrak paket pekerjaan Pembangunan fisik SPAM IKK Ile Boleng yaitu RP. 8.865.798.000,- sumber dana dari DAU TA. 2018, adapun rekanannya yaitu Yohanes Sabon Ama Dosi sebagai Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam

Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 120 hari kelender atau sampai 31 Desember 2018

Bahwa pekerjaan fisik tidak selesai dilaksanakan

Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan yaitu:



NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
I	Pekerjaan Persiapan	10,633,500.
II	Pekerjaan Pembuatan aleri Penangkapan / Intake	352,834,615,28
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 1 unit 200 M ³ (DOKENG)	852,529,336,09
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories dan Penguat Jaringan	5,885,102,057.08
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (PUSKESMAS)	208,986,846,38
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	17,976,621.26
	JUMLAH	7,328,062,976.09

Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada Kontraktor Pelaksana Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng sejumlah 20 % yaitu sebesar yaitu Rp. 1.773.159.600,-.

Bahwa rincian penggunaan uang muka sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	70.566.923
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 1 unit 200 M ³ (DOKENG)	296.034.057
IV	Pengadaan Pipa dan Assecories	1.177.020.400
V	Pengadaan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (Puskesmas)	41.797.200
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	-
A	JUMLAH	1.596.052.080
B	PPN	177.339.120
C	JUMLAH TOTAL	1.773.391.200
D	DIBULATKAN	
Terbilang : SATU MILIYAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU DUA RATUS RUPIAH		

Bahwa Pelaksana fisik/rekanan sebelum melaksanakan pekerjaan fisik belum ada membuat shop drawing

Bahwa Rekanan ada melaksanakan pekerjaan fisik sebelum tanggal 31 Desember 2018 yaitu Bak Reservoir 200 M³ dan pengadaan pipa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai PPK tidak tahu laporan akhir konsultan pengawas, namun berdasarkan laporan tim teknis yang dibuat GABRIEL GAGO KERANS dan ALEKS MARSEL, dalam laporan tertanggal 10 Desember 2018 progres fisik pekerjaan sebesar 10,875%

Bahwa yang membubuhkan tandatangan didalam laporan Tim Teknis dari Dinas PU dan PR Kab Flores Timur adalah Gabriel Gago Kerans, saksi selaku PPK dan saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kontraktor Pelaksana

Bahwa cara perhitungan tim teknis Dinas PU dan PR Kab Flores Timur terhadap progres pekerjaan yaitu untuk reservoir dihitung secara kubikasi dan belum menghitung mutu atau kualitas karena hanya dilihat secara kasat mata sesuai dengan gambar yang dibuat konsultan perencanaan sedangkan untuk pipa, hanya dihitung pengadaan pipa saja dan tidak menghitung pengangkutan dan pemasangan di lokasi pekerjaan

Bahwa atas laporan Tim Teknis tersebut maka dari uang muka yang diterima oleh rekanan saksi Petrus Sabon Ama Dosi sejumlah Rp. 1.563.604.375 terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan sejumlah Rp. 559.448.842.50

Bahwa ukuran reservoir 200 meter kubik yaitu panjang 10 M x 10 M x 2 M, reservoir 100 meter kubik yaitu panjang 7 M x 7M x 2 M

Bahwa panjang pipa yang dibutuhkan yaitu dari Reservoir 100 M³ ke Reservoir 200 M³ menggunakan pipa ukuran 6 dim/15 mm sepanjang 14.320 KM sebanyak 2.387 batang pipa, dari Intake ke reservoir 100 M³ sepanjang 60 Meter menggunakan pipa sejumlah 10 batang

Bahwa pipa yang sudah diadakan yaitu Pipa Gip 6 dim sejumlah 150 batang, pipa 8 dm sejumlah 9 batang, dan pipa HDPE 2 dim sepanjang 1250 meter

Bahwa secara kasat mata Bak Reservoir sudah sesuai spesifikasi tetapi belum dilakukan tes laboratorium

Bahwa pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan alam kontrak, kemudian terdakwa melakukan addendum kontrak

Bahwa pelaksanaan fisik SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai tepat waktu dikarenakan ada penolakan dari masyarakat terkait penggunaan mata air waitahik di Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah

Bahwa penolakan masyarakat tersebut merupakan keadaan Kahar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : DLT.610/PENG.372/X/2018, tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Camat Adonara dan Kepala Desa Lite

Bahwa Addendum Kontrak yang dilakukan saksi hanya terkait waktu pelaksanaan dari yang semula 120 hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus

Halaman 162 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi 240 hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d 29 April 2019 berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : DPU.REN.PU.602/21.b/CK/2018 tanggal 3 Oktober 2019, dan syarat pengajuan addendum adalah Pekerjaan Lewat Batas Kontrak dan Pengajuan dari Rekanan

Bahwa setelah addendum kemudian pada tanggal 10 Desember 2018, terdakwa selaku PPK melakukan penghentian sementara kontrak berdasarkan surat Nomor : DPU.PEN.RU.602/48/CK/2019 tanggal 10 Desember 2018 dan surat tersebut ditujukan kepada Kuasa Direktur PT Global Nusa Alam perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, dan alasan penghentian dikarenakan penolakan penggunaan sumber mata air oleh masyarakat sekitar mata air didalam kontrak yaitu di Desa Lite

Bahwa dalam addendum yang dilakukan terdapat peneliti kontrak yaitu Gabriel Gago Kerans, Alex Marsel, Yermias Tokan, Markus B Da Silva, Philipus De Rosari dan saksi Yohanes Juan Fernandez selaku PPK

Bahwa setelah dilakukan Addendum pekerjaan fisik pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai lalu saksi selaku PPK turun mengecek ke lapangan untuk mengetahui hasil pekerjaan bersama dengan tim teknis dengan hasil pemeriksaan sama dengan hasil pemeriksaan terdahulu yaitu 10,875 %

Bahwa dasar hukum Penghentian sementara kontrak karena adanya keadaan kahar

Bahwa setelah pelaksanaan pekerjaan fisik SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai dikerjakan oleh Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT Global Nusa Alam maka pada tanggal 16 Desember 2019, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Nomor : DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019, terdakwa selaku PPK menghentikan Kontrak.

Bahwa progres fisik yang dilaporkan pengawas tidak pernah diterima oleh saksi sehingga saksi tidak tahu berapa progres fisik yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas, dan terhadap anggaran untuk pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak dibayarkan

Bahwa pekerjaan RISPAM diadakan ditahun 2018

Bahwa fungsi RISPAM untuk mengidentifikasi kebutuhan air minum pada daerah studi kemudian mengetahui program yang dibutuhkan untuk pencapaian target SPAM daerah

Bahwa untuk pekerjaan RISPAM, saksi juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 163 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tidak diklaim oleh saksi selaku PPK karena penghentian kontrak bukan karena kelalaian kontraktor pelaksana

Bahwa setelah menerima SK sebagai PPK dari Kepala Dinas, saksi menjalankan tugasnya sebagai PPK yang pertama membuat Kerangka Acuan Kerja, TOR dan HPS untuk melakukan pelelangan konsultan perencana kemudian Pokja melelang pekerjaan perencanaan dan dimenangkan oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola yang dilakukan dengan penandatanganan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak, saksi dan terdakwa selaku Konsultan Perencana turun ke lokasi untuk melakukan survei perencanaan teknis sekaligus melakukan serah terima lapangan untuk konsultan

Bahwa dalam pekerjaan pelaksanaan teknisnya, konsultan dan tim teknis dari Dinas PU hari pertama turun sebatas penyerahan lapangan untuk selanjutnya diserahkan kepada konsultan untuk melakukan survei lanjutannya untuk selanjutnya merupakan suatu produk perencanaan teknis

Bahwa perencanaan berjalan dengan lancar sesuai dengan KAK oleh konsultan perencana dan dilakukan beberapa kali presentase untuk membuktikan bahwa proyek berjalan dengan lancar

Bahwa setelah pekerjaan dari terdakwa selaku konsultan perencana selesai, dari hasil dari produk konsultan perencana, saksi membuat KAK dan TOR baru untuk pelaksanaan pelelangan teknis untuk pekerjaan fisik, kemudian saksi serahkan kepada ULP dan ULP memenangkan PT Global Nusa Alam

Bahwa pelelangan pekerjaan fisik diserahkan sepenuhnya kepada ULP yang kemudian dimenangkan oleh PT. Global Nusa Alam untuk melakukan pekerjaan fisik tersebut yang dilakukan dengan penandatanganan kontrak

Bahwa setelah penandatanganan kontrak, saksi bersama dengan Tim Teknis Dinas PU/PR, kontraktor pelaksana, konsultan perencana terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola dan konsultan pengawas turun melakukan penyerahan lapangan yang dihadiri oleh Kepala Desa, konsultan perencana, konsultan pengawas dan beberapa tenaga dari kontraktor dan unsur-unsur pemerintah desa terkait

Bahwa setelah penyerahan dilakukan, saksi membuat SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) untuk melanjutkan pekerjaan, setelah SPMK dikeluarkan kontraktor mengajukan uang muka dan semua proses penyerahan uang muka

Halaman 164 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan segala administrasi, setelah uang muka dikeluarkan dengan persyaratan-persyaratan diminta yang telah kontraktor penuhi akhirnya proses uang muka dicairkan sejumlah Rp.1.773.159.600,- termasuk PPn dan PPh

Bahwa setelah uang muka dicairkan, kontraktor langsung membelanjakan pipa dan sebagian lagi dibelanjakan material seperti batu, pasir, semen dan besi untuk kegiatan di Lapangan

Bahwa saat kontraktor turun untuk pembersihan lokasi, saksi mendapat informasi bahwa ada penolakan di Lapangan

Bahwa setelah ada penolakan saksi bersama kontraktor, dan tokoh masyarakat, Camat melakukan rapat sekaligus mengadakan sosialisasi dan seremonial untuk kegiatan pekerjaan pembangunan fisik SPAM IKK Ile Boleng yang pada waktu itu dihadiri oleh 2 (dua) Camat yaitu Camat Adonara Tengah dan Camat Ile Boleng bersama semua tokoh masyarakat Kecamatan Adonara Tengah, Kapospol, Danramil dan tokoh masyarakat Kecamatan Ile Boleng

Bahwa pada rapat tersebut ada kesepakatan agar proses adat berlanjut, dan ada penyampaian dari tuan tanah untuk tetap berkoordinasi dengan desa sebelah/desa tetangga, agar jangan sampai air ini dialirkan dan desa sebelah tidak menikmati

Bahwa mata air yang ada tersebut belum ada manfaatnya selain daripada mandi dan cuci masyarakat sekitar jadi air tersebut dibuang begitu saja

Bahwa sembari menunggu prosesi adat, saksi memerintahkan rekanan untuk mendatangkan pipa dan menurunkan material on site yang ada namun pada saat itu saksi mendengar bahwa ada penolakan terkait pengambilan mata air

Bahwa saat mendengar hal tersebut, saksi berkoordinasi dengan Kepala Dinas untuk selanjutnya diteruskan ke Bupati dan Wakil Bupati sehingga saat itu juga Bupati dan Wakil Bupati turun ke lapangan di Desa Lite untuk melakukan rapat bersama dengan masyarakat, Kepala Desa serta Camat

Bahwa saat rapat tersebut terjadi keributan dikarenakan ada sekelompok masyarakat yang menolak dan sisanya menerima sehingga terjadi keributan dalam forum

Bahwa setelah itu Bapak Bupati memerintahkan Camat Adonara Tengah dan Camat Titehena (karena Camat Titehena berasal dari Desa Lite) untuk melakukan pendekatan pada masyarakat agar proyek tetap dapat dilanjutkan dan berhasil

Bahwa Camat Titehena diperintahkan oleh Bupati dikarenakan Camat Titehena merupakan putra daerah dari desa Lite

Halaman 165 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwasanya Camat melakukan pendekatan-pendekatan pada masyarakat dan disampaikan oleh Camat bisa atau tidak bergeser lokasi ke sumber mata air Waikesi yang jaraknya sekitar 100 meter dari sumber mata air yang direncanakan

Bahwa setelah Camat menyampaikan hal tersebut terdakwa menanyakan kepada Camat apakah mata air itu tidak ada masalah, dan Pak Camat sampaikan bahwa tidak ada masalah lagi

Bahwa setelah itu saksi, konsultan perencana terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola, konsultan pengawas dan kontraktor turun ke lapangan bersama dengan Camat, aparat desa dari Desa Hokohorowura terkait dengan hak ulayat dari mata air tersebut (karena sudah bergeser merupakan hak ulayat dari Desa Hokohorowura) dan pada saat itu tergantung dari pada terdakwa dan tim teknis apakah bisa dilakukan atau tidak lalu saksi menanyakan kepada konsultan perencana terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola dari debitnya bisa, maka selanjutnya diukur elevasinya dan elevasinya hampir sama dengan mata air awal

Bahwa menimbang dari debit air lokasinya terjadi kesepakatan bahwa sumber mata air ini bisa digunakan untuk kelanjutan proyek

Bahwa setelah itu Camat memfasilitasi kelanjutan proyek tersebut dengan menyampaikan untuk menunggu prosesi seremonial adat yang kemudian dikoordinasikan kembali persyaratan apa yang perlu disiapkan (syarat yang diminta oleh masyarakat) saksi Petrus Sabon Ama Dosi terkait prosesi seremonial adat yang akan dilakukan.

Bahwa pada saat itu hadir pula Kepala Desa dan beberapa tokoh masyarakat desa Hokohorowura bersepakat bahwa rekanan /kontraktor pelaksana yang menyediakan semua persiapan seremonial terkait pekerjaan tersebut

Bahwa setelah semua disiapkan, tokoh adat menyampaikan bahwa dalam bulan November darah binatang yang disembelih dan darah tidak boleh jatuh lalu proses adat dihentikan

Bahwa karena acara adat dipending lalu rekanan mengerjakan bak di Desa Dokeg

Bahwa saksi menerangkan pada waktu pelaksanaan seremonial adat akan dilaksanakan ternyata ada penolakan lagi dari masyarakat sehingga pekerjaan tersebut dihentikan sementara

Bahwa pada saat pekerjaan tersebut dihentikan, Bapak Bupati tetap memerintahkan Camat Adonara Tengah dan Camat Titehena untuk berkoordinasi untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dikarenakan menyangkut

Halaman 166 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hajat hidup penduduk Desa Ile Boleng yang sangat membutuhkan ketersediaan sumber mata air sebagai air minum

Bahwa ketika survei awal bersama dengan tim PU Kab Flotim hanya sebatas melihat bahwa sumber mata air di Kecamatan Adonara Tengah sangat banyak

Bahwa pekerjaan fisik mulai dilakukan pada bulan September 2018 untuk kontraktornya

Bahwa ada perpanjangan waktu dari pekerjaan tersebut sampai Desember 2019 untuk menggantikan waktu yang hilang saat penghentian,

Bahwa setelah itu tidak ada perpanjangan waktu lagi

Bahwa waktu penambahan waktu itu ada pekerjaan fisik nya dan sampai Desember 2019, ada pekerjaan fisiknya cuma karena melihat waktu tidak mungkin terkejar maka terdakwa menghentikan pelaksanaan kontrak dengan tidak menghitung fisik yang dikerjakan

Bahwa Kontrak Pelaksanaan Fisik merupakan kontrak tahun tunggal dan jenis kontraknya kontrak harga satuan

Bahwa mengacu Perpres yang baru tahun 2018 telah diatur untuk material on site tetap dihitung

Bahwa pipa yang ada, dihitung material on site saja untuk pemasangannya tidak dihitung

Bahwa progres 10,875 itu merupakan progres bak Dokeng dan material on site pipa saja

Bahwa terhadap uang muka yang telah diterima kontraktor pelaksana yang belum dibayarkan sekitar 200-an juta rupiah

Bahwa uang yang belum dibayar masih ada tangan kontraktor, dan waktu penghitungan pengembalian rekanan Petrus Sabon Ama Dosi sudah mengembalikan Rp. 300.000.000

Bahwa saksi menerangkan pemutusan kontrak dilakukan sekitar bulan Desember 2019

Bahwa pekerjaan proyek SPAM terhenti karena lokasi sangat kering dan akibat dari perpindahan lokasi itu menyebabkan penempatan material ke atas dirasa sangat sulit sekali sehingga saksi dan kontraktor sepakat untuk menghentikan pekerjaan

Bahwa terkait pemindahan lokasi ke tempat yang kedua, ada CCO atau adendum diantara saksi dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku kontraktor proyek

Bahwa dengan berhentinya pekerjaan proyek SPAM Ile Boleng, maka dilakukan pengembalian uang muka dari pihak rekanan yang menurut keterangan saksi sudah dilakukan

Halaman 167 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum acuan pekerjaan teknis proyek SPAM Ile Boleng PP 16 Tahun 2005 tentang sistem Pengelolaan Air Minum

Bahwa ketika pekerjaan pelaksanaan perencanaan saksi melakukan penyerahan lokasi di desa Lite pada sumber mata air Waitahi

Bahwa sebelum penyerahan lokasi saksi melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat sekitar bulan Januari – Februari

Bahwa pada sekitar bulan Januari – Februari sudah ada penetapan APBD 2018 terkait pelaksanaan proyek tetapi mata airnya belum ditentukan

Bahwa saksi selaku Kabid Cipta Karya tidak pernah mengusulkan proyek SPAM Ile Boleng

Bahwa pada bulan Januari saksi dan tim teknis bidang cipta karya turun untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sekaligus mengecek ada mata air atau tidak

Bahwa saksi dan tim dinas PUPR hanya sekali turun ke lapangan saat serah terima lapangan kepada konsultan perencana untuk setelahnya diserahkan kepada konsultan

Bahwa yang hadir pada saat penyerahan lokasi untuk pembangunan fisik adalah Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku kontraktor, konsultan perencana, konsultan pengawas, tim teknis, dan tokoh masyarakat desa

Bahwa lokasi ketiga sumber mata air terletak di desa Horowura

Bahwa saksi menerangkan pekerjaan dihentikan diakarenakan medan yang berat dan penurunan debit air pada sumber mata air yang ketiga

Bahwa bahwa pekerjaan pompa air dimaksudkan untuk masyarakat untuk memompa aliran air ke puskesmas Desa Lite yang lokasinya berada diatas daripada sumber mata air

Bahwa perpindahan lokasi sumber mata air membuat saksi selaku PPK menyiapkan CCO, membuat perencanaan jalur pipa

Bahwa proyek pekerjaan dengan anggaran 8 miliar rupiah ini belum sampai kepada manfaatnya pada masyarakat, melainkan baru sampai di bak yang berada di desa Dokeng

Bahwa dengan adanya perpindahan di desa Horowura mata air waimau, RAB yang diajukan tetap hanya CCO yang berubah yang belum sempat dibuat oleh saksi

Bahwa adendum perpanjangan waktu sudah ada dan sudah diserahkan kepada Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku konsultan tetapi CCO belum sempat dibuat

Halaman 168 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan bak yang telah dilakukan di Desa Dokeng tinggal aksesorisnya penutup baknya saja

Bahwa laporan harian, mingguan dan bulanan dibuat pada saat perhitungan untuk pemutusan dengan turut membuat catatan – catatan terkait kendala dan kemajuannya pada tahun 2019

Bahwa rentang waktu kontrak pertama adalah sampai desember 2018

Bahwa bahwasanya pada bulan Desember 2018 saksi melakukan penghentian pekerjaan sementara Perpres No 54 Tahun 2006 yang sudah mengatur penghentian sementara pekerjaan proyek yang diakibatkan oleh bencana alam, keadaan sosial

Bahwa dalam waktu kontrak antara September hingga bulan Desember 2018, pekerjaan dapat dilakukan di luar waktu kontrak dengan pembuatan adendum yang fungsinya menggantikan waktu yang hilang selama pekerjaan tidak dilakukan yang dasarnya dicantumkan dalam kontrak

Bahwa dilakukan administrasi pemutusan kontrak seperti rapat pembuktian pada bulan Desember 2019

Bahwa tidak ada laporan konsultan pengawas yang disampaikan kepada saksi selaku PPK

Bahwa tidak ada pengusulan justifikasi teknis maupun adendum dari kontraktor, konsultan pengawas hanya menyampaikan secara lisan terkait perubahan desain yang terjadi di lapangan

Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan klarifikasi atau keterangan atas perhitungan kerugian negara dari auditor inspektorat kabupaten Flores Timur

Bahwa alasan penolakan dari sekelompok masyarakat terhadap pengambilan aliran air tidak jelas walaupun sebelumnya sudah setuju akan ada proyek tersebut

Bahwa saksi sudah tidak ingat diantara RESPAM dan SPAM proyek mana yang terlebih dahulu dilelang

Bahwa pada tahun 2018 ada 4 pekerjaan terkait proyek SPAM yang dilakukan di Kabupaten Flores Timur, namun yang dipresentasikan di depan DPRD Flores Timur hanya proyek SPAM Ile Boleng

Bahwa dari 4 pekerjaan proyek SPAM pada tahun 2018, hanya proyek SPAM Ile Boleng yang dipresentasikan di depan Bupati dan DPRD Flores Timur dikarenakan anggaran yang besar

Bahwa saat Bupati turun ke lapangan, Kadis tidak pernah menelepon saksi untuk bilang hentikan kontrak karena ada kendala teknis

Halaman 169 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proyek air minum belum sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat dari air ini, melainkan terhenti di bak air di Desa Dokeng

Bahwa yang menerima hasil pekerjaan adalah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Bahwa kontrak waktu pengawasan adalah sampai bulan Desember 2018

Bahwa Pengawas tidak pernah meminta uang progress pencairan dari pekerjaannya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE :

SAKSI PAULUS, Camat Adonara Tengah Tahun 2018, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
- Bahwa saksi saat ini bertugas sebagai sekretaris Dinas PMD
- Bahwa saksi pada tahun 2018 menjabat sebagai camat di Adonara Tengah dilantik tanggal 20 Juli 2018 sebagai camat Adonara Tengah
- Bahwa saksi mengetahui PU Kab Flotim dan konsultan perencanaan melakukan pendekatan ke masyarakat terkait pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018
- Bahwa saksi menghadiri proses awal serah terima secara adat dari desa Lite ke kecamatan Ile Boleng (dihadiri oleh utusan – utusan dari masyarakat se kecamatan Ile Boleng, camat Ile Boleng, Tokoh-tokoh Adat dan Tokoh-tokoh Masyarakat kecamatan Ile Boleng
- Bahwa saksi menerangkan serah terima adat dilakukan sekitar bulan September 2018
- Bahwa saksi menerangkan pertemuan serah terima secara adat dilakukan 1 hari (satu hari) yang bertempat di aula kantor Desa Lite
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai ritual adat serah terima tersebut
- Bahwa saksi menerangkan pada saat proses serah terima adat di kantor aula Desa Lite, Kepala Desa Lite juga ikut menghadiri prosesi tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui kembalinya tim (PU Kab Flotim dan konsultan) apakah menyampaikan persetujuan dari masyarakat desa Lite untuk mengambil air Waitahik ke kecamatan Ile Boleng

Halaman 170 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan agenda proses serah terima secara ritual adat dari desa Lite ke kecamatan Ile Boleng batal akibat masyarakat yang hadir pada waktu itu terutama tuan tanah dari desa Lite keberatan menyerahkan air kepada Ile Boleng, terlebih dahulu harus melakukan pertemuan internal dengan seluruh komponen adat desa Lite sehingga pertemuan pada waktu itu tidak diakui dengan proses penyerahan secara ritual tetapi kembali dilakukan proses internalisasi di tingkat komponen adat dan masyarakat desa Lite dahulu
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dilakukannya proses penyerahan secara adat, sudah ada kesepakatan persetujuan secara administratif
- Bahwa setelah ada persetujuan, proyek sudah berjalan ada sekelompok orang yang menyatakan keberatan atas berjalannya proyek tersebut
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya keberatan atas proyek tersebut saksi membangun komunikasi dengan berbagai komponen masyarakat di desa Lite salah satunya adalah Tuan tanah desa Lite
- Bahwa Desa Lite mengalami kesulitan untuk memberikan dikarenakan eksistensi dari tanah tersebut masih menjadi perdebatan antara hak ulayat adat sehingga belum bisa diberikan kepastian apakah bisa diserahkan atau tidak
- Bahwa saksi mengetahui akibat daripada penolakan masyarakat tersebut yang menyebabkan tim proyek Ile Boleng termasuk diantaranya Bupati, wakil Bupati dan tim teknik yang terkait turun ke lokasi
- Bahwa pertemuan pasca pertemuan pertama – Bupati dan Wakil bupati turun ke lapangan untuk bertemu dengan berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat dan pada kesempatan itu masyarakat dengan tegas menyatakan sikap penolakan
- Bahwa tanggal 13 Oktober 2018 dibuat surat keterangan yang menerangkan bahwa ada penolakan dari masyarakat terkait pengambilan air di sumber mata air Waitahik oleh Kepala Desa dan diketahui oleh saksi selaku camat
- Bahwa bentuk dari penolakan masyarakat pada tanggal 13 Oktober 2018, bertempat di aula kantor Desa Lite sangat chaos dan tidak terkendali, masyarakat menyatakan penolakan dengan suara keras
- Bahwa saksi mencoba untuk mengendalikan situasi selaku camat akan tetapi sulit untuk dikendalikan dikarenakan hampir semua masyarakat dalam forum tersebut mengacungkan tangan untuk berbicara dan

Halaman 171 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan sikap penolakan terhadap pengambilan sumber mata air Waitahik

- Bahwa saksi tidak mengetahui jawaban PPK atas tindak lanjut dari surat kepala desa lite terkait penolakan masyarakat tersebut
- Bahwa dasar dari surat keterangan Kepala Desa Lite tersebut menyebabkan Bupati, wakil bupati dan tim Ile Boleng turun ke lapangan
- Bahwa ada pertemuan berikut untuk membangun komunikasi lebih lanjut, tetapi dari hasil dari pertemuan pertama tetap dipergunakan yang pada intinya masyarakat desa Lite tidak mau menyerahkan sumber mata air tersebut (pertemuan orang perorangan dimana camat lebih banyak membangun komunikasi dengan tuan tanah desa Lite), Pertemuan tersebut dilaksanakan di tempat tuan tanah desa Lite
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat material on site seperti bak reservoir dan pipa-pipa di lokasi
- Bahwa saksi tidak melihat material on site di desa Lite
- Bahwa setelah ada penolakan dari penduduk Desa Lite, saksi mengetahui bahwasanya konsultan pengawas, Kontraktor Pelaksana dan PPK memutuskan untuk pindah lokasi
- Bahwa saksi menerangkan saksi memediasi perpindahan sumber mata air di sekitar desa Lite yakni desa Horowura dan desa Hoko Horowura
- Bahwa tetap ada penolakan dari masyarakat desa Horowura dan masyarakat desa Hoko horowura terkait pengambilan air di sumber mata air di desa mereka
- Bahwa saksi menerangkan setelah penolakan dari desa Horowura dan desa Hoko Horowura ada satu mata air lagi yang direncanakan sebagai sumber air
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai mediator pula dalam sumber mata air berikut setelah desa Horowura dan desa Hoko Horowura dan dalam pelaksanaannya tetap mendapat penolakan dari masyarakat setempat
- Bahwa saksi tidak melihat ada bangunan kontraktor terkait pengambilan air di sumber mata air Waitahik
- Bahwa saksi mendengar dari rekan – rekan di kabupaten flores timur bahwa ada bangunan dari kontraktor terkait pengambilan air di desa Dokeng Kecamatan Ile Boleng
- Bahwa saksi menerangkan Kepala Desa Lite seharusnya mengetahui adanya keseluruhan proses dari mulai survei, penyerahan secara adat

Halaman 172 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tim teknis yang turun ke lapangan bersama Bupati dan Wakil Bupati untuk menemui masyarakat yang melakukan penolakan

ATAS KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE, TEERDAKWA YOHANES JUAN FERNANDES TIDAK KEBERATAN DAN MEMBENARKANNYA

SAKSI YOSEPH AMA PAYONG (Tokoh masyarakat desa Lite)

Dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2018 ada tim teknik dari PU Kab Flotim bersama konsultan mengadakan survei di sumber mata air Waitahik
- Bahwa kehadiran saksi pada survei tahun 2018 tersebut adalah sebagai tokoh masyarakat Desa Lite dan Ketua BPD
- Bahwa saksi ikut menandatangani Berita Acara Penyerahan Mata Air
- Bahwa sumber mata air Waitahik adalah milik masyarakat
- Bahwa pada saat survei dihadiri oleh saksi, beberapa tokoh masyarakat desa Lite dan Kepala Desa Lite
- Bahwa saksi bertemu dengan tim teknik dari Kabupaten Flotim bersama PPK dan konsultan saat turun mengadakan survey di lapangan
- Bahwa saat pertama kali tim melakukan survey lapangan di sumber mata air desa Waitahik, masyarakat setuju untuk mengaliran air dari sumber mata air Waitahi desa Lite ke desa Dokeng kecamatan Ile Boleng
- Bahwa saat masyarakat menyetujui aliran air ke kecamatan Ile Boleng, ada permintaan dari masyarakat agar pemerintah kabupaten mempersiapkan satu titik untuk dialirkan ke Puskesmas Desa Lite
- Bahwa saksi turut serta dalam survey lapangan tim teknis dari kabupaten Flotim di sumber mata air Waitahik
- Bahwa survey lapangan dari tim teknis berlangsung sekitar bulan Maret 2018
- Bahwa sumber mata air desa Waitahik besar dengan bentuk sejenis bentangan kali
- Bahwa sumber mata air Waitahik dalamnya sekitar selutut orang dewasa

Halaman 173 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak melihat bak reservoir di desa Dokeng kecamatan Ile Boleng tetapi tidak mengetahui ukuran maupun jumlah dari bak tersebut (airnya dialirkan dari desa Lite ke desa Dokeng)
- Bahwa saksi melihat tumpukan pipa di lokasi desa Dokeng kecamatan Ile Boleng tetapi tidak mengetahui jumlah tumpukan pipa tersebut
- Bahwa saksi mengetahui setelah proyek dikerjakan ada penolakan dari sekelompok masyarakat untuk tidak mengalirkan air lagi dari sumber mata air Waitahik
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya penolakan tersebut Bupati dan Wakil bupati turun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat desa Lite
- Bahwa saksi mengetahui setelah Bupati dan Wakil bupati bersama babinsa turun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat desa Lite tetap ada penolakan dari sekelompok orang dari masyarakat untuk pengambilan air
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penolakan oleh sekelompok masyarakat tersebut terjadi keributan (orang berteriak – teriak dan membanting kursi)
- Bahwa Bupati kembali lagi ke kabupaten Flotim setelah insiden tersebut
- Bahwa tidak ada pertemuan lanjutan lagi setelah insiden tersebut

Atas Keterangan Saksi A De Charge, Teerdakwa Yohanes Juan Fernandes
Tidak Menyatakan Keberatan Dan Membenarkannya

KETERANGAN AHLI:

MARTINUS IGO MADO, ST. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa ahli dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Perkara Korupsi dalam pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- Bahwa ahli dihadirkan di depan persidangan sebagai AHLI yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara Korupsi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum/Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu:
CPNSD Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Flores Timur TMT 01 Januari 2005,
PNSD Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Flores Timur TMT 01 Mei 2006,

Halaman 174 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pj. Kasie Pengawas Bidang Pembangunan Inspektur Pembantu I pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 16 Januari 2010

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
(PPUPD) Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
TMT 01 Agustus 2012

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
(PPUPD) Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
TMT 01 Juli 2018

Menjadi anggota Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia
(AAIPI)

- Bahwa ahli mengetahui tugas pokok saya selaku Auditor pada
Inspektorat Daerah:

- a. dalam rumpun jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020
adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib pelayanan dasar,
urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan) sesuai
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: reviu;
monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.

- b. dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 48 ayat (2)
APIP melakukan pengawasan intern melalui: audit; reviu; evaluasi;
pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya.

- Bahwa terkait dengan pendidikan formal dan keahlian yang terkait
dengan profesi saya sebagai Auditor adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan Formal :

1. SDK Lamawolo lulus Tahun 1989.
2. SMPK Nyiur melambai Tanah Boleng lulus Tahun 1992.
3. SMAK St. Darius Larantuka lulus Tahun 1994.
4. S1 Fakultas Teknik pada Universitas Nusa Cendana Kupang
lulus Tahun 2000.

- b. Pelatihan-pelatihan Profesi :

1. Diklat Pembentukan Auditor Ahli Tahun 2007 Pusdiklatwas
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bersertifikat,
2. Bimtek dan Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pemerintah Tingkat Pertama Tahun 2007 Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional bersertifikat,

Halaman 175 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diklat audit dukungan PNPM Mandiri Pedesaan Inspektorat Kabupaten / Kota Tahun 2012 Inspektorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri bersertifikat,
 4. Diklat pembentukan Pengawas Pemerintahan Tahun 2013 Kementerian Dalam Negeri bersertifikat
 5. Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua Tahun 2015 Gama Multi Usaha Mandiri, Universitas Gajah Mada bersertifikat
 6. Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Jenjang Madya Angkatan I Tahun 2018 Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta Tahun 2018 bersertifikat,
 7. Diklat Audit Kinerja Pemerintah Daerah Pusdiklatwas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tahun 2019 bersertifikat, dan
 8. Bimtek Self Assesment E-SPIP Tahun 2020 oleh BPKP Perwakilan NTT Tahun 2020 bersertifikat
 9. Diklat Probitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pusdiklatwas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020 bersertifikat.
- Bahwa dasar ahli diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan ahli :
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : B-1038/N.3.16/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 perihal Permintaan Audit/ Perhitungan Kerugian Negara (PKN),
 - b. Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/148/ST/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk Melakukan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, dan
 - c. Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/004/ST/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Pemberian Keterangan Ahli kepada Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur.
 - Bahwa ahli ikut dalam penugasan audit kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota

Halaman 176 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/148/ST/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk melakukan Pemeriksaan atau Perhitungan Kerugian Negara (PKN) terkait Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dan Jabatan ahli dalam penugasan audit tersebut adalah sebagai Ketua Tim Audit.

- Bahwa personil yang melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan surat tugas tersebut yaitu : **APOLLONARIS BALA AGAN, S.Pi** selaku Inspektur Pembantu wilayah II/ Pengendali Teknis; **MARTINUS IGO MADO, ST** selaku Pengawas Pemerintahan Madya/ Ketua Tim; **ROMUALDUS LESU WUNGUBELEN, S.H., M.Si** selaku Pengawas Pemerintahan Madya/ Anggota Tim; dan **HENDRIKUS LAMAPAHA, S.E** selaku Auditor Muda/ Anggota Tim.
- Bahwa sesuai Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/148/ST/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk Melakukan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, audit dilakukan:
 - a. Selama 16 (enam belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 6 November 2020 untuk pengendali teknis, dan
 - b. Selama 43 (empat puluh tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 untuk Pemeriksa.
- Bahwa sejak ditempatkan di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 saya telah dipercayakan untuk melakukan sejumlah tugas audit yang menjadi tugas dan kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yakni penugasan atas permintaan dari instansi penegak hukum yaitu Kepolisian terkait Pengelolaan Dana Bantuan Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih Desa Tertinggal Kab. Flores Timur Pada OMS Desa Lamika, Kec. Demong Pagong.

Halaman 177 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pasal 2 selanjutnya disebutkan Keuangan Negara meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
 - b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
 - c. Penerimaan Negara ;
 - d. Pengeluaran Negara ;
 - e. Penerimaan Daerah ;
 - f. Pengeluaran Daerah ;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaandaerah ;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Halaman 178 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22 disebutkan bahwa Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
- Bahwa audit Keuangan (*Financial Audit*) adalah audit dalam rangka memberikan pernyataan/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan entitas sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.
- Bahwa sesuai dengan tujuannya audit keuangan adalah salah satu jenis audit yang dilakukan oleh auditor untuk memberikan pendapat (opini) atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas (perusahaan/instansi). Opini atas hasil audit keuangan oleh auditor/akuntan, yaitu **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** yakni: laporan keuangan dinilai memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan; **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** yakni: sebagian besar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material dan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; **Tidak Wajar (Adverse)** yakni: laporan keuangan dinilai mengandung salah saji material atau tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan; dan **Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)** yakni: auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.
- Bahwa jenis-jenis audit terdiri dari audit keuangan (*financial audit*), audit kinerja (*performance audit*), dan audit dengan tujuan tertentu yang di dalamnya termasuk audit investigatif dan audit penghitungan

Halaman 179 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian keuangan negara. Dilihat dari lingkup dan tujuan audit, maka terdapat perbedaan dari masing-masing jenis audit tersebut, yaitu :

- a. Audit Keuangan (*financial audit*), lingkupnya pengelolaan keuangan suatu entitas, tujuannya untuk memberikan pendapat (opini) auditor/akuntan atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas;
 - b. Audit Kinerja (*performance audit*) ; lingkupnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu entitas / instansi, tujuannya untuk menilai efektivitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dalam pencapaian suatu program/kegiatan ;
 - c. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja.
- Bahwa Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 termasuk lingkup keuangan negara sebagaimana pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Bahwa secara umum, paramater telah terjadinya kerugian negara adalah uang yang dikeluarkan oleh negara/daerah tidak sebanding dengan “prestasi” yang seharusnya diterima oleh negara/daerah yang disebabkan adanya penyimpangan. Dalam kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tidak sebanding dengan prestasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu dengan adanya kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan volume yang seharusnya sebagai akibat dari penyimpangan dari ketentuan yang berlaku maupun penyimpangan dari syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak yang ada.
 - Sepengetahuan saya dalam DPA khususnya pada Kode kegiatan: 1.03.1.03.01.01.24.06 Pembangunan jaringan air bersih/ air minum, pagu DPA Rp 10.094.547.200,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
 - Prosedur audit yang kami lakukan meliputi langkah-langkah audit sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi yakni:

Halaman 180 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



1. Melakukan penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.
 2. Mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi.
 3. Meneliti untuk memastikan kasus yang diperiksa masuk dalam kategori keuangan negara/daerah.
 4. Menentukan penyebab kerugian
 5. Mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum.
- b. Mengidentifikasi transaksi.
- 1) Mengidentifikasi jenis transaksi
 - 2) Menentukan jenis kerugian.
- c. Mengidentifikasi, Mengumpulkan, Verifikasi, dan Analisis Bukti
- Mengidentifikasi, mendapatkan, memverifikasi, dan menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang audit.
- d. Penghitungan Jumlah Kerugian Keuangan Negara /Daerah
- Berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis, selanjutnya Tim Pemeriksa menentukan metode dan melakukan Penghitungan Nilai Kerugian Negara/Daerah.
- Bahwa terhadap bukti-bukti untuk melakukan perhitungan kerugian negara, kami peroleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur berupa : Dokumen RPJMD, PPAS, DPA, DPPA, RISPAM, Kontrak Perencanaan, Kontrak Pelaksanaan, beserta gambar rencana, SP2D beserta lampiran, Permohonan pembayaran uang muka, Berkas Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, Laporan Tim Teknis, Laporan Antara, *Executive Summary*, Laporan Tim Pengawas dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami, bukti-bukti yang diperoleh tersebut, telah memenuhi persyaratan kompeten, relevan, dan cukup untuk tim pemeriksa lakukan perhitungan atas kerugian keuangan negara, dengan penjelasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kompeten yakni dalam Tim Audit memfokuskan pada aspek keandalan bukti yakni berkaitan dengan proses sumber dan cara perolehan bukti, yang mana, seluruh bukti diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur.
 - b. Relevan yakni bukti yang diperoleh merupakan bagian dari rangkaian bukti-bukti yang menggambarkan proses kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018
 - c. Cukup yakni bukti yang diperoleh telah dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang apa, siapa, bilamana dan bagaimana perbuatan Kerugian Keuangan Negara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dilakukan.
- Bahwa selain itu, untuk menguji kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, kami melakukan pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan fisik konstruksi di lapangan.
 - Bahwa fakta-fakta yang diperoleh selama audit adalah sebagaimana telah kami sajikan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 NOMOR: ITDA.5 / 01 /LHA-PKKND/2021 tanggal 8 Januari 2021, yang secara ringkasnya adalah sebagai berikut :

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur

1) Drs. Theodorus Letoama Hadjon, M.Si

Berkedudukan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Flores Timur sebagai Sekretaris I sesuai SK Bupati Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 Februari 2018 dan SK Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan TIM Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 yang mempunyai tugas membantu koordinator dalam penyusunan RKPD, Rancangan Kebijakan Umum APBD, dan PPAS serta tanggapan Bupati atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD;

Halaman 182 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD PUPR terkait dengan kegiatan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.

2) Yohanes Hegon Kelen, S.E

- a) Selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Desember 2016.
- b) Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 NO DPA SKPD: 1.03 01 24 06 5 2 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur yang didalamnya terdapat belanja kegiatan Pekerjaan Proyek Air Bersih/Air Minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.

3) Verdinandus F. Ama Bolen

- a) Selaku Kepala Bidang Perbendaharaan, juga ditunjuk oleh Bupati sebagai Kuasa BUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 3 tahun 2018 tentang penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2018 tanggal 3 Januari 2018
- b) Menerbitkan SP2D untuk kegiatan perencanaan, pekerjaan fisik pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun anggaran 2018 setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD atas nama Silvinus Boro Ola dan diperiksa oleh staf bidang perbendaharaan atas nama Cornelya B.T.
- c) Kuasa BUD terlebih dahulu menerima DPA SKPD diserahkan dalam Sistem/sudah tersedia dalam system manajemen keuangan daerah (simda) sebelum SP2D diterbitkan.
- d) Menerbitan SP2D terkait pencairan dana untuk perencanaan sebanyak 2 kali, yaitu pertama uang muka sebesar 30% dengan nilai Rp 90.900.000,00 yang dicairkan sesuai SP2D



pada tanggal 10 April 2018 untuk 100% yaitu Rp 212.100.000,00 Dicairkan sesuai SP2D tanggal 18 Juli 2018.

e) Menerbitkan SP2D untuk pekerjaan fisik sebesar 20% sebagai uang muka kerja senilai Rp 1.773.159.600,00 yang dicairkan sesuai SP2D yaitu tanggal 13 September 2018.

f) Pemotongan pajak atas pekerjaan perencanaan untuk pencairan 30% pekerjaan perencanaan yaitu PPH pasal 4 yaitu Rp 3.306.455,00 PPN sebesar Rp 8.263.630,00 sehingga total pajak yang disetor dari perencanaan yaitu Rp 11.569.091,00 sedangkan untuk pekerjaan perencanaan 100% pajak yang dipotong yaitu PPN sebesar Rp 19.281.818,00 dan PPh pasal 4 yaitu Rp 7.712.727,00 sehingga total pajak yaitu Rp 26.994.545,00 sehingga total pajak seluruhnya yaitu Rp 11.569.091,00 + Rp 26.994.545,00 = Rp 38.563.636,00 setelah dipotong pajak rekanan menerima uang pekerjaan perencanaan sebesar Rp 264.436.364,00

g) Pemotongan pajak untuk pekerjaan fisik jumlah pajak dari 20% uang muka yaitu PPN sebesar Rp 161.196.327,00 PPH pasal 4 yaitu Rp 48.358.898,00 sehingga total PPN + PPh pasal 4 = Rp 209.555.225,00 dan total yang diterima rekanan pekerjaan fisik setelah dikurangi pajak yaitu Rp 1.563.604.375,00

b. Ir. Johannes Jhon Fernandez

- 1) Bertindak selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2018 terhadap kegiatan pekerjaan perencanaan, pembangunan dan pengawasan yang bertugas menyusun DPA, sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD, memanfaatkan dana anggaran secara efektif, menetapkan Rencana Umum Pengadaan, mengumumkan di website, menyampaikan laporan keuangan, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan.
- 2) Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) setelah APBD Kabupaten Flores Timur disahkan, dengan cara mengidentifikasi paket pekerjaan Ile Boleng, berapa besar nilai anggaran, cara



pengadaan bagaimana, kerangka acuan kerja (waktu pelaksanaan pekerjaan, cara melaksanakan pekerjaan, sumber dana)

- 3) Menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dari hasil Musrembang.
- 4) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur termasuk kegiatan yang ada pada saat itu adalah RISPAM yang bertujuan untuk mengetahui sumber mata air dan debit air di Kabupaten Flores Timur.
- 5) Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur pada saat itu tidak memasukkan kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disetujui pada saat asistensi dengan Bupati Flores Timur.
- 6) Tidak mengikuti pelaksanaan asistensi Rencana Kerja Anggaran (RKA) di ruang kerja Bupati Flores Timur bersama Sekda dan Tim Anggaran, Bupati Kabupaten Flores Timur atas nama Antonius Hubertus. Gege Hadjon, ST pada saat itu meminta kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dimasukan dalam RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dan yang ikut membahas asistensi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bersama staf.
- 7) Melakukan kros cek kepada PPK dan konsultan tentang hasil survey lapangan, lalu PPK beserta konsultan perencana menyatakan bahwa debit air 23,5 liter/detik dan kata perencana air dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Ile Boleng.
- 8) Memaparkan hasil kerja perencanaan oleh Konsultan Perencana di DPRD Kabupaten Flores Timur memaparkan hasil teknis/debit air, yang hadir dari dinas yaitu yang bersangkutan sebagai moderator dan pejabat pembuat komitmen (PPK).
- 9) Selaku PA/KPA nilai uang yang sudah dicairkan melalui SPM baik untuk perencana, pekerjaan pembangunan dan pengawasan yang bersangkutan menjelaskan untuk perencana seluruh sudah dicairkan, untuk pekerjaan fisik 20 % atau uang muka, untuk pengawas tidak ada.

Halaman 185 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



c. Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST

- 1) Ditunjuk sebagai perwakilan PT. Muara Consult yang didasarkan pada Akta Notaris dibuat pada tanggal 07 September 2017 pada proses pembuatan antara Ia sebagai penerima kuasa (perwakilan) dengan pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat didepan notaris secara berhadap-hadapan.
- 2) Membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-2
- 3) Memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 kepada Saudara Abdulloh Supriatna bersama data pribadinya yaitu KTP, Ijazah, setelah akte jadi, Pak Abdulloh Supriatna yang mengirim ke rumahnya
- 4) Mengetahui Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dari pengumuman lelang LPSE Kabupaten Flores Timur kemudian pada tanggal 2 Februari 2018 berkoordinasi dengan Tim di Bandung, mengenai kesiapan untuk menyelesaikan pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 meliputi kesiapan ada tidaknya tenaga survei dan kesiapan ada tidaknya tenaga untuk mengolah data survei lapangan. Setelah tenaga survei dan tenaga pengolah data dan analisa dinyatakan tersedia maka Ia dan PT. Muara Consult sepakat untuk mengikuti proses lelang.
- 5) Selaku Tim Konsultan Perencana menerima User ID dan Password oleh PT. Muara Consult dan melakukan pendaftaran untuk/agar dapat melihat persyaratan-persyaratan dalam dokumen lelang, dan mulai mengikuti proses pelelangan hingga tahap akhir pelelangan
- 6) Melakukan pendaftaran tanggal 3 atau 4 Februari 2018 dan memasukan penawaran tanggal 20 Februari 2018, dan nilai penawaran yang diajukan sebesar Rp 303.000.000,00 selanjutnya mengikuti pembuktian dan penjelasan (Aanwizjing) secara online.
- 7) Bersama Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pada tanggal 09 Maret 2018, menandatangani kontrak perencanaan teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018
- 8) Selaku Terjamin Bersama Andri Septianto selaku kepala Cabang dan Asep Rudi Kurniawan selaku PLT. Kabag Bisnis Penjamin

Halaman 186 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Perusahaan penjamin JAMKRINDO menandatangani Jaminan Uang Muka Nomor: SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 90.900.000,00

- 9) Bersama dengan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saudara Laurensius Ala selaku bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menandatangani Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 006 untuk pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 tanggal 03 April 2018
- 10) Menerima pembayaran uang muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai SP2D Nomor: 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 setelah dipotong pajak sebesar Rp 11.569.091,00 yang ditransfer melalui Bank NTT Cabang Larantuka nomor: 011.01.13.001240-2 atas nama PT. Muara Consult sebesar Rp 79.330.909,00
- 11) Bersama dengan PPK dan Camat Adonara Tengah pada bulan Maret 2018 melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dengan maksud agar mata air Wai Tahik ini dapat digunakan untuk didistribusikan ke Ile Boleng dan selanjutnya diantar ke mata air oleh masyarakat Lite untuk melakukan survei dan selanjutnya melakukan perencanaan.
- 12) Bersama Tim Survei (Dicky Nugraha) dengan alat survei (*total Station* dan GPS) dari Bandung menjalankan survei lokasi, pengukuran jalur pipa, asesories dan struktur penunjang jalur pipa transmisi
- 13) Mengukur debit air Wai Geka yang merupakan pertemuan aliran Wai Tahik dan Wai Mai kurang lebih 180 m pada bulan Maret 2018, dengan menggunakan metode apung yakni dengan cara mengukur luas penampang sungai rata-rata dan panjang uji coba ditentukan kemudian melepas benda uji atau spesimen diatas permukaan air pada titik nol sampai pada panjang 2 m yang sudah ditentukan dan dihitung kecepatan benda tersebut dengan cara mengukur menggunakan *Stopwatch*. Debit air terukur pada saat perencanaan dikisaran 20 sampai 24 liter/detik
- 14) Membuat Laporan antara dan *Executive Sammary* paket pekerjaan perencanaan teknis pekerjaan pembangunan SPAM

Halaman 187 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKK Ile Boleng tahun anggaran 2018 menyatakan bahwa debit terukur dari gabungan beberapa sumber air (mata air) dan rembesan yang terdiri dari; Mata air waikenawe, mata air Wai Tahik 1, mata air Wai Tahik 2, rembesan – rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*Broncaptering*) dan *intake* pada akhir bulan April – Mei rata – rata 23,5 liter per detik.

- 15) Menggunakan harga satuan dan standar hitung/analisis mengacu pada standar harga Kabupaten Flores Timur Tahun 2018, harga survei pabrik spindo, dan analisis harga satuan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016;
- 16) Selaku Konsultan Perencana, telah menghasilkan produk perencanaan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, *Executive Summary*, Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya, BOQ, RKS dan *Softcopy*nya, tanpa memiliki sertifikat keahlian untuk Sistem Penyediaan Air Minum
- 17) Memeriksa dan mengoreksi produk perencanaan dan mengajukan (asistensi) ke PPK dan direksi teknis untuk diperiksa, dan dilakukan perbaikan-perbaikan kembali sebelum produk perencanaan dinyatakan bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
- 18) Melakukan penggandaan dokumen perencanaan (foto copi) dan penjiilidan, setelah produk dinyatakan diterima dan ditandatangani oleh PPK, Direksi Teknis, Konsultan Perencana dan Kepala Dinas PUPR selanjutnya kemudian dibuatkan serah terima produk perencanaan (BAST)
- 19) Mempresentasikan Produk perencanaan di DPRD Kabupaten Flores Timur
- 20) Menerima pembayaran 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai SP2D Nomor: 01345/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 setelah dipotong pajak sebesar Rp 26.994.545,00 yang ditransfer melalui Rekening bank NTT Cabang Larantuka nomor: 011.01.13.001240-2 atas nama PT. Muara Consult sebesar Rp 185.105.455,00
- 21) Bersama Saudara Laurensius Ala selaku bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat

Halaman 188 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) menandatangani Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 075 untuk pembayaran Termin 100% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 212.100.000,00 tanggal 17 Juli 2018

22) Bersama Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/075/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 212.100.000,00.

23) Menghitung volume debit air Wai Mawu mencapai 8,16 liter/detik sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Nomor: DPU.PENRU.602/45.b/CK/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yakni dengan menggunakan sistem tampung dengan menggunakan alat ember ukuran 5 liter dan *stopwacht*.

24) Melakukan proses perencanaan belum sesuai dengan PP 16 Tahun 2005 dikarenakan RISPAM yang menyajikan data menyangkut debit air, uji kelayakan sebagai acuan perencanaan untuk melakukan perencanaan belum dihasilkan.

25) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur sejak tahun 2019

26) Menyerahkan kepada PT. Muara Consult fee Perusahaan sebesar 6% dari nilai kontrak yaitu Rp 18.180.000,00 melalui Abdullah Supriatna sesuai komitmen fee yang telah disepakati secara lisan

27) Melakukan review desain perencanaan terhadap jalur mata air yang baru ke lokasi exiting perencanaan terhadap jalur mata air yang baru ke lokasi exiting perencanaan yang lama setelah mendapatkan surat untuk melakukan review dengan Nomor: DPU.PEN.RU.705/35/CK/2019 tanggal 29 Agustus 2019

28) Melakukan pengukuran debit air di sumber mata air Wai Mawu di dusun Hone Desa Hokohorowura pada bulan Oktober 2019 sebesar 0,2 liter/detik

29) Menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk perencanaan teknis paket pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Ile Boleng tahun 2018

Halaman 189 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) Menggunakan tim perencana dalam perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yakni tim lokal: Antonius, Damianus Boleng, Moses, Bonefasius dan personil inti: Diki Nugraha Taufik Hidayat, Yudi Komara.
- 31) Menggunakan hasil analisa pekerjaan perencanaan teknis dari Yudi Komara dan Taufik Hamdani yang bukan merupakan tenaga inti /ahli dari PT. Muara Consult kantor perwakilan maupun kantor pusat
- 32) Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdullah Supriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT.Muara Consult
- 33) Membayar honor penyelesaian pekerjaan paket perencanaan ± Rp 80.000,00 diluar tenaga surveyor dan sewa alat yaitu 50.000.000,00 dan mendapat keuntungan sebesar Rp 40.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00
- 34) Mengkonfirmasi mengenai surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Flores Timur terkait pemeriksaan kontrak perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG TA. 2018 sekaligus meminta bantuan kepada Tato Sutanto untuk mengakui adanya akte yang dikeluarkan oleh notaris Tb Dhani Ramadhan, SH.,MM.,MKn bahwa PT. Muara Consult membuka kantor perwakilan di Kabupaten Flores Timur.

d. POKJA III Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- 1) Selaku ketua dan anggota dalam POKJA III ULP memiliki sertifikat pengadaan barang jasa dari LKPP
- 2) Melakukan proses pemilihan penyedia, terdiri dari paket perencanaan SPAM Ile Boleng, Pembangunan SPAM Ile Boleng, Pengawasan Pembangunan SPAM Ile Boleng sebagai berikut:
 - a) Pengumuman pelelangan untuk perencana SPAM Ile boleng dimulai tanggal 2 Februari 2018 sampai tanggal 9 Februari 2018 untuk paket perencanaan
 - b) Nilai HPS yang diserahkan oleh PPK untuk dilelang yaitu Rp 323.750.000,00
 - c) Dokumen yang diserahkan kepada Pokja III adalah HPS, BOQ, Draft Kontrak, Kerangka Acuan Kerja
- 3) Tahapan untuk proses perencanaan yang ditempuh yaitu:

Halaman 190 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pengumuman tanggal 2 Februari sampai tanggal 9 Februari 2018
- b) Penjelasan dokumen prakualifikasi tanggal 05 Februari 2018
- c) Pembukaan dokumen pra kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018
- d) Evaluasi kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018,
- e) Pembuktian kualifikasi dilaksanakan 12 Februari sampai 20 Februari 2018
- f) Pemasukan penawaran dilaksanakan tanggal 15 Februari sampai 20 Februari 2018
- g) Pembukaan penawaran tanggal 20 Februari 2018
- h) Melakukan evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi Aritmatika tanggal 20 Februari 2018
- i) Melakukan evaluasi administrasi dilakukan tanggal 20 Februari 2018 terhadap 3 penyedia tersebut. Hasilnya 2 lulus (CV. Desakon, PT. Muara Consultan)
- j) Evaluasi teknis dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018. Dari hasil evaluasi teknis 1 penyedia gugur dan yang lulus 1 penyedia jasa (PT. Muara Consultan)
- k) Evaluasi biaya dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 dan dinyatakan lulus
- l) Dilakukan penetapan dan pengumuman pemenang pada tanggal 23 Februari 2018
- m) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pada tanggal 02 Maret 2018.
- 4) Menggunakan acuan normativ dalam proses pemilihan perencanaan SPAM Ile Boleng pada Pepres 54 tahun 2010
- 5) Melakukan pengkajian ulang, untuk melihat kesesuaian kelengkapan dokumen dari PPK.
- 6) Melakukan evaluasi administrasi yang dilakukan yaitu:
 - a) Evaluasi terhadap data administrasi perusahaan misalnya: memasukkan dokumen pra kualifikasi atau tidak
 - b) Evaluasi terhadap penawaran, misalnya syarat-syarat substantial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi atau tidak
- 7) Membuka aplikasi LPSE, untuk mengakses dokumen penawaran karena masing-masing memiliki user ID yang

Halaman 191 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh Admin dari ULP, dan pengambilan keputusan-keputusan dilaksanakan secara kolektif kolegial yang artinya tanggungjawab bersama.

- 8) Melakukan evaluasi penawaran biaya pada kontrak harga satuan atau kontrak gabungan dimana jenis kontrak untuk paket pekerjaan perencanaan adalah lump sump yakni volume dan harga tetap, serta spek tetap dan tidak boleh dilakukan addendum.
- 9) Menggunakan metode evaluasi penawaran yang digunakan dalam pemilihan jasa perencanaan/konsultansi SPAM IKK Ile Boleng adalah **biaya terendah** dengan asumsinya menguntungkan negara dan metode pemasukan dokumen penawaran **dua tahap**.
- 10) Membuat *summary report* yang menerangkan jenis pengadaan yaitu Seleksi Umum tetapi dalam pelaksanaannya dengan biaya terendah tanpa menggunakan dasar hukum untuk melakukan metode evaluasi biaya terendah untuk pagu Rp 303.000.000,00
- 11) Membuat keputusan untuk menetapkan metode evaluasi penawaran jasa konsultansi biaya terendah yaitu asumsinya menguntungkan negara
- 12) Tidak melakukan peninjauan lokasi karena tidak didukung dengan anggaran
- 13) Tidak melakukan kros cek terhadap nama personil inti tersebut yang mana tujuannya untuk mengetahui kebenaran dari Tim Ahli akan tetapi hanya percaya dari segi administrasi saja
- 14) Menetapkan PT. Muara Consult sebagai Pemenang Seleksi Umum Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 09/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 Tanggal 23 Februari 2018.
- 15) Mengumumkan PT. Muara Consult sebagai Pemenang Seleksi Umum Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 Tanggal 23 Februari 2018.
- 16) Tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari pendaftaran sampai pemilihan pemenang lelang paket pekerjaan tersebut sebagai berikut:

Halaman 192 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



- a) Pengumuman lelang dilaksanakan tanggal 09 Agustus 2018 s/d 15 Agustus 2018
- b) Pemberian penjelasan dokumen tanggal 13 Agustus 2018
- c) Pembukaan dokumen tanggal 15 Agustus 2018
- d) Evaluasi penawaran tanggal 16 Agustus 2018
- e) Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 19 Agustus 2018
- f) Pembuktian kualifikasi tanggal 23 Agustus 2018
- g) Penetapan pemenang tanggal 23 Agustus 2018
- h) Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 23 Agustus 2018.

17) Menerima dan mengoreksi nilai penawaran yang diajukan PT. Global Nusa Alam sebesar Rp 8.866.956.000,00 menjadi Rp 865.798.000,00

18) Menggunakan metode dalam evaluasi penawaran pemilihan jasa pelaksanaan SPAM Ile Boleng sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dengan metode sistem gugur dan metode pemasukan dokumen penawaran untuk pekerjaan paket penyediaan SPAM Ile boleng dengan metode pasca kualifikasi satu file sistem gugur.

19) Menetapkan PT. Global Nusa Alam sebagai pemenang yaitu memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi

e. Yohanes Juan Fernandez, ST

1) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan PT. Muara Consult pada tanggal 09 Maret 2018, menandatangani kontrak perencanaan teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018:

2) Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP):

a) Pada awal Februari 2018 melelang paket pekerjaan Perencanaan Teknis SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh PT. Muara Consult alamat: Komp. Bumi Pasundan, no. 28 RT.02/RW.08 Pasir Impun Manalajati – Bandung. Kantor Perwakilan Flores Timur alamat: Kelurahan Waihalo Kecamatan Lantaka-NTT. Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018. Nilai kontrak Rp 303.000.000,00 Waktu pelaksanaan Pekerjaan: 09 Maret s/d 22 Mei 2018 / 75 Hari Kalender.

b) Pada bulan Juli 2018 melelang paket pekerjaan RISPAM dimenangkan oleh PT. Delasonta Moulding International

Halaman 193 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat: Jln. Suryalaya 1 No. 27 Kelurahan Jijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung, Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/18.a/CK/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Nilai kontrak Rp 724.625.000,00 Waktu pelaksanaan Pekerjaan: mulai tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan 11 Desember 2018.

- c) Pada bulan Juli 2018 melelang paket pelaksanaan kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh PT. Global Nusa Alam, alamat: Jalan Marilonga RT.006 RW.002 Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara. Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
 - d) Pada bulan Juli 2018 melelang paket Kegiatan Pengawasan Teknis SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh CV. Putra Timor Raya alamat: Jalan Arta Graha RT.034 RW.009 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
 - e) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Tanggal 29 Agustus 2018 nomor : DPU. PEN.RU.602 / 20.a / CK / 2018 menunjuk PT. Global Nusa Alam sebagai rekanan pelaksana / penyedia dengan nilai paket Rp 8.865.798.000,00 dengan mengikatkan diri sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- 3) Bersama Petrus Sabon Ama Dosi selaku kuasa direktur PT. Global Nusa Alam pada tanggal 30 Agustus 2018 menandatangani kontrak Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 dengan nilai Rp 8.865.798.000,00. Waktu pelaksanaan 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 03 September s/d 31 Desember 2018
- 4) Memerintahkan Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018

Halaman 194 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Menyerahkan lokasi pekerjaan kepada Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam sesuai Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018
- 6) Bersama Siprianus Reda, ST selaku Direktur CV. Putra Timor Raya Tanggal 30 Agustus 2018 menandatangani kontrak Pengawas teknis pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng TA. 2018 nomor : DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 dengan masa kontrak selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 September s/d 31 Desember 2018
- 7) Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya / Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa proses perencanaan SPAM IKK Ile Boleng belum dilalui sesuai dengan PP 16 Tahun 2005 yakni menyangkut debit air, uji kelayakan untuk mengetahui apakah debit air layak digunakan sebagai acuan perencanaan. Hal ini dikarenakan RISPAM belum ada hasilnya.
- 8) Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya / Pejabat Pembuat Komitmen hanya menjalankan program kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanpa memberikan pertimbangan teknis secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar lebih dahulu melaksanakan RISPAM untuk mengetahui rekomendasi mata air yang dapat digunakan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
- 9) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 03 April 2018 sebesar Rp 90.900.000,00 pada kode rekening: 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- 10) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 03 April 2018 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 90.900.000,00 untuk Pembayaran uang muka Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke Pihak Ketiga PT. Muara Consult alamat

Halaman 195 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Waihali Kecamatan Larantuka Nomor rekening bank NTT Cabang Larantuka: 011.01.13.001240-2.

- 11) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Bukti Pembayaran Nomor: 006 untuk pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 tanggal 03 April 2018
- 12) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/006/2018 tanggal 03 April 2018 sebesar 30% x Kontrak = Rp 90.900.000,00 (PPN= Rp 8.263.836,00 + fisik Rp 82.636.364,00). Jumlah sesuai Berita Acara sebesar Rp 90.900.000,00.
- 13) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 212.100.000,00 pada kode rekening: 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- 14) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0075/SPP/LS/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 303.000.000,00 atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang telah dilaksanakan oleh PT. Muara Consult
- 15) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 212.100.000,00 untuk Pembayaran Termin 100% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke Pihak Ketiga PT. Muara Consult alamat Kelurahan Waihali Kecamatan Larantuka Nomor rekening bank NTT Cabang Larantuka: 011.01.13.001240-2.
- 16) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Bukti Pembayaran Nomor: 075 untuk pembayaran Termin 100% atas pekerjaan

Halaman 196 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 212.100.000,00 tanggal 17 Juli 2018

- 17) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/075/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 100% x Kontrak = 303.000.000,00 Pengembalian Uang Muka 0,30% = 90.900.000,00 (PPN= Rp 8.263.836,00 + fisik Rp 82.636.364,00). Jumlah sesuai Berita Acara sebesar Rp 212.100.000,00.
- 18) Tidak menerima laporan mingguan tanggal 03 September s/d 02 Oktober 2018, 03 Oktober s/d 01 Nopember 2018, 02 Nopember s/d 01 Desember 2018 dan 02 Desember s/d 31 Desember 2018 secara tertulis, sesuai laporan prestasi pekerjaan dari konsultan pengawas CV. Putra Timor Raya pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng TA. 2018 sebesar = 0,00%
- 19) Menerima surat dari Saudara Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam membuat surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 1.773.159.600,00.
- 20) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp 1.773.159.600,00 pada kode rekening: 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- 21) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0104/SPP/LS/2018 tanggal 10 September 2018 sesuai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang telah dilaksanakan oleh PT. Global Nusa Alam
- 22) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 1.773.159.600,00 untuk Pembayaran Uang Muka 20% Pembangunan SPAM IKK

Halaman 197 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ile Boleng ke Pihak Ketiga PT. Global Nusa Alam alamat Kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka Nomor rekening bank NTT Cabang Larantuka: 011.01.13.001255-4.

- 23) Mengetahui dan menandatangani Bukti Pembayaran Nomor: 004 untuk pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 1.773.159.600,00 tanggal 10 september 2018
- 24) Bersama Petrus Sabon Ama Dosi selaku kuasa direktur dari PT. Global Nusa Alam menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/104/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp 20% x Kontrak = 1.773.159.600,00 (PPN= Rp 161.196.327,00 + Nilai Fisik= 1.611.963.273,00). Jumlah sesuai Berita Acara sebesar Rp 1.773.159.600,00.
- 25) Menerima surat keterangan dari Camat Adonara Tengah dan Kepala Desa Lite, nomor : DLT.610/PENG.372/X/2018 Tanggal 13 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa masyarakat menolak untuk memberikan sumber mata air yang berada dalam wilayah administrasi Desa Lite untuk dimanfaatkan masyarakat Ile Boleng.
- 26) Menerima surat dari Penyedia PT. Global Nusa Alam nomor : 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 tentang Laporan kendala pelaksanaan pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
- 27) Menerima Laporan kemajuan fisik **sebesar 4,764%** dari PT. Global Nusa Alam tanggal 10 Desember 2018, tanpa diperiksa dan ditanda tangani oleh konsultan pengawas CV. Putra Timor Raya a.n. Siprianus Reda, ST
- 28) Menerima dan menandatangani, Laporan kemajuan fisik sesuai hasil perhitungan tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur sebesar 10,875%.
- 29) Membuat surat yang ditujukan kepada Kuasa direktur PT. Global Nusa Alam a.n. Petrus Ama Dosi nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal penghentian sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- 30) Selaku PPK, Ia ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur

Halaman 198 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DPU PEN. RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018.

- 31) Menerima produk yang dihasilkan oleh konsultan perencana tanggal 21 Mei 2018 yang ditandai adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor DPU. PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, *Executive Summary*, Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya, BOQ, RKS dan *Softcopy*nya
- 32) Menentukan lokasi pekerjaan guna dilakukan perhitungan oleh konsultan perencana dalam kapasitasnya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- 33) Bersama KPA, Tim Teknis (Gabriel Gago), konsultan perencana menandatangani produk perencanaan untuk legalitas produk perencanaan
- 34) Belum dapat menilai pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng berhasil atau tidak karena pekerjaan belum selesai.
- 35) Tidak mengetahui siapa yang mengusulkan kegiatan SPAM IKK Ile Boleng masuk dalam DPA SKPD PUPR Kabupaten Flores Timur karena Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya hanya mengusulkan RISPAM pada tahun anggaran 2018 dan tidak pernah melakukan pengusulan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun anggaran 2018
- 36) Menerima produk perencanaan dan melakukan pembayaran 100% karena konsultan perencana meyakinkan kepadanya dan semua produk yang diminta sudah diserahkan
- 37) Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menandatangani SPPBJ terkait kepemilikan sertifikat keahlian tenaga pendukung, sedangkan sertifikat perencana yang dikeluarkan asosiasi profesi, tidak ada.
- 38) Menerima *Summary Report* atas pelelangan untuk perencanaan yang terlampir dalam dokumen pengadaan yang diberikan oleh pokja sebelum surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) diterbitkan

Halaman 199 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) Memiliki kewenangan untuk meneliti kembali hasil pelelangan yang dibuat oleh Pokja sebelum menandatangani kontrak dan sebelum menerbitkan SPPBJ
- 40) Memahami bahwa metode biaya terendah adalah penawaran terendah.
- 41) Menyerahkan kepada pokja nilai HPS (PPK) pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 9.207.000.000,00
- 42) Tidak mengetahui perhitungan konsultan, namun yang ia ketahui Bak 200 m³ dan pengadaan pipa dengan bobot pekerjaan yaitu: 10,875%
- 43) Mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai dilaksanakan karena kendala mata air
- 44) Menandatangani Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019
- 45) Menggunakan surat keterangan nomor DLT.610/PENG.372/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Camat Adonara Tengah dan Kepala Desa Lite untuk menyatakan adanya Keadaan kahar
- 46) Membuat addendum perpanjangan waktu yaitu dengan asal kontrak 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dirubah menjadi 30 Agustus 2018 s/d 29 April 2019 (120 hari menjadi 240 hari) dengan nomor DPU. PEN. RU.602/21.b/CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019
- 47) Mengecek ke lapangan untuk mengetahui hasil akhir pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng bersama dengan tim teknis hasil yang diperoleh sama dengan pemeriksaan terdahulunya yaitu 10,875%
- 48) Tidak memperoleh laporan dari konsultan pengawas tentang progress pekerjaan yang dilaporkan sebesar 0%
- 49) Meminta konsultan pengawas ke lapangan untuk lihat pembesian tetapi tidak pernah laporan secara tertulis hanya secara lisan untuk memperhatikan pembesian sebelum pengecoran dinding bak *Recervoir* 200 m³.



50) Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Rencana Induk Sistim Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2018. Fungsi RISPAM untuk mengidentifikasi kebutuhan air minum pada daerah studi kemudian mengetahui program yang dibutuhkan dalam pencapaian target SPAM daerah

51) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama Penyedia PT. Global Nusa Alam sepakat untuk menghentikan Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019, dengan kewajiban pihak Penyedia wajib mengembalikan sisa uang muka dengan memperhitungkan kemajuan fisik pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan menghitung material onsite (Pipa Gip dan HDPE yang sudah ada)

52) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 20 Desember 2019 telah melakukan Perhitungan Pengembalian sisa Uang Muka untuk pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagai berikut:

Nilai Kontrak	:	Rp 8.865.798.000,00
Uang Muka yang telah diterima (20%)	:	Rp 1.773.159.600,00
Kemajuan Fisik yang dicapai	:	10,875 %
	:	Rp 964.155.532,50
Jumlah yang harus dikembalikan	:	Rp 1.773.159.600,00 –
		Rp 964.155.532,50 =
		Rp 809.004.067,50
Nilai PPN yang sudah disetor	:	Rp 161.196.327,00 +
Nilai PPh yang sudah disetor	:	Rp 48.358.898,00 =
		Rp 209.555.225,00
Jumlah bersih yang harus dikembalikan :		Rp 809.004.067,50 –
		Rp 209.555.225,00 =
		Rp 559.448.842,50

f. Petrus Sabon Ama Dosi

1) Bersama dengan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pada tanggal 30 Agustus 2018 penandatanganan kontrak Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 dengan Nilai kontrak Rp 8.865.798.000,00. Waktu pelaksanaan 120 hari kalender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 03 September s/d 31 Desember 2018 dan sepakat untuk tunduk pada Perpres 54 Tahun 2010

- 2) Selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam Tanggal 05 September 2018, membuat surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 1.773.159.600,00 beserta dengan rincian penggunaannya
- 3) Menerima Surat Perintah Kerja dari PPK Nomor: DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018
- 4) Menerima Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja dari PPK Nomor: DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018
- 5) Bersama Ahmad Arifin dan Asep Rudi Kurniawan masing-masing sebagai Pemimpin Cabang dan Plt. Kabag Bisnis Penjamin dari JAMKRINDO menandatangani Jaminan Uang Muka Nomor: SBD 2018 12.00 1 00368441 tanggal 07 September 2018 sebesar Rp 1.773.159.600,00
- 6) Bersama Laurensius Ala menandatangani Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 004 untuk pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 1.773.159.600,00 tanggal 10 september 2018 mengetahui Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 7) Bersama Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Berita Acara Pembayaran termin I sebesar 20% Nomor: DPU.958/104/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp 1.773.159.600,00
- 8) Menerima pembayaran 20 % pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 melalui Giro Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.04.000446-0 kepada PT. Global Nusa Alam melalui Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.13.001255-4 Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) Rp 48.358.898,00 dan PPN Rp 161.196.327,00. Sisa yang diterima sesuai rekening PT. Global Nusa Alam Rp 1.563.604.375,00.
- 9) Membuat surat yang ditujukan kepada PPK nomor : 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 tentang

Halaman 202 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan kendala pelaksanaan pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.

- 10) Membuat Laporan kemajuan fisik sebesar **4,764%**. Dimana, Laporan kemajuan fisik tersebut ditandatangani oleh Kuasa Direktur a.n. Petrus Sabon Ama Dosi, disetujui oleh Kepala seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya DPU.PENRU Kab. Flores Timur an. Gabriel Gago Kerans / NIP. 19631020 198603 1 023, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya DPU.PENRU Kab. Flores Timur a.n. Yohanes Juan Fernandez, ST tanpa diperiksa dan ditanda tangani oleh konsultan pengawas CV. Putra Timor Raya a.n. Siprianus Reda, ST (Direktur).
- 11) Menerima surat dari PPK a.n. Yohanes Juan Fernandez, ST Tanggal 10 Desember 2018 nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal perihal penghentian sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,
- 12) Sebagai kuasa direktur PT.Global Nusa Alam sesuai akte tanggal 06 Agustus 2018 oleh Notaris Gervatius Portasius Mude, SH.,M.H.
- 13) Mengetahui ada paket pekerjaan air bersih Ile Boleng pada website LPSE Kabupaten Flores Timur bulan Juli 2018, setelah itu ia menghubungi rekannya di Ende STEFANUS BATA (direktur PT. Global Nusa alam), kemudian mereka bertemu di Maumere pada bulan Juli 2018 lalu membuat Akte Kuasa untuk tujuan PT. Global Nusa Alam ia pinjam/pakai
- 14) Menerima kuasa tersebut dibuat berhadap-hadapan di depan Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH.,M.H berdasarkan Akta Kuasa No: 02 Tanggal 6 Agustus 2018 untuk mengikuti tender Proyek air bersih Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur dengan Pagu Rp 9.300.000.000,00 dan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 9.207.000.000,00
- 15) Mengajukan penawaran melalui website LPSE pada awal Agustus 2018 dengan nilai penawaran Rp 8.865.798.000,00.
- 16) Menggunakan user id yang digunakan milik perusahaan PT. Global Nusa Alam dan direktur PT. Global Nusa Alam, a.n.

Halaman 203 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Stefanus Bata yang langsung mendaftarkannya dari ENDE sekaligus membuat/menyusun dokumen penawaran.

- 17) Diundang oleh panitia lelang untuk menghadiri pembuktian pada bulan Agustus 2018. Selanjutnya pada proses pembuktian, semua dokumennya lengkap sehingga ditetapkan PT. Global Nusa Alam sebagai Pemenang proyek air bersih di Ile Boleng
- 18) Diundang oleh PPK untuk datang ke Kantor PU Kabupaten Flores Timur pada tanggal 30 Agustus 2018 untuk menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018
- 19) Membuat Jaminan pelaksanaan Nomor: SBD 2018 12.00 1 00368533 dengan nilai jaminan Rp 443.289.900,00 dan Jaminan uang muka Nomor: SBD 2018 12.00 1 00368441 nilai jaminan Rp 1.773.159.600,00 pada JAMKRINDO di Kupang tanggal 7 September 2018.
- 20) Memiliki perusahaan sendiri yaitu CV. MAHKOTA ILE LODOK yang sub bidangnya tidak sampai untuk menangani tender dengan nilai diatas Rp 2.500.000.000,00
- 21) Sepakat dengan STEFANUS BATA selaku direktur PT. GLOBAL NUSA ALAM untuk memberikan kepada direktur **fee** sebesar 2% dari nilai kontrak sesudah dikeluarkan PPN dan PPh setelah pekerjaan 100%, yang dalam hitungan kasarnya sekitar kurang lebih Rp 120.000.000,00.
- 22) Melalui PT. Global Nusa Alam mendapat dukungan tenaga ahli yang bersertifikat dalam pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan dukungan keuangan dari bank NTT Cabang Ende sebesar Rp 920.700.000,00 dengan nomor: 095/004-KRD/DB/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018
- 23) Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tentang progress kemandirian fisik kepada PPK sebesar 4,764 % tanpa ditanda tangani oleh konsultan pengawas a.n. Sipri Reda dengan alasan karena mata air bermasalah.
- 24) Menggunakan karyawan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebanyak 26 (dua puluh enam) orang tenaga tetap, sedangkan untuk pekerjaan tenaga tidak tetap sebanyak 40 (empat puluh) orang, dengan *basecamp* di desa Dokeng yang digunakan untuk 26 pekerja.



- 25) Menerima pencairan uang sebesar Rp 1.773.159.600,00 atau 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 namun Progres pekerjaan sampai selesai kontrak tanggal 31 Desember 2018 sebesar 10,875% dari target 20% sesuai nilai uang muka.
- 26) Mendapat surat dari PPK untuk pemberhentian sementara sambil menunggu urusan kepastian mata air dengan nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal penghentian sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK ILEBOLENG dengan batas waktu tidak bisa ditentukan.
- 27) Membuat surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng kepada PPK Nomor: 10/CV.GNA/ADD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 karena telah kehilangan waktu pelaksanaan kontrak sebanyak 254 hari kalender
- 28) Mendapat surat dari dinas PU dengan nomor surat: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 tanggal 23 September 2019 perihal perintah melanjutkan pekerjaan pembangunan SPAM IKK ILEBOLENG supaya dikerjakan pindah lokasi mata air ke dusun Hone desa Hokohorowura terhitung mulai 3 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
- 29) Mengalami kesulitan setelah pindah lokasi mata air ke dusun Hone desa Hokohorowura berkaitan dengan akses jalan masuk yang menyebabkan pendropingan material menjadi tidak lancar dan sulit karena jarak angkut dari tempat penumpukan kesumber mata air lebih dari 3 km, seperti angkut semen 1 sak bisa memakan waktu 3 hari sampai di lokasi, begitu juga bahan yang lainnya.
- 30) Walaupun medan ke lokasi sangat susah pekerjaan bak tangkapan air tetap dikerjakan sampai akhir November 2019. Sementara pekerjaan Bak 100 m³ la hanya mengerjakan pondasi dan cor lantai beton bertulang.
- 31) Mengajukan surat nomor: 025/X/PT.GNA/2019 tanggal 24 Oktober 2019 ke PPK untuk melakukan pemeriksaan lapangan supaya bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan dilapangan.
- 32) Bersama dengan PPK, konsultan pengawas pada tanggal 16 Desember 2019 mengadakan rapat yang isinya menghentikan

Halaman 205 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



pekerjaan pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG tahun anggaran 2019 yang dituangkan dalam berita acara penghentian kontrak nomor: DPU.PENRU 602/60/CK/2019

- 33) Dipanggil oleh PPK ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur pada akhir bulan Agustus 2019, diberitahu bahwa mata air sudah jadi yakni didusun Hone Desa Hokohorowura Kecamatan Adonara Tengah. Ia diperintahkan untuk mengerjakan sisa 20%.
- 34) Menggunakan acuan sketsa/gambar yang diberikan oleh PPK ketika terjadi pergeseran titik mata air yang tidak sesuai dengan kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018
- 35) Mengembalikan sisa Uang Muka 20% ke BANK NTT tanggal 13 Januari 2020 sebesar Rp 250.000.000,00 dan sebesar Rp 50.000.000,00 dengan nomor rekening PEMDA Flores Timur 011.01.04.000003-0,
- 36) Berkomitmen membayar sisa Uang Muka pada tanggal 20 Juli 2020. Akan tetapi pada tanggal 15 Juli 2020 dengan Nomor Surat: 02/PT.GNA/LTK/VII/2020, perihal permohonan kelonggaran angsuran tunggakan pembayaran, surat tersebut ditujukan kepada PPK.

g. Abdulloh Sufriatna

- 1) Dalam kedudukannya selaku teman yang pernah satu kantor ketika di PT. Moneka Tama Selaras dengan Direktur PT. Muara Consult, yakni Tato Sutanto
- 2) Menyewa atau meminjam PT. Muara Consult untuk rekanan proyek air bersih di Kabupaten Flores Timur tepatnya nama proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.
- 3) Menghubungi saudara Tato Sutanto Direktur PT. Muara Consult melalui telepon untuk pinjam bendera untuk membuat perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur dan menjawab pakai saja dan memberikan User Id, kemudian saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola meminta user id tersebut
- 4) Menghubungi notaris Tb. Dhani Ramadhan, SH., MM., MKn karena sebelumnya kenal notaris tersebut dikarenakan adik ipar bekerja disitu, dengan biaya pengurusan berasal dari saudara

Halaman 206 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohakim Yuvenalis B. Siola kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut sepengetahuan Direktur PT. Muara Consult Tato Sutanto dan menyarankan untuk minta ke stafnya.

- 5) Dokumen-dokumen sebagai syarat perwakilan PT Muara Consult di Flores Timur diperoleh dari staf PT Muara Consult yaitu saudara Iriyanto (Yanto), yaitu akte pendirian, akte perubahan, SIUP, TPD, Domisili, HO, NPWP, SBU, Sertifikat badan usaha, Pajak tiga bulan terakhir, KTP Direksi/Pengurus, pengalaman kerja perusahaan, dan *company profile* dan saudara Tato Sutanto bertanda tangan
- 6) PT. Muara Consult mengikuti lelang umum proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang mengajukan penawaran dan negosiasi adalah Yohakim Yuvenalis B. Siola termasuk penandatanganan kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur
- 7) Menerima uang yang ditransfer uang sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari saudara YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA untuk commitment fee atau jasa yang punya perusahaan pada akhir tahun 2018. Menerima uang yang ditransfer tahap kedua sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) awal tahun 2019.
- 8) Melaporkan ke saudara Tanto Sutanto direktur PT. Muara Consult kontrak kerja sama PPN pajak dan dana Rp 10.000.000,00 pada awal tahun 2019 sekitar bulan Maret ke rekening Bank Mandiri a.n. Tanto Sutanto.
- 9) Membuat kesepakatan dengan saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola terkait dengan akte perusahaan dan pekerjaan yang dilaksanakan PT. Muara Consult membuka perwakilan di daerah Kabupaten Flores Timur menjadi tanggungjawab penuh saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola.
- 10) Merekomendasikan untuk menggunakan tim teknis yang terdiri dari tim leader Eka Wardhani ST, MT ahli teknik lingkungan Ahmad Dani, ST ahli sipil Gatot Suryo Widodo ahli hidrologi Asep Tata Supriatna, Ahli Geodesi Ir. Irman dan *Cost Estimator* Muhammad Donie Aulia, ST pernah datang ke Flores Timur

Halaman 207 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan Konsultan Perencanaan proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, akan tetapi saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola tidak pernah menghubungi dan minta menghadirkan tim ahli yang direkomendasikan tersebut.

- 11) Tidak pernah mengetahui Produk yang dihasilkan oleh PT. Muara Consult perwakilan Flores Timur sebagai konsultan perencana dalam proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 oleh saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola.
- 12) *Commitment fee* yang diterima oleh saudara Tato Sutanto terkait peminjaman bendera PT. Muara Consult untuk pekerjaan proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bahwa seharusnya 4% tetapi beliau meminta 5% kemudian disanggupi oleh saya dan telah saya kirim lewat transfer bank mandiri a.n. Tato Sutanto sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekitar pertengahan 2019 dikarenakan saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola memberikan uang diakhir 2018 dan 2019 awal, sisanya Rp 20.000.0000 (dua puluh juta) belum bayar karena situasi sekarang.

h. Tura Bali Lukas & Florentinus Ola Lamén

- 1) Dalam kedudukan masing – masing selaku Kepala Desa dan Kepala Seksi Pembangunan Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah, tidak pernah mengusulkan atau membahas SPAM IKK Ile Boleng dalam musrembang di desa.
- 2) Mengetahui pihak kecamatan diwakili camat Ile Boleng tahun 2018, pada saat itu bersama tokoh adat Ile Boleng dan beberapa orang yang mewakili dari pelaksana kegiatan yang bersangkutan sudah lupa namanya datang ke Desa Lite untuk meminta menggunakan sumber air di Desa Lite sebagai mata air kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng. Namun dikarenakan debit airnya yang kecil dan masyarakat Desa Lite yang juga kekurangan air maka masyarakat Desa Lite menolak untuk digunakannya sumber mata air Desa Lite sebagai sumber mata air Kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.



- 3) Mengetahui bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Lite dan Kepala Seksi Pembangunan Desa Lite, debit air di Desa Lite tidak pernah mencapai 23,5 liter/detik, dan hal tersebut mengada – ada.
- Bahwa perbuatan para pihak dalam perannya masing-masing tersebut sebagian tidak sesuai dengan:
 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala daerah berwenang huruf d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan /atau masyarakat.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a. Pasal 6 ayat (1) Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.
 - b. Pasal 24 ayat (4) Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah la melalui konsultasi publik
 - c. Pasal 26 ayat (1) Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangring masukan dan tanggapan masyarakat diwilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak;

Halaman 209 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- d. Pasal 28 ayat (1) studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.
- e. Pasal 29 ayat (1) Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- a. Pasal 20 Ayat (2) Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- b. Pasal 22 ayat (4) Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- c. Pasal 23 ayat (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan – perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 1) Paragraph pertama: tahapan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, Pasal (57) ayat (1) pemilihan penyedia

Halaman 210 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi tahapan sebagai berikut; huruf (a) pelelangan umum untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan; point(4) Pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi. Point (13) Evaluasi dokumen penawaran sampul I. point (16) Evaluasi dokumen penawaran sampul II. 2) Paragraf kedua: penilaian kualifikasi, Pasal (75) ayat (2) Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar. Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 91 ayat (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Ayat (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (2) bahwa Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air

Halaman 211 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Minum Pasal 22 ayat (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Romawi IV Teknis Penyusunan APBD angka 6. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Surat Edaran tersebut mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS. Kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar harga regional.

9. Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018 dalam rekomendasi Sumber air potensial untuk pengembangan SPAM Kab. Flores Timur sesuai tabel 7.10. pada Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, yakni:

No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8
3.	Wai Nebo	0,5
4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2

10. Surat perjanjian / Kontrak nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Bolong TA. 2018:

- a. Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Point (37). Keadaan kahar Angka (2): Yang digolongkan keadaan kahar meliputi; bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan melalui keputusan bersama menteri keuangan dan menteri teknis terkait.

- b. Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) nomor : DPU. PEN.RU.602 / 20.a / CK / 2018 tanggal 29 Agustus 2019 menunjuk PT. Global Nusa Alam sebagai rekanan pelaksana / penyedia dengan nilai paket Rp 8.865.798.000,00 dengan mengikatkan diri sesuai peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan B/J yang terakhir diubah dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015.

- Bahwa kondisi tersebut diatas disebabkan oleh :

1. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Setelah Penetapan PPAS, tanpa menunggu kegiatan RISPAM dilaksanakan terlebih dahulu, memasukan kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Ile Boleng dengan pagu Rp 10.098.547.200,00 bersamaan dengan kegiatan RISPAM dengan pagu Rp 900.000.000,00 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 tanpa didukung dengan Nota Kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD.

2. Yohakim Yuvenalis Siola, ST selaku Konsultan Perencana

- a. Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana atas pekerjaan perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yang seolah-olah Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST telah mendapatkan kuasa resmi dari Direktur PT. Muara Consult selaku Kepala Perwakilan di Kabupaten Flores Timur sesuai Akta Notaris yang dibuat pada tanggal 07 September 2017 yang proses pembuatannya tidak diakui oleh pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat didepan notaris secara berhadapan-hadapan.
- b. Memperoleh akses ke PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdulloh Sufriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT.Muara Consult dalam hal membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Lantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-2 dan memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 bersama data pribadinya

Halaman 213 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu KTP dan Ijazah dan memperoleh user id dan password PT.

Muara Consult dalam aplikasi LPSE

- c. Tidak memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam melakukan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng namun menerima hasil olahan data dari Tim melalui email.
- d. Menggunakan stempel yang tidak resmi yang bukan dari PT Muara Consult untuk melegalisasi dokumen.
- e. Tidak menggunakan tenaga ahli dari PT. Muara Consult baik dikantor Perwakilan maupun Kantor Pusat yang namanya telah dimasukan dalam dokumen penawaran yakni Chaidir Syawal Aris sebagai Direktur Teknik, Budi Hartono sebagai Tenaga Ahli Sipil, Pipin Naripin sebagai Ahli Planologi, Tugabagus Said sebagai Ahli Lingkungan untuk melakukan analisa debit air melainkan menggunakan tenaga ahli lain yang la sendiri sudah lupa dari mana tenaga ahli tersebut berasal (perusahaan) yakni Yudi Komara dan Taufik.
- f. Membuka rekening atas nama PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.13.001240-2 namun tidak memberikan akses Rekening Koran Bank kepada Tato Sutanto selaku Direktur PT. Muara Consult untuk mengetahui arus keuangan dari Kantor Perwakilan yang dibuka oleh Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST.

3. Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- a. Pokja III ULP menetapkan metode evaluasi penawaran biaya terendah atas paket perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng untuk pagu sebesar Rp 303.000.000,00 tanpa dasar hukum dengan asumsi menguntungkan negara, namun nyatanya tidak menguntungkan negara karena pekerjaan tidak selesai.
- b. Pokja III ULP tidak melakukan cros cek /klarifikasi terhadap personil inti / tenaga ahli dari perusahaan PT. Muara Consult saat melakukan evaluasi teknis setelah lulus pra kualifikasi dengan maksud untuk mengetahui kebenaran dari Tim Ahli akan tetapi hanya percaya dari segi administrasi saja. Pada tahap pra kualifikasi ini, Pokja ULP hanya mengetahui pengalaman perusahaan, SIJK, SBU, SITU, NPWP dan lain-lain.



- c. Pokja III ULP tidak melakukan peninjauan lokasi karena tidak didukung dengan anggaran

4. Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya / Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa proses perencanaan SPAM IKK Ile Boleng belum dilalui sesuai dengan PP 16 Tahun 2005 yakni menyangkut debit air, uji kelayakan untuk mengetahui apakah debit air layak digunakan sebagai acuan perencanaan. Hal ini dikarenakan RISPAM belum ada hasilnya, namun tidak pernah memberikan pertimbangan teknis secara tertulis kepada Kepala Dinas

Menandatangani Laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis pada tanggal 10 Desember 2018 sebesar 10,875% yang bertolak belakang dengan progress pekerjaan yang dibuat oleh konsultan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 0%

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengambil langkah menghentikan sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan merujuk kepada Surat Keterangan Nomor: DLT.610/PENG.372/X/2018 Tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Camat Adonara Tengah dan Kepala Desa Lite yang oleh PPK diakui sebagai pihak yang berwenang menyatakan keadaan kahar.

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui surat Nomor: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 Tanggal 23 September 2019 memerintahkan kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang secara nyata telah berada di luar jangka waktu kontrak yakni 3 September 2018 s/d 31 Desember 2018

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 03 Oktober 2019 melakukan Adendum Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 terdiri dari perubahan lingkup pekerjaan, Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan Perubahan masa pemeliharaan setelah berakhir jangka waktu kontrak



5. Petrus Ama Dosi selaku Penyedia/ Kontraktor

- a. Bersama dengan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pada tanggal 30 Agustus 2018 penandatanganan kontrak Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 dan sepakat untuk tunduk pada Perpres 54 Tahun 2010
 - b. Menerima pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak Rp 8.865.798.000,00 = Rp 1.773.159.600,00 melalui Giro dari Rekening Daerah: 011.01.04.000446-0 ke Rekening PT. Global Nusa Alam Nomor: 011.01.13.001255-4 setelah dipotong pajak (PPN dan PPh Rp 209.555.225,00) jumlah yang diterima Rp 1.563.604.375,00 namun tidak dapat melaksanakan pekerjaan senilai 20% uang muka atau sebesar nilai uang muka yang telah diterima
 - c. Melaksanakan pembuatan galery penangkapan/*intake* dan pekerjaan pembangunan *reservoir* 1 unit volume 100 m³ yang telah menyerap dana sebesar Rp 190.679.437,07 pada lokasi Wai Mawu desa Hoko Horowura dengan acuan sketsa/gambar yang diberikan oleh PPK ketika terjadi pergeseran titik mata air yang tidak sesuai dengan kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018
 - d. Melaksanakan pembangunan *reservoir* 1 unit volume 200 m³ yang telah menyerap dana sebesar Rp 600.157.022,74 pada lokasi Dokeng desa Dokeng Kecamatan Ile Boleng pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 yang sudah berada diluar masa kontrak yakni 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018.
 - e. Belum sepenuhnya mengembalikan uang muka atas pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Rekening Bank NTT Cabang Larantuka Nomor. Rekening 011.01.04.000003-0.
- Bahwa metode yang digunakan oleh Tim Ahli dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 adalah **Kerugian Bersih / Net Loss (KB/NL)** artinya Jumlah uang yang diterima dikurangi seluruh



jumlah uang yang telah diakui sebagai belanja. Sehingga Kerugian Negara adalah Sejumlah Kerugian Bersih dengan Rumus:

1. $KB / NL = \text{Total Penerimaan sesuai SP2D (Perencana + Penyedia)} - \text{Pajak Yang Telah Disetor ke Kas Negara} + \text{Penyetoran kembali Sisa Uang Muka pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.}$
2. $KB / NL = \text{Penerimaan bersih sesuai SP2D (Perencana + Penyedia)} - \text{Penyetoran kembali Sisa Uang Muka pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.}$

- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yaitu terdapat kerugian Keuangan Negara/ Daerah dalam tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **1.528.040.739,00 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut :**

No	Nama	Nilai Bersih yang Diterima sesuai SP2D (Rp)	Jumlah Setoran sesuai Bukti (Rp)	Kerugian / Kewajiban Setor ke Kas negara/daerah (Rp)
1	PT. Muara Consult / Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perencana	185,105,455.00	0	185,105,455.00
		79,330,909.00	0	79,330,909.00
		Jumlah 1		
2	Petrus Sabon Ama Dosi / Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam	1,563,604,375.00	300,000,000.00	1,263,604,375.00
	Jumlah 2			1,263,604,375.00
	Jumlah 1 + 2			1,528,040,739.00

- Bahwa alasan ahli mengabaikan seluruh data dan fakta terkait laporan mingguan dan bulanan dari Penyedia prosentase kemajuan fisik 4,764% dan Laporan kemajuan fisik dari Tim Teknis PPK tanggal 10 Desember 2018 sebesar 10,875 dan secara nyata ada pekerjaan fisik



dilapangan, namun ahli menghitung progres pekerjaan fisik sebesar 0% adalah sebagai berikut:

1. Dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pelaksanaan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng pada klausul Prestasi Pekerjaan dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan
2. Dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 89 angka 2 bahwa Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak. Merujuk pada klausul tersebut maka dalam SPPBJ telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010.
3. Pada perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

Bahwa inti dari klausul tersebut diatas adalah pembayaran prestasi pekerjaan adalah "**pekerjaan yang telah terpasang**", dan faktanya dari seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia hanya pekerjaan bak reservoir 200 m³ yang telah terpasang. Namun pekerjaan pembangunan bak reservoir 200 m³ tersebut dikerjakan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 yang dari sisi waktu telah berada di luar waktu kontrak yakni tanggal 3 September 2018 s/d 31 Desember 2018. Hal ini merujuk pada keterangan Muhamad Kabir Pua Bahy dalam BAP penyidik Kejaksaaan Negeri Flores Timur. Dengan demikian persentase pekerjaan fisik pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah 0%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam melakukan audit penghitungan kerugian, menghitung seluruh uang yang telah di terima oleh Konsultan Perencana sebagai kerugian dan wajib disetor ke kas Negara/daerah sedangkan pekerjaan perencanaan teknis sudah 100% adalah sebagai berikut:
 - a. Proses perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng belum dilalui sesuai dengan PP 16 Tahun 2005, hal ini sesuai pengakuan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK dalam BAP pada Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur. Bahwa yang diatur dalam PP 16 Tahun 2005 yakni penyusunan rencana induk menyangkut debit air, uji kelayakan untuk mengetahui apakah debit air layak digunakan, sebagai acuan perencana untuk melakukan perencanaan, sedangkan Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST dalam BAP penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur menyatakan bahwa dasar normatif Ia gunakan dalam perencanaan yaitu UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, kondisi ini menunjukan bahwa Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku perencana telah mengetahui bahwa untuk dapat melaksanakan perencanaan teknis SPAM, terlebih dahulu harus dilakukan pembuatan RISPAM.
 - b. Produk perencanaan yang dihasilkan tidak menunjukkan kondisi senyatanya yakni debit air yang dihasilkan sesuai produk perencanaan sebesar Rp 23,5 liter/detik yang merupakan gabungan dari mata air Wai Tahik dan Mata Air Wai Mai dan rembesan-rembesan sepanjang aliran dan bertemu pada satu aliran air (Wai Geka), hal ini sangat jauh berbeda sesuai hasil uji petik Tim Audit bersama Penyidik, konsultan perencana dan penyedia diketahui dari hasil pengukuran dan perhitungan ulang konsultan perencana, debit terukur pada Wai Geka sebesar 1,1589 liter/detik Kondisi ini juga diperkuat keterangan dari para pihak:
 - 1. Tura Bali Lukas dan Florentinus Ola Lamen yang menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Lite dan Kepala Seksi Pembangunan Desa Lite, debit air di Desa Lite tidak pernah mencapai 23,5 liter/detik
 - 2. Tenaga ahli dari PT. Global Nusa Alam atas nama Sansan Rineka Budaya, ST ahli teknik air minum dengan nomor sertifikasi 1.5.504.3.152.29.1134593, tanggal 18 Juli 2016 yang

Halaman 219 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



diungkapkan oleh Petrus Samon Ama Dosi selaku Penyedia dalam BAP di Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur menyatakan bahwa debit air di mata air Lite jauh dari debit air yang dihasilkan oleh perencana yaitu 23,5 liter/detik

- c. Produk perencanaan yang dihasilkan tidak menggambarkan kondisi debit air senyatanya sehingga produk perencanaan tersebut tidak tepat mutu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 27 ayat (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- Bahwa hasil audit disajikan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5 / 01 /LHA-PKKND/2021 tanggal, 8 Januari 2021 dan telah disampaikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur melalui surat Nomor : ITDA.700/04/sekt/2020; tanggal 8 Januari 2021.
- Bahwa pihak yang paling bertanggungjawab berkaitan dengan penyebab terjadinya permasalahan diatas adalah :
 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;
 2. Yohakim Yuvenalis Siola, ST selaku Konsultan Perencana;
 3. Supriyadi Lawotan, SE selaku Ketua Pokja III bersama Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 4. Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 5. Petrus Ama Dosi selaku Penyedia/ Kontraktor.
- Bahwa Ahli menghitung kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan sejumlah **Rp. 264,436,364.00, diperoleh dari seluruh anggaran perencanaan di kurangi potongan pajak** karena beberapa sebab sebagaimana dalam laporan perhitungan kerugian negara yaitu :
 1. Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana atas pekerjaan perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yang seolah-olah Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST telah mendapatkan kuasa resmi dari Direktur PT. Muara Consult selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Perwakilan di Kabupaten Flores Timur sesuai Akta Notaris yang dibuat pada tanggal 07 September 2017 yang proses pembuatannya tidak diakui oleh pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat didepan notaris secara berhadap-hadapan.

2. Memperoleh akses ke PT. Muara Consult sebagai konsultan perencanaan dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdulloh Sufriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT.Muara Consult dalam hal membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-2 dan memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 bersama data pribadinya yaitu KTP dan Ijazah dan memperoleh user id dan password PT. Muara Consult dalam aplikasi LPSE
3. Tidak memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam melakukan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng namun menerima hasil olahan data dari Tim melalui email.
4. Menggunakan stempel yang tidak resmi yang bukan dari PT Muara Consult untuk melegalisasi dokumen.
5. Tidak menggunakan tenaga ahli dari PT. Muara Consult baik di Kantor Perwakilan maupun Kantor Pusat yang namanya telah dimasukkan dalam dokumen penawaran yakni Chaidir Syawal Aris sebagai Direktur Teknik, Budi Hartono sebagai Tenaga Ahli Sipil, Pipin Naripin sebagai Ahli Planologi, Tugabagus Said sebagai Ahli Lingkungan untuk melakukan analisa debit air melainkan menggunakan tenaga ahli lain yang ia sendiri sudah lupa dari mana tenaga ahli tersebut berasal (perusahaan) yakni Yudi Komara dan Taufik.
6. Membuka rekening atas nama PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.13.001240-2 namun tidak memberikan akses Rekening Koran Bank kepada Tato Sutanto selaku Direktur PT. Muara Consult untuk mengetahui arus keuangan dari Kantor Perwakilan yang dibuka oleh Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST.
7. Pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh Saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA tanpa ada dokumen RISPAM sebagai salah

Halaman 221 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu syarat perencanaan teknis SPAM, dan yang bersangkutan sudah tahu akan hal tersebut bahwa untuk perencanaan teknis SPAM mesti ada RISPAM terlebih dahulu

- Bahwa ahli yang diajukan di dalam penawaran dan pekerjaan suatu proyek jika tidak digunakan dalam pekerjaan suatu proyek maka hasil / produk pekerjaan proyek tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa terkait dengan Pekerjaan SPAM mesti ada RISPAM, dapat ahli jelaskan bahwa produk dari Konsultan Perencana SPAM IKK Ile Boleng, terdapat dasar hukum pelaksanaan perencanaan yaitu PP 16 Tahun 2005, dan atas dasar tersebut AHLI berpendapat bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa Perencanaan Teknis SPAM disusun berdasarkan RISPAM
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, terjadi penolakan dari masyarakat terkait penggunaan mata air, maka AHLI berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena tidak adanya RISPAM, karena sebelum RISPAM tersebut ditetapkan maka ada studi kelayakan dan uji publik atau konsultasi publik dan terkait dengan permasalahan sosial budaya, hal tersebut sebenarnya sudah bisa diketahui pada saat studi kelayakan dan uji publik sebelum penetapan RISPAM
- Bahwa permasalahan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng, ahli dapat simpulkan sebagai berikut :
 1. Untuk Pekerjaan Perencanaan, sesuai dengan aturan PP 16 tahun 2005, sepanjang tidak ada RISPAM maka proses SPAM tidak bisa dilaksanakan
 2. Untuk Pekerjaan Pelaksanaan Fisik, jika dalam pelaksanaan terdapat penolakan sebagaimana yang terjadi pada SPAM IKK Ile Boleng, semestinya dilakukan Penghentian Proses Pelaksanaan Lapangan
- Bahwa terkait dengan Penghentian sementara Surat Perjanjian/Kontrak, baik berdasarkan Perpres Pengadaan Barang/Jasa maupun di dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak pernah melihat atau tidak mengatur terkait Penghentian Sementara.
- Bahwa pada saat ahli turun ke lokasi pada tanggal 16 Oktober 2020 dihadiri oleh terdakwa Yohanes Juan Fernandes, Yohakim Yuvenalis B

Halaman 222 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siola dan dilakukan pengukuran debit air dan di Desa Dokeng terdapat pekerjaan Bak 200 meter kubik

- Bahwa Ahli tidak mengakomodir Bak 200 meter kubik di desa Dokeng sebagai prestasi, karena sesuai pengakuan konsultan pengawas progres fisik sampai 31 Desember 2018 adalah 0%, dan berdasarkan dokumentasi foto yang diperoleh dari penyidik Kejari Flores Timur, pekerjaan Bak Dokeng terbaca bahwa bak dokeng dikerjakan dari bulan Januari 2019 s/d bulan Mei 2019, dan pekerjaan tersebut dilaksanakan di luar masa atau waktu pelaksanaan kontrak
- Bahwa terkait dengan keadaan kahar, yang berkompeten atau berwenang menyatakan suatu keadaan merupakan keadaan kahar berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, yang berwenang menyatakan suatu keadaan merupakan keadaan kahar pada tingkat Kabupaten kewenangannya ada pada Kepala Daerah / Bupati.
- Bahwa Tim Ahli tidak mempertimbangkan kejadian pada pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng sebagai Keadaan Kahar, karena terdakwa Yohanes Juan Ferandes, ST selaku PPK mendasarkan diri atas pernyataan Camat dan Kepala Desa dan mengakui hal tersebut merupakan keadaan kahar
- Bahwa Ahli tidak pernah menerima data dari Penyidik Kejari Flores Timur terkait Addendum Kontrak yang merubah waktu pelaksanaan dari tanggal 31 Agustus 2018 s/d 29 April 2019

ROMUALDUS LESU WUNGUBELEN, S.H., M.Si. dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa ahli dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Perkara Korupsi dalam pembangunan SPAK IKK Ile Boleng
- Bahwa ahli dihadirkan di depan persidangan sebagai AHLI yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara Korupsi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum/Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu:
 1. CPNSD Badan Pengawas Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 01 Januari 2005,

Halaman 223 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNSD Badan Pengawas Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 01 Mei 2006,
 3. Pj. Kasie Pengawas Bidang Kemasyarakatan Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 16 Januari 2010
 4. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 01 Agustus 2012
 5. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur TMT 01 Juli 2018
 6. Menjadi anggota Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)
 7. Menjadi anggota Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI)
- Bahwa ahli mengetahui tugas pokok saya selaku Auditor pada Inspektorat Daerah:
 - a. dalam rumpun jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020 adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: reviu; monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.
 - b. dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 48 ayat (2) APIP melakukan pengawasan intern melalui: audit; reviu; evaluasi; pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - Bahwa terkait dengan pendidikan formal dan keahlian yang terkait dengan profesi saya sebagai Auditor adalah sebagai berikut :
 - b. Pendidikan Formal :
 1. SDK Lewokeda lulus Tahun 1992.
 2. SMPN Boru lulus Tahun 1995.
 3. SMAN I Larantuka lulus Tahun 1998.
 4. S1 Fakultas Hukum pada Universitas Nusa Cendana lulus Tahun 2003.
 5. S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada Universitas Terbuka lulus Tahun 2014.

Halaman 224 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pelatihan-pelatihan Profesi :

1. Diklat pembentukan Auditor Ahli Tahun 2008 oleh Pusdiklatwas BPKP, lulus tahun 2008 bersertifikat,
 2. Bimtek dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012 oleh LKPP, lulus tahun 2013 bersertifikat,
 3. Diklat pembentukan Pengawas Pemerintahan Tahun 2013 oleh Kementrian Dalam Negeri bersertifikat,
 4. Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT bersertifikat,
 5. Diklat Pengawas Pemerintahan Jenjang Madya angkatan II Tahun 2018 dan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) bersertifikat,
 6. Diklat Audit Investigasi Tahun 2018 oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementrian Dalam Negeri bersertifikat,
 7. Bimtek Peningkatan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah melalui Pengaduan dan Whistleblowing System Tahun 2019 oleh LKPP bersertifikat,
 8. Pelatihan Audit Forensik oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing bersertifikat dan ujian sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik Tahun 2019 bersertifikat,
 9. Pelatihan Fraud Auditing I oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing
 10. Bimtek Self Assesment E-SPIP Tahun 2020 oleh BPKP Perwakilan NTT Tahun 2020 bersertifikat,
 11. Bimtek manajemen Risiko Tahun 2020 oleh BPKP Perwakilan NTT dan
 12. Diklat Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 oleh Pusdiklatwas BPKP bersertifikat
- Bahwa dasar ahli diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan ahli :
- a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : B-1038/N.3.16/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 perihal Permintaan Audit/ Perhitungan Kerugian Negara (PKN),
 - b. Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/148/ST/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk Melakukan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, dan

c. Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/004/ST/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Pemberian Keterangan Ahli kepada Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur.

- Bahwa ahli ikut dalam penugasan audit kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, dasarnya adalah Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/148/ST/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk melakukan Pemeriksaan atau Penghitungan Kerugian Negara (PKN) terkait Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dan Jabatan ahli dalam penugasan audit tersebut adalah sebagai Anggota Tim Audit.
- Bahwa personil yang melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan surat tugas tersebut yaitu : **APOLLONARIS BALA AGAN, S.Pi** selaku Inspektur Pembantu wilayah II/ Pengendali Teknis; **MARTINUS IGO MADO, ST** selaku Pengawas Pemerintahan Madya/ Ketua Tim; **ROMUALDUS LESU WUNGUBELEN, S.H., M.Si** selaku Pengawas Pemerintahan Madya/ Anggota Tim; dan **HENDRIKUS LAMAPAHA, S.E** selaku Auditor Muda/ Anggota Tim.
- Bahwa sesuai Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/148/ST/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk Melakukan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, audit dilakukan:
 - a. selama 16 (enam belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 6 November 2020 untuk pengendali teknis, dan
 - b. selama 43 (empat puluh tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 untuk Pemeriksa.

Halaman 226 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ditempatkan di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 saya telah dipercayakan untuk melakukan sejumlah tugas audit yang menjadi tugas dan kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yakni penugasan atas permintaan dari instansi penegak hukum yaitu Kepolisian terkait Pengelolaan Dana Bantuan Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih Desa Tertinggal Kab. Flores Timur Pada OMS Desa Lamika, Kec. Demong Pagong.
- Bahwa Berdasarkan Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pasal 2 selanjutnya disebutkan Keuangan Negara meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
 - b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
 - c. Penerimaan Negara ;
 - d. Pengeluaran Negara ;
 - e. Penerimaan Daerah ;
 - f. Pengeluaran Daerah ;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-

Halaman 227 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaandaerah ;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22 disebutkan bahwa Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

- Bahwa audit Keuangan (*Financial Audit*) adalah audit dalam rangka memberikan pernyataan/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan entitas sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

- Bahwa sesuai dengan tujuannya audit keuangan adalah salah satu jenis audit yang dilakukan oleh auditor untuk memberikan pendapat (opini) atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas (perusahaan/instansi). Opini atas hasil audit keuangan oleh auditor/akuntan, yaitu **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** yakni: laporan keuangan dinilai memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan; **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** yakni: sebagian besar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material dan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; **Tidak Wajar (Adverse)** yakni: laporan keuangan dinilai mengandung salah saji material atau tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dan dapat



menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan; dan **Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)** yakni: auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

- Bahwa jenis-jenis audit terdiri dari audit keuangan (*financial audit*), audit kinerja (*performance audit*), dan audit dengan tujuan tertentu yang di dalamnya termasuk audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Dilihat dari lingkup dan tujuan audit, maka terdapat perbedaan dari masing-masing jenis audit tersebut, yaitu :
 - a. Audit Keuangan (*financial audit*), lingkupnya pengelolaan keuangan suatu entitas, tujuannya untuk memberikan pendapat (opini) auditor/akuntan atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas;
 - b. Audit Kinerja (*performance audit*) ; lingkupnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu entitas / instansi, tujuannya untuk menilai efektivitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dalam pencapaian suatu program/kegiatan;
 - c. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja.
- Bahwa Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 termasuk lingkup keuangan negara sebagaimana pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa secara umum, paramater telah terjadinya kerugian negara adalah uang yang dikeluarkan oleh negara/daerah tidak sebanding dengan "prestasi" yang seharusnya diterima oleh negara/daerah yang disebabkan adanya penyimpangan. Dalam kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tidak sebanding dengan prestasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu dengan adanya kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan volume yang seharusnya sebagai akibat dari penyimpangan dari ketentuan yang berlaku maupun penyimpangan dari syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak yang ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saya dalam DPA khususnya pada Kode kegiatan: 1.03.1.03.01.01.24.06 Pembangunan jaringan air bersih/ air minum, pagu DPA Rp 10.094.547.200,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
- Prosedur audit yang kami lakukan meliputi langkah-langkah audit sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi yakni:
 - 1. Melakukan penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.
 - 2. Mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi.
 - 3. Meneliti untuk memastikan kasus yang diperiksa masuk dalam kategori keuangan negara/daerah.
 - 4. Menentukan penyebab kerugian
 - 5. Mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum.
 - b. Mengidentifikasi transaksi.
 - 1. Mengidentifikasi jenis transaksi
 - 2. Menentukan jenis kerugian.
 - c. Mengidentifikasi, Mengumpulkan, Verifikasi, dan Analisis Bukti
Mengidentifikasi, mendapatkan, memverifikasi, dan menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang audit.
 - d. Penghitungan Jumlah Kerugian Keuangan Negara /Daerah
Berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis, selanjutnya Tim Pemeriksa menentukan metode dan melakukan Penghitungan Nilai Kerugian Negara/Daerah.
- Bahwa terhadap bukti-bukti untuk melakukan perhitungan kerugian negara, kami peroleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur berupa : Dokumen RPJMD, PPAS, DPA, DPPA, RISPAM, Kontrak Perencanaan, Kontrak Pelaksanaan, beserta gambar rencana, SP2D beserta lampiran, Permohonan pembayaran uang muka, Berkas Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, Laporan Tim Teknis, Laporan Antara, *Executive*

Halaman 230 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Summary, Laporan Tim Pengawas dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami, bukti-bukti yang diperoleh tersebut, telah memenuhi persyaratan kompeten, relevan, dan cukup untuk tim pemeriksa lakukan perhitungan atas kerugian keuangan negara, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Kompeten yakni dalam Tim Audit memfokuskan pada aspek keandalan bukti yakni berkaitan dengan proses sumber dan cara perolehan bukti , yang mana, seluruh bukti diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur.
 - b. Relevan yakni bukti yang diperoleh merupakan bagian dari rangkaian bukti-bukti yang menggambarkan proses kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018
 - c. Cukup yakni bukti yang diperoleh telah dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang apa, siapa, bilamana dan bagaimana perbuatan Kerugian Keuangan Negara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dilakukan.
- Bahwa selain itu, untuk menguji kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, kami melakukan pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan fisik konstruksi di lapangan.
- Bahwa fakta-fakta yang diperoleh selama audit adalah sebagaimana telah kami sajikan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 NOMOR: ITDA.5 / 01 /LHA-PKKND/2021 tanggal 8 Januari 2021, yang secara ringkasnya adalah sebagai berikut :

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur

1) Drs. Theodorus Letoama Hadjon, M.Si

- a) Berkedudukan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Flores Timur sebagai Sekretaris I sesuai SK Bupati Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 Februari 2018 dan SK Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan TIM Anggaran

Halaman 231 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 yang mempunyai tugas membantu koordinator dalam penyusunan RKPD, Rancangan Kebijakan Umum APBD, dan PPAS serta tanggapan Bupati atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD;

- b) Bersama dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD PUPR terkait dengan kegiatan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.

2) Yohanes Hegon Kelen, S.E

- a) Selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Desember 2016.
- b) Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 NO DPA SKPD: 1.03 01 24 06 5 2 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur yang didalamnya terdapat belanja kegiatan Pekerjaan Proyek Air Bersih/Air Minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.

3) Verdinandus F. Ama Bolen

- a) Selaku Kepala Bidang Perbendaharaan, juga ditunjuk oleh Bupati sebagai Kuasa BUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 3 tahun 2018 tentang penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2018 tanggal 3 Januari 2018
- b) Menerbitkan SP2D untuk kegiatan perencanaan, pekerjaan fisik pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun anggaran 2018 setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD atas nama Silvinus Boro Ola dan diperiksa oleh staf bidang perbendaharaan atas nama Cornelya B.T.

Halaman 232 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Kuasa BUD terlebih dahulu menerima DPA SKPD diserahkan dalam Sistem/sudah tersedia dalam system manajemen keuangan daerah (simda) sebelum SP2D diterbitkan.
- d) Menerbitkan SP2D terkait pencairan dana untuk perencanaan sebanyak 2 kali, yaitu pertama uang muka sebesar 30% dengan nilai Rp 90.900.000,00 yang dicairkan sesuai SP2D pada tanggal 10 April 2018 untuk 100% yaitu Rp 212.100.000,00 Dicairkan sesuai SP2D tanggal 18 Juli 2018.
- e) Menerbitkan SP2D untuk pekerjaan fisik sebesar 20% sebagai uang muka kerja senilai Rp 1.773.159.600,00 yang dicairkan sesuai SP2D yaitu tanggal 13 September 2018.
- f) Pemotongan pajak atas pekerjaan perencanaan untuk pencairan 30% pekerjaan perencanaan yaitu PPH pasal 4 yaitu Rp 3.306.455,00 PPN sebesar Rp 8.263.630,00 sehingga total pajak yang disetor dari perencanaan yaitu Rp 11.569.091,00 sedangkan untuk pekerjaan perencanaan 100% pajak yang dipotong yaitu PPN sebesar Rp 19.281.818,00 dan PPh pasal 4 yaitu Rp 7.712.727,00 sehingga total pajak yaitu Rp 26.994.545,00 sehingga total pajak seluruhnya yaitu Rp 11.569.091,00 + Rp 26.994.545,00 = Rp 38.563.636,00 setelah dipotong pajak rekanan menerima uang pekerjaan perencanaan sebesar Rp 264.436.364,00
- g) Pemotongan pajak untuk pekerjaan fisik jumlah pajak dari 20% uang muka yaitu PPN sebesar Rp 161.196.327,00 PPH pasal 4 yaitu Rp 48.358.898,00 sehingga total PPN + PPh pasal 4 = Rp 209.555.225,00 dan total yang diterima rekanan pekerjaan fisik setelah dikurangi pajak yaitu Rp 1.563.604.375,00

b. Ir. Johanes Jhon Fernandez

- 1) Bertindak selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2018 terhadap kegiatan pekerjaan perencanaan, pembangunan dan pengawasan yang bertugas menyusun DPA, sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD, memanfaatkan dana anggaran secara efektif, menetapkan Rencana Umum Pengadaan, mengumumkan di

Halaman 233 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



website, menyampaikan laporan keuangan, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan.

- 2) Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) setelah APBD Kabupaten Flores Timur disahkan, dengan cara mengidentifikasi paket pekerjaan Ile Boleng, berapa besar nilai anggaran, cara pengadaan bagaimana, kerangka acuan kerja (waktu pelaksanaan pekerjaan, cara melaksanakan pekerjaan, sumber dana)
- 3) Menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dari hasil Musrembang.
- 4) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur termasuk kegiatan yang ada pada saat itu adalah RISPAM yang bertujuan untuk mengetahui sumber mata air dan debit air di Kabupaten Flores Timur.
- 5) Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur pada saat itu tidak memasukkan kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disetujui pada saat asistensi dengan Bupati Flores Timur.
- 6) Tidak mengikuti pelaksanaan asistensi Rencana Kerja Anggaran (RKA) di ruang kerja Bupati Flores Timur bersama Sekda dan Tim Anggaran, Bupati Kabupaten Flores Timur atas nama Antonius Hubertus. Gege Hadjon, ST pada saat itu meminta kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dimasukan dalam RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dan yang ikut membahas asistensi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bersama staf.
- 7) Melakukan kros cek kepada PPK dan konsultan tentang hasil survey lapangan, lalu PPK beserta konsultan perencana menyatakan bahwa debit air 23,5 liter/detik dan kata perencana air dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Ile Boleng.
- 8) Memaparkan hasil kerja perencanaan oleh Konsultan Perencana di DPRD Kabupaten Flores Timur memaparkan hasil teknis/debit



air, yang hadir dari dinas yaitu yang bersangkutan sebagai moderator dan pejabat pembuat komitmen (PPK).

- 9) Selaku PA/KPA nilai uang yang sudah dicairkan melalui SPM baik untuk perencana, pekerjaan pembangunan dan pengawasan yang bersangkutan menjelaskan untuk perencana seluruh sudah dicairkan, untuk pekerjaan fisik 20 % atau uang muka, untuk pengawas tidak ada.

c. Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST

- 1) Ditunjuk sebagai perwakilan PT. Muara Consult yang didasarkan pada Akta Notaris dibuat pada tanggal 07 September 2017 pada proses pembuatan antara la sebagai penerima kuasa (perwakilan) dengan pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat didepan notaris secara berhadap-hadapan.
- 2) Membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-2
- 3) Memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 kepada Saudara Abdulloh Supriatna bersama data pribadinya yaitu KTP, Ijazah, setelah akte jadi, Pak Abdulloh Supriatna yang mengirim ke rumahnya
- 4) Mengetahui Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dari pengumuman lelang LPSE Kabupaten Flores Timur kemudian pada tanggal 2 Februari 2018 berkoordinasi dengan Tim di Bandung, mengenai kesiapan untuk menyelesaikan pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018 meliputi kesiapan ada tidaknya tenaga survei dan kesiapan ada tidaknya tenaga untuk mengolah data survei lapangan. Setelah tenaga survei dan tenaga pengolah data dan analisa dinyatakan tersedia maka la dan PT. Muara Consult sepakat untuk mengikuti proses lelang.
- 5) Selaku Tim Konsultan Perencana menerima User ID dan Password oleh PT. Muara Consult dan melakukan pendaftaran untuk/agar dapat melihat persyaratan-persyaratan dalam dokumen lelang, dan mulai mengikuti proses pelelangan hingga tahap akhir pelelangan
- 6) Melakukan pendaftaran tanggal 3 atau 4 Februari 2018 dan memasukan penawaran tanggal 20 Februari 2018, dan nilai penawaran yang diajukan sebesar Rp 303.000.000,00



selanjutnya mengikuti pembuktian dan penjelasan (Aanwizjing) secara online.

- 7) Bersama Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pada tanggal 09 Maret 2018, menandatangani kontrak perencanaan teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018
- 8) Selaku Terjamin Bersama Andri Septianto selaku kepala Cabang dan Asep Rudi Kurniawan selaku PLT. Kabag Bisnis Penjamin dari Perusahaan penjamin JAMKRINDO menandatangani Jaminan Uang Muka Nomor: SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 90.900.000,00
- 9) Bersama dengan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saudara Laurensius Ala selaku bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menandatangani Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 006 untuk pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 tanggal 03 April 2018
- 10) Menerima pembayaran uang muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai SP2D Nomor: 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 setelah dipotong pajak sebesar Rp 11.569.091,00 yang ditransfer melalui Bank NTT Cabang Larantuka nomor: 011.01.13.001240-2 atas nama PT. Muara Consult sebesar Rp 79.330.909,00
- 11) Bersama dengan PPK dan Camat Adonara Tengah pada bulan Maret 2018 melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dengan maksud agar mata air Wai Tahik ini dapat digunakan untuk didistribusikan ke Ile Boleng dan selanjutnya diantar ke mata air oleh masyarakat Lite untuk melakukan survei dan selanjutnya melakukan perencanaan.
- 12) Bersama Tim Survei (Dicky Nugraha) dengan alat survei (*total Station* dan GPS) dari Bandung menjalankan survei lokasi, pengukuran jalur pipa, asesories dan struktur penunjang jalur pipa transmisi
- 13) Mengukur debit air Wai Geka yang merupakan pertemuan aliran Wai Tahik dan Wai Mai kurang lebih 180 m pada bulan Maret 2018, dengan menggunakan metode apung yakni dengan cara

Halaman 236 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



mengukur luas penampang sungai rata-rata dan panjang uji coba ditentukan kemudian melepas benda uji atau spesimen diatas permukaan air pada titik nol sampai pada panjang 2 m yang sudah ditentukan dan dihitung kecepatan benda tersebut dengan cara mengukur menggunakan *Stopwatch*. Debit air terukur pada saat perencanaan dikisaran 20 sampai 24 liter/detik

- 14) Membuat Laporan antara dan *Executive Summary* paket pekerjaan perencanaan teknis pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun anggaran 2018 menyatakan bahwa debit terukur dari gabungan beberapa sumber air (mata air) dan rembesan yang terdiri dari; Mata air waikenawe, mata air Wai Tahik 1, mata air Wai Tahik 2, rembesan – rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*Broncaptering*) dan *intake* pada akhir bulan April – Mei rata – rata 23,5 liter per detik.
- 15) Menggunakan harga satuan dan standar hitung/analisis mengacu pada standar harga Kabupaten Flores Timur Tahun 2018, harga survei pabrik spindo, dan analisis harga satuan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016;
- 16) Selaku Konsultan Perencana, telah menghasilkan produk perencanaan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, *Executive Summary*, Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya, BOQ, RKS dan *Softcopy*nya, tanpa memiliki sertifikat keahlian untuk Sistem Penyediaan Air Minum
- 17) Memeriksa dan mengoreksi produk perencanaan dan mengajukan (asistensi) ke PPK dan direksi teknis untuk diperiksa, dan dilakukan perbaikan-perbaikan kembali sebelum produk perencanaan dinyatakan bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
- 18) Melakukan penggandaan dokumen perencanaan (foto copi) dan penjilidan, setelah produk dinyatakan diterima dan ditandatangani oleh PPK, Direksi Teknis, Konsultan Perencana dan Kepala Dinas PUPR selanjutnya kemudian dibuatkan serah terima produk perencanaan (BAST)
- 19) Mempresentasikan Produk perencanaan di DPRD Kabupaten Flores Timur
- 20) Menerima pembayaran 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai SP2D Nomor:

Halaman 237 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01345/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 setelah dipotong pajak sebesar Rp 26.994.545,00 yang ditransfer melalui Rekening bank NTT Cabang Larantuka nomor: 011.01.13.001240-2 atas nama PT. Muara Consult sebesar Rp 185.105.455,00

- 21) Bersama Saudara Laurensius Ala selaku bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 075 untuk pembayaran Termin 100% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 212.100.000,00 tanggal 17 Juli 2018
- 22) Bersama Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/075/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 212.100.000,00.
- 23) Menghitung volume debit air Wai Mawu mencapai 8,16 liter/detik sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Nomor: DPU.PENRU.602/45.b/CK/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yakni dengan menggunakan sistem tampung dengan menggunakan alat ember ukuran 5 liter dan *stopwatch*.
- 24) Melakukan proses perencanaan belum sesuai dengan PP 16 Tahun 2005 dikarenakan RISPAM yang menyajikan data menyangkut debit air, uji kelayakan sebagai acuan perencanaan untuk melakukan perencanaan belum dihasilkan.
- 25) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur sejak tahun 2019
- 26) Menyerahkan kepada PT. Muara Consult fee Perusahaan sebesar 6% dari nilai kontrak yaitu Rp 18.180.000,00 melalui Abdullah Supriatna sesuai komitmen fee yang telah disepakati secara lisan
- 27) Melakukan review desain perencanaan terhadap jalur mata air yang baru ke lokasi exiting perencanaan terhadap jalur mata air yang baru ke lokasi exiting perencanaan yang lama setelah mendapatkan surat untuk melakukan review dengan Nomor: DPU.PEN.RU.705/35/CK/2019 tanggal 29 Agustus 2019

Halaman 238 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



- 28) Melakukan pengukuran debit air di sumber mata air Wai Mawu di Dusun Hone Desa Hokohorowura pada bulan Oktober 2019 sebesar 0,2 liter/detik
- 29) Menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk perencanaan teknis paket pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Ile Boleng tahun 2018
- 30) Menggunakan tim perencana dalam perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yakni tim lokal: Antonius, Damianus Boleng, Moses, Bonefasius dan personil inti: Diki Nugraha Taufik Hidayat, Yudi Komara.
- 31) Menggunakan hasil analisa pekerjaan perencanaan teknis dari Yudi Komara dan Taufik Hamdani yang bukan merupakan tenaga inti /ahli dari PT. Muara Consult kantor perwakilan maupun kantor pusat
- 32) Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdullah Supriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT.Muara Consult
- 33) Membayar honor penyelesaian pekerjaan paket perencanaan ± Rp 80.000,00 diluar tenaga surveyor dan sewa alat yaitu 50.000.000,00 dan mendapat keuntungan sebesar Rp 40.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00
- 34) Mengkonfirmasi mengenai surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Flores Timur terkait pemeriksaan kontrak perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG TA. 2018 sekaligus meminta bantuan kepada Tato Sutanto untuk mengakui adanya akte yang dikeluarkan oleh notaris Tb Dhani Ramadhan, SH.,MM.,MKn bahwa PT. Muara Consult membuka kantor perwakilan di Kabupaten Flores Timur.

d. POKJA III Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- 1) Selaku ketua dan anggota dalam POKJA III ULP memiliki sertifikat pengadaan barang jasa dari LKPP
- 2) Melakukan proses pemilihan penyedia, terdiri dari paket perencanaan SPAM Ile Boleng, Pembangunan SPAM Ile Boleng, Pengawasan Pembangunan SPAM Ile Boleng sebagai berikut:

Halaman 239 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pengumuman pelelangan untuk perencanaan SPAM Ile boleng dimulai tanggal 2 Februari 2018 sampai tanggal 9 Februari 2018 untuk paket perencanaan
- b) Nilai HPS yang diserahkan oleh PPK untuk dilelang yaitu Rp 323.750.000,00
- c) Dokumen yang diserahkan kepada Pokja III adalah HPS, BOQ, Draft Kontrak, Kerangka Acuan Kerja
- 3) Tahapan untuk proses perencanaan yang ditempuh yaitu:
 - a) Pengumuman tanggal 2 Februari sampai tanggal 9 Februari 2018
 - b) Penjelasan dokumen prakualifikasi tanggal 05 Februari 2018
 - c) Pembukaan dokumen pra kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018
 - d) Evaluasi kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018,
 - e) Pembuktian kualifikasi dilaksanakan 12 Februari sampai 20 Februari 2018
 - f) Pemasukan penawaran dilaksanakan tanggal 15 Februari sampai 20 Februari 2018
 - g) Pembukaan penawaran tanggal 20 Februari 2018
 - h) Melakukan evaluasi penawaran dengan melakukan koreksi Aritmatika tanggal 20 Februari 2018
 - i) Melakukan evaluasi administrasi dilakukan tanggal 20 Februari 2018 terhadap 3 penyedia tersebut. Hasilnya 2 lulus (CV. Desakon, PT. Muara Consultan)
 - j) Evaluasi teknis dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018. Dari hasil evaluasi teknis 1 penyedia gugur dan yang lulus 1 penyedia jasa (PT. Muara Consultan)
 - k) Evaluasi biaya dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 dan dinyatakan lulus
 - l) Dilakukan penetapan dan pengumuman pemenang pada tanggal 23 Februari 2018
 - m) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pada tanggal 02 Maret 2018.
- 4) Menggunakan acuan normativ dalam proses pemilihan perencanaan SPAM Ile Boleng pada Pepres 54 tahun 2010
- 5) Melakukan pengkajian ulang, untuk melihat kesesuaian kelengkapan dokumen dari PPK.

Halaman 240 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



- 6) Melakukan evaluasi administrasi yang dilakukan yaitu:
 - a) Evaluasi terhadap data administrasi perusahaan misalnya: memasukkan dokumen pra kualifikasi atau tidak
 - b) Evaluasi terhadap penawaran, misalnya syarat-syarat substantial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi atau tidak
- 7) Membuka aplikasi LPSE, untuk mengakses dokumen penawaran karena masing-masing memiliki user ID yang diberikan oleh Admin dari ULP, dan pengambilan keputusan-keputusan dilaksanakan secara kolektif kolegial yang artinya tanggungjawab bersama.
- 8) Melakukan evaluasi penawaran biaya pada kontrak harga satuan atau kontrak gabungan dimana jenis kontrak untuk paket pekerjaan perencanaan adalah lump sum yakni volume dan harga tetap, serta spek tetap dan tidak boleh dilakukan addendum.
- 9) Menggunakan metode evaluasi penawaran yang digunakan dalam pemilihan jasa perencanaan/konsultasi SPAM IKK Ile Boleng adalah **biaya terendah** dengan asumsinya menguntungkan negara dan metode pemasukan dokumen penawaran **dua tahap**.
- 10) Membuat *summary report* yang menerangkan jenis pengadaan yaitu Seleksi Umum tetapi dalam pelaksanaannya dengan biaya terendah tanpa menggunakan dasar hukum untuk melakukan metode evaluasi biaya terendah untuk pagu Rp 303.000.000,00
- 11) Membuat keputusan untuk menetapkan metode evaluasi penawaran jasa konsultasi biaya terendah yaitu asumsinya menguntungkan negara
- 12) Tidak melakukan peninjauan lokasi karena tidak didukung dengan anggaran
- 13) Tidak melakukan kros cek terhadap nama personil inti tersebut yang mana tujuannya untuk mengetahui kebenaran dari Tim Ahli akan tetapi hanya percaya dari segi administrasi saja
- 14) Menetapkan PT. Muara Consult sebagai Pemenang Seleksi Umum Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 09/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 Tanggal 23 Februari 2018.



- 15) Mengumumkan PT. Muara Consult sebagai Pemenang Seleksi Umum Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 Tanggal 23 Februari 2018.
- 16) Tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari pendaftaran sampai pemilihan pemenang lelang paket pekerjaan tersebut sebagai berikut:
 - a) Pengumuman lelang dilaksanakan tanggal 09 Agustus 2018 s/d 15 Agustus 2018
 - b) Pemberian penjelasan dokumen tanggal 13 Agustus 2018
 - c) Pembukaan dokumen tanggal 15 Agustus 2018
 - d) Evaluasi penawaran tanggal 16 Agustus 2018
 - e) Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 19 Agustus 2018
 - f) Pembuktian kualifikasi tanggal 23 Agustus 2018
 - g) Penetapan pemenang tanggal 23 Agustus 2018
 - h) Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 23 Agustus 2018.
- 17) Menerima dan mengoreksi nilai penawaran yang diajukan PT. Global Nusa Alam sebesar Rp 8.866.956.000,00 menjadi Rp 865.798.000,00
- 18) Menggunakan metode dalam evaluasi penawaran pemilihan jasa pelaksanaan SPAM Ile Boleng sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dengan metode sistem gugur dan metode pemasukan dokumen penawaran untuk pekerjaan paket penyediaan SPAM Ile boleng dengan metode pasca kualifikasi satu file sistem gugur.
- 19) Menetapkan PT. Global Nusa Alam sebagai pemenang yaitu memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi

e. Yohanes Juan Fernandez, ST

- 1) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan PT. Muara Consult pada tanggal 09 Maret 2018, menandatangani kontrak perencanaan teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018:
- 2) Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP):
 - a) Pada awal Februari 2018 melelang paket pekerjaan Perencanaan Teknis SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh PT. Muara Consult alamat: Komp. Bumi Pasundan, no. 28 RT.02/RW.08 Pasir Impun Manalajati – Bandung. Kantor

Halaman 242 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Flores Timur alamat: Kelurahan Waihali
Kecamatan Larantuka-NTT. Kontrak Nomor:
DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018. Nilai
kontrak Rp 303.000.000,00 Waktu pelaksanaan Pekerjaan:
09 Maret s/d 22 Mei 2018 / 75 Hari Kalender.

- b)** Pada bulan Juli 2018 melelang paket pekerjaan RISPAM
dimenangkan oleh PT. Delasonta Moulding International
alamat: Jln. Suryalaya 1 No. 27 Kelurahan Jijagra Kecamatan
Lengkong Kota Bandung, Kontrak Nomor:
DPU.PEN.RU.602/18.a/CK/2018 tanggal 13 Agustus 2018
Nilai kontrak Rp 724.625.000,00 Waktu pelaksanaan
Pekerjaan: mulai tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan 11
Desember 2018.
- c)** Pada bulan Juli 2018 melelang paket pelaksanaan kegiatan
pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh PT.
Global Nusa Alam, alamat: Jalan Marilonga RT.006 RW.002
Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara. Kontrak
Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus
2018.
- d)** Pada bulan Juli 2018 melelang paket Kegiatan Pengawasan
Teknis SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh CV. Putra
Timor Raya alamat: Jalan Arta Graha RT.034 RW.009
Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota
Kupang. Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018
tanggal 30 Agustus 2018.
- e)** Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa
(SPPB) Tanggal 29 Agustus 2018 nomor : DPU.
PEN.RU.602 / 20.a / CK / 2018 menunjuk PT. Global Nusa
Alam sebagai rekanan pelaksana / penyedia dengan nilai
paket Rp 8.865.798.000,00 dengan mengikatkan diri sesuai
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
pengadaan Barang/Jasa yang terakhir diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- 3)** Bersama Petrus Sabon Ama Dosi selaku kuasa direktur PT.
Global Nusa Alam pada tanggal 30 Agustus 2018
menandatangani kontrak Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 dengan nilai Rp

Halaman 243 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.865.798.000,00. Waktu pelaksanaan 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 03 September s/d 31 Desember 2018

- 4) Memerintahkan Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018
- 5) Menyerahkan lokasi pekerjaan kepada Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam sesuai Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018
- 6) Bersama Siprianus Reda, ST selaku Direktur CV. Putra Timor Raya Tanggal 30 Agustus 2018 menandatangani kontrak Pengawas teknis pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng TA. 2018 nomor : DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 dengan masa kontrak selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 September s/d 31 Desember 2018
- 7) Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya / Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa proses perencanaan SPAM IKK Ile Boleng belum dilalui sesuai dengan PP 16 Tahun 2005 yakni menyangkut debit air, uji kelayakan untuk mengetahui apakah debit air layak digunakan sebagai acuan perencanaan. Hal ini dikarenakan RISPAM belum ada hasilnya.
- 8) Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya / Pejabat Pembuat Komitmen hanya menjalankan program kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanpa memberikan pertimbangan teknis secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar lebih dahulu melaksanakan RISPAM untuk mengetahui rekomendasi mata air yang dapat digunakan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
- 9) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 03 April 2018 sebesar Rp 90.900.000,00 pada kode rekening: 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Halaman 244 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 03 April 2018 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 90.900.000,00 untuk Pembayaran uang muka Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke Pihak Ketiga PT. Muara Consult alamat Kelurahan Waihali Kecamatan Lantuka Nomor rekening bank NTT Cabang Lantuka: 011.01.13.001240-2.
- 11) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Bukti Pembayaran Nomor: 006 untuk pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 tanggal 03 April 2018
- 12) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/006/2018 tanggal 03 April 2018 sebesar 30% x Kontrak = Rp 90.900.000,00 (PPN= Rp 8.263.836,00 + fisik Rp 82.636.364,00). Jumlah sesuai Berita Acara sebesar Rp 90.900.000,00.
- 13) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 212.100.000,00 pada kode rekening: 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- 14) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0075/SPP/LS/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 303.000.000,00 atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang telah dilaksanakan oleh PT. Muara Consult
- 15) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 212.100.000,00 untuk Pembayaran Termin 100% Perencanaan Teknis Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAM IKK Ile Boleng ke Pihak Ketiga PT. Muara Consult alamat Kelurahan Waihali Kecamatan Larantuka Nomor rekening bank NTT Cabang Larantuka: 011.01.13.001240-2.

- 16) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Bukti Pembayaran Nomor: 075 untuk pembayaran Termin 100% atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 212.100.000,00 tanggal 17 Juli 2018
- 17) Bersama Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perwakilan dari PT. Muara Consult menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/075/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp $100\% \times \text{Kontrak} = 303.000.000,00$ Pengembalian Uang Muka $0,30\% = 90.900.000,00$ (PPN= Rp 8.263.836,00 + fisik Rp 82.636.364,00). Jumlah sesuai Berita Acara sebesar Rp 212.100.000,00.
- 18) Tidak menerima laporan mingguan tanggal 03 September s/d 02 Oktober 2018, 03 Oktober s/d 01 Nopember 2018, 02 Nopember s/d 01 Desember 2018 dan 02 Desember s/d 31 Desember 2018 secara tertulis, sesuai laporan prestasi pekerjaan dari konsultan pengawas CV. Putra Timor Raya pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng TA. 2018 sebesar = 0,00%
- 19) Menerima surat dari Saudara Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam membuat surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 1.773.159.600,00.
- 20) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp 1.773.159.600,00 pada kode rekening: 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- 21) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0104/SPP/LS/2018 tanggal 10 September 2018 sesuai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang telah dilaksanakan oleh PT. Global Nusa Alam

Halaman 246 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Mengetahui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 1.773.159.600,00 untuk Pembayaran Uang Muka 20% Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng ke Pihak Ketiga PT. Global Nusa Alam alamat Kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka Nomor rekening bank NTT Cabang Larantuka: 011.01.13.001255-4.
- 23) Mengetahui dan menandatangani Bukti Pembayaran Nomor: 004 untuk pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 1.773.159.600,00 tanggal 10 september 2018
- 24) Bersama Petrus Sabon Ama Dosi selaku kuasa direktur dari PT. Global Nusa Alam menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: DPU.958/104/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar $Rp\ 20\% \times Kontrak = 1.773.159.600,00$ (PPN= $Rp\ 161.196.327,00 + Nilai Fisik = 1.611.963.273,00$). Jumlah sesuai Berita Acara sebesar $Rp\ 1.773.159.600,00$.
- 25) Menerima surat keterangan dari Camat Adonara Tengah dan Kepala Desa Lite, nomor : DLT.610/PENG.372/X/2018 Tanggal 13 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa masyarakat menolak untuk memberikan sumber mata air yang berada dalam wilayah administrasi Desa Lite untuk dimanfaatkan masyarakat Ile Boleng.
- 26) Menerima surat dari Penyedia PT. Global Nusa Alam nomor : 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 tentang Laporan kendala pelaksanaan pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
- 27) Menerima Laporan kemajuan fisik sebesar **4,764%** dari PT. Global Nusa Alam tanggal 10 Desember 2018, tanpa diperiksa dan ditanda tangani oleh konsultan pengawas CV. Putra Timor Raya a.n. Siprianus Reda, ST
- 28) Menerima dan menandatangani, Laporan kemajuan fisik sesuai hasil perhitungan tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur sebesar 10,875%.



- 29) Membuat surat yang ditujukan kepada Kuasa direktur PT. Global Nusa Alam a.n. Petrus Ama Dosi nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal penghentian sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
- 30) Selaku PPK, Ia ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor DPU PEN. RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018.
- 31) Menerima produk yang dihasilkan oleh konsultan perencana tanggal 21 Mei 2018 yang ditandai adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor DPU. PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, *Executive Summary*, Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya, BOQ, RKS dan *Softcopy*nya
- 32) Menentukan lokasi pekerjaan guna dilakukan perhitungan oleh konsultan perencana dalam kapasitasnya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- 33) Bersama KPA, Tim Teknis (Gabriel Gago), konsultan perencana menandatangani produk perencanaan untuk legalitas produk perencanaan
- 34) Belum dapat menilai pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng berhasil atau tidak karena pekerjaan belum selesai.
- 35) Tidak mengetahui siapa yang mengusulkan kegiatan SPAM IKK Ile Boleng masuk dalam DPA SKPD PUPR Kabupaten Flores Timur karena Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya hanya mengusulkan RISPAM pada tahun anggaran 2018 dan tidak pernah melakukan pengusulan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun anggaran 2018
- 36) Menerima produk perencanaan dan melakukan pembayaran 100% karena konsultan perencana meyakinkan kepadanya dan semua produk yang diminta sudah diserahkan



- 37) Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menandatangani SPPBJ terkait kepemilikan sertifikat keahlian tenaga pendukung, sedangkan sertifikat perencana yang dikeluarkan asosiasi profesi, tidak ada.
- 38) Menerima *Summary Report* atas pelelangan untuk perencanaan yang terlampir dalam dokumen pengadaan yang diberikan oleh pokja sebelum surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) diterbitkan
- 39) Memiliki kewenangan untuk meneliti kembali hasil pelelangan yang dibuat oleh Pokja sebelum menandatangani kontrak dan sebelum menerbitkan SPPBJ
- 40) Memahami bahwa metode biaya terendah adalah penawaran terendah.
- 41) Menyerahkan kepada pokja nilai HPS (PPK) pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 9.207.000.000,00
- 42) Tidak mengetahui perhitungan konsultan, namun yang ia ketahui Bak 200 m³ dan pengadaan pipa dengan bobot pekerjaan yaitu: 10,875%
- 43) Mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak selesai dilaksanakan karena kendala mata air
- 44) Menandatangani Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019
- 45) Menggunakan surat keterangan nomor DLT.610/PENG.372/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Camat Adonara Tengah dan Kepala Desa Lite untuk menyatakan adanya Keadaan kahar
- 46) Membuat addendum perpanjangan waktu yaitu dengan asal kontrak 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dirubah menjadi 30 Agustus 2018 s/d 29 April 2019 (120 hari menjadi 240 hari) dengan nomor DPU. PEN. RU.602/21.b/CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019
- 47) Mengecek ke lapangan untuk mengetahui hasil akhir pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng bersama dengan tim teknis hasil yang diperoleh sama dengan pemeriksaan terdahulunya yaitu 10,875%



- 48) Tidak memperoleh laporan dari konsultan pengawas tentang progress pekerjaan yang dilaporkan sebesar 0%
- 49) Meminta konsultan pengawas ke lapangan untuk lihat pembesian tetapi tidak pernah laporan secara tertulis hanya secara lisan untuk memperhatikan pembesian sebelum pengecoran dinding bak *Recervoir* 200 m³.
- 50) Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Rencana Induk Sistim Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2018. Fungsi RISPAM untuk mengidentifikasi kebutuhan air minum pada daerah studi kemudian mengetahui program yang dibutuhkan dalam pencapaian target SPAM daerah
- 51) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama Penyedia PT. Global Nusa Alam sepakat untuk menghentikan Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019, dengan kewajiban pihak Penyedia wajib mengembalikan sisa uang muka dengan memperhitungkan kemajuan fisik pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan menghitung material onsite (Pipa Gip dan HDPE yang sudah ada)
- 52) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 20 Desember 2019 telah melakukan Perhitungan Pengembalian sisa Uang Muka untuk pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagai berikut:

Nilai Kontrak	:	Rp 8.865.798.000,00
Uang Muka yang telah diterima (20%)	:	Rp 1.773.159.600,00
Kemajuan Fisik yang dicapai	:	10,875 %
	:	Rp 964.155.532,50
Jumlah yang harus dikembalikan	:	Rp 1.773.159.600,00 –
		Rp 964.155.532,50 =
		Rp 809.004.067,50
Nilai PPN yang sudah disetor	:	Rp 161.196.327,00 +
Nilai PPh yang sudah disetor	:	Rp 48.358.898,00 =
		Rp 209.555.225,00
Jumlah bersih yang harus dikembalikan :		Rp 809.004.067,50 –
		Rp 209.555.225,00 =
		Rp 599.448.842,50

f. Petrus Sabon Ama Dosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bersama dengan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pada tanggal 30 Agustus 2018 penandatanganan kontrak Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 dengan Nilai kontrak Rp 8.865.798.000,00. Waktu pelaksanaan 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 03 September s/d 31 Desember 2018 dan sepakat untuk tunduk pada Perpres 54 Tahun 2010
- 2) Selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam Tanggal 05 September 2018, membuat surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 1.773.159.600,00 beserta dengan rincian penggunaannya
- 3) Menerima Surat Perintah Kerja dari PPK Nomor: DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018
- 4) Menerima Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja dari PPK Nomor: DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018
- 5) Bersama Ahmad Arifin dan Asep Rudi Kurniawan masing-masing sebagai Pemimpin Cabang dan Plt. Kabag Bisnis Penjamin dari JAMKRINDO menandatangani Jaminan Uang Muka Nomor: SBD 2018 12.00 1 00368441 tanggal 07 September 2018 sebesar Rp 1.773.159.600,00
- 6) Bersama Laurensius Ala menandatangani Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 004 untuk pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 1.773.159.600,00 tanggal 10 september 2018 mengetahui Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 7) Bersama Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Berita Acara Pembayaran termin I sebesar 20% Nomor: DPU.958/104/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp 1.773.159.600,00
- 8) Menerima pembayaran 20 % pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 melalui Giro Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.04.000446-0 kepada PT. Global Nusa Alam melalui Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.13.001255-4 Potongan

Halaman 251 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Pasal 4 ayat (2) Rp 48.358.898,00 dan PPN Rp 161.196.327,00. Sisa yang diterima sesuai rekening PT. Global Nusa Alam Rp 1.563.604.375,00.

- 9) Membuat surat yang ditujukan kepada PPK nomor : 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 tentang Laporan kendala pelaksanaan pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
- 10) Membuat Laporan kemajuan fisik **sebesar 4,764%**. Dimana, Laporan kemajuan fisik tersebut ditandatangani oleh Kuasa Direktur a.n. Petrus Sabon Ama Dosi, disetujui oleh Kepala seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya DPU.PENRU Kab. Flores Timur an. Gabriel Gago Kerans / NIP. 19631020 198603 1 023, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya DPU.PENRU Kab. Flores Timur a.n. Yohanes Juan Fernandez, ST tanpa diperiksa dan ditanda tangani oleh konsultan pengawas CV. Putra Timor Raya a.n. Siprianus Reda, ST (Direktur).
- 11) Menerima surat dari PPK a.n. Yohanes Juan Fernandez, ST Tanggal 10 Desember 2018 nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal perihal penghentian sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,
- 12) Sebagai kuasa direktur PT.Global Nusa Alam sesuai akte tanggal 06 Agustus 2018 oleh Notaris Gervatius Portasius Mude, SH.,M.H.
- 13) Mengetahui ada paket pekerjaan air bersih Ile Boleng pada website LPSE Kabupaten Flores Timur bulan Juli 2018, setelah itu la menghubungi rekannya di Ende STEFANUS BATA (direktur PT. Global Nusa alam), kemudian mereka bertemu di Maumere pada bulan Juli 2018 lalu membuat Akte Kuasa untuk tujuan PT. Global Nusa Alam la pinjam/pakai
- 14) Menerima kuasa tersebut dibuat berhadap-hadapan di depan Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH.,M.H berdasarkan Akta Kuasa No: 02 Tanggal 6 Agustus 2018 untuk mengikuti tender Proyek air bersih Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur dengan Pagu Rp 9.300.000.000,00 dan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 9.207.000.000,00

Halaman 252 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Mengajukan penawaran melalui website LPSE pada awal Agustus 2018 dengan nilai penawaran Rp 8.865.798.000,00.
- 16) Menggunakan user id yang digunakan milik perusahaan PT. Global Nusa Alam dan direktur PT. Global Nusa Alam, a.n. Stefanus Bata yang langsung mendaftarkannya dari ENDE sekaligus membuat/menyusun dokumen penawaran.
- 17) Diundang oleh panitia lelang untuk menghadiri pembuktian pada bulan Agustus 2018. Selanjutnya pada proses pembuktian, semua dokumennya lengkap sehingga ditetapkan PT. Global Nusa Alam sebagai Pemenang proyek air bersih di Ile Boleng
- 18) Diundang oleh PPK untuk datang ke Kantor PU Kabupaten Flores Timur pada tanggal 30 Agustus 2018 untuk menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018
- 19) Membuat Jaminan pelaksanaan Nomor: SBD 2018 12.00 1 00368533 dengan nilai jaminan Rp 443.289.900,00 dan Jaminan uang muka Nomor: SBD 2018 12.00 1 00368441 nilai jaminan Rp 1.773.159.600,00 pada JAMKRINDO di Kupang tanggal 7 September 2018.
- 20) Memiliki perusahaan sendiri yaitu CV. MAHKOTA ILE LODOK yang sub bidangnya tidak sampai untuk menangani tender dengan nilai diatas Rp 2.500.000.000,00
- 21) Sepakat dengan STEFANUS BATA selaku direktur PT. GLOBAL NUSA ALAM untuk memberikan kepada direktur **fee** sebesar 2% dari nilai kontrak sesudah dikeluarkan PPN dan PPh setelah pekerjaan 100%, yang dalam hitungan kasarnya sekitar kurang lebih Rp 120.000.000,00.
- 22) Melalui PT. Global Nusa Alam mendapat dukungan tenaga ahli yang bersertifikat dalam pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan dukungan keuangan dari bank NTT Cabang Ende sebesar Rp 920.700.000,00 dengan nomor: 095/004-KRD/DB/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018
- 23) Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tentang progress kemandirian fisik kepada PPK sebesar 4,764 % tanpa ditanda tangani oleh konsultan pengawas a.n. Sipri Reda dengan alasan karena mata air bermasalah.

Halaman 253 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Menggunakan karyawan untuk pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebanyak 26 (dua puluh enam) orang tenaga tetap, sedangkan untuk pekerjaan tenaga tidak tetap sebanyak 40 (empat puluh) orang, dengan *basecamp* di desa Dokeng yang digunakan untuk 26 pekerja.
- 25) Menerima pencairan uang sebesar Rp 1.773.159.600,00 atau 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 namun Progres pekerjaan sampai selesai kontrak tanggal 31 Desember 2018 sebesar 10,875% dari target 20% sesuai nilai uang muka.
- 26) Mendapat surat dari PPK untuk pemberhentian sementara sambil menunggu urusan kepastian mata air dengan nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal penghentian sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK ILEBOLENG dengan batas waktu tidak bisa ditentukan.
- 27) Membuat surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng kepada PPK Nomor: 10/CV.GNA/ADD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 karena telah kehilangan waktu pelaksanaan kontrak sebanyak 254 hari kalender
- 28) Mendapat surat dari dinas PU dengan nomor surat: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 tanggal 23 September 2019 perihal perintah melanjutkan pekerjaan pembangunan SPAM IKK ILEBOLENG supaya dikerjakan pindah lokasi mata air ke dusun Hone desa Hokohorowura terhitung mulai 3 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
- 29) Mengalami kesulitan setelah pindah lokasi mata air ke dusun Hone desa Hokohorowura berkaitan dengan akses jalan masuk yang menyebabkan pendropingan material menjadi tidak lancar dan sulit karena jarak angkut dari tempat penumpukan kesumber mata air lebih dari 3 km, seperti angkut semen 1 sak bisa memakan waktu 3 hari sampai di lokasi, begitu juga bahan yang lainnya.
- 30) Walaupun medan ke lokasi sangat susah pekerjaan bak tangkapan air tetap dikerjakan sampai akhir November 2019. Sementara pekerjaan Bak 100 m³ Ia hanya mengerjakan pondasi dan cor lantai beton bertulang.



- 31) Mengajukan surat nomor: 025/X/PT.GNA/2019 tanggal 24 Oktober 2019 ke PPK untuk melakukan pemeriksaan lapangan supaya bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan dilapangan.
- 32) Bersama dengan PPK, konsultan pengawas pada tanggal 16 Desember 2019 mengadakan rapat yang isinya menghentikan pekerjaan pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG tahun anggaran 2019 yang dituangkan dalam berita acara penghentian kontrak nomor: DPU.PENRU 602/60/CK/2019
- 33) Dipanggil oleh PPK ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur pada akhir bulan Agustus 2019, diberitahu bahwa mata air sudah jadi yakni didusun Hone Desa Hokohorowura Kecamatan Adonara Tengah. Ia diperintahkan untuk mengerjakan sisa 20%.
- 34) Menggunakan acuan sketsa/gambar yang diberikan oleh PPK ketika terjadi pergeseran titik mata air yang tidak sesuai dengan kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018
- 35) Mengembalikan sisa Uang Muka 20% ke BANK NTT tanggal 13 Januari 2020 sebesar Rp 250.000.000,00 dan sebesar Rp 50.000.000,00 dengan nomor rekening PEMDA Flores Timur 011.01.04.000003-0,
- 36) Berkomitmen membayar sisa Uang Muka pada tanggal 20 Juli 2020. Akan tetapi pada tanggal 15 Juli 2020 dengan Nomor Surat: 02/PT.GNA/LTK/VII/2020, perihal permohonan kelonggaran angsuran tunggakan pembayaran, surat tersebut ditujukan kepada PPK.

g. Abdulloh Sufriatna

- 1) Dalam kedudukannya selaku teman yang pernah satu kantor ketika di PT. Moneka Tama Selaras dengan Direktur PT. Muara Consult, yakni Tato Sutanto
- 2) Menyewa atau meminjam PT. Muara Consult untuk rekanan proyek air bersih di Kabupaten Flores Timur tepatnya nama proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.
- 3) Menghubungi saudara Tato Sutanto Direktur PT. Muara Consult melalui telepon untuk pinjam bendera untuk membuat

Halaman 255 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur dan menjawab pakai saja dan memberikan User Id, kemudian saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola meminta user id tersebut

- 4) Menghubungi notaris Tb. Dhani Ramadhan, SH., MM., MKn karena sebelumnya kenal notaris tersebut dikarenakan adik ipar bekerja disitu, dengan biaya pengurusan berasal dari saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut sepengetahuan Direktur PT. Muara Consult Tato Sutanto dan menyarankan untuk minta ke stafnya.
- 5) Dokumen-dokumen sebagai syarat perwakilan PT Muara Consult di Flores Timur diperoleh dari staf PT Muara Consult yaitu saudara Iriyanto (Yanto), yaitu akte pendirian, akte perubahan, SIUP, TPD, Domisili, HO, NPWP, SBU, Sertifikat badan usaha, Pajak tiga bulan terakhir, KTP Direksi/Pengurus, pengalaman kerja perusahaan, dan *company profile* dan saudara Tato Sutanto bertanda tangan
- 6) PT. Muara Consult mengikuti lelang umum proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang mengajukan penawaran dan negosiasi adalah Yohakim Yuvenalis B. Siola termasuk penandatanganan kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur
- 7) Menerima uang yang ditransfer uang sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari saudara YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA untuk commitment fee atau jasa yang punya perusahaan pada akhir tahun 2018. Menerima uang yang ditransfer tahap kedua sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) awal tahun 2019.
- 8) Melaporkan ke saudara Tanto Sutanto direktur PT. Muara Consult kontrak kerja sama PPN pajak dan dana Rp 10.000.000,00 pada awal tahun 2019 sekitar bulan Maret ke rekening Bank Mandiri a.n. Tanto Sutanto.
- 9) Membuat kesepakatan dengan saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola terkait dengan akte perusahaan dan pekerjaan yang dilaksanakan PT. Muara Consult membuka perwakilan di daerah

Halaman 256 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Kabupaten Flores Timur menjadi tanggungjawab penuh saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola.

- 10) Merekomendasikan untuk menggunakan tim teknis yang terdiri dari tim leader Eka Wardhani ST, MT ahli teknik lingkungan Ahmad Dani, ST ahli sipil Gatot Suryo Widodo ahli hidrologi Asep Tata Supriatna, Ahli Geodesi Ir. Irman dan *Cost Estimator* Muhammad Donie Aulia, ST pernah datang ke Flores Timur untuk melakukan Konsultan Perencanaan proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, akan tetapi saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola tidak pernah menghubungi dan minta menghadirkan tim ahli yang direkomendasikan tersebut.
- 11) Tidak pernah mengetahui Produk yang dihasilkan oleh PT. Muara Consult perwakilan Flores Timur sebagai konsultan perencana dalam proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 oleh saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola.
- 12) *Commitment fee* yang diterima oleh saudara Tato Sutanto terkait peminjaman bendera PT. Muara Consult untuk pekerjaan proyek Air Minum Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bahwa seharusnya 4% tetapi beliau meminta 5% kemudian disanggupi oleh saya dan telah saya kirim lewat transfer bank mandiri a.n. Tato Sutanto sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekitar pertengahan 2019 dikarenakan saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola memberikan uang diakhir 2018 dan 2019 awal, sisanya Rp 20.000.0000 (dua puluh juta) belum bayar karena situasi sekarang.

h. Tura Bali Lukas & Florentinus Ola Lamen

- 1) Dalam kedudukan masing – masing selaku Kepala Desa dan Kepala Seksi Pembangunan Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah, tidak pernah mengusulkan atau membahas SPAM IKK Ile Boleng dalam musrembang di desa.
- 2) Mengetahui pihak kecamatan diwakili camat Ile Boleng tahun 2018, pada saat itu bersama tokoh adat Ile Boleng dan beberapa orang yang mewakili dari pelaksana kegiatan yang bersangkutan sudah lupa namanya datang ke Desa Lite untuk meminta

Halaman 257 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



menggunakan sumber air di Desa Lite sebagai mata air kegiatan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng. Namun dikarenakan debit airnya yang kecil dan masyarakat Desa Lite yang juga kekurangan air maka masyarakat Desa Lite menolak untuk digunakannya sumber mata air Desa Lite sebagai sumber mata air Kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.

- 3) Mengetahui bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Lite dan Kepala Seksi Pembangunan Desa Lite, debit air di Desa Lite tidak pernah mencapai 23,5 liter/detik, dan hal tersebut mengada – ada.
- Bahwa perbuatan para pihak dalam perannya masing-masing tersebut sebagian tidak sesuai dengan:
 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala daerah berwenang huruf d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan /atau masyarakat.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a) Pasal 6 ayat (1) Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.
 - b) Pasal 24 ayat (4) Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah la melalui konsultasi publik



- c) Pasal 26 ayat (1) Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- d) Pasal 28 ayat (1) studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.
- e) Pasal 29 ayat (1) Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- a. Pasal 20 Ayat (2) Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- b. Pasal 22 ayat (4) Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- c. Pasal 23 ayat (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana



dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan – perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 1) Paragraph pertama: tahapan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, Pasal (57) ayat (1) pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi tahapan sebagai berikut; huruf (a) pelelangan umum untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan; point(4) Pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi. Point (13) Evaluasi dokumen penawaran sampul I. point (16) Evaluasi dokumen penawaran sampul II. 2) Paragraf kedua: penilaian kualifikasi, Pasal (75) ayat (2) Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar. Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 91 ayat (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Ayat (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (2) bahwa Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 260 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 22 ayat (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Romawi IV Teknis Penyusunan APBD angka 6. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Surat Edaran tersebut mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS. Kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar harga regional.
9. Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018 dalam rekomendasi Sumber air potensial untuk pengembangan SPAM Kab. Flores Timur sesuai tabel 7.10. pada Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, yakni:

No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8
3.	Wai Nebo	0,5
4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2



10. Surat perjanjian / Kontrak nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng TA. 2018:

- a. Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Point (37). Keadaan kahar Angka (2): Yang digolongkan keadaan kahar meliputi; bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri keuangan dan menteri teknis terkait.
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) nomor : DPU. PEN.RU.602 / 20.a / CK / 2018 tanggal 29 Agustus 2019 menunjuk PT. Global Nusa Alam sebagai rekanan pelaksana / penyedia dengan nilai paket Rp 8.865.798.000,00 dengan mengikatkan diri sesuai peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan B/J yang terakhir diubah dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015.
- Bahwa kondisi tersebut diatas disebabkan oleh :

1. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Setelah Penetapan PPAS, tanpa menunggu kegiatan RISPAM dilaksanakan terlebih dahulu, memasukan kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Ile Boleng dengan pagu Rp 10.098.547.200,00 bersamaan dengan kegiatan RISPAM dengan pagu Rp 900.000.000,00 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 tanpa didukung dengan Nota Kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD.

2. Yohakim Yuvenalis Siola, ST selaku Konsultan Perencana

- a. Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana atas pekerjaan perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yang seolah-olah Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST telah mendapatkan kuasa resmi dari Direktur PT. Muara Consult selaku Kepala Perwakilan di Kabupaten Flores Timur sesuai Akta Notaris yang dibuat pada tanggal 07 September 2017 yang proses pembuatannya tidak diakui oleh pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat didepan notaris secara berhadapan-hadapan.
- b. Memperoleh akses ke PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan

Halaman 262 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdulloh Sufriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT. Muara Consult dalam hal membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Lantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-2 dan memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 bersama data pribadinya yaitu KTP dan Ijazah dan memperoleh user id dan password PT. Muara Consult dalam aplikasi LPSE

- c. Tidak memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam melakukan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng namun menerima hasil olahan data dari Tim melalui email.
- d. Menggunakan stempel yang tidak resmi yang bukan dari PT Muara Consult untuk melegalisasi dokumen.
- e. Tidak menggunakan tenaga ahli dari PT. Muara Consult baik dikantor Perwakilan maupun Kantor Pusat yang namanya telah dimasukan dalam dokumen penawaran yakni Chaidir Syawal Aris sebagai Direktur Teknik, Budi Hartono sebagai Tenaga Ahli Sipil, Pipin Naripin sebagai Ahli Planologi, Tugabagus Said sebagai Ahli Lingkungan untuk melakukan analisa debit air melainkan menggunakan tenaga ahli lain yang ia sendiri sudah lupa dari mana tenaga ahli tersebut berasal (perusahaan) yakni Yudi Komara dan Taufik.
- f. Membuka rekening atas nama PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Lantuka Nomor: 011.01.13.001240-2 namun tidak memberikan akses Rekening Koran Bank kepada Tato Sutanto selaku Direktur PT. Muara Consult untuk mengetahui arus keuangan dari Kantor Perwakilan yang dibuka oleh Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST.

3. Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- a. Pokja III ULP menetapkan metode evaluasi penawaran biaya terendah atas paket perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng untuk pagu sebesar Rp 303.000.000,00 tanpa dasar hukum dengan asumsi menguntungkan negara, namun nyatanya tidak menguntungkan negara karena pekerjaan tidak selesai.
- b. Pokja III ULP tidak melakukan cros cek /klarifikasi terhadap personil inti / tenaga ahli dari perusahaan PT. Muara Consult

Halaman 263 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



saat melakukan evaluasi teknis setelah lulus pra kualifikasi dengan maksud untuk mengetahui kebenaran dari Tim Ahli akan tetapi hanya percaya dari segi administrasi saja. Pada tahap pra kualifikasi ini, Pokja ULP hanya mengetahui pengalaman perusahaan, SIJK, SBU, SITU, NPWP dan lain-lain.

- c. Pokja III ULP tidak melakukan peninjauan lokasi karena tidak didukung dengan anggaran

4. **Johanes Juang Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

- a. Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya / Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa proses perencanaan SPAM IKK Ile Boleng belum dilalui sesuai dengan PP 16 Tahun 2005 yakni menyangkut debit air, uji kelayakan untuk mengetahui apakah debit air layak digunakan sebagai acuan perencanaan. Hal ini dikarenakan RISPAM belum ada hasilnya, namun tidak pernah memberikan pertimbangan teknis secara tertulis kepada Kepala Dinas
- b. Menandatangani Laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis pada tanggal 10 Desember 2018 sebesar 10,875% yang bertolak belakang dengan progress pekerjaan yang dibuat oleh konsultan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 0%
- c. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengambil langkah menghentikan sementara pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sesuai surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan merujuk kepada Surat Keterangan Nomor: DLT.610/PENG.372/X/2018 Tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Camat Adonara Tengah dan Kepala Desa Lite yang oleh PPK diakui sebagai pihak yang berwenang menyatakan keadaan kahar.
- d. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui surat Nomor: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 Tanggal 23 September 2019 memerintahkan kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang secara nyata telah berada di luar jangka waktu kontrak yakni 3 September 2018 s/d 31 Desember 2018



- e. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 03 Oktober 2019 melakukan Adendum Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 terdiri dari perubahan lingkup pekerjaan, Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan Perubahan masa pemeliharaan setelah berakhir jangka waktu kontrak

5. Petrus Ama Dosi selaku Penyedia/ Kontraktor

- a. Bersama dengan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pada tanggal 30 Agustus 2018 penandatanganan kontrak Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 dan sepakat untuk tunduk pada Perpres 54 Tahun 2010
- b. Menerima pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak Rp 8.865.798.000,00 = Rp 1.773.159.600,00 melalui Giro dari Rekening Daerah: 011.01.04.000446-0 ke Rekening PT. Global Nusa Alam Nomor: 011.01.13.001255-4 setelah dipotong pajak (PPN dan PPh Rp 209.555.225,00) jumlah yang diterima Rp 1.563.604.375,00 namun tidak dapat melaksanakan pekerjaan senilai 20% uang muka atau sebesar nilai uang muka yang telah diterima
- c. Melaksanakan pembuatan galery penangkapan/*intake* dan pekerjaan pembangunan *reservoir* 1 unit volume 100 m³ yang telah menyerap dana sebesar Rp 190.679.437,07 pada lokasi Wai Mawu desa Hoko Horowura dengan acuan sketsa/gambar yang diberikan oleh PPK ketika terjadi pergeseran titik mata air yang tidak sesuai dengan kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018
- d. Melaksanakan pembangunan *reservoir* 1 unit volume 200 m³ yang telah menyerap dana sebesar Rp 600.157.022,74 pada lokasi Dokeng desa Dokeng Kecamatan Ile Boleng pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 yang sudah berada diluar masa kontrak yakni 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018.
- e. Belum sepenuhnya mengembalikan uang muka atas pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Rekening Bank NTT Cabang Larantuka Nomor. Rekening 011.01.04.000003-0.



- Bahwa metode yang digunakan oleh Tim Ahli dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 adalah **Kerugian Bersih / Net Loss (KB/NL)** artinya Jumlah uang yang diterima dikurangi seluruh jumlah uang yang telah diakui sebagai belanja. Sehingga Kerugian Negara adalah Sejumlah Kerugian Bersih dengan Rumus:
 1. $KB / NL = \text{Total Penerimaan sesuai SP2D (Perencana + Penyedia)} - \text{Pajak Yang Telah Disetor ke Kas Negara} + \text{Penyetoran kembali Sisa Uang Muka pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.}$
 2. $KB / NL = \text{Penerimaan bersih sesuai SP2D (Perencana + Penyedia)} - \text{Penyetoran kembali Sisa Uang Muka pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.}$
- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yaitu terdapat kerugian Keuangan Negara/ Daerah dalam tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 adalah **sebesar Rp 1.528.040.739,00 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)** dengan rinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Bersih yang Diterima sesuai SP2D (Rp)	Jumlah Setoran sesuai Bukti (Rp)	Kerugian / Kewajiban Setor ke Kas negara/daerah (Rp)
1	PT. Muara Consult / Yohakim Yuvenalis B. Siola,	185,105,455.00	0	185,105,455.00
	ST selaku Perencana	79,330,909.00	0	79,330,909.00
Jumlah 1				264,436,364.00
2	Petrus Sabon Ama Dosi / Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam	1,563,604,375.00	300,000 ,000.00	1,263,604,375.00
Jumlah 2				1,263,604,375.00
Jumlah 1 + 2				1,528,040,739.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ahli mengabaikan seluruh data dan fakta terkait laporan mingguan dan bulanan dari Penyedia prosentase kemajuan fisik 4,764% dan Laporan kemajuan fisik dari Tim Teknis PPK tanggal 10 Desember 2018 sebesar 10,875 dan secara nyata ada pekerjaan fisik dilapangan, namun ahli menghitung progres pekerjaan fisik sebesar 0% adalah sebagai berikut:

1. Dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pelaksanaan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng pada klausul Prestasi Pekerjaan dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan
2. Dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 89 angka 2 bahwa Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak. Merujuk pada klausul tersebut maka dalam SPPBJ telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010.
3. Pada perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

Bahwa inti dari klausul tersebut diatas adalah pembayaran prestasi pekerjaan adalah **"pekerjaan yang telah terpasang"**, dan faktanya dari seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia hanya pekerjaan bak reservoir 200 m³ yang telah terpasang. Namun pekerjaan pembangunan bak reservoir 200 m³ tersebut dikerjakan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 yang dari sisi waktu telah berada di luar waktu kontrak yakni tanggal 3 September 2018 s/d 31 Desember 2018. Hal ini merujuk pada keterangan Muhamad Kabir Pua

Halaman 267 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahy dalam BAP penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur. Dengan demikian persentase pekerjaan fisik pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah 0%.

- Bahwa ahli dalam melakukan audit penghitungan kerugian, menghitung seluruh uang yang telah di terima oleh Konsultan Perencana sebagai kerugian dan wajib disetor ke kas Negara/daerah sedangkan pekerjaan perencanaan teknis sudah 100% adalah sebagai berikut:

a. Proses perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng belum dilalui sesuai dengan PP 16 Tahun 2005, hal ini sesuai pengakuan Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK dalam BAP pada Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur. Bahwa yang diatur dalam PP 16 Tahun 2005 yakni penyusunan rencana induk menyangkut debit air, uji kelayakan untuk mengetahui apakah debit air layak digunakan, sebagai acuan perencana untuk melakukan perencanaan, sedangkan Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST dalam BAP penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur menyatakan bahwa dasar normatif Ia gunakan dalam perencanaan yaitu UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, kondisi ini menunjukan bahwa Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku perencana telah mengetahui bahwa untuk dapat melaksanakan perencanaan teknis SPAM, terlebih dahulu harus dilakukan pembuatan RISPAM.

b. Produk perencanaan yang dihasilkan tidak menunjukan kondisi senyatanya yakni debit air yang dihasilkan sesuai produk perencanaan sebesar Rp 23,5 liter/detik yang merupakan gabungan dari mata air Wai Tahik dan Mata Air Wai Mai dan rembesan-rembesan sepanjang aliran dan bertemu pada satu aliran air (Wai Geka), hal ini sangat jauh berbeda sesuai hasil uji petik Tim Audit bersama Penyidik, konsultan perencana dan penyedia diketahui dari hasil pengukuran dan perhitungan ulang konsultan perencana, debit terukur pada Wai Geka sebesar 1,1589 liter/detik Kondisi ini juga diperkuat keterangan dari para pihak:

1. Tura Bali Lukas dan Florentinus Ola Lamén yang menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Lite dan Kepala Seksi Pembangunan Desa Lite, debit air di Desa Lite tidak pernah mencapai 23,5 liter/detik

Halaman 268 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



2. Tenaga ahli dari PT. Global Nusa Alam atas nama Sansan Rineka Budaya, ST ahli teknik air minum dengan nomor sertifikasi 1.5.504.3.152.29.1134593, tanggal 18 Juli 2016 yang diungkapkan oleh Petrus Samon Ama Dosi selaku Penyedia dalam BAP di Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur menyatakan bahwa debit air di mata air Lite jauh dari debit air yang dihasilkan oleh perencana yaitu 23,5 liter/detik
- c. Produk perencanaan yang dihasilkan tidak menggambarkan kondisi debit air senyatanya sehingga produk perencanaan tersebut tidak tepat mutu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 27 ayat (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- Bahwa hasil audit disajikan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Bolong Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5 / 01 /LHA-PKKND/2021 tanggal, 8 Januari 2021 dan telah disampaikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur melalui surat Nomor : ITDA.700/04/sekt/2020; tanggal 8 Januari 2021.
- Bahwa pihak yang paling bertanggungjawab berkaitan dengan penyebab terjadinya permasalahan diatas adalah :
 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;
 2. Yohakim Yuvenalis Siola, ST selaku Konsultan Perencana;
 3. Supriyadi Lawotan, SE selaku Ketua Pokja III bersama Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 4. Yohanes Juan Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 5. Petrus Ama Dosi selaku Penyedia/ Kontraktor
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, terkait dengan kompetensi bukti, seluruh bukti, ahli peroleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur,
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, ahli pernah turun ke lokasi bersama penyidik Kejari Flores Timur, Kontraktor Pelaksana, PPK dan Konsultan Perencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontraktor pelaksana pernah mengembalikan uang sejumlah Rp. 300.000.000
- Bahwa terhadap material yang ada, berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 pasal 89, prestasi pekerjaan dapat dibayar apabila terpasang, di Syarat Umum Kontrak, poin 60.2 huruf 'a' pembayaran dilakukan oleh PPK dengan ketentuan pembayaran dilakukan sesuai dengan nilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk material dan atau barang yang berada di lokasi pekerjaan, kemudian di Syarat Khusus huruf P poin 2 "pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk barang atau material yang ada di lokasi pekerjaan, sehingga pengadaan pipa yang ada dilapangan tim Ahli tidak bisa memperhitungkan karena pipa yang ada dapat dihitung ketika terpasang, pipa tersebut merupakan hak penyedia atau dalam hal ini kontraktor pelaksana
- Bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Ahli sejumlah **Rp 1.528.040.739,00 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)** dengan rincian :
 1. Untuk PT Muara Consult selaku konsultan perencana **Rp. 264,436,364.00, diperoleh dari seluruh anggaran perencanaan di kurangi potongan pajak**
 2. Untuk PT Global Nusa Alam selaku kontraktor Pelaksana senilai Rp. 1,263,604,375.00, diperoleh dari uang muka sejumlah 20% **dikurangi pajak dan nilai penyetoran yang telah disetor oleh Kontraktor pelaksana**
- Bahwa Ahli menghitung kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan sejumlah **Rp. 264,436,364.00, diperoleh dari seluruh anggaran perencanaan di kurangi potongan pajak** karena beberapa sebab sebagaimana dalam laporan perhitungan kerugian negara yaitu :
 1. Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana atas pekerjaan perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yang seolah-olah Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST telah mendapatkan kuasa resmi dari Direktur PT. Muara Consult selaku Kepala Perwakilan di Kabupaten Flores Timur sesuai Akta Notaris yang dibuat pada tanggal 07 September 2017 yang proses

Halaman 270 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatannya tidak diakui oleh pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat didepan notaris secara berhadap-hadapan.

2. Memperoleh akses ke PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdulloh Sufriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT. Muara Consult dalam hal membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-2 dan memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 bersama data pribadinya yaitu KTP dan Ijazah dan memperoleh user id dan password PT. Muara Consult dalam aplikasi LPSE
3. Tidak memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam melakukan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng namun menerima hasil olahan data dari Tim melalui email.
4. Menggunakan stempel yang tidak resmi yang bukan dari PT Muara Consult untuk melegalisasi dokumen.
5. Tidak menggunakan tenaga ahli dari PT. Muara Consult baik dikantor Perwakilan maupun Kantor Pusat yang namanya telah dimasukan dalam dokumen penawaran yakni Chaidir Syawal Aris sebagai Direktur Teknik, Budi Hartono sebagai Tenaga Ahli Sipil, Pipin Naripin sebagai Ahli Planologi, Tugabagus Said sebagai Ahli Lingkungan untuk melakukan analisa debit air melainkan menggunakan tenaga ahli lain yang ia sendiri sudah lupa dari mana tenaga ahli tersebut berasal (perusahaan) yakni Yudi Komara dan Taufik.
6. Membuka rekening atas nama PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.13.001240-2 namun tidak memberikan akses Rekening Koran Bank kepada Tato Sutanto selaku Direktur PT. Muara Consult untuk mengetahui arus keuangan dari Kantor Perwakilan yang dibuka oleh Saudara Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST.
7. Pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh Saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA tanpa ada dokumen RISPAM sebagai salah satu syarat perencanaan teknis SPAM, dan yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tahu akan hal tersebut bahwa untuk perencanaan teknis SPAM mesti ada RISPAM terlebih dahulu

- Bahwa ahli yang diajukan di dalam penawaran dan pekerjaan suatu proyek jika tidak digunakan dalam pekerjaan suatu proyek maka hasil / produk pekerjaan proyek tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa terkait dengan Pekerjaan SPAM mesti ada RISPAM, dapat ahli jelaskan bahwa produk dari Konsultan Perencana SPAM IKK Ile Boleng, terdapat dasar hukum pelaksanaan perencanaan yaitu PP 16 Tahun 2005, dan atas dasar tersebut AHLI berpendapat bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa Perencanaan Teknis SPAM disusun berdasarkan RISPAM
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, terjadi penolakan dari masyarakat terkait penggunaan mata air , maka AHLI berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena tidak adanya RISPAM, karena sebelum RISPAM tersebut ditetapkan maka ada studi kelayakan dan uji publik atau konsultasi publik terkait dengan permasalahan sosial budaya, hal tersebut sebenarnya sudah bisa diketahui pada saat studi kelayakan dan uji publik sebelum penetapan RISPAM
- Bahwa permasalahan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng, ahli dapat simpulkan sebagai berikut :
 1. Untuk Pekerjaan Perencanaan, sesuai dengan aturan PP 16 tahun 2005, sepanjang tidak ada RISPAM maka proses Perencanaan SPAM tidak bisa dilaksanakan
 2. Untuk Pekerjaan Pelaksanaan Fisik, jika dalam pelaksanaan terdapat penolakan sebagaimana yang terjadi pada SPAM IKK Ile Boleng, semestinya dilakukan Penghentian Proses Pelaksanaan Lapangan
- Bahwa terkait dengan Penghentian sementara Surat Perjanjian/Kontrak, baik berdasarkan Perpres Pengadaan Barang/Jasa maupun di dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tidak pernah melihat atau tidak mengatur terkait Penghentian Sementara.
- Bahwa pada saat ahli turun ke lokasi pada tanggal 16 Oktober 2020 dihadiri oleh terdakwa Yohanes Juan Fernandes, Yohakim Yuvenalis B Siola dan dilakukan pengukuran debit air dan di Desa Dokeng terdapat pekerjaan Bak 200 meter kubik

Halaman 272 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengakomodir Bak 200 meter kubik di desa Dokeng sebagai prestasi, karena sesuai pengakuan konsultan pengawas progres fisik sampai 31 Desember 2018 adalah 0%, dan berdasarkan dokumentasi foto yang diperoleh dari penyidik Kejari Flores Timur, pekerjaan Bak Dokeng terbaca bahwa bak dokeng dikerjakan dari bulan Januari 2019 s/d bulan Mei 2019, dan pekerjaan tersebut dilaksanakan di luar masa atau waktu pelaksanaan kontrak
- Bahwa terkait dengan keadaan kahar, yang berkompeten atau berwenang menyatakan suatu keadaan merupakan keadaan kahar berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, yang berwenang menyatakan suatu keadaan merupakan keadaan kahar pada tingkat Kabupaten kewenangannya ada pada Kepala Daerah / Bupati.
- Bahwa Tim Ahli tidak mempertimbangkan kejadian pada pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng sebagai Keadaan Kahar, karena terdakwa Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK mendasarkan diri atas pernyataan Camat dan Kepala Desa dan mengakui hal tersebut merupakan keadaan kahar
- Bahwa Ahli tidak pernah menerima data dari Penyidik Kejari Flores Timur terkait Addendum Kontrak yang merubah waktu pelaksanaan dari tanggal 31 Agustus 2018 s/d 29 April 2019

Atas Pendapat Ahli, Terdakwa YOHANES JUAN FERNANDES, ST, terdakwa tidak menerima karena ahli-ahli tidak digunakan YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA sebagai penyebab gagalnya pekerjaan perencanaan, terdakwa menyatakan bahwa SPAM Ile Boleng pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur dan sudah ada hasilnya selain dari itu terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan AHLI.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **YOHAKIM YUVENALIS**

B. SIOLA, ST, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

Bahwa sehubungan dengan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Terdakwa sebagai Konsultan Perencana

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan keterangan Terdakwa tersebut benar, dan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa telah membacanya.

Halaman 273 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagai Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Perwakilan PT Muara Consult berdasarkan Akta Notaris Perwakilan PT Muara Consult di Flores Timur yakni Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH., MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017

Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu muka dengan Saksi TATO SUTANTO untuk membuat Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH., MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017

Bahwa Terdakwa bisa menggunakan PT Muara Consult berdasarkan komunikasi Saksi dengan ABDULOH SUFRIATNA

Bahwa Terdakwa menjelaskan langkah awal Terdakwa dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagai berikut :

➤ Tahapan Lelang :

- (1) Setelah adanya pengumuman lelang di LPSE Kabupaten Flores Timur, saya berkoordinasi dengan Tim di Bandung, mengenai kesiapan untuk menyelesaikan pekerjaan Perencana SPAM IKK Ile Boleng 2018

Koordinasi menyangkut :

- (a) Kesiapan ada tidaknya tenaga survey.
- (b) Kesiapan ada tidaknya tenaga untuk mengolah data survey lapangan.

- (2) Penjelasan tentang User ID dan Password perusahaan :

User ID dan Password diberikan oleh perusahaan ke Tim Konsultan Perencana, User Id dan Pasword diberikan oleh Pak Tato SUtanto melalui Hari Huriatono karena Pak Tati berada di Bali, dan Hari Huriatono yang memberikan kepada saya, dengan cara SMS.

User ID (PT. Muara Consult) dan Password (Password sudah diberikan apabila Surat dan Pengumuman Lelang di LPSE;

Setelah diberikan User ID dan Password, saya melakukan pendaftaran untuk/agar dapat melihat persyaratan-persyaratan apa yang ada dalam dokumen lelang, dan mulai mengikuti proses pelelangan hingga tahap akhir pelelangan;

Halaman 274 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kalau ada pekerjaan lagi yang dilelang, dan saya berniat untuk mengikuti, maka saya meminta lagi User ID dan Password kepada perusahaan, karena password selalu dirubah untuk demi keamanan.

- (3) Setelah tenaga survey dan tenaga pengolah data dan analisa dinyatakan tersedia, maka kami sepakat untuk mengikuti proses lelang. Dan setelah melalui tahapan lelang di LPSE maka PT.Muara Consult (Perwakilan Larantuka) dinyatakan sebagai pemenang.

➤ Tahapan Pelaksanaan :

- (1) Tim Survey (Dicky Nugraha) dengan alat survey (total station dan GPS) dari Bandung datang dan kami menjalankan survey lokasi, pengukuran jalur pipa, accessories dan struktur penunjang jalur pipa transmisi;
- (2) Data Survey diolah dan direkap (tentang kemungkinan-kemungkinan jalur pipa yang bisa dilewati oleh pipa transmisi);
- (3) Setelah mengalami beberapa kali uji coba / alternatif jalur pipa, maka diperoleh jalur pipa yang paling tepat (dari sisi Elevasi karena system pengaliran airnya dengan system gravitasi);
- (4) Kemudian setelah ditetapkan jalur pipa yang tepat, dimulai perhitungan dan analisa pekerjaan (analisa pekerjaan menyangkut data primer dan data sekunder survey, analisa uji baku air (dengan cara mengukur debit air dari sumber air baku), analisa hidrolis);
- (5) Harga satuan dan standar hitungan/analisis mengacu pada standar harga Kabupaten Flores Timur Tahun 2018, Harga Survey Pabrik Spindo, dan analisis harga satuan Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2016;
- (6) Hasil perhitungan dan design dari Tim, diperkirakan dan dianalisa ulang sesuai dengan keadaan/kondisi riil lapangan oleh tim Perwakilan (saya dan Antonius Hurin, Damianus Ola);
- (7) Setelah saya dan tim memeriksa dan mengoreksi Produk Analisa, maka Produk Perencanaan tersebut mulai diajukan (asistensi) ke PPK dan direksi teknis (Pak Gago) untuk diperiksa, dan dilakukan perbaikan-perbaikan kembali sebelum Produk Perencanaan dinyatakan bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya : Perbaikan Teknis dan saran-saran;
- (8) Sampai pada produk dinyatakan diterima dan ditandangani oleh PPK, Direksi Teknis, Konsultan Perencana dan Kepala Dinas PUPR.

Halaman 275 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka saya melakukan penggandaan dokumen perencanaan (fotokopi) dan penjilidan. Kemudian dibuatkan Serah terima Produk perencanaan (BAST);

- (9) Produk Perencanaan sudah dipresentasikan di DPRD Kabupaten Flores Timur (pada saat saya dinyatakan sebagai pemenang lelang).

Bahwa dasar hukum pelaksanaan pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng yaitu PP 16 tahun 2005

Bahwa Paket pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng diumumkan pada tanggal 2 Februari 2018, dan Saksi daftar tanggal 3 atau 4 Februari 2018. Saksi memasukkan penawaran tanggal 20 Februari 2018, dan nilai penawaran yang Saksi ajukan sebesar Rp.303.000.000,-. Dan yang mengikuti pembuktian kualifikasi adalah Saksi, dan penjelasan (Aanwizjing) dibuat secara online. Dan Pokja yang melakukan pemilihan adalah Ketua Supriadi Lewotan, Agustinus Dading Assan, Pius Belang. Dan untuk pembuktian kualifikasi dibuat dalam Berita Acara Pembuktian kualifikasi seleksi Umum yang ditanda tangani tanggal 12-02-2018. Dan SPPBJ diterbitkan tanggal 08 Maret 2018, sedangkan kontrak ditanda tangani tanggal 09-03-2018 dengan lama penyelesaian pekerjaan 75 hari kelender dengan batas waktu yaitu 22 Mei 2018

Bahwa dalam pelelangan pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, tenaga ahli yang Terdakwa ajukan dalam penawaran sebanyak 6 orang yaitu :

Eka Wardhani, ST, MT sebagai Tim Leader PT. Muara Consult

Ahmad Dana, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan PT. Muara Consult

Gatot Suryo Widodo, ST sebagai Ahli Sipil PT. Muara Consult

Asep Tata Supriatna, ST sebagai Ahli Hidrologi PT. Muara Consult

Ir. Irman sebagai Ahli Geodesi PT. Muara Consult

Muhamad Donie Aulia, ST sebagai Cost Estimator PT. Muara Consult

Bahwa di dalam Penawaran yang Terdakwa ajukan dalam pelelangan paket perencanaan untuk ke-6 ahli tersebut di atas, ada Rancangan Anggaran Biaya untuk pembayaran ahli-ahli tersebut

Bahwa ahli-ahli sebanyak 6 (enam) orang tersebut merupakan syarat dalam mengikuti lelang dan fungsinya agar pekerjaan yang dihasilkan nanti dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa ke-6 ahli tersebut sebenarnya Terdakwa tidak mengenalnya dan pada saat pelaksanaan pekerjaan ke-6 ahli tersebut tersebut tidak pernah ada lokasi dan tidak ikut dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan alasan Terdakwa tidak menggunakan tenaga ahli yang ada dalam kontrak adalah yang pertama tenaga tersebut tidak bisa dihubungi

Halaman 276 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang kedua waktu pelaksanaan yang sangat terbatas hanya 75 (tujuh puluh lima) hari yang didalam rentang waktu tersebut Terdakwa harus mengolah data dari hasil survey

Bahwa Terdakwa mendapat nama ahli, sertifikat keahlian, dari ke-6 ahli di atas untuk mengikuti lelang dari saudara Abdulah Sufriatna

Bahwa untuk menghitung debit air semestinya diperlukan ahli hidrologi dan ahli sipil yang pada saat pelaksanaan perencanaan tidak didatangkan oleh Terdakwa

Bahwa pengukuran debit air dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan sarjana teknik mesin dikarenakan Terdakwa sempat belajar mekanika fluida dan pada pengukuran tersebut dilakukan dengan teknik metode apung dengan menggunakan batu apung yaitu luas penampang dikalikan dengan kecepatan aliran sehingga didapatkan hasil debit air sebesar 23 Liter

Bahwa Saksi tidak melibatkan ke-6 orang ahli tersebut dalam pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dan yang Saksi gunakan adalah DIKI NUGRAHA selaku Surveyor, dan 2 orang ahli asal Bandung

Bahwa penggunaan tenaga Ahli DIKI NUGRAHA dan 2 orang asal bandung tidak dilaporkan Saksi kepada Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ selaku PPK dan tidak ada persetujuan tertulis maupun lisan dari PPK

Bahwa yang menentukan lokasi perencanaan adalah Dinas PU yaitu Kabid Cipta Karya yakni Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST selaku PPK, beserta stafnya, dan yang menentukan untuk lokasi titik sumber air adalah Saksi Yohanes Juan Fernandez selaku PPK, tanpa ada Berita Acara serah terima lokasi perencanaan debit air

Bahwa produk/ hasil perencanaan yang saksi buat berupa yaitu laporan pendahuluan, laporan antara, draft laporan akhir, laporan akhir, RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), EE (Engineering Estimate/RAB) , DED (Detail Engineering Design adalah gambar desain teknis), dan rangkuman

Bahwa Produk EE/ RAB Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
I	Pekerjaan Persiapan	11,802,755.62
II	Pekerjaan Pembuatan aleri Penangkapan / Intake	371,690,187,45
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 m ³ (Lite) Dan Reservoir 200 m ³ (Dokeng)	838,354,935,95
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Accesories Dan Penguat Jaringan	6,239,605,096.92
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (Puskesmas)	207,614,159,55
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	16,883,342.13

Halaman 277 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg @YES



A	JUMLAH	7,685,950,477.62
B	FEE OVERHEAD	768,595,047.76
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8,454,545,525.38
D	PPN (10% X C)	845,454,552.54
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	9,300,000,077.92
F	DIBULATKAN	9,300,000,000.00

Terbilang : **SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH**

Bahwa yang direncanakan oleh Terdakwa adalah lokasi tangkapan atau in take yang berbentuk sebagai bendungan kecil atau dam yang menuju ke bak dengan volume 100 m³ yang jaraknya di depan lokasi tangkapan atau in take tersebut

Bahwa air dari outlet in take tersebut langsung dialirkan ke pipa sekitar 110 meter kemudian dialirkan dalam bak 100 m³ untuk ditampung awal kemudian baru dialirkan ke bak dengan volume 200 m³ yang ada di desa Dokeng Kecamatan Ile Boleng dengan pengaliran menggunakan metode gravitasi

Bahwa lokasi yang direncanakan untuk pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yaitu dari kecamatan Adonara tengah melewati kecamatan Adonara Timur hingga kecamatan Ile Boleng, sumber air dalam perencanaan berada di Desa Lite, mata Air Waitahik, yang menentukan lokasi perencanaan pekerjaan tersebut yaitu orang tua ada dari Ile Boleng dan pemilik lahan di Lite serta pihak Dinas Pekerjaan Umum, dan penyerahan lahan Lite dibuat secara seremoni adat. Adapun panjang pipa yang dibutuhkan dari Reservoir 100 m³ dari Lite ke Reservoir 200 m³ sepanjang 14.320 meter atau 2387 batang, dengan ukuran 6 dim, dengan ketebalan pipa 6 dim (\pm 4,8 mm) toleransi ketebalan 10 %, dan ukuran 8 dim dari Intake ke Reservoir 100 m³ sebanyak 60 meter atau 10 batang. Pipa HDPE dimensi 50 mm (1 ½ inci) sepanjang 1250 meter untuk melayani Puskesmas Lite, ada Pipa HDPE dari reservoir 200 m³ ke jalur distribusi diameter 160 mm / HDPE ukuran pipa 6 Inchi atau sepanjang 84 meter ternyata setelah dihitung terdapat kelebihan jumlah dana sehingga dibuat pengadaan pipa HDPE diameter 160 mm.

Bahwa berdasarkan hasil Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, Jumlah reservoir ada 2 unit dengan ukuran 10 x 10 m x 2 meter dengan nilai perencanaan untuk pembangunan yaitu Rp.507.528.211,02 dengan spesifikasi yaitu pekerjaan lantai reservoir tebal lantai, dinding, atap 20 cm, yang terdiri dari besi polos u 24 seberat 2096,84 kg, beton kedap air sebesar 17.67 m³, plastik cor 116,64 m², dengan kadar campuran semen yaitu 1 (semen) : 2 (Pasir) : 3 (kerikil) sedangkan untuk Reservoir ukuran 7 x 7 x 2,4 meter dengan nilai uang yaitu Rp.330.826.724,93 yang berada di lokasi sumber air baku setelah Intake Galeri spesifikasi yang sama dengan diatas. Dengan jumlah dana untuk pengadaan pipa ukuran 6 dim sepanjang 14320 dengan harga satuan pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402088,71 /meter = Rp. 5.757.910.276,78 dan harga tersebut sudah termasuk pemasangan Pipa.

Bahwa berdasarkan hasil Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng Panjang Intake sebagai tempat pengumpul sumber air baku yaitu panjang 8,5 meter dengan lebar luar 5 meter, lebar dalam 3 meter, pondasi 70 cm, dari tinggi dari pondasi permukaan tanah 1 meter dengan kadar campuran 1 semen : 4 pasir, dari Intake ke Reservoir 100 m³ dihubungkan dengan pipa ukuran 8 dim

Bahwa perhitungan debit air sebesar 23 Liter per detik untuk memenuhi bak dengan volume 100 m³ dilakukan dengan rumus 23 Liter dikalikan 60 detik dikalikan 60 menit sehingga menghasilkan perjam berapa air yang masuk

Bahwa pekerjaan perencanaan selesai sekitar tanggal 22 Mei 2018 dan pada saat itu sudah ada serah terima produk antara Terdakwa selaku konsultan perencana dan Saksi Yohanes Fernandez selaku PPK

Bahwa Tim teknis Dinas PU yang memeriksa pekerjaan Terdakwa selaku konsultan perencana adalah sebanyak 3 (tiga) orang

Bahwa 3 (tiga) orang tim teknis Dinas PU yang memeriksa pekerjaan Terdakwa menyatakan tidak ada penolakan pada hasil dari produk yang dibuat Saksi hanya perbaikan sedikit terkait teknis dan pada saat serah terima produk tersebut dtandatangani oleh ketiga orang dari tim teknis dan diperiksa pula oleh Saksi Yohanes Fernandez selaku PPK

Bahwa setelah produk di terima oleh dinas terkait, Terdakwa melakukan presentasi di depan DPRD Kabupaten Flores Timur bersama dengan Bupati Flores Timur, Saksi Yohanes Fernandez selaku PPK, tim teknis dan juga stakeholder terkait

Bahwa tujuan dari presentasi tersebut adalah untuk menunjukan apakah proyek tersebut bisa dikerjakan di lokasi pekerjaan

Bahwa berdasarkan kontrak yang dibuat dengan PPK, lokasi pekerjaan Terdakwa selaku konsultan perencana adalah berada di Waitahi, Waigeka dan Waibahi yang kesemuanya masih satu aliran

Bahwa terhadap anggaran pekerjaan perencanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng telah dicairkan 100% dengan perincian sebagai berikut :

Uang Muka pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar 30% yakni sejumlah Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang diterima Saksi setelah potong pajak sejumlah Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Halaman 279 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran 100 % sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur
2. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (RKPD) Tahun 2018, Mei 2017
3. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
4. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
5. 1 (satu) buku Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
6. 1 (satu) buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
7. 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 15 November 2018
8. 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 72 Tahun 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
9. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018
10. 1 (satu) jepitan fotocopy Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur
11. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017

Halaman 280 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
13. 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.12/63.G/04.100/PP.PNS/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 19 Januari 2017
14. 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 11 Oktober 2019
15. 1 (satu) Jepitan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Desember 2016.
16. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, Oktober 2022
17. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 5 tahun 2018 tentang Penunjukan Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah, Bagian serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 3 Januari 2018
18. 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 08 Januari 2018
19. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 130 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Flores Timur 15 Tahun 2018 tentang pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018
20. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 09 Nopember 2018
21. 1 (satu) Permohonan Lelang dan Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Pengawasan dan Pelaksana SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018
22. 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng

Halaman 281 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis
24. 1 (satu) Jepitan Bill of quantity (BOQ) Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng
25. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng I tanggal 02 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang 1)
26. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng II tanggal 16 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang II)
27. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng III tanggal 01 Agustus 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang III)
28. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng IV tanggal 09 Agustus 2018 beserta Lampirannya (PT. Global Nusa Alam sebagai Pemenang Lelang)
29. Summary Report Tender Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
30. 1 jepitan Fotocopy Permohonan Lelang Perencanaan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
31. 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangann SPAM IKK Ile Boleng
32. 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
33. 1 (satu) Jepitan Bill of quantity (BOQ) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
34. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
35. 1 (satu) Jepitan Dokumen Prakualifikasi Seleksi Umum Nomor : 02/ PokjaULP/PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 untuk Pengadaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
36. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, tertanggal 08 Januari 2018
37. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU.PEN.RU.188.68/13.a/III/PPK/CK/2018 tentang Penetapan Tim Teknis Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 28 Februari 2018

Halaman 282 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buku Surat Perjanjian dan lampiran kontrak Nomor :
DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 tanggal 30
Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan SPAM
IKK Ile Boleng, Nilai Kontrak Rp. 211.862.750,-, Konsultan Pengawas CV.
Putra Timor Raya.
39. 1 (satu) Jepitan Review JALUR Transmisi Dari Mata Air WAIMAWU ke
Reservoir Dokeng tanpa tanggal
40. 1 (satu) Lembar uraian pekerjaan kegiatan pembangunan jaringan air
bersih / air minum, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan
41. 1 (satu) Jepitan Berkas Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
42. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak dan Lampiran Kontrak Nomor :
DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis
Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nilai Kontrak : Rp. 303.000.000,-
tanggal 09 Maret 2018
43. 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Serah Terima Produk Perencana
Nomor: DPU.PE.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018
44. 1 (satu) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor ;
DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM
IKK ILE BOLENG dengan Nilai Kontrak : Rp. 8.865.798.000,-dan sebagai
Kontraktor Pelaksana PT. Global Nusa Alam.
45. 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDAHULUAN Paket Pekerjaan
Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle
BolengKabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2018
46. 1 (satu) Bundel LAPORAN ANTARA Paket PekerjaanPerencanaanTeknis
Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur
TahunAnggaran 2018
47. 1 (satu) Bundel LAPORAN AKHIR Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis
Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2018
48. 1 (satu) Bundel EXECUTIFE SUMARRY Paket Pekerjaan Perencanaan
Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores
Timur Tahun Anggaran 2018
49. 1 (satu) Bundel GAMBAR RENCANA Paket Pekerjaan Perencanaan
Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores
Timur Tahun Anggaran 2018
50. 1 (satu) Bundel ENGINEERING ESTIMATED Paket Pekerjaan
Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng
Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
51. 1 (satu) Bundel RENCANA KERJA DAN SYARAT –SYARAT TEKNIS
PERENCANAAN TEKNIS Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis
Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur
TahunAnggaran 2018;

Halaman 283 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispam) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
53. 1 (satu) Buku Laporan Kemajuan Pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan) Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng oleh Kontraktor Pelaksana PT Global Nusa Alam
54. 1 (satu) lembar surat Permohonan Kelonggaran Angsuran Tunggakan Pembayaran Nomor : 02/PT.GNA/LTK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002 SK/STS/234/2020 tanggal 17 Juli 2020;
 - 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001 SK/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020;
55. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan an. Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam tertanggal 30 Desember 2019;
56. Laporan Prestasi Mingguan Konsultan Pengawas CV.Putra Timor Raya :
 - a. Bulan I, tanggal 2 Oktober 2018
 - b. Bulan II, tanggal 1 November 2018
 - c. Bulan III, tanggal 1 Desember 2018
 - Bulan IV, tanggal 31 Desember 2018
57. 1 (satu) jepitan print foto survey lokasi oleh pengawas
58. 1 (satu) lembar fotocopy Kronologi Pengawasan
59. Laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang di tandatangani oleh PPK, Kontraktor Pelaksana dan Tim Teknis
60. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar an. Nikolaus Deka Doren
61. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 untuk pembayaran uang muka 20% Pembangunan SPAM IKK di Kecamatan Ile Boleng sebesar 1.773.159.600,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)
62. 1 (satu) Realisasi Pembayaran Pembangunan Spam Ikk Ile Boleng Tahun 2018 tanggal 24 November 2017
63. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 untuk pembayaran uang muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng sebesar Rp. 90.900.000,- potong pajak Rp. 11.569.091,- sehingga dibayarkan Rp. 79.330.909,- dan lampirannya
64. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 untuk pembayaran termin

Halaman 284 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng dan lampirannya

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 No DPA SKPD: 1.03 01 24 06 5 2 dengan kode rekening 5. 2. 3. 69. 05 Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan-Pengadaan Air Bersih/ Air Baku Lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan perincian :

N o	Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Instalasi Air Bersih Lain-lain - SPAM IKK Ile Boleng	9.300.000.000,00
2.	Disediakan Untuk Perencanaan : - SPAM IKK Ile Boleng	323.750.000,00
3.	Disediakan Untuk Pengawasan : - SPAM IKK Ile Boleng	231.250.000,00

2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Januari 2018 dimana dalam keputusan tersebut menunjuk Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.
3. Bahwa pada tahun 2018, di DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat Belanja Modal Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

Halaman 285 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dasar Aturan yang digunakan dalam pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng yaitu PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Air Bersih
5. Bahwa Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Pelaksanaan Fisik SPAM IKK Ile Boleng, Pekerjaan Pelaksanaan Fisik SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan / Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Flores Timur
6. Bahwa yang menjadi aturan dasar dalam pekerjaan SPAM adalah PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, namun dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, tidak berpedoman adalah PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum karena pada tahun 2018, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur **BELUM ADA**
7. Bahwa Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST, selain sebagai PPK, Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ juga merupakan Kabid Cipta Karya di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur
8. Bahwa Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST selaku PPK meskipun tahu bahwa dalam PP 16 tahun 2005 mensyaratkan bahwa untuk pekerjaan Pembangunan SPAM baik itu perencanaan teknis, pelaksanaan fisik dan pengawasan, terlebih dahulu harus ada Penetapan Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum oleh Kepala Daerah namun Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST, melakukan pelelangan pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, Pelaksanaan Fisik SPAM IKK Ile Boleng dan Pengawasan SPAM IKK Ile Boleng
9. Bahwa berdasarkan hasil pelelangan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Flores Timur maka untuk pekerjaan Perencanaan dimenangkan oleh PT Muara Consult dengan Kepala Perwakilan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST, untuk pekerjaan Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng dimenangkan oleh PT Global Nusa Alam dengan Kuasa Direktur Saksi PETRUS SABON AMA DOSI, dan untuk pekerjaan Pengawasan dimenangkan oleh CV Putra Timor Raya dengan Direktur SIPRIANUS REDA
10. Bahwa untuk memenangkan PT Muara Consult sebagai pemenang lelang pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST menggunakan PT. Muara Consult secara ilegal dengan tidak mendapat persetujuan dari Saksi TATO SUTANTO selaku Direktur PT Muara Consult, dan untuk menggunakan PT Muara Consult, Terdakwa

Halaman 286 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, berhubungan dengan ABDULOH SUFRIATNA, dan ahli-ahli yang diajukan dalam penawarannya Yohakim Yuvenalis B Siola, bukan merupakan ahli-ahli dari PT. Muara Consult Bandung

11. Bahwa pembuatan Akta Notaris Perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur, di buat oleh Terdakwa setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Abduloh Sufriatna, bukan hasil komunikasi Terdakwa dengan Direktur PT Muara Consult TATO SUTANTO.
12. Bahwa pada saat mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Terdakwa yang menghadiri kegiatan Pembuktian Kualifikasi dan saat pembuktian kualifikasi, yang dilakukan Pokja hanya mengecek administrasi, tidak melakukan cross check terhadap ahli yang Terdakwa ajukan dalam penawaran, dan Pokja hanya melihat apakah ahli tersebut merupakan ahli-ahli yang syaratkan di dalam Dokumen Pengadaan atau tidak
13. Bahwa selanjutnya setelah PT. Muara Consult ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Pokja Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Flores Timur lalu Saksi Yohanes Juan Fernandez selaku PPK bersama-sama dengan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh) lima hari terhitung sejak tanggal 09 Maret 2018 s/d 22 Mei 2018 dan setelah Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola, ST menerima Surat Perintah Mulai Kerja maka Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola mengajukan pencairan uang muka 30% sejumlah Rp. **90.900.000** dengan persyaratannya sehingga uang muka cair dan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola mendapat pencairan uang muka sejumlah Rp. **79.330.909,00 setelah dipotong pajak**
14. Bahwa selanjutnya PT Muara Consult dengan Kepala Perwakilannya Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola mulai melaksanakan pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, meskipun Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola mengetahui bahwa aturan yang menjadi dasar dalam pekerjaan perencanaan SPAM adalah PP 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
15. Bahwa ahli-ahli di dalam Dokumen Penawaran yang Terdakwa buat, bertujuan agar Terdakwa dapat mengikuti pelelangan paket pekerjaan perencanaan dan ahli-ahli tersebut bertujuan agar hasil dari pekerjaan Perencanaan dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 287 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola tidak pernah menghadirkan ahli-ahli yang diajukan dalam penawarannya PT Muara Consult diajukan pada saat pelelangan yaitu Eka Wardhani, ST, MT sebagai Tim Leader, Ahmad Dana, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan, Gatot Suryo Widodo, ST sebagai Ahli Sipil, Asep Tata Supriatna, ST sebagai Ahli Hidrologi, Ir. Irman sebagai Ahli Geodesi dan Muhamad Donie Aulia, ST sebagai Cost Estimator, padahal Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola tahu bahwa jika ahli-ahli tersebut tidak didatangkan dalam pekerjaan, maka hasil pekerjaan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan
17. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola selesai mengerjakan pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng tanpa menggunakan ahli-ahli yang diajukan dalam penawarannya, lalu berdasarkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola menyerahkan hasil atau produk dari pekerjaan perencanaan kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez berupa (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Antara; (3). Laporan Akhir; (4). Executive Summary; (5). Gambar Rencana; (6). Rencana Anggaran Biaya (RAB); (7). Bill Of Quantity (BOQ); (8). Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), dan (9). Softcopy (Flashdisk).
18. Bahwa berdasarkan : *Sub judul Sumber Air Baku Terpilih halaman 5-18 Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018; Bab V halaman 5-1 Laporan Akhir Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal tanggal 18 Mei 2018; Skematik SPAM IKK Ile Boleng yang termuat dalam gambar Rencana Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* disebutkan dan disimpulkan bahwa untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sumber Air baku yang digunakan berasal dari Desa Lite yang ditampung dalam 1 unit *reservoir* volume 100 m³ yang kemudian dialirkan ke Desa Dokeng yang ditampung dalam 1 unit *reservoir* volume 200 m³ kemudian dialirkan ke daerah penerima di desa Dokeng.
19. Bahwa berdasarkan sub judul 5.2.1 Kuantitas dan Kualitas halaman 5-5 Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018 dan pada poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan

Halaman 288 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil survey, **mata air Desa Lite mempunyai debit air terukur yang cukup besar, yaitu 23 liter/detik.**

20. Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air Waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*)

21. Bahwa Hasil Produk Perencanaan yang dibuat oleh Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST selaku Kepala Perwakilan PT Muara Consult di Larantuka **berbeda dengan Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018**, yakni :

1. Bahwa ketiga mata air yakni mata air Waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan mata air Waikenawe, **tidak termasuk Sumber Air Potensial Pengembangan SPAM, sebagaimana dalam tabel 7.10 Rekomendasi Sumber Air Potensial untuk Pengembangan SPAM Kabupaten Flores Timur, halaman VII-69, Laporan Akhir Rencana Induk Pengembangan Air Minum yakni :**

No.		Uraian	Debit air (L/dtk)
1.		Wai Talu	3,0
2.		Wai Making	1,8
3.		Wai Nebo	0,5
4.		Wai Nareng	2
5.		Wai Bau	1,5
6.		Wai Niak	2

2. **Bahwa Laporan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST selaku Kepala Perwakilan PT Muara Consult Larantuka, sebagai Konsultan Perencana Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018, bahwa aliran air dari mata air waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan mata air Waikenawe, mempunyai debit air sebesar 23,5 liter per detik sedangkan berdasarkan Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018, di Kecamatan Adonara Tengah tidak ditemukan sumber air baku yang mempunyai debit terukur sebesar 23,5 liter per detik**

Halaman 289 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, lalu Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola mengajukan pencairan 100% atas pekerjaan perencanaan senilai Rp. 212.100.000 sebelum potong pajak, dan setelah diproses dan dikenakan pajak, jumlah yang dicairkan ke rekening PT Muara Consult sejumlah Rp. 185.105.455,-, sehingga pencairan keseluruhan (100%) yang masuk ke rekening PT Muara Consult Perwakilan Flores Timur senilai Rp. 79.330.909 (Uang Muka) ditambah Rp. 185.105.455 (pencairan 100%) senilai Rp. 264.436.364 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam tiga ratus enam puluh empat rupiah)
23. Bahwa selanjutnya atas dasar produk perencanaan yang dibuat tanpa mendatangkan ahli-ahli yang diajukan dalam penawaran, dan dibuat tanpa adanya Penetapan Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM), lalu Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST membuat a). Kerangka Acuan Kerja (KAK); (b). Harga Perkiraan Sendiri (HPS), harga total dan rinciannya; (c). Bill of Quantity (BOQ); (d). Draf Kontrak; (e).SK PPK Bidang Cipta Kerja; (f). Gambar; dan (g). RKS, dan dikirimkan ke Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Flores Timur untuk dilakukan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng
24. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, menetapkan PT.Global Nusa Alam dengan Kuasa Direktur Saksi Petrus Sabon Ama Dosi sebagai pemenang lelang Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Meskipun Petrus Sabon Ama Dosi tidak termasuk di dalam Direksi PT Global Nusa Alam, kemudian Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST menyampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/20.a/CK/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng** kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam Saksi Petrus Sabon Ama Dosi
25. Bahwa setelah disampaikan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/20.a/CK/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng** kepada Kuasa Direktur PT.

Halaman 290 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Nusa Alam selanjutnya Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK bersama dengan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terhitung sejak ditanda tangannya Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	352.834.615,23
III	Pekerjaan Pembangunan <i>Reservoir</i> 1 unit Volume 100 m ³ (Lite) Dan <i>Reservoir</i> 200 m ³ (Dokeng)	852.529.335,62
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Accesories dan Penguat Jaringan	5.885.102.059,36
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (Puskesmas)	208.209.553,32
VI	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	17.976.621,26
A	JUMLAH	7.327.105.684,79
B	FEE OVERHEAD 10%	732.710.568,48
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8.059.816.253,27
D	PPN (10% X C)	805.981.625,33
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	8.865.797.878,60
F	DIBULATKAN	8.865.798.000,00
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah.		

26. Bahwa setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja, Kuasa Direktur PT Global Nusa Alam, Saksi Petrus Sabon Ama Dosi, mengajukan pencairan uang muka sejumlah 20% sejumlah Rp 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), berdasarkan Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018 dan Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018, kepada Saksi

Halaman 291 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST selaku PPK, dengan perincian penggunaan uang muka sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	70.566.923,00
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	296.034.057,00
IV	Pengadaan Pipa dan Accesories	1.177.020.400,00
V	Pengadaan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (Puskesmas)	41.797.200,00
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	-
A	JUMLAH	1.596.052.080,00
B	PPN	177.339.120,00
C	JUMLAH TOTAL	1.773.391.200,00
D	DIBULATKAN	
Terbilang : Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah		

27. Bahwa atas pengajuan uang muka tersebut kemudian dilakukan pembayaran uang muka 20% ke rekening Global Nusa Alam. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001255-4 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak
28. Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult yang digunakan sebagai dasar Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air waitahik 1, mata air waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).
29. Bahwa pada tanggal 3 September 2018, dilakukan kegiatan pematokan pada sumber mata air Waitahik Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah dan titik akhir pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng.
30. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018, tanpa dihadiri oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Konsultan Perencana, dilakukan survey jalur pipa Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, yang mana diperoleh fakta elevasi mata air Waitahik kurang lebih sekitar 627 meter dan elevasi pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng kurang lebih sekitar 524 meter.
31. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 terjadi penolakan masyarakat Desa Lite terhadap penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM

Halaman 292 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air di Waitahik dan kecilnya debit air tersebut.

32. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dilakukan musyawarah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang dihadiri Bupati Flores Timur dengan masyarakat Desa Lite di kantor Kecamatan Adonara Tengah, dan hasil musyawarah pada intinya masyarakat tetap menolak penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.
33. **Bahwa sejak penolakan masyarakat desa Lite terhadap penggunaan mata air Waitahik, pekerjaan pelaksanaan pembangunan fisik SPAM IKK Ile Boleng tidak berjalan atau terhenti, dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi baru mendatangkan pipa ukuran 6 dim panjang 6 meter sejumlah 150 batang, tepatnya di bulan November tahun 2018**
34. Bahwa setelah ditolak mata air Waitahik, pihak Dinas PU PR Kabupaten Flores Timur bersama-sama penyedia dan Konsultan Pengawas melakukan pencarian mata air untuk digunakan sebagai sumber air yang akan dialirkan ke Ile Boleng, dan ditemukan mata air Waekesi di Kecamatan Adonara Tengah, namun mata air Waekesi juga ditolak oleh masyarakat
35. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2018, Saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menyampaikan surat Nomor: 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 perihal Laporan Kendala Lapangan Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng kepada Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang disebabkan adanya penolakan dari masyarakat sekitar sumber mata air.
36. Bahwa atas dasar dari Saksi Petrus Sabon Ama DOSi tertanggal 01 Desember 2018 tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 kepada Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyatakan **adanya keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga, menghentikan sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan sampai**

Halaman 293 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



- persoalan mata air diselesaikan, sehingga pekerjaan dihentikan sementara* padahal diketahui pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng oleh Saksi Petrus Sabon Ama Dosi sama sekali belum dilaksanakan oleh Saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet sejak ditandatanganinya kontrak.
37. Bahwa setelah dilakukan penghentian sementara Surat Perjanjian / Kontrak oleh Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST, lalu pihak Dinas PUPR Kabupaten Flores Timur yakni Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST dan staf teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Flores Timur mencari mata air lain di wilayah kecamatan Adonara Tengah, kemudian pada tanggal 28 Juli 2019, dilakukan pertemuan antara pihak Dinas PUPR dengan masyarakat Dusun Hone, pemilik mata air, pemangku adat Lewo, dan disetujui untuk pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dapat menggunakan mata Air Waimawu di Desa Hokohorowura, Kec Adonara Tengah
38. Bahwa setelah mendapat mata air di Waimawu kemudian Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST bersama Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, dan Saksi Petrus Sabon Ama Dosi melakukan survey dari sumber mata air Waimau untuk dilakukan perubahan desain, karena posisi mata air sudah mengalami perubahan, dan kegiatan tersebut tidak diikuti oleh Konsultan Pengawas karena masa kontrak pekerjaan pengawasan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Konsultan Pengawas tidak menerima pembayaran atas pekerjaan pengawasan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng.
39. Bahwa atas pencairan uang muka 20% Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dicairkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak ada progres fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagaimana **Dokumen Laporan Prestasi Mingguan termuat keterangan Bulan ke-IV tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2018, Minggu Ke-I s.d IV tanggal 31 Desember 2018** yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi M. Kabir P. Bahy, ST dan SIPRIANUS REDA selaku Konsultan Pengawas.
40. Bahwa tanpa dasar hukum, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, Saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa direktur PT. Global Nusa Alam, melakukan pekerjaan pembangunan bak reservoir 200 m³ yang berada di Desa Dokeng yang berguna untuk penampungan air sebelum dialirkan ke daerah penerima di Desa Dokeng kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur padahal berdasarkan surat Nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018, pekerjaan tersebut sementara dihentikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa setelah mendapat mata air baru yakni mata air Waimau di Desa Hokohorowura lalu Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 23 September 2018 menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 perihal Perintah Melanjutkan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Saksi Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyampaikan :
- Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dapat dilanjutkan kembali karena masyarakat pemilik mata air sudah menyerahkan lokasi mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, dan
 - PT.Global Nusa Alam segera membuat adendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menggantikan waktu pelaksanaan yang hilang.
42. Bahwa untuk pekerjaan di Mata Air Waimau tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual Check Awal (MC-0) terhadap mata air dan jalur pipa yang berkaitan dengan pemindahan pada lokasi pekerjaan mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
43. Bahwa atas dasar surat Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST tersebut, lalu Saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyampaikan Surat Nomor: 10/CV.GNA/ADD/IX/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 24 September 2019 kepada PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.
44. Bahwa menindaklanjuti surat dari Saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam, lalu Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 selanjutnya menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.Ru.602/10.d/PR-CK/2019 perihal Perintah Untuk Melakukan

Halaman 295 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan/ Penelitian Lapangan tanggal 25 September 2019 kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang dijawab oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 melalui surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/11.d/PR-CK/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng tanggal 30 September 2019 yang ditujukan kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

45. Bahwa atas Laporan Tim PPHP tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/12.d/PR-CK/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Perintah untuk Mengadakan Rapat yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 untuk membahas, menilai dan menetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan dan perubahan volume Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nomor kontrak: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
46. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 dilaksanakan rapat terkait Adendum I Kontrak yang dihadiri oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, PPK dan Kontraktor sebagaimana Risalah Rapat Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/04/PANT-PR-CK/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan:
 - a. Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019 dan
 - b. Tidak merubah nilai kontrak.

Halaman 296 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa atas dasar rapat tersebut kemudian dibuatkan Adendum I Surat Perjanjian Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019, yang mana pada BAB XI. Syarat-Syarat Umum Adendum Kontrak (SSUK) disebutkan:
- a. Poin D, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018, dirubah menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 29 April 2019.
 - b. Poin E, Masa Pemeliharaan, semula masa pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal 31 Desember 2018 s/d 28 Juni 2019, dirubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.
48. Bahwa terhadap Adendum I Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019 **tidak pernah dilakukan Justifikasi Teknis, perpanjangan jaminan pelaksanaan dan Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam.**
49. Bahwa kemudian berdasarkan Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/06/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada syarat-syarat umum kontrak ayat 27 tentang Perpanjangan Waktu dan ayat 35 tentang Perubahan Lingkup Pekerjaan, maka dilakukan perubahan volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam lampiran untuk menyesuaikan kondisi lapangan sesuai dengan perhitungan dan evaluasi yang dilakukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak yang termuat dalam Berita Acara Hasil Evaluasi tanpa merubah nilai kontrak.
50. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: DPU.PEN.RU 602/05/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan :
- a. Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender

Halaman 297 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.

- b. Tidak merubah nilai kontrak.
- c. Perhitungan perubahan volume pekerjaan (*review design*) terlampir.
51. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/39/CK/2019 perihal Teguran I kepada Saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam mengingat per tanggal 15 Oktober 2019 progres capaian fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 4,674%, dimana berdasarkan time schedule, seharusnya mencapai 12,750%.
52. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2019, Saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam melalui Surat Nomor: 025/X/PT.GNA/2019 perihal Mohon Pertimbangan tanggal 24 Oktober 2019 menyampaikan surat kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan :
 - a. Kondisi debit air di mata air Wai Mau mengalami penurunan sehingga tidak mungkin dialiri air ke Kecamatan Ile Boleng, dan
 - b. Kondisi medan di lokasi mata air Wai Mau sangat sulit sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pendropingan material.
53. Bahwa atas penyampaian surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/44.b/CK/2019 perihal Pengecekan Lapangan tanggal 25 Oktober 2019 memerintahkan Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng untuk melakukan Pengecekan dilapangan.
54. Bahwa atas pelaksanaan pengecekan lapangan tersebut, Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/45.b/CK/2019 perihal Laporan tanggal 28 Oktober 2019 menyampaikan laporan kondisi di lapangan terkait Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 298 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan:

- Terjadi penurunan debit mata air Wai Mau yang sebelumnya 8,16 ltr/ detik menjadi 0,2 ltr/ detik.
- Kondisi medan sejauh kurang lebih 5 km dengan topografi bukit dan lembah yang tidak memungkinkan dilakukan pendropingan material terutama pipa berdiameter 6 dm yang beratnya mencapai 400 kg.
- Memberikan saran untuk mencari sumber mata air baru disekitar lokasi pekerjaan sebagai sumber tambahan.

55. Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK, Saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam dan Saksi Gabriel G. Kerans selaku Tim Teknis disebutkan progres kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 10,875 % (sepuluh koma delapan tujuh lima persen).

56. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 dibuat Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Petrus Sabon Ama Dosi dan Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST yang pada intinya menyatakan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk dihentikan dan pihak kedua diwajibkan untuk mengembalikan sisa uang muka berdasarkan Laporan Progres Kemajuan Fisik tertanggal 10 Desember 2018, yang baru dibuat pada tahun 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai kontrak	= Rp 8.865.798.000,-
Jumlah uang muka telah diterima (20%)	= Rp 1.773.159.600,-
Kemajuan fisik yang dicapai	= 10,875%
	= Rp 964.155.532,50
Jumlah yang harus dikembalikan	= Rp 1.773.159.600 - Rp 964.155.532,50
	= Rp 809.004.067,50
Nilai PPN yang sudah disetor	= Rp 161.196.327,-
Nilai PPH yang telah disetor	= Rp 48.358.898,-
	= Rp 209.555.225,-
Jumlah bersih yang harus dikembalikan	= Rp 809.004.067,50 – Rp 209.555.225,-
	= Rp 599.448.842,50

Halaman 299 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, Saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyetorkan dana sebagai berikut :
- Telah mengembalikan dana sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan I) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020, dan
 - Telah mengembalikan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan II) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002.SK/STS/234/2020 tanggal 13 Januari 2020
58. Bahwa yang menjadi dasar Kontraktor Pelaksana ditetapkan wajib mengembalikan uang muka sejumlah Rp. 559.448.842, 50 adalah Laporan Progres Fisik dari Tim Teknis Dinas PU dan PR Kabupaten Flores Timur tertanggal 10 Desember 2018 yang menyatakan bahwa progres fisik per 10 Desember 2018 sebesar 10,875, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Gabriel Gago Kerans, Kontraktor Pelaksana, Saksi Petrus Sabon Ama Dosi dan Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK, progres 10,875 % tersebut terdiri dari :
- Item Pekerjaan Persiapan dengan bobot 0,079%
 - Item Pekerjaan Reservoir 200 m³ dengan bobot 4,674%
 - Item Pekerjaan Jaringan Pipa (Material On Site) dengan bobot 5,325
 - Item pekerjaan Jaringan Pipa Reservoir 100 m³ ke Puskesmas Lite (Material On Site) dengan bobot 0,798%
59. Bahwa laporan Tim Teknis tertanggal 10 Desember 2018, bertentangan dengan laporan Konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa progres pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 0% dan pekerjaan bak *reservoir* dan untuk pekerjaan bak reservoir 200 m³, baru dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana di bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, di luar waktu pelaksanaan berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak.
60. Bahwa laporan tim teknis tertanggal 10 Desember 2018, mengakomodir Material Pipa di Lapangan (Material On Site) tidak sesuai dengan :
- Dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pelaksanaan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng pada klausul Prestasi Pekerjaan dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan

Halaman 300 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan

- Dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 89 angka 2 bahwa kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak. Merujuk pada klausul tersebut maka dalam SPPBJ telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010.
 - Pada perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak
- 61.** Bahwa kegagalan dalam pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebabkan karena Pekerjaan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng dilaksanakan tanpa ada dokumen RISPAM karena RISPAM mensyaratkan ada Studi Kelayakan dan Uji Publik, dan pada saat uji publik permasalahan terkait sosial budaya sudah bisa diketahui sejak awal di dalam Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
- 62.** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, akibat perbuatan Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS bersama-sama dengan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar 1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Bersih yang Diterima	Jumlah Setoran	Kerugian / Kewajiban Setor
----	------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------

Halaman 301 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sesuai SP2D (Rp)	sesuai Bukti(Rp)	ke Kas negara/daerah (Rp)
1	PT. Muara Consult / Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perencana	185,105,455.00	0	185,105,455.00
		79,330,909.00	0	79,330,909.00
	Jumlah 1			264,436,364.00
2	Petrus Sabon Ama Dosi / Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam	1,563,604,375.00	300,000,0 00.00	1,263,604,375.00
	Jumlah 2			1,263,604,375.00
	Jumlah 1 + 2			1,528,040,739.00

63. Bahwa Ahli menghitung kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan sejumlah Rp. 264,436,364.00, diperoleh dari seluruh anggaran perencanaan di kurangi potongan pajak karena beberapa sebab sebagaimana dalam laporan perhitungan kerugian negara yaitu :

1. Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana atas pekerjaan perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yang seolah-olah Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST telah mendapatkan kuasa resmi dari Direktur PT. Muara Consult selaku Kepala Perwakilan di Kabupaten Flores Timur sesuai Akta Notaris yang dibuat pada tanggal 07 September 2017 yang proses pembuatannya tidak diakui oleh pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat didepan notaris secara berhadap-hadapan.
2. Memperoleh akses ke PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdulloh Sufriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT. Muara Consult dalam hal membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-2 dan memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 bersama data pribadinya yaitu KTP dan Ijazah dan memperoleh user id dan password PT. Muara Consult dalam aplikasi LPSE
3. Tidak memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam melakukan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng namun menerima hasil olahan data dari Tim melalui email.
4. Menggunakan stempel yang tidak resmi yang bukan dari PT Muara Consult untuk melegalisasi dokumen.

Halaman 302 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak menggunakan tenaga ahli dari PT. Muara Consult baik dikantor Perwakilan maupun Kantor Pusat yang namanya telah dimasukan dalam dokumen penawaran yakni Chaidir Syawal Aris sebagai Direktur Teknik, Budi Hartono sebagai Tenaga Ahli Sipil, Pipin Naripin sebagai Ahli Planologi, Tugabagus Said sebagai Ahli Lingkungan untuk melakukan analisa debit air melainkan menggunakan tenaga ahli lain yang ia sendiri sudah lupa dari mana tenaga ahli tersebut berasal (perusahaan) yakni Yudi Komara dan Taufik.
6. Membuka rekening atas nama PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Lantuka Nomor: 011.01.13.001240-2 namun tidak memberikan akses Rekening Koran Bank kepada Tato Sutanto selaku Direktur PT. Muara Consult untuk mengetahui arus keuangan dari Kantor Perwakilan yang dibuka oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST.
7. Pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA tanpa ada dokumen RISPAM sebagai salah satu syarat perencanaan teknis SPAM, dan yang bersangkutan sudah tahu akan hal tersebut bahwa untuk perencanaan teknis SPAM mesti ada RISPAM terlebih dahulu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Halaman 303 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri

Halaman 304 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa rumusan unsur "Setiap orang" menunjuk kepada "pelaku tindak pidana", orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA telah membenarkan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 305 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian 'secara melawan hukum' sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1)UU No.31 tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang di maksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana,dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlidungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya species tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana korupsi, dan justru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu bertanggungjawab menurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam perkara korupsi *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA sebagaimana yang didakwakan kepadanya merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tersebut dalam fakta-fakta hukum di atas, dimana keterangan saksi-saksi telah berkesesuaian satu dengan yang lainnya, serta telah pula berkesesuaian dengan bukti yang diajukan di muka persidangan, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA dalam perkara ini, adalah selaku kontraktor perencanaan dalam kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum;

Menimbang, bahwa untuk memenangkan PT. Muara Consult sebagai pemenang lelang pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST menggunakan PT. Muara Consult secara ilegal

Halaman 306 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mendapat persetujuan dari Saksi TATO SUTANTO selaku Direktur PT Muara Consult, dan untuk menggunakan PT. Muara Consult, Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, berhubungan dengan ABDULOH SUFRIATNA, dan ahli-ahli yang diajukan dalam penawarannya Yohakim Yuvenalis B Siola, bukan merupakan ahli-ahli dari PT. Muara Consult Bandung;

Menimbang, bahwa pembuatan Akta Notaris Perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur, di buat oleh Terdakwa setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Abdulah Sufriatna, bukan hasil komunikasi Terdakwa dengan Direktur PT Muara Consult TATO SUTANTO;

Menimbang, bahwa pada saat mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Terdakwa yang menghadiri kegiatan Pembuktian Kualifikasi dan saat pembuktian kualifikasi, yang dilakukan Pokja hanya mengecek administrasi, tidak melakukan cross check terhadap ahli yang Terdakwa ajukan dalam penawaran, dan Pokja hanya melihat apakah ahli tersebut merupakan ahli-ahli yang syaratkan di dalam Dokumen Pengadaan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah PT Muara Consult ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Pokja Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Flores Timur lalu Saksi Yohanes Juan Fernandez selaku PPK bersama-sama dengan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh) lima hari terhitung sejak tanggal 09 Maret 2018 s/d 22 Mei 2018 dan setelah Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola, ST menerima Surat Perintah Mulai Kerja maka Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola mengajukan pencairan uang muka 30% sejumlah Rp. **90.900.000** dengan persyaratannya sehingga uang muka cair dan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola mendapat pencairan uang muka sejumlah Rp. **79.330.909,00 setelah dipotong pajak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Muara Consult dengan Kepala Perwakilannya Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola mulai melaksanakan pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng, meskipun Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola mengetahui bahwa aturan yang menjadi dasar dalam pekerjaan perencanaan SPAM adalah PP 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Menimbang, bahwa ahli-ahli di dalam Dokumen Penawaran yang Terdakwa buat, bertujuan agar Terdakwa dapat mengikuti pelelangan paket pekerjaan

Halaman 307 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan dan ahli-ahli tersebut bertujuan agar hasil dari pekerjaan Perencanaan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola tidak pernah menghadirkan ahli-ahli yang diajukan dalam penawarannya PT Muara Consult diajukan pada saat pelelangan yaitu Eka Wardhani, ST, MT sebagai Tim Leader, Ahmad Dana, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan, Gatot Suryo Widodo, ST sebagai Ahli Sipil, Asep Tata Supriatna, ST sebagai Ahli Hidrologi, Ir. Irman sebagai Ahli Geodesi dan Muhamad Donie Aulia, ST sebagai Cost Estimator, padahal Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola tahu bahwa jika ahli-ahli tersebut tidak datang dalam pekerjaan, maka hasil pekerjaan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola selesai mengerjakan pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng tanpa menggunakan ahli-ahli yang diajukan dalam penawarannya, lalu berdasarkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola menyerahkan hasil atau produk dari pekerjaan perencanaan kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez berupa (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Antara; (3). Laporan Akhir; (4). Executive Summary; (5). Gambar Rencana; (6). Rencana Anggaran Biaya (RAB); (7). Bil Of Quantity (BOQ); (8). Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), dan (9). Softcopy (Flashdisk);

Menimbang, bahwa berdasarkan : Sub judul Sumber Air Baku Terpilih halaman 5-18 Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018; Bab V halaman 5-1 Laporan Akhir Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal tanggal 18 Mei 2018; Skematik SPAM IKK Ile Boleng yang termuat dalam gambar Rencana Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan dan disimpulkan bahwa untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sumber air baku yang digunakan berasal dari Desa Lite yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 100 m³ yang kemudian dialirkan ke Desa Dokeng yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 200 m³ kemudian dialirkan ke daerah penerima di desa Dokeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan sub judul 5.2.1 Kuantitas dan Kualitas halaman 5-5 Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018 dan pada poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM

Halaman 308 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKK Kecamatan Ile Boleng yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan berdasarkan hasil survey, **mata air Desa Lite mempunyai debit air terukur yang cukup besar, yaitu 23 liter/detik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air Waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*);

Menimbang, bahwa hasil Produk Perencanaan yang dibuat oleh Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult di Larantuka **TIDAK SESUAI dengan Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018,** yakni :

1. Bahwa ketiga mata air yakni mata air Waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan mata air Waikenawe, **tidak termasuk Sumber Air Potensial Pengembangan SPAM, sebagaimana dalam tabel 7.10 Rekomendasi Sumber Air Potensial untuk Pengembangan SPAM Kabupaten Flores Timur, halaman VII-69, Laporan Akhir Rencana Induk Pengembangan Air Minum yakni :**

No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8
3.	Wai Nebo	0,5
4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2

2. Bahwa Laporan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST selaku Kepala Perwakilan PT Muara Consult Larantuka, sebagai Konsultan Perencana Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tahun 2018, bahwa aliran air dari mata air Waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan mata air Waikenawe, mempunyai debit air sebesar 23,5 liter per detik sedangkan berdasarkan **Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018, di Kecamatan Adonara Tengah tidak ditemukan sumber air baku yang mempunyai debit terukur sebesar 23,5 liter per detik;**

Halaman 309 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, lalu Terdakwa Yohakim Yuvenalis B Siola mengajukan pencairan 100% atas pekerjaan perencanaan senilai Rp. 212.100.000 sebelum potong pajak, dan setelah diproses dan dikenakan pajak, jumlah yang dicairkan ke rekening PT Muara Consult sejumlah Rp. 185.105.455,-, sehingga pencairan keseluruhan (100%) yang masuk ke rekening PT. Muara Consult Perwakilan Flores Timur senilai Rp. 79.330.909 (Uang Muka) ditambah Rp. 185.105.455 (pencairan 100%) senilai Rp. 264.436.364 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam tiga ratus enam puluh empat rupiah)
2. Bahwa selanjutnya atas dasar produk perencanaan yang dibuat tanpa mendatangkan ahli-ahli yang diajukan dalam penawaran, dan dibuat tanpa adanya Penetapan Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM), lalu Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST membuat a). Kerangka Acuan Kerja (KAK); (b). Harga Perkiraan Sendiri (HPS), harga total dan rinciannya; (c). Bill of Quantity (BOQ); (d). Draf Kontrak; (e).SK PPK Bidang Cipta Kerja; (f). Gambar; dan (g). RKS, dan dikirimkan ke Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Flores Timur untuk dilakukan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum dari perbuatan Terdakwa **YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN** dapat diringkas sebagai berikut:

1. Menggunakan PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana atas pekerjaan perencanaan teknis SPAM IKK Ile Boleng yang seolah-olah Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST telah mendapatkan kuasa resmi dari Direktur PT. Muara Consult selaku Kepala Perwakilan di Kabupaten Flores Timur sesuai Akta Notaris yang dibuat pada tanggal 07 September 2017 yang proses pembuatannya tidak diakui oleh pemberi kuasa yaitu Tato Susanto tidak dibuat di depan notaris secara berhadap-hadapan.
2. Memperoleh akses ke PT. Muara Consult sebagai konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Abdulloh Sufriatna yang bukan merupakan pengurus dari kantor pusat PT.Muara Consult dalam hal membuka nomor rekening PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 011.01.13.001240-

Halaman 310 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 dan memberikan biaya pengurusan akta perwakilan sebesar Rp 1.500.000,00 bersama data pribadinya yaitu KTP dan Ijazah dan memperoleh user id dan password PT. Muara Consult dalam aplikasi LPSE
3. Tidak memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam melakukan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Bolong namun menerima hasil olahan data dari Tim melalui email.
 4. Menggunakan stempel yang tidak resmi yang bukan dari PT Muara Consult untuk melegalisasi dokumen.
 5. Tidak menggunakan tenaga ahli dari PT. Muara Consult baik dikantor Perwakilan maupun Kantor Pusat yang namanya telah dimasukkan dalam dokumen penawaran yakni Chaidir Syawal Aris sebagai Direktur Teknik, Budi Hartono sebagai Tenaga Ahli Sipil, Pipin Naripin sebagai Ahli Planologi, Tugabagus Said sebagai Ahli Lingkungan untuk melakukan analisa debit air melainkan menggunakan tenaga ahli lain yang ia sendiri sudah lupa dari mana tenaga ahli tersebut berasal (perusahaan) yakni Yudi Komara dan Taufik.
 6. Membuka rekening atas nama PT. Muara Consult pada Bank NTT Cabang Larantuka Nomor: 011.01.13.001240-2 namun tidak memberikan akses Rekening Koran Bank kepada Tato Sutanto selaku Direktur PT. Muara Consult untuk mengetahui arus keuangan dari Kantor Perwakilan yang dibuka oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST.
 7. Pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA tanpa ada dokumen RISPAM sebagai salah satu syarat perencanaan teknis SPAM, dan yang bersangkutan sudah tahu akan hal tersebut bahwa untuk perencanaan teknis SPAM mesti ada RISPAM terlebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa dan perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti merupakan perbuatan melawan hukum,

Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, seperti menjual atau membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tentunya dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 311 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, adalah, dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda. Pada dasarnya unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif, artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur/elemen ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harafiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi tersebut karenanya menjadi kaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kegagalan dalam pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebabkan karena Pekerjaan Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Fisik SPAM IKK Ile Boleng dilaksanakan tanpa ada Dokumen RISPAM karena RISPAM mensyaratkan ada Studi Kelayakan dan Uji Publik, dan pada saat uji publik permasalahan terkait sosial budaya sudah bisa diketahui sejak awal didalam Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

Halaman 312 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai akibat hal tersebut di atas, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, akibat perbuatan saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS bersama-sama dengan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar 1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Bersih yang Diterima sesuai SP2D (Rp)	Jumlah Setoran sesuai Bukti(Rp)	Kerugian / Kewajiban Setor ke Kas negara/daerah (Rp)
1	PT. Muara Consult / Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Perencana	185,105,455.00	0	185,105,455.00
		79,330,909.00	0	79,330,909.00
		Jumlah 1		264,436,364.00
2	Petrus Sabon Ama Dosi / Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam	1,563,604,375.00	300,000,000.00	1,263,604,375.00
		Jumlah 2		1,263,604,375.00
		Jumlah 1 + 2		1,528,040,739.00

Menimbang, bahwa dari yang tersebut diatas, selanjutnya, Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST telah memperoleh keuntungan atau dengan lain perkataan telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp 264,436,364,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Halaman 313 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 2 UU PTPK yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain, dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu, berpotensi merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-hakim Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai

Halaman 314 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan Negara atau Keuangan Daerah yang dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan juga alat bukti yang diajukan, baik keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling berkesesuaian, keterangan Ahli, Surat, Barang Bukti, keterangan Terdakwa sendiri maupun petunjuk, telah diperoleh fakta bahwa ada realisasi pengeluaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada maka berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timu, telah terjadi kerugian keuangan Daerah/Negara, karena Pemerintah Daerah atau Negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan dana yang telah dikeluarkan, sehingga terjadi kekurangan uang dalam Kas Daerah, yaitu total sebesar Rp. 1,528,040,739.00,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut di atas, adalah oleh karena perbuatan melawan hukum dari Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur "Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa delik penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu

Halaman 315 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapati adanya suatu rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang erat dalam perkara *a quo*, yang dilakukan oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Konsultan Perencanaan (Kepala Perwakilan PT. Muara Consult), bersama-sama dengan saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS selaku PPK, dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET selaku kontraktor pelaksana, pada saat mengerjakan pekerjaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bertempat di Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Ile Boleng. Dimana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangan, telah pula melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, yang berakibat terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, diawali dengan adanya pemalsuan dokumen untuk mendapatkan pelelangan pekerjaan, dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta didapati adanya kerja sama yang erat dan intens diantara mereka, atau sebagai sebuah rangkain perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven tersebut di atas, maka pekerjaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bertempat di Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Ile Boleng menjadi gagal dan tidak terlaksana serta berakibat adanya kerugian negara, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di muka;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan

Halaman 316 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi nya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terhadap kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan), dan atas kerugian negara tersebut telah nyata menguntungkan atau dinikmati oleh Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST sebesar Rp 264,436,364,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa harus dibebani pidana tambahan, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara, dengan nilai sebesar yang dinikmati oleh Terdakwa tersebut di atas, dengan ketentuan dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar sisa kerugian keuangan negara tersebut maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 317 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat hukum sebagaimana dalam Nota pembelaannya mengenai tidak terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair dan subsidair, sehingga karenanya Terdakwa harus dibebaskan baik dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa, terbukti telah secara sah dan meyakinkan melanggar dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian jenis sedang, yaitu sebesar Rp. 1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) (vide Pasal 6 ayat (1));
- b. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan tinggi, dampak tinggi (vide pasal 8 huruf a.1 dan huruf b.2);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 318 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHP untuk selanjutnya ditetapkan sebagaimana terurai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada pelaku tindak pidana korupsi, di samping dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime);
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan hak social dan ekonomi masyarakat Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang sangat membutuhkan air bersih untuk keberlangsungan hidupnya
- Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya, didasari adanya niat berbuat jahat, yaitu dengan adanya pemalsuan dokumen dan keterangan ahli palsu dalam dokumen sebagai konsultan perencanaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;

Halaman 319 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak-anak

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST** alias **Juven** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah sebesar Rp 264,436,364,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian keuangan negara tersebut maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.

Halaman 320 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor ... Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur
 2. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (RKPD) Tahun 2018, Mei 2017
 3. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 4. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 5. 1 (satu) buku Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 6. 1 (satu) buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 7. 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 15 November 2018
 8. 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 72 Tahun 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 9. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018
 10. 1 (satu) jepitan fotocopy Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur
 11. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017
 12. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun

Halaman 321 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
13. 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.12/63.G/04.100/PP.PNS/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 19 Januari 2017
 14. 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 11 Oktober 2019
 15. 1 (satu) Jepitan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Desember 2016.
 16. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, Oktober 2022
 17. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 5 tahun 2018 tentang Penunjukan Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah, Bagian serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 3 Januari 2018
 18. 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 08 Januari 2018
 19. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 130 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Flores Timur 15 Tahun 2018 tentang pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018
 20. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 09 November 2018
 21. 1 (satu) Permohonan Lelang dan Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Pengawasan dan Pelaksana SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018
 22. 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng
 23. 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis
 24. 1 (satu) Jepitan Bill of quantity (BOQ) Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng
 25. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK

Halaman 322 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ile Boleng I tanggal 02 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang I)
26. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng II tanggal 16 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang II)
27. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng III tanggal 01 Agustus 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang III)
28. 1(satu)Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng IV tanggal 09 Agustus 2018 beserta Lampirannya (PT. Global Nusa Alam sebagai Pemenang Lelang)
29. Summary Report Tender Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
30. 1 jepitan Fotocopy Permohonan Lelang Perencanaan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
31. 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangann SPAM IKK Ile Boleng
32. 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
33. 1 (satu) Jepitan Bill of Quantity (BOQ) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
34. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
35. 1 (satu) Jepitan Dokumen Prakualifikasi Seleksi Umum Nomor : 02/ PokjaULP/.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 untuk Pengadaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
36. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, tertanggal 08 Januari 2018
37. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU.PEN.RU.188.68/13.a/III/PPK/CK/2018 tentang Penetapan Tim Teknis Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 28 Februari 2018
38. 1 (satu) buku Surat Perjanjian dan lampiran kontrak Nomor : DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 tanggal 30

Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan SPAM
Halaman 323 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKK Ile Boleng, Nilai Kontrak Rp. 211.862.750,-, Konsultan Pengawas CV.

Putra Timor Raya.

39. 1 (satu) Jepitan Review Jalur Transmisi Dari Mata Air Waimawu ke Reservoir Dokeng tanpa tanggal
40. 1 (satu) Lembar uraian pekerjaan kegiatan pembangunan jaringan air bersih / air minum, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan
41. 1 (satu) Jepitan Berkas Pekerjaan Pembangunan SPAM Ikk Ile Boleng
42. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak dan Lampiran Kontrak Nomor : DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nilai Kontrak : Rp. 303.000.000,- tanggal 09 Maret 2018
43. 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Serah Terima Produk Perencana Nomor: DPU.PE.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018
44. 1 (satu) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor ; DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG dengan Nilai Kontrak : Rp. 8.865.798.000,-dan sebagai Kontraktor Pelaksana PT. Global Nusa Alam.
45. 1 (satu) Bundel Laporan Pendahuluan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2018
46. 1 (satu) Bundel Laporan Antara Paket PekerjaanPerencanaanTeknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2018
47. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
48. 1 (satu) Bundel Executife Sumarry Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
49. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
50. 1 (satu) Bundel Engineering Estimated Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
51. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Syarat –Syarat Teknis Perencanaan Teknis Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;
52. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
53. 1 (satu) Buku Laporan Kemajuan Pekerjaan (Harian, Mingguan dan

Halaman 324 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulanan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng oleh Kontraktor Pelaksana PT Global Nusa Alam

54. 1 (satu) lembar surat Permohonan Kelonggaran Angsuran Tunggakan Pembayaran Nomor : 02/PT.GNA/LTK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002 SK/STS/234/2020 tanggal 17 Juli 2020,
 - b. 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001 SK/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020;
55. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan an. Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam tertanggal 30 Desember 2019;
56. Laporan Prestasi Mingguan Konsultan Pengawas CV.Putra Timor Raya :
 - a. Bulan I, tanggal 2 Oktober 2018
 - b. Bulan II, tanggal 1 November 2018
 - c. Bulan III, tanggal 1 Desember 2018
 - d. Bulan IV, tanggal 31 Desember 2018
57. 1 (satu) jepitan print foto survey lokasi oleh pengawas
58. 1 (satu) lembar fotocopy Kronologi Pengawasan
59. Laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang di tandatangani oleh PPK, Kontraktor Pelaksana dan Tim Teknis
60. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar an. Nikolaus Deka Doren
61. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 untuk pembayaran uang muka 20% Pembangunan SPAM IKK di Kecamatan Ile Boleng sebesar 1.773.159.600,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)
62. 1 (satu) Realisasi Pembayaran Pembangunan Spam Ikk Ile Boleng Tahun 2018 tanggal 24 November 2017
63. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 untuk pembayaran uang muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng sebesar Rp. 90.900.000,- potong pajak Rp. 11.569.091,- sehingga dibayarkan Rp. 79.330.909,- dan lampirannya
64. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 untuk pembayaran termin 100% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng dan lampirannya

Dipergunakan dalam perkara lain, untuk atas nama Terdakwa Petrus Sabon Ama Dosi aliat Pet;

Halaman 325 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh **Y. Teddy Windiartono S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H** dan **Lizbet Adelina, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Jumat, 3 September 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Anderias Benu, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Fransman R. Tamba, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa, secara *online* dan Penasehat Hukum hadir pada persidangan tersebut secara *offline*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum

Ttd./

Lizbet Adelina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Anderias Benu, S.H.